



LAPORAN PENELITIAN

PENGATURAN TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL DAN AKOMODASINYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA



LAPORAN PENELITIAN
PENGATURAN TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL DAN
AKOMODASINYA TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

IJRS, ICJR, PUSKAPA

Hak cipta © 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Penyusun:

Maria Isabel Tarigan

Kharisanty Soufi Aulia

Naomi Rehulina Barus

Marsha Maharani

Maidina Rahmawati

Girlie Lipsky Aneira Ginting

Feri Sahputra

Putri Amanda Kusuma

Johanna Poerba

Desain & Tata Letak:

Neka Rusyda Supriatna

Cetakan Pertama, Mei 2022

Diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society

DAFTAR ISI


DAFTAR ISI	ii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Situasi Tren Kekerasan Seksual di Indonesia.....	1
B. Dampak Kekerasan Seksual Bagi Korban.....	1
C. Pentingnya Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) untuk Penguatan Penegakan Hukum, Perlindungan dan Pemulihan Korban	2
D. Pengesahan RUU PKS Mendukung Target Pembangunan Pemerintah Indonesia.....	3
E. Latar Belakang Kajian dan Metodologi	4
BAB II: KAJIAN PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	6
A. Pengaturan Pidana Kekerasan Seksual	6
1. Pidana dalam KUHP	6
2. Pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 <i>jo.</i> UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	9
3. Pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	15
4. Pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang	21
5. Pidana dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	25
6. Pidana dalam UU No 11 Tahun 2008 <i>jo.</i> UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	32
7. Pidana dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	37
8. Pemetaan Irisan Pengaturan Pidana Kekerasan Seksual	41
9. Perbuatan Lain dalam Lingkup Pelindungan Integritas Tubuh dalam KUHP dan UU di Luar KUHP	57
B. Pengaturan Hukum Acara Kekerasan Seksual	60
1. Hukum Acara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	60
2. Hukum Acara dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	60
3. Hukum Acara dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	65
4. Hukum Acara dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 dan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008.....	74
5. Hukum Acara dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.....	80
6. Hukum Acara dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	81
7. Hukum Acara dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	82
8. Hukum Acara dalam Peraturan Pemerintah tentang Restitusi dan Kompensasi (2018-2020).....	86

9. Hukum Acara dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik	89
10. Hukum Acara dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak	91
11. Hukum Acara dalam Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana	93
C. Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban	95
1. Gambaran Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban	95
2. Tantangan dan Kendala dalam Upaya Pelindungan Korban Kekerasan Seksual	96
D. Dinamika Rancangan Legislasi yang Mengandung Muatan Kekerasan Seksual	101
1. Dinamika Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	101
2. Dinamika Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).....	104
BAB III: CATATAN PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUU	
PKS TERHADAP KETENTUAN KEKERASAN SEKSUAL YANG ADA.....	109
A. Pada Aspek Pidana	109
1. Pelecehan Seksual (Pasal 6)	109
2. Pemaksaan Perkawinan (Pasal 7).....	110
3. Pemaksaan Kontrasepsi (Pasal 8).....	111
4. Pemaksaan Aborsi (Pasal 9).....	112
5. Perkosaan (Pasal 10)	113
6. Eksploitasi Seksual (Pasal 11).....	116
7. Pemaksaan Pelacuran (Pasal 12).....	117
8. Perbudakan Seksual (Pasal 13).....	118
9. Penyiksaan Seksual (Pasal 14).....	119
B. Catatan Perumusan Respon terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online	120
C. Pada Aspek Hukum Acara	127
1. Perumusan Ketentuan Hak yang Relevan dan Komprehensif untuk Masuk ke RUU PKS.....	127
2. Delegasi Pengaturan Teknis	128
3. Implementasi Perintah Pelindungan dan Pelindungan Sementara	129
4. Perluasan Cakupan Definisi Korban	130
5. Penggalan Riwayat Seksual dan Perlunya Penegasan Pengecualian dalam Pembuktian.....	132
6. Penguatan terhadap Penggunaan Bukti Forensik dalam Perkara Kekerasan Seksual	136
7. Asesmen Psikologis dalam Memperkuat Keterangan Saksi/Korban dengan Disabilitas	138
8. Penguatan Keterangan Saksi Anak sebagai Alat Bukti	141

9. Mekanisme Perekaman Elektronik yang dilakukan Sebelum Persidangan (<i>Pre-Recorded Evidence</i>) bagi Korban Dewasa	147
10. Penguatan Peran Penuntut Umum Melalui Mekanisme Pertemuan Pendahuluan (<i>Pretrial Meeting</i>).....	151
11. Sita Restitusi dan Penitipan Restitusi.....	154
D. Pada Aspek Perlindungan Saksi dan Korban	155
1. Hak atas Pemenuhan Prinsip Pelindungan Korban	155
2. Hak atas Bantuan Hukum	158
3. Hak atas Pendampingan.....	159
4. Hak Korban dalam Proses Peradilan (Hak Prosedural)	160
5. Hak atas Layanan Dasar dan Penguatan Ekonomi.....	163
6. Layanan Pelindungan dan Keselamatan Korban.....	165
BAB IV: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	167
A. Kesimpulan.....	167
B. Rekomendasi.....	170
DAFTAR PUSTAKA	173

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Situasi Tren Kekerasan Seksual di Indonesia

Data WHO dari 161 negara dan daerah sejak 2000-2018 menunjukkan setidaknya 1 dari 3 perempuan di dunia pernah menjadi korban kekerasan fisik dan/atau seksual. Lebih lanjut, lebih dari seperempat perempuan dalam rentang usia 15-49 tahun yang berada/pernah berada dalam hubungan pacaran/pernikahan setidaknya pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sekali dalam hidup mereka.¹ Di Indonesia, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 menunjukkan angka kasus kekerasan seksual di Indonesia masih tergolong tinggi. Data mitra Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan seksual di ranah pribadi mencapai 1.983 kasus, sementara di ranah publik, angka kasus kekerasan seksual berjumlah 962 kasus.

Kekerasan seksual terhadap anak juga masih menjadi jenis kekerasan yang mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 (SNPHAR 2018) menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual (KemenPPPA, 2019).² Data Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada periode 1 Januari 2020 hingga 11 Desember 2020 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 5.640 kasus. Sedangkan di tahun ini, KemenPPA telah menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 3.122 aduan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai kasus tertinggi.³ KPAI pun telah menerima sebanyak 95 aduan kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang tahun 2021.⁴ Baik KemenPPA maupun KPAI menyatakan bahwa angka kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka-angka ini juga belum mencakup kekerasan seksual yang dialami oleh kelompok rentan seperti disabilitas, kekerasan seksual di dunia siber, dan kekerasan seksual yang juga menimpa laki-laki.

B. Dampak Kekerasan Seksual Bagi Korban

Mengacu pada berbagai literatur, dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh korban dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek: fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Secara fisik, korban kekerasan seksual berpotensi mengalami perubahan pola tidur dan makan, meningkatnya *startle response*, luka secara fisik akibat kekerasan yang terjadi, potensi kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan fungsi reproduksi, infeksi penyakit seksual menular hingga HIV.⁵ Secara psikis, korban kekerasan seksual dapat mengalami gangguan kecemasan, kekhawatiran berlebih, gangguan tidur, apati, gangguan emosional, rasa malu, dan menyalahkan diri sendiri. Dampak psikis ini akan jauh lebih buruk ketika pelaku adalah orang yang dikenal atau dipercaya oleh korban

¹ World Health Organization, "Key Facts: Violence Against Women," <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>, diakses 14 Juni 2021.

² Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, "KEMENPPPA Luncurkan Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja SNPHAR Tahun 2018," <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snpnar-tahun-2018n>, diakses 14 Juni 2021.

³ A. Puspa, "Sepanjang 2021, Terjadi 3.122 Kasus Kekerasan Anak," <https://mediaindonesia.com/humaniora/409699/sepanjang-2021-terjadi-3122-kasus-kekerasan-anak>, diakses 15 Oktober 2021.

⁴ Riyan Setiawan, "KPAI: Ada 2.316 Aduan Kasus Anak 2021, 95 Korban Kejahatan Seksual," <https://tirto.id/kpai-ada-2316-aduan-kasus-anak-2021-95-korban-kejahatan-seksual-ghYq>, diakses 14 Juni 2021.

⁵ Lori Haskell dan Melanie Randal, "The Impact of Trauma on Adult Sexual Assault Victims," https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/trauma/trauma_eng.pdf, diakses 14 Juni 2021.

seperti keluarga, pendidik, tokoh agama dan lainnya. Kekerasan seksual juga berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan pasca kejadian seperti halnya yang dialami oleh tentara pasca peperangan.⁶

Kemudian secara sosial, kekerasan seksual juga dapat berdampak buruk pada korban dewasa seperti berkurangnya kemampuan untuk mempercayai orang lain, keinginan untuk mengisolasi diri atau memutus komunikasi, dan rasa takut untuk menjalin hubungan yang intim dengan orang lain.⁷

Kekerasan seksual juga membawa dampak negatif terhadap aspek ekonomi korban. Laporan Equal Employment Opportunity Commission di Amerika pada 2016 menunjukkan bahwa sekitar 85% perempuan pernah mengalami kekerasan seksual di tempat kerja mereka. Lalu, berdasarkan riset Heather McLaughlin dan rekan-rekannya, 80% dari perempuan korban kekerasan seksual tersebut berhenti dari pekerjaan mereka dalam kurun waktu rata-rata 2 tahun. Hal ini sebenarnya berdampak buruk tidak hanya bagi korban akan tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Secara individual, korban kehilangan sumber penghidupannya dan juga harus berhenti mengejar ambisinya atau berhenti berkarya di bidang yang mereka sukai. Namun hal yang sering dilupakan adalah bahwa Negara dan masyarakat juga mengalami kerugian karena kehilangan sumber daya manusia yang berpotensi menghasilkan gagasan atau temuan yang bermanfaat untuk kemajuan negara dan masyarakat.⁸

Dampak kekerasan seksual pada korban anak terbilang sama dengan dampak kekerasan seksual yang diderita oleh korban dewasa. Namun hal yang membedakan adalah kekerasan seksual dapat menjadi faktor besar dalam perkembangan fisik dan psikologis dan sosial anak di masa mendatang.⁹ Anak yang mengalami kekerasan seksual berpotensi mengalami permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya kelak, menderita penyimpangan perilaku seksual, PTSD, kemampuan kognisi, dan *coping mechanism* yang berpengaruh pada pertumbuhan dan kualitas hidup mereka.¹⁰

C. Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) untuk Penguatan Penegakan Hukum, Perlindungan dan Pemulihan Korban

Dengan meningkatnya tren kasus kekerasan seksual di Indonesia, serta berbagai implikasi/dampak jangka panjang bagi korban kekerasan seksual, organisasi masyarakat sipil kemudian berinisiatif untuk mengajukan RUU PKS sebagai upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan seksual yang belum bisa diselesaikan oleh peraturan yang berlaku saat ini. Pada 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan RUU PKS kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Saat itu DPR telah menerima naskah akademik terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Dan Usulan tersebut sudah ditandatangani 70 anggota DPR sehingga menjadi usul inisiatif DPR.¹¹ Tindak lanjut usulan ini ditandai dengan dikirimkannya Rancangan RUU PKS yang telah menjadi usulan DPR dengan beberapa perubahan kepada

⁶ *Ibid.*

⁷ Institut National de Santé Publique Quebec (INSPQ), "Consequences of Child Sexual Abuse," <https://www.inspq.qc.ca/en/sexual-assault/understanding-sexual-assault/consequences>, diakses 17 Oktober 2021.

⁸ Nilofer Merchant, "The Insidious Economic Impact of Sexual Harrassment," <https://hbr.org/2017/11/the-insidious-economic-impact-of-sexual-harassment>, diakses 17 Juni 2021.

⁹ Haskell dan Randall, "The Impact of Trauma."

¹⁰ INSPQ, "Consequences of Child Sexual Abuse"

¹¹ Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Jakarta: ICJR, 2017), hlm. 3-6.

pemerintah pada 6 April 2017 melalui surat dengan nomor LG/06211/DPR RI/IV/2017.¹² Draft RUU PKS dan Naskah Akademik yang telah diterima oleh DPR, dan menjadi naskah resmi DPR selanjutnya disebut RUU PKS 2017. Dalam perkembangannya, RUU PKS secara resmi telah kembali masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, setelah ditarik dari daftar tersebut pada tahun 2020.¹³

RUU PKS merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi kekosongan hukum merespons kasus-kasus kekerasan seksual dewasa ini di Indonesia. Pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan, sebagai berikut:¹⁴ (1) melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual; (2) mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang dialaminya dan menjadi seorang penyintas; (3) memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual; dan (4) menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

D. Pengesahan RUU PKS Mendukung Target Pembangunan Pemerintah Indonesia

Inisiatif pengesahan RUU PKS juga dapat mendukung Pemerintah untuk memenuhi target RPJMN 2020-2024, khususnya pada program peningkatan kualitas anak perempuan dan pemuda melalui peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO. Dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah memiliki target untuk menurunkan prevalensi kekerasan baik terhadap anak maupun perempuan. Salah satu strategi yang dipilih oleh Pemerintah adalah penguatan kebijakan dan regulasi. Keberadaan RUU PKS dapat menyediakan regulasi yang dibutuhkan untuk pencegahan, penanganan, pemulihan korban, dan penindakan terhadap pelaku. Selain itu, RUU PKS dapat meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan untuk menangani kasus kekerasan seksual melalui penguatan kelembagaan serta pengembangan sistem layanan terpadu.

RUU PKS juga dapat mendukung komitmen pemerintah untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya untuk Tujuan 16. Tantangan masih terjadi dengan kenaikan proporsi kasus kekerasan seksual sebanyak 66% dari 6,28% pada 2015 menjadi 10,4% pada 2018 (KPPPA, SNPHAR). Berdasarkan hal itu, RUU PKS dapat menjadi respons kebijakan yang dapat diambil Pemerintah untuk menyediakan regulasi yang dapat mendukung penurunan proporsi kekerasan seksual dan menyediakan kapasitas layanan yang responsif terhadap kebutuhan dan pemulihan korban.

Dalam Goal Kelima Voluntary National Review (VNR) Indonesia 2021 mengenai Kesetaraan Gender, isu kekerasan terhadap perempuan masih menjadi salah satu isu yang mengemuka. Data-data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dianggap masih menjadi fenomena gunung es. Untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 telah membuat target untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui: (a) memperkuat sistem data dan layanan yang terintegrasi untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan perdagangan orang; (b) memperkuat

¹² Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, "RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual," <https://icjr.or.id/melihat-posisi-dpr-dan-pemerintah-atas-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual/>, diakses 12 Juni 2021.

¹³ CNN Indonesia, "RUU PKS Masuk Prolegnas 2021, Sinyal Perlindungan Korban," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210326005956-32-622271/ruu-pks-masuk-prolegnas-2021-sinyal-perlindungan-korban>, diakses 14 Juni 2021.

¹⁴ Komnas Perempuan, "Naskah Akademik RUU PKS," <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>, diakses 14 Juni 2021.

perlindungan bagi anak dari berbagai pengaruh buruk COVID-19 misalnya pernikahan anak; dan (c) memperkuat pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi termasuk perempuan korban kekerasan dan kelompok yang terdampak COVID-19. Dalam analisis Goal Kelima ini juga disinggung bahwa adanya kebijakan dan peraturan yang sensitif gender dan mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang penting dalam upaya mendukung kesetaraan gender. Oleh karena itu, kehadiran RUU PKS menjadi penting untuk mempercepat pemenuhan target kesetaraan gender dalam Rencana Kerja Pemerintah 2021.

E. Latar Belakang Kajian dan Metodologi

Untuk memastikan bahwa RUU PKS dapat menjadi produk hukum yang ideal untuk mengatasi polemik kekerasan seksual dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para penyintas, masih ada hal-hal yang perlu diteliti lebih jauh agar tujuan dari pembentukan RUU PKS tersampaikan dengan baik dalam praktiknya kelak. *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* bersama dengan *Institute of Criminal Justice Reform (ICJR)* dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) dengan ini akan menyampaikan kajian mengenai ketentuan pidana, hukum acara dan perlindungan saksi dan korban yang ada dalam RUU PKS.

Kajian ini akan membantu perumusan Pasal-Pasal dan kelak implementasi dari RUU PKS yang lebih baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait aspek pemidanaan, aspek hukum acara, aspek perlindungan saksi dan korban. Kajian ini juga akan menjawab catatan-catatan kritis yang muncul dari peraturan perundang-undangan terdahulu, dengan harapan rumusan RUU PKS dapat memperbaiki dan melengkapi konsep-konsep terdahulu sehingga celah impunitas bagi pelaku dapat dihapuskan dalam konsep pemidanaan. Hal ini sejalan dengan tujuan awal pembentukan produk hukum ini dapat terwujud dengan baik, sehingga perlindungan korban dan penyintas kekerasan seksual yang komprehensif dapat berlangsung dengan baik.

Sebagai bahan analisis, dokumen ini merujuk pada peraturan perundang-undangan tingkat Pusat (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan institusi terkait), rancangan peraturan perundang-undangan terkait, serta draft RUU PKS versi Jaringan Masyarakat Sipil (tanggal 30 September 2021). Dokumen ini juga mengakomodasi berbagai masukan dari pemangku kepentingan melalui tiga diskusi kelompok terarah yang dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengalaman mendampingi korban kekerasan seksual.

Dokumen ini mengidentifikasi kesenjangan dan tumpang tindih pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada (termasuk KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak) dan peraturan perundang-undangan yang sedang dirancang (seperti RKUHP, RKUHAP, dan Revisi UU ITE). Kajian ini juga akan menilik lebih jauh tentang catatan kritis terhadap pengaturan pemidanaan, hukum acara pidana, dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, kajian ini bertujuan untuk mengkaji pemidanaan dalam RUU PKS dengan peraturan perundang-undangan saat ini. Kajian juga akan mengupas isu kekerasan seksual dari berbagai sudut pandang, termasuk konsep kekerasan seksual sebagai penyerangan terhadap integritas tubuh, relasi kuasa antara pelaku dan korban, dan aspek kerentanan ganda yang dialami oleh korban.

Pada bagian akhir tulisan, kami akan menyampaikan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar sistem dibangun oleh RUU PKS bisa berjalan maksimal untuk penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual.

BAB 2

KAJIAN PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA



BAB II

KAJIAN PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pengaturan Pidanaan Kekerasan Seksual

1. Pidanaan dalam KUHP

KUHP tidak mengenal istilah kekerasan seksual, namun yang dikenal dalam KUHP mengenai perbuatan-perbuatan berdimensi kekerasan seksual adalah Kejahatan terhadap Kesopanan atau juga dikenal dengan terminologi Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Kesopanan atau kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) diartikan sebagai **perasaan malu** yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria ataupun mencium:¹⁵

“Perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, yang dilakukan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi, yakni karena dilakukan di depan umum, dan membuat orang lain yang melihatnya menjadi mempunyai perasaan malu atau perasaan tidak senang. Termasuk juga mempertontonkan bagian alat kelamin”¹⁶

Dalam pengertian ini, maka yang dilindungi dari pelanggaran terhadap kesusilaan adalah **perasaan malu** seseorang yang **berhubungan dengan seksualitas yang sesuai dengan pandangan masyarakat**. Maksud dari pembentuk UU adalah untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan asusila.¹⁷ Tindakan-tindakan asusila tersebut dapat berupa perbuatan ataupun ucapan atau kata-kata, yang **bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual** baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata dan perbuatan tersebut telah diucapkan ataupun telah dilakukan, dan juga **bertentangan dengan kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka**.

Pendefinisian kesusilaan ini berkaitan dengan moral masyarakat,¹⁸ karena mengenai apa yang dianggap ‘patut’ di suatu masyarakat. Sifat merusak kesusilaan kadang-kadang amat bergantung pada pendapat umum pada waktu dan ditempat itu. R. Soesilo menyatakan *Bahwa orang bersetubuh di tengah jalan merusak kesopanan, akan tetapi cium-ciuman di tempat umum kota besar pada waktu itu dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus dipersoalkan... apabila polisi menjumpai peristiwa semacam ini, maka ukuran kesusilaan menurut adat istiadat suku-suku bangsa: hendaknya diselidiki terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut dapat dipandang merusak kesusilaan umum.*

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 204.

¹⁶ Prof. Simons dalam P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 111.

¹⁷ Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, hlm. 1.

¹⁸ Lamintang menyatakan salah satu bahasan soal ini adalah berkaitan dengan niat pembentuk UU untuk melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing.

Dengan demikian, yang dilindungi oleh KUHP mengenai bab ini adalah “**kepatutan kehidupan seksual sesuai dengan pandangan masyarakat setempat**” sehingga yang dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut dalam hal kehidupan seksual seseorang, antara lain yaitu:

Rujukan Pasal	Perbuatan berkaitan dengan kekerasan seksual yang dilarang
Pasal 281 angka 1	dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
Pasal 281 angka 2	melanggar kesusilaan bertentangan dengan kehendak orang di hadapannya
Pasal 282 ayat (1)	mengedarkan surat tanpa diminta , menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan
Pasal 282 ayat (2)	mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, jika ada alasan kuat baginya menduga bahwa tulisan, gambaran dan benda tersebut melanggar kesusilaan
Pasal 282 ayat (3)	sebagai mata pencarian mengedarkan surat tanpa diminta , menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, jika ada alasan kuat baginya menduga bahwa tulisan, gambaran dan benda tersebut melanggar kesusilaan
Pasal 283 ayat (1) ayat (2)	menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa , dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya, atau juga isinya telah diketahui
Pasal 283 ayat (3)	menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa
Pasal 285	Perkosaan: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan ,

Pasal 286	Bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
Pasal 287 ayat (1)	Bersetubuh dengan wanita yang patut diduga belum berusia 15 tahun atau belum waktunya dikawin, di luar perkawinan
Pasal 288 ayat (1)	Bersetubuh dalam perkawinan dengan wanita yang diketahui atau patut diketahui belum waktu untuk dikawin mengakibatkan luka
Pasal 288 ayat (2)	Bersetubuh dalam perkawinan dengan wanita yang diketahui atau patut diketahui belum waktu untuk dikawin mengakibatkan luka berat
Pasal 288 ayat (3)	Bersetubuh dalam perkawinan dengan wanita yang diketahui atau patut diketahui belum waktu untuk dikawin mengakibatkan mati
Pasal 289	Dengan kekerasan/ancaman kekerasan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
Pasal 290 angka 1	Cabul dengan orang pingsan atau tidak berdaya
Pasal 290 angka 2	Cabul dengan anak belum 15 tahun, atau belum patut dikawin
Pasal 290 angka 3	Membujuk (menggoda) anak belum 15 tahun atau belum patut dikawin melakukan atau membiarkan perbuatan cabul
Pasal 292	Orang dewasa melakukan perbuatan cabul sesama jenis dengan orang diduga belum dewasa
Pasal 293 ayat (1)	menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaannya, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga
Pasal 294 ayat (1)	melakukan perbuatan cabul dengan anaknyanya, tirinyanya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa,
Pasal 294 ayat (2) angka 1	pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya

Pasal 294 ayat (2) angka 2	pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial , yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.
Pasal 295 (1) angka 1	menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul pada anak dalam pengawasannya
Pasal 295 (1) angka 2	menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul terhadap orang yang diketahui belum dewasa atau sepatutnya diduga
Pasal 296	memudahkan perbuatan cabul oleh antar orang yang dijadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan
Pasal 297	perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki belum dewasa
Pasal 299 ayat (1)	mengobati perempuan atau menyuruh dengan harapan hamilnya dapat digugurkan

KUHP menghendaki adanya pengaturan mengenai pidana di luar KUHP, hal ini diatur dalam Pasal 103 KUHP, yang menjelaskan bahwa ketentuan dasar KUHP tetap berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana.

Pada perkembangannya terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki dimensi kekerasan seksual yang dibentuk dengan latar belakang tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan dinamika kondisi yuridis dan politis perkembangan hukum saat itu.

2. Pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Seiring dengan perkembangan waktu, pasca reformasi tahun 1998, dilakukannya amandemen undang-undang dasar yang memasukkan ketentuan mengenai hak asasi manusia secara rinci, dan diundangkannya UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjadikan perlindungan anak di Indonesia diakui dalam sistem hukum. UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak anak yang dinyatakan dalam Pasal 58 ayat (1) bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual. Pasal 65 selanjutnya menyatakan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual. Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Sebagai implementasi ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹⁹.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 tahun 2002, Penjelasan Umum.

janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, UU Perlindungan anak meletakkan perlindungan kepada anak dengan asas:

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Salah satu bentuk terobosan dalam UU Perlindungan anak yang tidak dimuat secara konsisten dalam KUHP maupun perundang-undangan sebelum diundangkannya UU Perlindungan Anak adalah mengenai batas usia anak. UU Perlindungan Anak melakukan unifikasi pengertian anak yaitu, seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga permasalahan atas ketentuan usia dewasa yang tidak konsisten dalam KUHP dapat teratasi.

Sayangnya, UU Perlindungan Anak ini juga tidak memuat definisi tentang kekerasan seksual. Tidak ada penjelasan khusus tentang hakikat penting mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. UU ini secara langsung berfokus pada perlindungan khusus bagi anak dari eksploitasi seksual. Pasal 66 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi anak secara seksual. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa *setiap anak dalam pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual*. Pasal 59 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang tereksploitasi secara seksual.

Perlindungan dari eksploitasi secara seksual tersebut dalam Pasal 66 ayat (2) UU Perlindungan Anak dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi;
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara seksual;

UU ini kemudian menjabarkan beberapa ketentuan pidana untuk melindungi anak, termasuk yang berkaitan dengan ranah seksual anak, terdiri dari:

Pasal	Perbuatan berkaitan dengan kekerasan seksual yang dilarang
Pasal 78	mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, ²⁰ anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual , anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol,

²⁰Anak dalam situasi darurat terdiri atas 1) anak yang menjadi pengungsi; 2) anak korban kerusuhan; 3) anak korban bencana alam; dan 4) anak dalam situasi konflik bersenjata.

	psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan , atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu
Pasal 81	dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Pasal 82	dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
Pasal 83	memperdagangkan , menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual,
Pasal 88	mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Kendati memuat unifikasi usia anak, UU Perlindungan Anak dalam Ketentuan Peralihannya tidak memecahkan permasalahan mengenai disharmoni ketentuan batasan Anak berkaitan dengan kekerasan seksual, yang mana dalam KUHP batasan anak dirumuskan oleh KUHP dalam unsur “belum 15 tahun”, “belum patut dikawin”, “belum dewasa”, “belum dewasa dan baik tingkah lakunya”. UU ini sama sekali tidak mencabut ketentuan yang bermasalah dalam KUHP. Sehingga pada penerapannya, aparat penegak hukum masih dalam menggunakan ketentuan dalam KUHP.

Telah juga dilakukan perubahan ketentuan berkaitan dengan kekerasan seksual kepada Anak dalam UU No. 35 tahun 2014, yang mana UU ini lebih mensistematisasi pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang termasuk berkaitan dengan kekerasan seksual. Namun, jika dilihat latar belakang revisi berkaitan dengan respons pemerintah untuk menghadirkan kebijakan keras untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Pada 8 Mei 2014 dalam rapat kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemerintah akan mengusulkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak²¹. Wacana revisi UU Perlindungan Anak akhirnya ditetapkan sebagai prolegnas tambahan komisi

²¹ Sri Lestari, “Pemerintah Siapkan Sanksi Baru untuk Pelaku Pedofilia,” http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140515_kebiri_kimia_pedofil, diakses 20 Oktober 2021.

VIII DPR pada rapat paripurna DPR Rabu 18 Juni 2014²². Pada 25 September 2014 Rancangan Revisi UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 akhirnya disahkan oleh DPR yang disetujui oleh seluruh fraksi DPR. UU Revisi tersebut diundangkan pada 17 Oktober 2014 dengan nama UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada penjelasan umum menyatakan bahwa maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya kejahatan seksual memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perubahan UU No 23 tahun 2002 ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.

UU No. 35 tahun 2014 memuat ketentuan umum tambahan, salah satunya mengenai **pengertian kekerasan**, dalam Pasal 1 angka 15 yang menjelaskan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, **seksual**, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam Pasal 9 ditambahkan ayat (1a) yang menyatakan Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari **kejahatan seksual** dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Terdapat penegasan Pasal 15 yang menjelaskan anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.

Beberapa ketentuan mengenai anak korban kekerasan seksual pun mengalami penguatan²³, salah satunya yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UU No 35 tahun 2014, dimana pada poin j dinyatakan secara tegas bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual. Tidak seperti UU sebelumnya, UU ini membedakan kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Anak Korban Kejahatan Seksual²⁴

Bentuk perlindungan khusus kemudian diatur dalam Pasal 59A, yang terdiri dari

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

UU ini juga menegaskan pasal tambahan²⁵ untuk menjelaskan bentuk pemenuhan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual yang dilakukan melalui:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan

²² Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, "Aleg PKS: Komisi VIII DPR RI Kebut Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak," <http://www.pks.or.id/content/aleg-pks-komisi-viii-dpr-ri-kebut-revisi-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses 20 Oktober 2021.

²³ Pasal 15 UU No 23 tahun 2002 tidak mengatur secara spesifik perlindungan anak dari kejahatan seksual, sedangkan Pasal 15 UU No 35 tahun 2014 pada huruf f secara tegas mengatur bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari kejahatan seksual, Pasal 54 UU No 35 2014 menegaskan bahwa perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis dan seksual dalam lingkup satuan pendidikan.

²⁴ Dalam Pasal 59 UU No 35 tahun 2014 dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat salah satunya Anak yang Berhadapan dengan Hukum (pada poin b) dan anak yang menjadi Korban Kejahatan Seksual (pada poin j).

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 69A.

- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan sidang di pengadilan

Pasal 71D UU No 35 tahun 2014 juga mengatur bahwa anak korban kejahatan seksual berhak mengajukan restitusi²⁶ yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan ke pengadilan.

Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak angka 2 mengatur bahwa diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 pasal, yakni pasal 76 A sampai dengan Pasal 76J yang dimasukkan dalam Bab IX A tentang Larangan. Berkaitan dengan kekerasan seksual, berikut perbuatan-perbuatan yang dilarang:

Pasal	Perbuatan berkaitan dengan kekerasan seksual yang dilarang
Pasal 76D jo Pasal 81	melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3
Pasal 76E jo Pasal 82	melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3
Pasal 76F jo Pasal 83	menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.
Pasal 76I jo Pasal 88	menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

²⁶ Dalam UU ini yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Ketentuan ini dikatakan secara lebih lanjut diatur dalam PP, namun hingga Januari 2017 PP ini masih dalam tahap rancangan, (selengkapnya baca: <http://infonitas.com/bekasi/laporan-utama/pp-restitusi-uu-perlindungan-anak-terus-digodok/35043>, dan <http://www.tigapilarnews.com/berita/2017/01/21/94429-Mensos-Kaji-PP-Restitusi-Dalam-UU-Perlindungan-Anak>, padahal PP pemberian restitusi telah diatur dalam PP No 44 tahun 2008, ada baiknya penyusunan PP tersebut merujuk pada PP yang ada.

Namun, lagi-lagi UU ini sama sekali tidak mencabut ketentuan yang bermasalah dalam KUHP. Sehingga pada penerapannya, aparat penegak hukum masih dalam menggunakan ketentuan dalam KUHP.

Perubahan kedua UU Perlindungan Anak juga kembali dilakukan. Latar belakang perubahan ini juga didasarkan pada respons pemerintah yang berfokus pada peningkatan sanksi. Pada 25 Mei 2016 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti UU(Perpu) No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak yang merumuskan sanksi pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, salah satunya dirumuskannya kebiri kimia.

Perpu 1 tahun 2016 yang kemudian disahkan oleh DPR dengan UU No. 17 tahun 2016 hanya memuat perubahan pada pasal berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, yang mana perubahan difokuskan pada penambahan hukuman, ketentuan pelarangannya tetap sama.

Pasal	Perbuatan berkaitan dengan kekerasan seksual yang dilarang
Pasal 81	<p>Pasal 76D tetap merujuk UU 35 tahun 2014: melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain</p> <p>Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan aparat yang menangani perlindungan anak</p> <p>Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama</p> <p>Dalam hal tindak pidana menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.</p> <p>pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku</p> <p>pelaku yang pernah melakukan pidana dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.</p>
Pasal 82	<p>Pasal 76E tetap merujuk UU 35 tahun 2014: melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian</p>

	<p>kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul</p> <p>Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan aparat yang menangani perlindungan anak</p> <p>Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama</p> <p>Dalam hal tindak pidana menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)</p> <p>pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.</p> <p>Pelaku orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.</p>
--	--

Kendati memuat ancaman pidana keras, bahkan sampai dengan pengaturan pidana mati, **lagi-lagi Perpu 1 tahun 2016 sama sekali tidak mencabut ketentuan yang bermasalah dalam KUHP. Sehingga pada penerapannya, aparat penegak hukum masih dalam menggunakan ketentuan dalam KUHP.**

Tabel perbandingan ketentuan KUHP dan UU Perlindungan Anak (dengan acuan KUHP) ada di tabel di bawah.

3. Pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Ketentuan pidana dalam UU PKDRT

Undang-undang No 23 tahun 2004 (UU PKDRT) hadir pada September 2004 sebagai salah tonggak sejarah bagi perlindungan perempuan di Indonesia. Dulunya korban kekerasan terjadi dalam ranah keluarga/ rumah tangga sulit mendapatkan keadilan, tidak hanya dikarenakan payung hukum yang khusus belum mengatur hal yang demikian, juga lantaran masyarakat masih memandang bahwa hal apapun yang terjadi di dalam rumah adalah hal pribadi dan privat sekalipun dalam bentuk kekerasan. Padahal pelaku kekerasan yang paling banyak adalah orang-orang terdekat

korban²⁷. Sehingga perlu diatur mengenai kriminalisasi kekerasan dalam UU tersendiri dalam ranah domestik. UU PKDRT menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan bentuk diskriminasi, mengingat banyak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, sehingga kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan.

UU PKDRT secara lebih progresif memberikan pengertian khusus mengenai korban yaitu orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. UU ini juga menjadi tonggak adanya perlindungan korban, sebab UU ini mengatur mengenai perlindungan korban ketika belum ada aturan spesifik mengenai perlindungan korban maupun lembaga perlindungan korban.

Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga sendiri diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT, dengan masing-masing ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 46 dan 47, sebagai berikut:

Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46 UU PKDRT

Pemaksaan hubungan seksual dalam UU PKDRT meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. [Dipidana dengan] pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 8 huruf b jo. Pasal 47 UU PKDRT

Pemaksaan hubungan seksual dalam UU PKDRT meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. [Dipidana dengan] pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Secara ringkas, ketentuan kekerasan seksual dalam UU PKDRT mencakup perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual baik dengan pelaku maupun dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan lainnya.

b. Penghapusan kekerasan sebagai tujuan dibentuknya UU PKDRT

Salah satu tujuan utama dibentuknya UU PKDRT adalah untuk menghapuskan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yang khususnya banyak terjadi pada perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam butir-butir konsideran pada UU PKDRT, yang mana menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan bentuk diskriminasi, mengingat banyak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, sehingga kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan.

²⁷ Catatan akhir tahun Komnas Perempuan tahun 2020, 2021 mencatat bahwa kekerasan yang paling besar terjadi pada ranah personal.

Lebih lanjut, UU PKDRT ini dibentuk dengan mempertimbangkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan pada masa itu sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Melalui undang-undang ini, negara berhadapan dapat memberi perlindungan—baik dari negara sendiri maupun dari masyarakat—agar para korban dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Hal ini juga tercermin dari bagaimana UU PKDRT mendefinisikan kekerasan seksual dalam rumah tangga, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 5 sebagai berikut:

Kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

UU PKDRT adalah undang-undang pertama yang memuat terminologi kekerasan seksual yang dalam penjelasan Pasal 8 UU PKDRT dimuat sebagai:

setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Secara normatif sebagaimana dalam penjelasan di atas, UU PDKRT menekankan pada adanya “pemaksaan” maupun “tidak disukai”, hal ini berbeda dengan yang sebelumnya diatur misalnya dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak, berkaitan dengan unsur paksaan menggunakan unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” “memaksa”. Definisi ini juga menjelaskan bahwa suatu hubungan seksual yang dilakukan pada orang dalam lingkup rumah tangga dapat disebut sebagai kekerasan seksual hubungan tersebut dilakukan “mengandung pemaksaan” dengan cara yang “tidak disukai” “tidak wajar” kepada orang tersebut atau orang lain baik dengan ataupun tanpa tujuan komersial. Yang menjadi catatan mendasar, UU PKDRT tidak memberikan penjelasan pendefinisian pemaksaan, cara tidak wajar dan tidak disukai tersebut, dan bagaimana pemenuhan unsur tersebut tanpa menyerang korban, karena pun dalam UU PKDRT belum memuat ketentuan perlindungan korban terkait dengan hal ini.

c. Permasalahan dalam ruang lingkup rumah tangga pada UU PKDRT

UU PKDRT secara tegas mengatur siapa-siapa saja yang termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga, yakni:

- a. Suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,²⁸ persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, sepanjang ia berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

²⁸ Mertua, menantu, ipar, dan besan termasuk dalam ruang lingkup ini sepanjang ia berada dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Permasalahan pertama yang ditimbulkan dalam pengaturan ruang lingkup ini adalah mengenai status perlindungan pernikahan yang tidak tercatat terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga. Banyak istri siri yang menjadi korban kekerasan rumah tangga tidak dapat melaporkan kasusnya karena pernikahannya sendiri dipandang tidak pernah terjadi karena tidak adanya pencatatan atas perkawinannya, padahal mereka sudah hidup bersama selama bertahun-tahun selayaknya suami istri. Pada akhirnya, para korban baru bisa membawa kasusnya ke jalur hukum dengan menggunakan ketentuan dalam KUHP, alih-alih menggunakan ketentuan UU PKDRT.

Permasalahan lainnya adalah kekerasan pada relasi pacaran, yang mana harusnya hal tersebut masuk pada lingkup domestik yang perlu mendapatkan pengaturan tersendiri. Dimana pada Catatan Tahunan 2021 Komnas Perempuan mencatat kekerasan dalam bentuk KDRT dan Relasi Personal merupakan kasus kekerasan paling banyak terjadi yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua.

Serupa dengan istri siri, cakupan ruang lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT juga menimbulkan permasalahan terhadap kedudukan anak. Dalam Pedoman No. 1 Tahun 2021, Kejaksaan menegaskan bahwa “anak” sebagaimana dimaksud dalam UU PKDRT hanya terbatas pada seseorang yang usianya belum dewasa dan orang tuanya dalam hubungan perkawinan—atau setidaknya, jika suami istri sebagai orang tua anak sudah berpisah, maka cakupan rumah tangga hanya berlaku antara anak dan salah satu orang tuanya, yakni yang menetap dalam rumah tangga yang sama dengannya. Hal ini mengimplikasikan bahwa perlindungan dalam UU PKDRT sangat didasarkan pada hubungan perkawinan atau kondisi tinggal bersama, sedangkan hubungan darah saja tidak dapat menjamin perlindungan sebagaimana diatur dalam UU PKDRT.

Seorang anak yang kedua orang tuanya bercerai, lalu ia tinggal bersama ibunya. Apabila ayahnya kemudian melakukan kekerasan seksual terhadapnya, maka anak tidak dapat melaporkan ayahnya tersebut dengan menggunakan ketentuan UU PKDRT, melainkan harus menggunakan ketentuan UU Perlindungan Anak atau KUHP.

d. Duplikasi ketentuan UU PKDRT dengan undang-undang lainnya

UU PKDRT merupakan undang-undang yang bersifat *lex specialis*, karena ketentuannya yang secara khusus mengatur kekerasan yang terbatas hanya dalam lingkup rumah tangga. Kendati demikian, undang-undang PKDRT masih tidak luput dari potensi tumpang tindih dengan undang-undang lainnya, khususnya apabila korban kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut adalah anak.

Misalnya, tumpang tindih antara UU PKDRT dengan KUHP di bawah ini:

UU PKDRT	KUHP
<p>Pasal 8 huruf a jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a dan penjelasannya [...] pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup</p>	<p>Pasal 294 ayat (1) [...] melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah</p>

rumah tangga tersebut-suami, istri, anak , termasuk anak angkat dan anak tiri.	pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya yang belum dewasa.
---	---

Kedua ketentuan ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berada dalam lingkup rumah tangganya.

Selain dengan KUHP, UU PKDRT juga memiliki irisan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

UU PKDRT	UU Perlindungan Anak
<p>Pasal 8 huruf a jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a dan penjelasannya [...] pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut-suami, istri, anak, termasuk anak angkat dan anak tiri.</p>	<p>Pasal 76D [...] melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.</p> <p>Pasal 76E [...] melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.</p>

Tidak hanya Pasal 8 huruf a, Pasal 8 huruf b UU PKDRT juga memiliki potensi irisan, khususnya dalam hal eksploitasi seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. Sebagai contoh, potensi irisan UU PKDRT dengan UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

UU PKDRT	UU Perlindungan Anak
<p>Pasal 8 huruf a jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a dan penjelasannya [...] pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut-suami, istri, anak, termasuk anak angkat dan anak tiri.</p>	<p>Pasal 76I [...] menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.</p>

Kendati tidak seluruhnya tumpang tindih sebagaimana pada KUHP, irisan antara UU PKDRT dengan UU Perlindungan Anak ini memiliki konsekuensi bahwa kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak dalam lingkup rumah tangga bisa jadi malah ditangani dengan menggunakan ketentuan pada UU Perlindungan Anak. Secara normatif, hal ini seharusnya tidak terjadi, mengingat ketentuan pada UU PKDRT lebih khusus dibandingkan dengan ketentuan pada UU Perlindungan Anak. Akan tetapi, pada praktiknya hal ini sangat mungkin terjadi.

Yang menjadi permasalahan dalam tataran normatif ketentuan UU PKDRT, sama seperti UU Perlindungan Anak, UU PKDRT ini juga tidak memuat ketentuan peralihan yang menjelaskan kedudukan pasal-pasal sejenis tentang pelarangan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang juga termuat dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak, sehingga penggunaan pasal-pasal dalam KUHP yang memiliki beragam permasalahan dan ancaman pidana yang berbeda tetap dimungkinkan.

e. Kondisi sosial yang mempersulit penegakan UU PKDRT

Permasalahan dalam implementasi UU PKDRT dalam melindungi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak hanya berasal dari normanya. Kondisi di lapangan turut berkontribusi pula pada sulitnya korban kekerasan seksual dalam menggunakan UU PKDRT untuk melindungi dirinya dari kekerasan seksual yang ia alami dalam rumah tangganya.

Perempuan sebagai istri merupakan pihak yang paling banyak menemui hambatan dalam mencari keadilan dengan menggunakan UU PKDRT. Misalnya, pandangan dari keluarga dan masyarakat yang mengharuskan istri untuk senantiasa turut dan patuh pada suami, atau bahwa masalah rumah tangga merupakan masalah yang sifatnya personal dan privat, sehingga tidak etis untuk dibawa keluar—terlebih lagi ke ranah hukum. Seringkali perempuan istri yang menjadi korban justru dihalang-halangi untuk melaporkan kasusnya ke penegak hukum dan diminta untuk berdamai saja dengan pelaku. Opsi perdamaian ini juga tidak jarang justru ditawarkan oleh penegak hukum sendiri, sehingga semakin mempersulit kondisi perempuan korban untuk memperoleh keadilan.

Selain itu, minimnya saksi tidak jarang menjadi alasan perkara KDRT tidak bisa dilanjutkan ke penuntutan. Penegak hukum kerap kali bergantung pada saksi-saksi sebagai alat bukti agar perkaranya dapat diteruskan, sedangkan KDRT justru kebanyakan terjadi di ruang tertutup. Hal ini menyebabkan proses hukum terhadap perkara KDRT terpaksa dihentikan di tahap penyidikan dan tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Sampainya proses hukum atas perkara KDRT ke tahap peradilan pun tidak serta merta menjamin diperolehnya keadilan bagi korban KDRT. Korban—terutama anak dan perempuan—biasanya berada dalam kondisi yang sangat timpang dan tidak setara dibandingkan dengan pelaku, yang biasanya adalah laki-laki selaku kepala keluarga. Tidak sedikit korban KDRT yang justru bergantung pada pelaku untuk pemenuhan nafkah sehari-hari, sehingga menimbulkan adanya ketergantungan ekonomi dan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Dengan demikian, istri dan anak tidak akan memperoleh nafkah apabila suami mendekam di penjara. Konsekuensinya,

beberapa kali ditemukan korban yang justru memohon kepada hakim agar memberi hukuman yang sering-ringannya kepada pelaku.²⁹

4. Pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Selain komitmen internasional tentang Hak anak, pasca reformasi Indonesia juga mendukung komitmen internasional dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah Indonesia pada April 2007 menerbitkan UU No. 21 tahun 2007. KONSIDERAN UU No.21 tahun 2007 memuat bahwa salah satu alasan penerbitan UU ini adalah untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.

Dalam Penjelasan Umum UU No. 21 tahun 2007 dinyatakan bahwa Pasal 297 KUHP tentang larangan perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki belum dewasa dan UU Perlindungan Anak belum memberikan definisi yang jelas tentang perdagangan orang. Selain itu adanya UU ini juga untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang diratifikasi melalui UU No. 14 tahun 2009.

Jika kita lihat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 tahun 2007 tersebut, definisi perdagangan orang sesuai dengan yang dimuat dalam Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo).

Kemampuan mengidentifikasi korban perdagangan orang dengan tepat bertumpu pada pengetahuan dan keahlian dalam mengkonfirmasi keterhubungan antara tindakan, cara, dan tujuan³⁰ yang dijabarkan oleh Protokol Palermo tersebut. Pasal 3 (a) yang menyatakan

Perdagangan Orang berarti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ikatan hutang atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara atau lintas perbatasan, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.³¹

Dengan kata lain, perdagangan orang terdiri dari *tindakan, cara dan tujuan* berikut ini:

Tindakan (Act)	Cara (Means)	Tujuan (Purpose)
<ul style="list-style-type: none"> ● Perekrutan ● Pengangkutan ● Penampungan ● Pengiriman ● Pemindahan ● Penerimaan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ancaman atau penggunaan kekerasan ● Penculikan ● Penahanan ● Pemalsuan 	<ul style="list-style-type: none"> ● eksploitasi* ● yang menyebabkan seseorang tereksplorasi <p>* suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa</p>

²⁹ Salah satu contoh adalah putusan PN Kendal No. 06/Pid.Sus/2012/PN.Kdl, di mana istri masih memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap sang suami. Padahal sang suami telah melakukan perkosaan berkali-kali kepada adik dari istrinya tersebut.

³⁰ Jessie Brunner, *et. al.*, "Menuju Data Perdagangan Orang yang Baik: Sebuah Buku Kerja dan Panduan Lapangan untuk Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia," <https://icjr.or.id/6933-2/>, diakses 22 Oktober 2021.

³¹ Terjemahan tidak resmi.

<p>seseorang</p> <p>CATATAN: tidak perlu untuk menunjukkan adanya perpindahan dalam membuktikan salah satu dari tindakan ini</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penipuan • Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan • Ikatan hutang atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain • Baik yang dilakukan di dalam negara atau lintas perbatasan <p>CATATAN: persetujuan tidak relevan bila cara-cara ini digunakan (Protokol Palermo Pasal 3(b))</p>	<p>persetujuan korban, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prostitusi • kerja atau pelayanan paksa • perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan • penindasan • pemerasan • kekerasan fisik • kekerasan seksual • penyalahgunaan organ reproduksi • pemindahan atau transplantasi ilegal organ tubuh • penggunaan tenaga kerja atau kemampuan orang lain untuk keuntungan material atau imaterial sendiri
--	---	---

Pasal 5 Protokol Palermo tentang kriminalisasi menjelaskan bahwa setiap negara peserta harus mengadopsi peraturan yang menyatakan perdagangan orang yang dimaksud pada Pasal 3 Protokol Palermo sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan niat. Seluruh rangkaian perbuatan diatas yang dilakukan untuk tujuan eksploitasi di mana pun harus diatur sebagai tindak pidana. Kewajiban ini tidak dimuat dalam UU TPPO.

Terkait dengan kriminalisasi perbuatan TPPO, Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 memuat unsur yang panjang namun penggalan-penggalan unsur tindak pidana tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut.

Unsur tindak pidana Pasal 2 UU TPPO terdiri dari

1. Perekrutan: Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
2. Pengangkutan:^{*32}
3. Penampungan:*
4. Pengiriman: tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
5. Pemindahan:*
6. Penerimaan:*
7. Ancaman kekerasan: perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang

³² *= tidak dijelaskan

8. Penggunaan kekerasan: perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
9. Penculikan:*
10. Penyekapan:*
11. Pemalsuan:*
12. Penipuan:*
13. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan:*
14. Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat: perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.
15. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut: tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil

Hanya terdapat sebagian unsur tindak pidana perdagangan orang yang dijelaskan dalam UU TPPO, dan itu pun tidak konsisten mengenai mana yang didefinisikan mana yang tidak, alasan inkonsistensi tersebut pun tidak dijelaskan mengapa satu unsur dijelaskan, sedangkan unsur lain tidak.

Terdapat beberapa tindak pidana yang diatur dalam UU TPPO, yang dibagi menjadi **(1) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)** dan **(2) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan TPPO**. Berkenaan dengan kategori pertama, sebagaimana yang diatur dalam UU TPPO Pasal 2-6, terdapat lima jenis tindak pidana perdagangan orang, terdiri dari:

Pasal	Perbuatan yang dilarang
Pasal 2	Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik pemberatan hukuman dalam ayat (2) jika akibat tereksploitasi seseorang sudah terjadi)
Pasal 3	Memasukkan orang ke wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Indonesia atau di negara lain – dengan kata lain, Indonesia sebagai negara transit
Pasal 4	Membawa orang Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan maksud dieksploitasi di luar wilayah Indonesia

Pasal 5	Pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberi sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi
Pasal 6	Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak dieksploitasi

Perlu dicatat bahwa seperti dalam Protokol Palermo, elemen kunci kejahatan perdagangan orang adalah 'eksploitasi' dan hanya berupa '*tujuan*' atau niat untuk mengeksploitasi yang harus dibuktikan untuk menunjukkan kejahatan perdagangan orang. Eksploitasi itu sendiri tidak perlu sudah terjadi.

Selain itu, terdapat beberapa keterbatasan dalam ketentuan pidana UU TPPO. Perumusan TPPO yang mencakup *tindakan*, *cara*, dan *tujuan* yang lengkap seperti dalam Protokol Palermo hanya ditemukan dalam Pasal 2 UU TPPO, di mana elemen "untuk tujuan eksploitasi" secara sempit didefinisikan sebagai "untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut *di wilayah negara Republik Indonesia*" (penekanan ditambahkan).

Demikian juga halnya dengan Pasal 3, yang mengkriminalisasi pemindahan orang dengan kebangsaan apapun ke wilayah Indonesia dengan *tujuan* eksploitasi di Indonesia atau negara lain, tetapi hanya memidana *tindakan* 'memasukkan' mereka ke wilayah negara ini. Pasal ini dapat melindungi misalnya orang asing yang dibawa ke Indonesia apakah itu sebagai negara transit atau negara tempat eksploitasi akan terjadi. Namun demikian, selain 'memasukkan,' semua *tindakan* perdagangan orang lainnya dalam Protokol Palermo tidak disebut sebagai tindak pidana dalam pasal ini.

Tujuan eksploitasi di luar wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 4, yang melarang pengangkutan warga negara Indonesia ke luar negeri untuk tujuan eksploitasi di luar wilayah Indonesia, namun sama halnya dengan Pasal 3, hanya *tindakan* 'membawa' warga negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia yang ditetapkan sebagai tindak pidana, dan bukan *tindakan-tindakan* lain yang disebutkan dalam definisi perdagangan orang baik itu dalam Protokol Palermo ataupun pasal 1 ayat 1 dari UU TPPO itu sendiri.

Sementara itu, TPPO yang melibatkan korban anak dibahas dalam Pasal 6 UU TPPO yang menyatakan:

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Seperti disebutkan sebelumnya, standar internasional dalam Protokol Palermo menyebutkan bahwa *tujuan eksploitasi* merupakan unsur kunci dalam kejahatan perdagangan manusia, apakah eksploitasinya telah terjadi ataupun belum. Dengan kata lain eksploitasi belum terjadi, tapi memang ia adalah hasil yang diniatkan untuk dicapai dari melakukan suatu *tindakan* dan menggunakan *cara* tertentu sebagaimana yang digambarkan dalam Protokol tersebut dan telah disimpulkan di tabel di atas. Khusus untuk korban di bawah 18 tahun, *cara* tidak perlu dibuktikan untuk membuktikan bahwa perdagangan orang telah terjadi.

Namun, UU TPPO tidak memiliki pengecualian semacam ini untuk semua jenis *tindakan* perdagangan manusia dengan *tujuan eksploitasi* terhadap korban anak; Pasal 6 memang mengatakan *cara* tidak harus dibuktikan dalam hal korban anak-anak, namun hanya untuk *tindakan* '*mengirim*' dan

semata-mata ketika anak *sudah* dieksploitasi. Padahal seperti yang telah dijelaskan, dalam standar internasional, dalam kasus perdagangan orang pada umumnya, termasuk berapapun umur korbannya, untuk membuktikan tujuan eksploitasi bukan berarti eksploitasi itu sendiri harus telah terjadi.

5. Pidana dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

a. Ketentuan pidana dalam UU Pornografi

Diawali dari inisiasi Komisi VI DPR RI pada periode 1999-2004, diperkenalkanlah Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP). Pembahasan UU ini dilakukan pada 2006 sampai dengan 2008 menghasilkan UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam UU ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pengertian yang diberikan cukup luas dan masih memuat unsur kesusilaan.

Pengaturan tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 UU Pornografi, dengan masing-masing ketentuannya diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 37, sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya jo. Pasal 29

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat (tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri), memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang (persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual);
- b. kekerasan seksual (persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan), mencabuli dengan paksaan, atau pemerkosaan);
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (menggunakan penutup tubuh tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit);
- e. alat kelamin;
- f. pornografi anak (segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak).

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 30

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung, layanan seksual

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 5 jo. Pasal 31

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pasal 6 jo. Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 7 jo. Pasal 33

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8 dan penjelasannya jo. Pasal 34

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Catatan:

Jika pelaku dipaksa dengan ancaman, diancam, atau di bawah kekuasaan/tekanan orang lain, dibujuk, ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.

Pasal 9 jo. Pasal 35

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 10 dan penjelasannya jo. Pasal 36

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya—termasuk kekerasan seksual, masturbasi, atau onani. Dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 11 jo. Pasal 37

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi. Dipidana dengan pidana penjara yang ditambah sepertiga dari ancaman pidana pada Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36.

b. Moral publik sebagai sasaran utama pembentukan UU Pornografi

Berbeda dengan UU PKDRT yang menyorot penghapusan kekerasan sebagai alasan dibentuknya undang-undang tersebut, UU Pornografi justru sangat mengutamakan perlindungan terhadap moral dan akhlak bangsa. Sebagaimana dinyatakan dalam konsideran UU Pornografi, nilai-nilai yang harus dilindungi mencakup nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa. Karena itu, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi, khususnya karena pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi dipandang semakin berkembang luas di tengah masyarakat sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan nilai yang dikandung dalam konsiderannya, rumusan Pasal-Pasal pemidanaan dalam UU Pornografi pun sangat mengedepankan perlindungan terhadap moral publik. Pembuatan pornografi, misalnya, hanya bebas dari pemidanaan apabila dibuat untuk kepentingan pribadi. Di sisi lain, tersebarnya konten pornografi berpotensi menjerat banyak pihak yang terlibat di dalam konten pornografinya, terutama pihak yang menjadi model atau objek dalam media bermuatan pornografi yang tersebar. UU Pornografi tidak mengatur mengenai ada atau tidaknya persetujuan dari pihak-pihak terkait dalam terjadinya penyebaran pornografi tersebut. Hal ini menyebabkan rumusan dari UU Pornografi menjadi sangat, bahkan terlalu, luas dan berpotensi menimbulkan overkriminalisasi dalam penegakannya.

c. Reviktimisasi korban kekerasan seksual dalam bentuk kriminalisasi

Ketentuan Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 8 UU Pornografi beberapa kali mendapatkan sorotan karena dianggap terlalu “karet” dan berpotensi menimbulkan overkriminalisasi. Anggapan tersebut bukannya tanpa alasan. Ketentuan-ketentuan tersebut memang memiliki cakupan yang sangat luas dalam rumusannya, dan pada nyatanya memang ketentuan ini memang menimbulkan overkriminalisasi, terlebih pada orang yang justru sebenarnya merupakan korban dari kekerasan seksual.

Pasal 4 UU Pornografi, misalnya, mengatur pemidanaan terhadap berbagai perbuatan mulai dari memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, menyediakan, dan berbagai perbuatan lainnya sehubungan dengan pornografi. Dalam penegakannya, ketika suatu konten pornografi tersebar luas ke masyarakat, banyak pihak yang berpotensi dijerat dengan ketentuan pidana, terlepas dari apakah mereka menghendaki terjadinya penyebaran video tersebut.

Sebagai contoh, dapat dilihat narasi di bawah ini:

Sinta dan Adam adalah sepasang kekasih. Suatu hari, Adam meminta Sinta untuk melakukan hubungan seksual dengannya, dan Sinta mengiyakan permintaan Adam tersebut. Pada saat melakukan hubungan seksual, ternyata Adam merekam hubungan mereka dalam bentuk video dengan menggunakan ponselnya. Sinta menyadari hal tersebut, namun ia tidak berani protes karena takut Adam akan mengakhiri hubungan mereka. Sinta hanya meminta agar video tersebut hanya disimpan oleh Adam dan tidak diperlihatkan kepada orang lain. Adam menyetujui permintaan Sinta tersebut.

Beberapa minggu kemudian, Budi meminjam ponsel Adam untuk bermain *game*. Didorong oleh rasa iseng, Budi melihat-lihat isi galeri Adam dan menemukan rekaman video hubungan seksual Adam dan Sinta. Secara diam-diam, Budi mengirimkan rekaman tersebut ke ponselnya melalui WhatsApp. Tidak hanya itu, Budi kemudian mengirimkan video tersebut ke temannya, Andi. Andi juga melakukan hal yang serupa, yakni mengirimkan video tersebut ke temannya yang lain. Pada akhirnya, video hubungan seksual Adam dan Sinta tersebar luas, bahkan sampai ke media sosial Twitter dan Facebook.

Dalam contoh kasus di atas, seharusnya Budi, Andi, dan teman-teman lain yang menyebarkan video tersebut dijerat dengan Pasal 4 UU Pornografi atas dasar menyebarkan konten pornografi kepada orang lain. Akan tetapi, dalam praktiknya, Adam juga dapat dijerat dengan ketentuan yang sama karena terdapat jejak penyebaran konten pornografi dari akun WhatsApp Adam ke akun WhatsApp Budi, terlepas bahwa Adam tidak menghendaki disebarkannya video bermuatan pornografi tersebut dari ponselnya ke ponsel Budi. Tidak hanya itu, Adam juga dapat dijerat dengan Pasal 4 UU Pornografi karena Adam yang membuat video pornografi tersebut. Memang, Adam membuat video tersebut untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri. Akan tetapi, dalam praktiknya, pengecualian ini kerap kali dikesampingkan sehingga Adam masih sangat rentan dijerat dengan Pasal 4 UU Pornografi. Selain Pasal 4, Adam, Budi, Andi, maupun yang lainnya juga dapat dipidana dengan menggunakan Pasal 6 UU Pornografi karena telah menyimpan video pornografi.

Selain Budi, Andi, dan Adam, Sinta juga berpotensi dipidana berdasarkan Pasal 8 UU Pornografi karena telah menjadi model dalam video bermuatan pornografi. Padahal, Sinta awalnya tidak menghendaki dibuatnya video tersebut, kendati ia pada akhirnya mengalah dan membolehkan Adam untuk menyimpan video tersebut. Sinta juga sama sekali tidak tahu menahu akan tersebarnya video tersebut, dan dengan demikian Sinta sama sekali tidak pernah memberikan persetujuan kepada siapapun untuk menyebarkan video tersebut. Ironisnya, justru Sinta berada dalam posisi yang paling rentan untuk dilaporkan karena telah menjadi model dalam video bermuatan pornografi dan dianggap turut berkontribusi secara sukarela dalam pembuatan video pornografi tersebut.

Kondisi di atas juga menggambarkan betapa sulitnya bagi perempuan yang menjadi korban penyebaran konten pornografi untuk mencari keadilan di ranah hukum. Sangat mungkin bagi korban untuk dilaporkan balik atas partisipasinya dalam pembuatan konten pornografi tersebut sehingga membuat korban malah mengalami reviktimisasi. Tidak jarang penegak hukum juga menyarankan agar korban tidak melanjutkan laporannya untuk menghindari potensi kriminalisasi terhadap korban sendiri.

d. Victim blaming, ketakutan korban dalam melaporkan kasus pornografi

Victim blaming merupakan hal yang sangat rentan dialami oleh pihak yang sejatinya menjadi korban kekerasan dalam bentuk penyebarluasan konten pornografi yang melibatkan dirinya. Atas dasar moralitas, korban justru harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti:

“Kenapa mau saja diajak berhubungan seksual dengan yang bukan muhrim-nya?”

“Kalau sudah diajak ke tempat sepi, berdua saja, dan orangnya bawa ponsel, seharusnya cukup bisa membaca kemungkinan akan ada perekaman hubungan seksual yang dilakukan dan adanya kemungkinan rekaman tersebut akan disebar.”

Pada intinya, korban justru dipersalahkan baik karena melakukan hubungan seksual di luar perkawinan maupun karena cukup berhati-hati dan mempertimbangkan semua skenario terburuk berupa perekaman dan penyebarluasan video rekaman hubungan seksual yang dilakukan. Tak jarang, korban justru dituntut untuk seharusnya bisa bertanggung jawab dan mencegah agar tindak pidana pornografi ini tidak terjadi pada dirinya.

Padahal, berdasarkan data Lembaga Penyedia Layanan sebagaimana dilansir oleh Komnas Perempuan, angka Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) mengalami peningkatan signifikan dari 126 di tahun 2019 menjadi 510 di tahun 2020, dengan 48% di antaranya adalah kekerasan seksual.³³ Akan tetapi, ketentuan UU Pornografi—dan undang-undang sejenis lainnya—yang berpotensi mengkriminalisasi korban menyebabkan enggan korban untuk membawa kasusnya ke ranah hukum.³⁴

e. Ketimpangan pengaturan antara model dalam media pornografi dan pembuat konten pornografi

Penjelasan Pasal 4 UU Pornografi mengatur pengecualian bagi seseorang yang membuat konten pornografi, yakni bahwa seseorang yang membuat pornografi untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingannya sendiri tidak dapat dipidana.

Di sisi lain, Pasal 8 UU Pornografi mengatur juga pengecualian bagi seseorang yang menjadi model dalam pornografi, yakni bahwa seseorang yang menjadi model tidak dapat dipidana apabila ia melakukan hal tersebut dalam keadaan dipaksa dengan ancaman, diancam, di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain.

Menarik untuk diperhatikan bahwa seseorang yang membuat konten pornografi untuk dirinya sendiri dapat dikecualikan dari pemidanaan, sedangkan seseorang yang menjadi model dalam konten pornografi harus berada dalam kondisi di mana ia tidak dapat memberikan persetujuannya secara bebas agar ia dapat dikecualikan dari pemidanaan. Dengan membandingkan pengecualian terhadap kedua perbuatan di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi model konten pornografi tetap akan dipidana sekalipun konten tersebut dimaksudkan untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri. Ketimpangan pengaturan ini menjadikan posisi model dalam konten

³³ Komnas Perempuan, “CATAHU 2020. Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019,” https://drive.google.com/file/d/1Zn_brQmp6BLN5wbHfCdbh-o-3EngmAjJ/view, diakses 4 Juli 2021.

³⁴ Raja Eben Lumbanrau, “Kekerasan online: korban *revenge porn* dimaki, dicekik, hingga konten intim disebar – ‘Saya berkali-kali mencoba bunuh diri,’” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820>, diakses 4 Juli 2021.

pornografi—yang banyak di antaranya adalah perempuan—menjadi sangat rentan untuk dikriminalisasi apabila suatu saat konten tersebut tersebar, kendati konten tersebut dimaksudkan untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri.

f. Memaknai pengecualian pemidanaan bagi model pornografi

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Penjelasan Pasal 8 UU Pornografi mengatur pengecualian bagi seorang model pornografi agar luput dari ancaman pemidanaan sebagaimana pada Pasal 34 UU Pornografi, yakni bahwa ia dipaksa dengan ancaman, diancam, di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain.

Pada praktiknya, implementasi dari pengecualian ini menimbulkan pertanyaan tersendiri, khususnya bagaimana penegak hukum memaknai dan mengimplementasikan pengecualian-pengecualian tersebut dalam menangani perkara model pornografi.

Contoh kasus yang belum lama ini terjadi ialah kasus P di Pengadilan Negeri Garut. P menikah di usia anak, sedangkan suaminya pada saat itu sudah berusia dewasa. Hal ini sudah menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara P dengan suaminya. Ketimpangan ini terus berlanjut dalam bentuk relasi kuasa dan kekerasan. Beberapa kali P dipaksa melakukan hubungan seksual dengan suaminya, bahkan dengan cara-cara yang tidak bisa diterima oleh P, seperti berhubungan seksual pada saat menstruasi, memasukkan objek asing ke dalam kemaluan P, dan bentuk hubungan seksual lainnya. P juga kerap mengalami kekerasan dari suami apabila ia menolak permintaan suaminya tersebut. Suatu waktu, P diminta oleh suaminya untuk menjadi model dalam video pornografi dengan dalih bahwa ia bisa mendapatkan bayaran untuk video tersebut dan dapat digunakan untuk menafkahi keluarga. Video tersebut akhirnya tersebar ke media sosial Twitter dan P dilaporkan ke polisi atas dasar ketentuan UU Pornografi.

Dengan melihat keseluruhan riwayat yang dijalani oleh P sepanjang perkawinannya dengan suami sampai dengan peristiwa P yang berperan menjadi model dalam video pornografi tersebut, seharusnya penegak hukum dapat melihat berbagai bentuk tekanan dan daya paksa yang dialami oleh P. Kekerasan dan relasi kuasa yang dialami P seharusnya cukup untuk mengecualikan P dari ancaman pemidanaan sebagaimana dijamin dalam Penjelasan Pasal 8 UU Pornografi. Bahkan seharusnya P diposisikan sebagai korban alih-alih sebagai tersangka. Namun pada akhirnya, P tetap dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun oleh pengadilan.³⁵

Kasus ini menjadi catatan penting bagi penegakan kasus dengan Pasal 8 UU Pornografi berikutnya. Penegak hukum diharapkan dapat lebih teliti dan jeli dalam memaknai pengecualian-pengecualian pemidanaan bagi model konten pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU Pornografi dan penjelasannya.

g. Tumpang tindih dengan undang-undang lain

Sebagaimana undang-undang lainnya, UU Pornografi juga memiliki potensi tumpang tindih dengan undang-undang lainnya, misalnya dengan UU Pers³⁶ atau UU Perfilman,³⁷ walaupun kedua

³⁵ Pengadilan Negeri Garut, Putusan No. 289/Pid.B/2018/PN.Grt.

³⁶ Larangan bagi perusahaan Pers untuk memuat iklan yang [...] bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat, lihat Pasal 13 huruf a UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

³⁷ Larangan bagi film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman untuk mengandung isi yang menonjolkan pornografi, lihat Pasal 6 huruf b UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

undang-undang ini memiliki ketentuan yang lebih spesifik atau khusus dibandingkan dengan UU Pornografi. Tumpang tindih dengan irisan yang lebih besar terdapat antara UU Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagai berikut:

UU Pornografi	UU ITE
<p>Pasal 4 ayat (1) Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; f. pornografi anak. 	<p>Pasal 27 ayat (1) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan</p>

h. Catatan lain terkait pemidanaan dalam UU Pornografi

Beberapa catatan tambahan mengenai ketentuan pemidanaan dalam UU Pornografi, antara lain:

- a) Pasal 4 ayat (1) mengatur pengecualian terhadap seseorang yang membuat konten pornografi untuk diri sendiri atau untuk kepentingan sendiri. Hal ini cukup menimbulkan permasalahan, mengingat pengecualian ini berlaku pula untuk pembuatan konten pornografi yang memuat pornografi anak maupun kekerasan seksual.³⁸ Hal ini dapat berimplikasi pada tidak dipidananya seseorang yang membuat pornografi anak maupun mendokumentasikan kekerasan seksual dengan dalih bahwa konten tersebut dibuat untuk diri sendiri.
- b) Pasal 10 UU mengatur larangan untuk mempertontonkan diri atau orang lain, baik dalam pertunjukan maupun di muka umum, yang menggambarkan muatan pornografi, termasuk di dalamnya eksploitasi seksual dan kekerasan seksual. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang turut dipertontonkan dalam

³⁸ Merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan f Undang-Undang Pornografi beserta penjelasannya.

pertunjukan di muka umum tersebut, karena ketentuan ini berimplikasi pada kriminalisasi korban kekerasan seksual yang dipertontonkan di muka umum.

i. Potensi penggunaan UU Pornografi untuk melindungi korban kekerasan seksual

Beberapa ketentuan dalam UU Pornografi sejatinya dapat digunakan bagi korban kekerasan seksual untuk melaporkan kasusnya.

Sebagai contoh, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat digunakan untuk menjerat berbagai perbuatan tersebut:

- a) *Non-consensual intimate image violence (NCII)*³⁹
- b) Eksploitasi seksual anak dalam bentuk produksi video pornografi⁴⁰
- c) Penyebaran dokumentasi kekerasan seksual⁴¹
- d) Pelecehan seksual yang dilakukan secara daring (KBGS), seperti *chat* mesum, foto alat kelamin yang dikirimkan tanpa persetujuan, pesan suara mesum, maupun media pornografi lainnya.⁴²

Tidak hanya itu, Pasal 9 UU Pornografi juga dapat digunakan untuk menjerat eksploitasi seksual kepada orang dewasa, khususnya perempuan, dalam bentuk produksi video pornografi, sedangkan Pasal 11 dapat digunakan untuk menjerat eksploitasi seksual anak dalam bentuk melibatkan anak dalam kegiatan pornografi atau sebagai objek pornografi.

Harapannya, aturan-aturan dalam UU Pornografi maupun proses penegakan hukumnya dapat dibenahi agar bisa lebih mengakomodasi kebutuhan korban kekerasan seksual, baik dalam bentuk pelecehan seksual di dunia maya, eksploitasi seksual dalam bentuk produksi pornografi, maupun perundungan siber seperti penyebaran *revenge porn*.

6. Pemidanaan dalam UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga dikenal dengan sebutan UU ITE sebenarnya dibentuk dalam rangka memberikan payung hukum untuk pengaturan kegiatan masyarakat dalam ranah siber atau telematika, sebagai respon atas berkembangnya dunia digital.

Berkaitan dengan itu, dalam *Budapest Convention* atau *Convention on Cybercrime* yang juga menjadi rujukan pembentukan UU ITE menjabarkan beberapa perbuatan sebagai tindak pidana di ranah siber, yaitu:

1. Delik-delik terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer, yaitu:
 - Mengakses sistem komputer tanpa hak (*illegal access*),
 - Tanpa hak menyadap transmisi data komputer (*illegal interception*),

³⁹ Dengan menggunakan konstruksi larangan menyebarluaskan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan (Pasal 4 ayat (1) huruf a) atau ketelanjangan/tampilan yang mengesankan ketelanjangan (Pasal 4 ayat (1) huruf d).

⁴⁰ Dengan menggunakan konstruksi larangan membuat, memproduksi, atau menyebarluaskan pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi anak (Pasal 4 ayat (1) huruf f).

⁴¹ Dengan menggunakan konstruksi larangan menyebarluaskan pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan seksual (Pasal 4 ayat (1) huruf b).

⁴² Dengan menggunakan konstruksi larangan menyebarluaskan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani (Pasal 4 ayat (1) huruf c), ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (Pasal 4 ayat (1) huruf d), atau alat kelamin (Pasal 4 ayat (1) huruf d).

- Merusak/menghapus/memburukkan/mengubah/menahan data (*data interference*),
 - Tanpa hak merintangi sistem komputer (*system interference*),
 - Penyalahgunaan perangkat (*misuse of device*);
2. Delik-delik yang berkaitan dengan komputer, yaitu:
- Pemalsuan yang berhubungan dengan komputer (*Computer-related forgery*);
 - Penipuan yang berhubungan dengan komputer (*Computer-related fraud*);
 - Delik-delik yang berkaitan dengan konten/muatan (*Content-related offences*): Memproduksi, menawarkan, mendistribusikan, menyediakan, memiliki muatan pornografi anak (*child pornography*);
 - Delik-delik yang berhubungan dengan hak cipta dan hak lainnya (*infringements of copyrights and related rights*).

Terdapat jenis tindak pidana yang berhubungan dengan konten/muatan, namun yang disebutkan sebagai tindak pidana hanya mengenai konten/muatan pornografi anak, hanya muatan tersebut.

Kemudian, dalam Naskah Akademik UU ITE 2008 dijelaskan dalam bagian pembahasan Perbuatan Yang Dilarang salah satunya penyebaran materi pornografi, pornoaksi dan perjudian dan/atau tindakan kekerasan⁴³. Dalam Naskah Akademik UU ITE 2008 mengenai ketentuan pidana dijelaskan bahwa kehendak pemidanaan adalah memidana setiap orang yang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi, pornoaksi, perjudian, penipuan atau tindak kekerasan melalui komputer atau sistem elektronik. Kriminalisasi ini dimuat dalam Pasal 26 RUU ITE pertama 2008.

Bab VII

Perbuatan Yang Dilarang

Pasal 26

Setiap Orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi, pornoaksi, perjudian dan atau tindak kekerasan melalui komputer atau sistem elektronik

Bab XII

Ketentuan Pidana

Pasal 42

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00

Hingga pembahasan pada RDPU dilangsungkan beberapa kali antara Pemerintah, Pansus dan pihak terkait, masih dirumuskan Pasal 26 RUU ITE dengan terminologi konten yang dilarang adalah “menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi, pornoaksi, perjudian, penipuan atau tindak kekerasan”, sama sekali tidak memuat unsur “melanggar kesusilaan”. Namun, dalam Rapat pembahasan tahap akhir, pada 19 Maret 2008 dilaporkan oleh Tim Panitia Kerja DPR bahwa dalam rapat panja salah satu perubahan yang dilakukan adalah mengubah Pasal 26 menjadi 3 pasal. Dari perubahan

⁴³ Sekretariat Jenderal DPR RI, *Risalah dan Naskah Akademis UU ITE 08*, (Jakarta: Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI, 2008), hlm. 47.

ini kemudian pasal 26 dipecah menjadi Pasal 27, yang memuat salah satunya Pasal 27 ayat (1) tentang larangan distribusi/transmisi/membuat dapat diakses konten melanggar kesusilaan, dengan bunyi:

Pasal 27

(1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*

Pasal 45

(1) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini tidak masuk dalam jangkauan pembahasan alasan revisi UU ITE 2008 pada 2016. Namun, lewat revisi ini, Pasal 45 UU ITE mengalami perubahan hanya untuk tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik, tidak untuk Pasal 27 ayat (1).

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini memuat beberapa permasalahan.

Pertama, unsur “kesusilaan” tidak sama sekali didefinisikan oleh UU ITE 2008 dan juga tidak direvisi lewat UU ITE 2019. Jika dirujuk dalam diskursus KUHP, maka kesusilaan ini erat rumusnya dengan Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Kesopanan atau kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) menurut R.Soesilo diartikan sebagai **perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin**, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria ataupun mencium⁴⁴, dengan demikian maka kejahatan ini adalah kejahatan terhadap perasaan malu seseorang dalam lingkup nafsu kelamin.

Bentuk-bentuk kejahatan terhadap kesusilaan tersebut pun beragam dalam KUHP tidak hanya kejahatan namun juga terdapat di buku 3 tentang pelanggaran. Sayangnya rumusan “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE tidak jelas merujuk pada perbuatan apa dalam KUHP. Alhasil, dalam penerapannya serampangan, misalnya dalam kasus kriminalisasi “prostitusi online”, lewat pasal ini seolah ketentuan hukum di Indonesia mengkriminalisasi pelaku prostitusi, padahal yang dapat dijerat hanyalah orang yang sebagai pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296 KUHP), bukan pelaku prostitusi sendiri, atau melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, perbuatan ini pun harus dalam konteks ada penyelenggaraan atau penyediaan sarana untuk perbuatan cabul yang dapat memudahkan perbuatan cabul. Sedangkan untuk perbuatan sebagai mucikari yaitu mengambil keuntungan dari pelacuran, hal tersebut dapat dijerat dengan Pasal 506 KUHP yang mana bukan bagian dari bab tentang Kesusilaan dalam KUHP, sehingga tidak dapat dirujuk dalam penggunaan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Kedua, Jika yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah sebagai unsur tindak pidana, maka terdapat perbuatan terbatas dalam KUHP yang memuat unsur “melanggar kesusilaan”, yang tersebar dalam buku 2 tentang kejahatan dan buku 3 tentang pelanggaran

Unsur “melanggar kesusilaan” dalam Buku 2:

⁴⁴ Soesilo, *KUHP serta Komenta-Komentarnya*, hlm. 204

1. Pasal 281 angka 1: **sengaja terbuka / di muka umum** melanggar kesusilaan
2. Pasal 281 angka 2: melanggar kesusilaan **di depan orang lain bertentangan dengan kehendak**
3. Pasal 282 ayat (1): menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan **di muka umum** tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan
4. Pasal 282 ayat (2): menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan **di muka umum** tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan
5. Pasal 283 ayat (1): menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan...
kepada orang yang belum dewasa
6. Pasal 283 ayat (2): membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan **di muka orang yang belum dewasa**
7. Pasal 283 ayat (3): sama dengan ayat 1 jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa konten tersebut melanggar kesusilaan

Unsur “melanggar kesusilaan” dalam Buku 3:

1. Pasal 532 angka 1, 2: **di muka umum** menyanyikan lagu-lagu, **mengadakan pidato** yang melanggar kesusilaan
2. Pasal 532 angka 3: **di tempat yang terlihat dari jalan umum** mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

Jika dilihat berdasarkan uraian di atas, maka unsur “melanggar kesusilaan” hanya dapat terjadi dalam konteks terbuka, di muka umum, kepada orang yang belum dewasa, di tempat yang terlihat dari jalan umum. Terdapat jaminan bahwa sekalipun dilakukan di ranah privat, hanya dapat disebut melanggar kesusilaan apabila konten tersebut bertentangan dengan kehendak orang tersebut.

Sedangkan yang dirumuskan oleh UU ITE sampai dengan UU ITE 2019 bertentangan dengan jaminan tersebut. Rumusan UU ITE dapat menjerat korespondensi privat/ pribadi yang mana transmisi konten tersebut dilakukan tanpa adanya pertentangan dengan kehendak orang tersebut. Rumusan UU ITE pada unsur “mentransmisikan”⁴⁵ dan “membuat dapat diakses”⁴⁶ bertentangan dengan konteks di muka umum, terbuka dan bertentangan dengan kehendak orang lain. Hal ini yang diterapkan dalam Dalam Putusan No. 75/Pid.Sus/2019/PN Bpp, dalam kasus tersebut terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena mengirimkan foto alat kelaminnya kepada rekannya melalui korespondensi pribadi di aplikasi Hornet dan Blued.⁴⁷ Pasal ini juga sering dipromosikan untuk digunakan bagi seseorang yang konten intimnya terbuka kepada publik, misalnya dalam kasus GA⁴⁸, GA atas perbuatannya mentransmisikan konten pribadi

⁴⁵ “Mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

⁴⁶ “Membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

⁴⁷ Adhigama A. Budiman, *et. al.*, *Studi tentang Penerapan UU ITE di Indonesia: Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber*, (Jakarta: ICJR, 2021), hlm. 91.

⁴⁸ Pakar digital forensik menyatakan GA dapat dijerat UU ITE karena konten tersebut pernah dikirimkan kepada *partner* GA, padahal itu dalam korespondensi privat, (lihat: <https://metro.sindonews.com/read/294274/170/jika-perangkat-ini-tidak-ditemukan-polisi-gisel-bisa-lepas-dari-kasus-video-syur-1610089305>), Dosen (Lektor) pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila juga menyatakan GA dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE: (lihat: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt6004f95fa46f1/menakar-status-tersangka-pembuat-video-syur-dalam-uu-pornografi?page=all>).

kepada *partner* nya dinilai telah melanggar Pasal 27 ayat (1), padahal korespondensi tersebut adalah ruang privat, jaminan ini tidak tersedia dalam UU ITE.

Ketiga, karena tidak memuat dengan jelas dan ketat bahwa yang dapat dijerat adalah konteks kepada publik ataupun dilakukan tanpa kehendak yang diberikan konten, alhasil, orientasi kriminalisasi Pasal 27 ayat (1) dan penerapannya hanya pada konten kesusilaan, bukan pada bagaimana konten tersebut terdistribusikan/tertransmisikan, sehingga pada praktiknya menjerat korban yang sama sekali tidak menghendaki terlibat dalam pembuatan/transmisi/ distribusi konten melanggar kesusilaan. Hal ini yang terjadi pada Baiq Nuril, yang merekam percakapan asusila atasannya yang ia tidak kehendaki, memberikan konten tersebut (secara offline) kepada pihak yang dapat memproses aduannya, justru menurut putusan kasasi 574K/Pid.Sus/2018 hingga putusan peninjauan kembali 83 PK/PID.SUS/2019, Baiq Nuril dipersalahkan dituduh mentransmisikan konten melanggar kesusilaan kepada orang, padahal ia sedang membuktikan kasus pelecehan terhadap dirinya. Hal ini yang juga menimbulkan iklim ketakutan bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), korban diancam konten intimnya disebar ke publik, dan takut melapor, karena takut akan terjatuh kriminalisasi Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Keempat, yang paling menjadi catatan, adalah bahwa Pasal 27 ayat (1) memuat unsur “kesusilaan”. Kesusilaan seperti yang dijelaskan bertitik tolak pada rasa malu seseorang dalam lapangan seksualitas, hal ini sifatnya sangat subjektif dan harus dinilai secara kontekstual. R.Soesilo menyatakan Sifat merusak kesusilaan kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan ditempat itu. Disebutkan, bahwa apabila penyidik mengatasi kasus ini, maka hendaknya menyelidiki terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut menurut **tempat dan keadaan dapat dipandang merusak kesusilaan.**⁴⁹ Menjadi masalah ketika dilakukan dalam ranah online yang sifatnya tanpa batas dan tempat yang berbeda-beda, maka harus dengan ketat dinilai sebagai merusak kesusilaan. Harus ditekankan sesuai dengan ketentuan KUHP, bahwa perbuatan tersebut harus **sengaja merusak kesusilaan/kesopanan di depan umum. Tidak hanya perbuatan meneruskan konten melanggar kesusilaan, namun harus dengan sengaja meneruskan secara masif ke publik.**

Merespon permasalahan-permasalahan ini, Pada 23 Juni 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI menandatangani Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Untuk Pasal 27 ayat (1), Pedoman telah merujuk pasal 281-282 KUHP dan UU Pornografi, namun sayangnya, berbeda dengan KUHP dan UU Pornografi yang mengatur bahwa melanggar kesusilaan haruslah di muka umum atau untuk keperluan komersial, pedoman masih mengatur korespondensi orang ke orang dapat dijerat, tanpa secara tegas memastikan perbuatan yang dipidana adalah perbuatan transmisi/distribusi/membuat dapat diakses harus ditujukan untuk diketahui umum. Hal ini tetap membuka ruang kriminalisasi bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau korespondensi privat atau pribadi yang tidak ditujukan untuk umum atau tidak untuk kebutuhan komersil.

⁴⁹ Soesilo, *KUHP dan Komentar-Komentarnya*, hlm. 206.

Dalam perkembangannya juga, Pada Jumat, 11 Juni 2021 lalu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyatakan telah memutuskan akan melakukan revisi terbatas atas rumusan UU ITE. Terdapat 4 pasal yang direvisi yaitu Pasal 27, 28, 29 dan 36. Sementara pasal baru yang akan ditambahkan dalam aturan ini yakni Pasal 45 C tentang larangan menyebarluaskan informasi atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Beredar matriks rumusan pasal yang akan direvisi, termasuk Pasal 27 ayat (1), namun rumusan usulan untuk revisi tersebut juga masih memuat catatan.

7. **Pemidanaan dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis**

a. **Definisi konsep**

Pemaknaan diskriminasi rasial dapat merujuk pada ICERD (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) Article 1 Part, yaitu pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pengkhususan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau etnis tertentu yang bertujuan atau berdampak pada pengurangan atau mempersulit pengakuan hak, pemenuhan atau kehidupan yang setara, akses HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan publik. Konvensi tersebut kemudian diratifikasi melalui UU No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Definisi tersebut kemudian diadopsi ke dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan menambahkan unsur ujaran kebencian, penyebaran kebencian, serta perampasan nyawa, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

b. **Pemidanaan terhadap pelecehan dan perkosaan berbasis diskriminasi**

Pasal 17

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya

Maka dari itu, pemidanaan dapat merujuk pada UU terkait yang memuat pengaturan kekerasan seksual sesuai dengan konteks korban. Dalam hal perkosaan terhadap perempuan dewasa, maka yang berlaku adalah pemidanaan sesuai dalam Pasal 285 KUHP, yaitu pidana penjara 12 tahun ditambah 1/3 menjadi 16 tahun. Dalam hal pencabulan terhadap perempuan dewasa, maka yang berlaku adalah Pasal 289 KUHP yang memiliki ancaman pidana 9 tahun, kemudian ditambah 1/3 menjadi 12 tahun.

Jika korban adalah anak, maka yang berlaku adalah UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bagi anak korban perkosaan, maka diterapkan pemidanaan sesuai dengan Pasal 76D juncto Pasal 81 yang memiliki ancaman maksimum 15 tahun, sehingga jika ditambah 1/3, maka pidananya menjadi 20 tahun. Adapun untuk tindak pidana pencabulan 76E juncto Pasal 82, ancaman maksimum 15 tahun, pidana juga menjadi 20 tahun.

Pasal 18

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.

Adapun tentang tambahan pidana restitusi atau pemulihan di atas dapat langsung merujuk pada UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan peraturan teknisnya yaitu PP No. 7 tahun 2018 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Pasal 21

- a. *Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.*
- b. *Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.*

c. Demi kohesi sosial, bukan integritas tubuh

Dalam Pasal 5, diuraikan upaya penghapusan diskriminasi ditekankan pada perlindungan, kepastian dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemenuhan hak warga negara. Dalam batang tubuh hingga penjelasan, peraturan ini menekankan pada penghormatan ras dan etnis di Indonesia yang multikultural, sebagai kacamata utama dalam menggunakan peraturan ini. Meskipun menyinggung alasan historis sebagai salah satu latar belakang reflektif berupa kerusuhan – kerusuhan rasial yang pernah terjadi di Indonesia, tetapi UU ini juga membatasi aspek yang dilindungi sebagai komponen diskriminasi rasial, misalnya dalam penjelasan Pasal 9.

Dalam penjelasannya, antara hak – hak sipil, hak – hak politik, serta hak ekonomi dan hak sosial budaya tidak satupun menyinggung tentang hak atas rasa aman, hak hidup, serta hak atas integritas tubuh, khususnya hak – hak kesehatan seksual dan reproduksi yang diampu oleh korban, khususnya perempuan. Penyusunan unsur pidanaan kekerasan seksual yang berada dalam satu Pasal yang sama bersama dengan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, pencurian, juga menunjukkan bahwa sudut pandang penyusun masih menempatkan kekerasan seksual pada standar yang sama dengan dengan hak atas kemerdekaan, dan mengesampingkan posibilitas adanya interseksionalitas dalam perkara kekerasan seksual berbasis diskriminasi ras dan etnis.

d. Pengaturan pidana korporasi, akomodasi relasi kuasa?

Selama ini, pidanaan terhadap kekerasan seksual oleh korporasi dapat ditelusuri pada UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 13 sampai Pasal 17. UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi juga memuat pidanaan korporasi pada Pasal 40 sampai Pasal 41. Kedua UU memuat pidanaan korporasi secara lebih terperinci, seperti mekanisme pemanggilan, pemeriksaan pengadilan, pertanggungjawaban, hingga pidanaannya. Adapun dalam UU lainnya, seperti UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan tentang pidana korporasi hanya dapat ditemukan pada Pasal 52 ayat (4) yang memberikan pemberatan pidana pokok 2/3 kepada pelaku korporasi.

Pemidanaan terhadap korporasi seharusnya memiliki semangat perlindungan yang menekankan pada hadirnya relasi kuasa sebagai basis tindak pidana yang dilakukan, di mana korporasi memanfaatkan akses kekuatan dan kekuasaan sehingga menindas pihak liyan, dalam hal ini perempuan oleh korporasi sebagai pelaku.

Realita relasi kuasa antara korban dan korporasi dapat dilihat jika tindakan kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Selama ini, aspek relasi kuasa dan kekerasan terhadap perempuan oleh korporasi belum digali secara mendalam, khususnya dalam hal perkosaan. Hal ini mengingat pemidanaan pun masih terbatas pada tataran eksploitasi. Apakah ada kemungkinan adanya perkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh korporasi? Dalam UU ini, perkosaan dan pencabulan sebagai kejahatan korporasi setidaknya menjadi hal yang dianggap mungkin terjadi.

e. Pengaturan khusus perlindungan pada kelompok rentan

Tindak pidana kekerasan seksual berbasis kebencian terhadap ras/etnis bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Isu ini erat kaitannya dengan kejadian di masa lalu yang terungkap tapi tidak terselesaikan, seperti pada kejadian Mei 1998. Dalam Catatan Komnas Perempuan dan Tim Gabungan Pencari Fakta, terdapat 92 tindakan kekerasan seksual yang terjadi selama Mei 1998 di Jakarta, Medan dan Surabaya. Rincian 53 kasus perkosaan dengan penganiayaan, 10 kasus penyerangan atau penganiayaan seksual, dan 15 kasus pelecehan seksual. Presiden Habibie pada 1998 kemudian membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki kerusuhan Mei. Dalam laporannya, TGPF juga menyimpulkan kebenaran serangan seksual tersebut.⁵⁰ Meskipun data temuan KP dan TGPF setidaknya menyebutkan angka, tetapi mereka berpendapat bahwa angka sebenarnya cukup besar karena banyak korban yang menutup mulut, enggan bersaksi atau bermigrasi ke luar negeri dan membentuk keluarga baru.⁵¹

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis melalui UU ini sebenarnya dapat difungsikan sebagai salah satu pengaturan khusus atas perlindungan dari kekerasan seksual bagi kelompok khususnya bagi kelompok ras minoritas dan kelompok masyarakat adat. UU ini juga dapat memantik kehadiran negara untuk turut andil dalam bertanggung jawab pada pemenuhan keadilan atas kekerasan yang dialami korban.

Dalam menginterpretasikan UU ini, perlu untuk memahami mengapa korban khususnya perempuan termasuk kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan struktural. Aparat penegak hukum perlu menggali interseksional identitas yang dimiliki korban, yaitu identitas gender, ras, kelas, agama dan sebagainya sehingga menyebabkan mereka menjadi rentan sebagai sasaran kekerasan dari kelompok mayoritas yang lebih berkuasa.⁵² Dengan pisau analisis interseksionalitas, kekerasan yang dialami korban tidak hanya dilihat pada konteks kesusilaannya tetapi juga dilihat sebagai manifestasi langsung dari subordinasi.

⁵⁰ Dian Erika Nugraheny, "Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan," <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/13/22375121/tragedi-mei-1998-dan-lahirnya-komnas-perempuan?page=all>, diakses 19 Mei 2021.

⁵¹ Priska Sari Pratiwi Yuliawati, "Deretan Kisah Mengerikan Pemerksaan Massal Mei 1998," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160519124757-20-131898/deretan-kisah-mengerikan-pemerksaan-massal-mei-1998> diakses 19 Mei 2021.

⁵² Chandra Linsa Hikmawati, "Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerksaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta," *Jurnal Politik*, Vol. 2 No. 2, 2017.

Sayangnya, penerapan UU ini mungkin belum mendukung perlindungan kelompok ragam gender dan minoritas seksual serta kelompok minoritas berbasis agama, meskipun laporan berupa perkosaan maupun kekerasan seksual terhadap kedua kelompok tersebut telah beberapa kali terdata. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan tahun 2020 tentang kasus yang dilaporkan di tahun 2019, terdapat 2 kasus perkosaan koreksi orientasi seksual di DKI Jakarta,⁵³ serta di tahun 2020 terdapat laporan sejenis dari Riau, serta kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan dari ragam gender dan minoritas seksual dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.⁵⁴

Jika kita merujuk pada RUU PKS, penyiksaan seksual dalam pasal 14 beririsan dengan UU Diskriminasi Etnis dan Ras dengan uraian unsur yaitu:

- a) pejabat negara yang menyuruh, menghasut, menyetujui atau membiarkan KS untuk intimidasi, paksaan, hukuman, informasi atau pengakuan dengan segala jenis diskriminasi;
- b) Orang yang menggerakkan, menghasut, menyetujui atau membiarkan KS untuk intimidasi, paksaan, hukuman, informasi atau pengakuan dengan segala jenis diskriminasi;
- c) Orang dengan persekusi atau memberikan penghukuman, memPERMALukan, merendahkan dengan tujuan pada diskriminasi.⁵⁵

Tindak pidana penyiksaan seksual dalam RUU PKS dapat digunakan pada kelompok ragam gender minoritas dan seksual yang mengalami perkosaan dan pelecehan, khususnya jika perkosaan dilakukan berupa terapi konversi, misalnya *sex therapy* sebagai istilah halus dalam menyebut sebagai perkosaan korektif (*corrective rape*). Perkosaan tersebut berdasarkan pada penghukuman, pemaksaan dan diskriminasi karena sudut pandang dan prejudice yang homofobik terhadap identitas mereka sebagai kelompok minoritas seksual yang tidak “*fit to the norm*”, sehingga pelaku merasa berhak untuk memaksa korban untuk mengubah orientasi seksual atau identitas gender korban.

Selain itu, UU Diskriminasi Ras dan Etnis juga belum mengakomodasi perlindungan bagi kelompok minoritas agama, misalnya dalam kasus konflik berbasis agama. Di Indonesia konflik berbasis agama pernah terjadi pada kelompok Syiah, Ahmadiyah, dan Gafatar sebagai agama yang dianggap tidak diakui oleh pemerintah pada saat itu, karena dinyatakan aliran agama sesat. Namun, diskriminasi berbasis penyerangan seksual tidak hanya rentan menyerang bagi kelompok yang tidak diakui, namun juga bagi pemeluk agama minoritas di wilayah setempat. Misalnya, pemeluk agama Kristen Protestan sebagai jemaat gereja Filadelfia di Bekasi, pada tahun 2012 silam, pernah mengalami serangan atau intimidasi yang menyerang keamanan seksual, yakni ancaman perkosaan saat dipersekusi oleh penyerang.⁵⁶

⁵³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), “CATAHU 2020,” https://drive.google.com/file/d/1Zn_brQmp6BLN5wbHfCdbh-o-3EngmAjJ/view, diakses 28 Mei 2021.

⁵⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), “CATAHU 2021. Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19,” https://drive.google.com/file/d/1M6lMRSjq-JzQwiYkadJ6oK_G7CIoXNoF/view, diakses 28 Mei 2021.

⁵⁵ Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Naskah Rancangan Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Pasal 5 ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 14.

⁵⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), “CATAHU 2013. Korban Berjuang, Publik Bertindak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2012,” <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1158.1614078097.pdf>, diakses 28 Mei 2021.

8. Pemetaan Irisan Pengaturan Pidanaan Kekerasan Seksual

Dengan sebaran berbagai jenis tindak pidana berkaitan dengan kekerasan seksual, berikut pemetaan irisan jenis kekerasan seksual di Indonesia saat ini:

Pemetaan Kekerasan Seksual dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dengan **highlight** berarti bukan cakupan materi UU nya disesuaikan dengan nama UU-nya

Perbuatan yang dilarang	KUHP	UU PA	UU PKDRT	UU PTPPO	UU ITE	UU Pornografi	UU Diskri. Ras dan etnis	Keterangan
dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan	Pasal 281 angka 1				Batasan yang dimuat dalam KUHP ⁵⁷ tidak dimuat	Pasal 4 ayat (1) memproduksi, membuat		Memuat tumpang tindih aturan
melanggar kesusilaan bertentangan dengan kehendak orang dihadapannya	Pasal 281 angka 2				Rumusan pasal 27 (1) unsur “melanggar kesusilaan” tidak jelas	(tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri), memperbanyak,		Memuat tumpang tindih aturan
mengedarkan surat tanpa diminta , menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui	Pasal 282 ayat (1)					k, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau		Memuat tumpang tindih aturan

⁵⁷ Hanya apabila di muka umum, atau pun kalau privat hanya apabila bertentangan dengan kehendak orang tersebut.

isinya melanggar kesusilaan						menyediakan pornografi		
mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, jika ada alasan kuat baginya menduga bahwa tulisan, gambaran dan benda tersebut melanggar kesusilaan	Pasal 282 ayat (2)					<p>Pasal 5 jo. Pasal 31 meminjamkan atau mengunduh pornografi.</p> <p>Pasal 8 jo. Pasal 34 menjadi model pornografi</p> <p>Pasal 10 mempertontonkan diri</p>		Memuat tumpang tindih aturan
sebagai mata pencarian mengedarkan surat tanpa diminta,	Pasal 282 ayat (3)	Tidak ada				Pasal 4 ayat (2) menyediakan jasa pornografi		Memuat tumpang tindih aturan

<p>menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan , jika ada alasan kuat baginya menduga bahwa tulisan, gambaran dan benda tersebut melanggar kesusilaan</p>						<p>Pasal 7 jo. Pasal 33 mendanaai atau memfasilitasi pornografi</p>		
<p>menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar</p>	<p>Pasal 283 ayat (1) ayat (2)</p>	<p>Tidak ada</p>				<p>Pasal 11 jo. Pasal 37 melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi</p>		<p>Memuat tumpang tindih aturan</p>

<p>kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya, atau juga isinya telah diketahui</p>								
<p>menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan</p>	<p>Pasal 283 ayat (3)</p>	<p>Tidak ada</p>						<p>Memuat tumpang tindih aturan</p>

atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa								
Perkosaan: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan,	Pasal 285						Pasal 17 perkosaan berbasis diskriminasi ras dan etnis	Tidak memuat tumpang tindih aturan
Pemaksaan hubungan seksual di dalam perkawinan	Tidak Ada		Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46					Memuat tumpang tindih aturan

Bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya	Pasal 286							Tidak memuat tumpang tindih aturan
Bersetubuh dengan wanita yang patut diduga belum berusia 15 tahun atau belum waktunya dikawin, di luar perkawinan	Pasal 287 ayat (1)	Pasal 76D jo Pasal 81 (1)	Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46					Memuat tumpang tindih aturan
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan	Tidak Ada	Pasal 76D jo Pasal 81 (2)						Memuat tumpang tindih aturan

dengannya atau dengan orang lain.								
Persetubuhan anak dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana	Tidak Ada	Pasal 76D jo Pasal 81 (3)	Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46					Memuat tumpang tindih aturan

Bersetubuh dalam perkawinan dengan wanita yang diketahui atau patut diketahui belum waktu untuk dikawin mengakibatkan luka	Pasal 288 ayat (1)	Pasal 76D jo Pasal 81 (1) Namun ketentuan KUHP tidak dicabut	Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46					Memuat tumpang tindih aturan
Bersetubuh dalam perkawinan dengan wanita yang diketahui atau patut diketahui belum waktu untuk dikawin mengakibatkan luka berat	Pasal 288 ayat (2)	Pasal 76D jo Pasal 81 (1) Namun ketentuan KUHP tidak dicabut	Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46					Memuat tumpang tindih aturan
Bersetubuh dalam perkawinan dengan	Pasal 288 ayat (3)	Pasal 76D jo Pasal 81 (1)	Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46					Memuat tumpang tindih aturan

wanita yang diketahui atau patut diketahui belum waktu untuk dikawin mengakibatkan mati		Namun ketentuan KUHP tidak dicabut						
Dengan kekerasan/an caman kekerasan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul	Pasal 289						Pasal 17 perbuatan cabul berbasis diskriminasi ras dan etnis	Tidak memuat tumpang tindih aturan
Cabul dengan orang pingsan atau tidak berdaya	Pasal 290 angka 1							Tidak memuat tumpang tindih aturan
Cabul dengan anak belum 15 tahun, atau belum patut dikawin	Pasal 290 angka 2	Pasal 76E jo Pasal 82 (1) Namun ketentuan KUHP tidak dicabut	Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46					Memuat tumpang tindih aturan

<p>Membujuk (menggoda) anak belum 15 tahun atau belum patut dikawin melakukan atau membiarkan perbuatan cabul</p>	<p>Pasal 290 angka 3</p>	<p>Pasal 76E jo Pasal 82 (1) Namun ketentuan KUHP tidak dicabut</p>	<p>Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46</p>					<p>Memuat tumpang tindih aturan</p>
<p>Orang dewasa melakukan perbuatan cabul sesama jenis dengan orang diduga belum dewasa</p>	<p>Pasal 292</p>	<p>Pasal 76E jo Pasal 82 (1) Namun ketentuan KUHP tidak dicabut</p>	<p>Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46</p>					<p>Memuat tumpang tindih aturan</p>
<p>menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaa, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan</p>	<p>Pasal 293 ayat (1)</p>	<p>Pasal 76E jo Pasal 82 (3) Namun ketentuan KUHP tidak dicabut</p>						<p>Memuat tumpang tindih aturan</p>

<p>seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga</p>								
<p>melakukan perbuatan cabul dengm anakny, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaan</p>	<p>Pasal 294 ayat (1)</p>	<p>Pasal 76E jo Pasal 82 (3) Namun ketentuan KUHP tidak dicabut</p>	<p>Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46</p>					<p>Memuat tumpang tindih aturan</p>

ya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa,								
pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya	Pasal 294 ayat (2) angka 1	Pasal 76E jo Pasal 82 (3) Namun ketentuan KUHP tidak dicabut						Memuat tumpang tindih aturan
pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat	Pasal 294 ayat (2) angka 2	Pasal 76E jo Pasal 82 (3) Namun ketentuan KUHP tidak dicabut						Memuat tumpang tindih aturan

<p>pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.</p>								
<p>menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul pada anak dalam pengawasannya</p>	<p>Pasal 295 (1) angka 1</p>	<p>Pasal 76E jo Pasal 82 (3) Namun ketentuan KUHP tidak dicabut</p>	<p>Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46</p>					<p>Memuat tumpang tindih aturan</p>
<p>menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul terhadap orang yang diketahui belum dewasa atau</p>	<p>Pasal 295 (1) angka 2</p>	<p>Pasal 76E jo Pasal 82 (1) Namun ketentuan KUHP tidak dicabut</p>						<p>Memuat tumpang tindih aturan</p>

sepatutnya diduga								
memudahkan perbuatan cabul oleh antar orang yang dijadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan	Pasal 296			Pasal 2 (1) dengan syarat adanya proses, cara Dan hanya untuk tujuan eksploitasi di wilayah negara RI				Memuat tumpang tindih aturan
menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak	Tidak Ada	Pasal 76I jo Pasal 88		Tidak ada pengaturan eksploitasi untuk anak (hanya dalam konteks pengiriman anak)				Memuat tumpang tindih aturan
Pemaksanaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga demi	Tidak Ada		Pasal 8 huruf b jo Pasal 47 UU PKDRT					Memuat tumpang tindih aturan

kepentingan komersial								
perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki belum dewasa	Pasal 297	Pasal 76F jo Pasal 83		Menghapus Pasal 297 Pasal 2 (1)				Sudah dihapus
mengobati perempuan atau menyuruh dengan harapan hamilnya dapat digugurkan	Pasal 299 ayat (1)							memuat tumpang tindih aturan namun dengan UU Kesehatan

9. Perbuatan Lain dalam Lingkup Pelindungan Integritas Tubuh dalam KUHP dan UU di luar KUHP

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjelaskan bahwa permasalahan kekerasan seksual adalah masalah kesehatan publik. WHO sendiri mendefinisikan kekerasan ini sebagai bentuk perbuatan, percobaan, komentar, perdagangan yang ditujukan kepada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, terlepas dari apapun bentuk hubungan antara korban dan pelaku. Dalam kacamata ini maka setiap bentuk penyerangan atas seksualitas seseorang yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual.

Senada dengan hal tersebut, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2014) juga menjelaskan definisi tersebut terkait kekerasan seksual. Menurut OHCHR kekerasan seksual terjadi dalam berbagai bentuk dan termasuk

1. Perkosaan
2. Pelecehan seksual
3. Kehamilan paksa
4. Sterilisasi paksa
5. Aborsi paksa
6. Pelacuran paksa
7. Perdagangan manusia
8. Perbudakan seksual
9. Sunat paksa
10. Pengebirian
11. Ketelanjangan paksa

Dari bentuk-bentuk tersebut terdapat perbuatan yang merupakan penyerangan terhadap kehormatan berkaitan dengan seksualitas dan penyerangan terhadap organ dan fungsi reproduksi seseorang yang belum masuk cakupan pada pembahasan sebelumnya, perbuatan tersebut yaitu pelecehan seksual, sterilisasi paksa dan aborsi paksa.

a. Pelecehan Seksual

Menurut *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence Istanbul*, pelecehan seksual diartikan perbuatan secara verbal, non-verbal atau fisik yang tidak diinginkan yang bersifat seksual dengan maksud atau mengakibatkan **terlanggarnya martabat seseorang**, khususnya ketika menyebabkan terjadinya intimidasi, perseteruan, ataupun menyebabkan terjadinya keadaan yang merendahkan, memalukan atau **menyinggung seseorang**.⁵⁸ UNODC (2010) juga telah menerbitkan *Handbook for Legislation on Violence against Women*, yang menjelaskan panduan tentang kriminalisasi kekerasan seksual, bahwa legislasi negara harus mengatur kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Dalam rangka mengatur tentang pelecehan seksual, legislasi harus mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perilaku secara seksual yang tidak diinginkan tersebut termasuk perbuatan fisik ataupun *advances* atau permintaan atau tuntutan untuk melakukan perbuatan seksual, percakapan dengan nuansa

⁵⁸ Council of Europe, *Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence*, Pasal 40.

seksual, menampilkan secara seksual gambar, poster, atau grafiti secara eksplisit; dan perilaku fisik, verbal, atau non-verbal lainnya **yang tidak disukai** yang bersifat seksual.⁵⁹

Titik tekan dalam perbuatan ini ada pada terlanggarnya martabat atau kehormatan seseorang, menyinggung seseorang dan juga tidak disukai berkaitan dengan sifat seksual. Berkaitan dengan pelanggaran kehormatan dan martabat seseorang, maka hal tersebut diakomodir oleh KUHP dalam bahasan tentang Bab “penghinaan” dimana definisi menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Menurut R.Soesilo, yang diserang itu biasanya merasa ,malu". Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁶⁰

KUHP mengatur enam jenis penghinaan. Salah satunya adalah penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP, sebagai berikut:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis⁶¹ yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya ...”

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan berdasarkan Pasal 315 KUHP antara lain melontarkan kata-kata yang kasar kepada seseorang, seperti, “anjing”, “asu”, “bajingan”, sundal, dan sebagainya. Tidak hanya dengan perkataan, penghinaan ringan ini bisa pula dilakukan dalam bentuk perbuatan, misalnya meludahi seseorang, memegang kepala, maupun dorongan atau pukulan yang sebenarnya merupakan penganiayaan namun tidak cukup keras untuk dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Dengan penjabaran perbuatan ini, sebenarnya Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk perbuatan berkaitan dengan pelecehan seksual.

b. Sterilisasi Paksa

Menurut *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence Istanbul*, sterilisasi paksa diartikan sebagai perbuatan sengaja melakukan operasi yang memiliki tujuan atau efek mengakhiri kemampuan perempuan untuk memproduksi secara alami tanpa persetujuan atau pemahaman sebelumnya prosedur tersebut. Di Indonesia terdapat ketentuan berkaitan dengan hal ini, yaitu UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, utamanya berkaitan dengan materi pelayanan kontrasepsi sebagai bentuk pencegahan reproduksi, dalam Pasal 24 ayat (2) UU tersebut dijelaskan bahwa pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapa pun dan dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU ini tidak menjabarkan sanksi tersebut. Tidak ada ketentuan spesifik mampu menjerat perbuatan tersebut.

⁵⁹ United Nations, “Handbook for Legislation on Violence against Women,” <https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf>, diakses 30 Mei 2021.

⁶⁰ Soesilo, *KUHP dan Komentar-Komentarnya*, hlm. 225.

⁶¹ Yaitu menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).

Namun, terjadinya sterilisasi paksa sebenarnya dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang ada, Pasal 335 KUHP mempidana orang secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain pasal ini dapat diterapkan untuk perbuatan tersebut.

Pun juga, pasal penganiayaan dapat diterapkan, bahwa penganiayaan diartikan menyebabkan perasaan tidak enak rasa sakit (*pain*) merusak kesehatan orang, perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka. Luka ini sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP termasuk luka berat, yang berdasarkan

Pasal 90 KUHP bahwa luka berat juga termasuk gugur atau matinya kandungan seseorang.

c. **Aborsi Paksa**

Di Indonesia saat ini memiliki beberapa regulasi yang mengatur tentang aborsi. Pertama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur beberapa pasal yang berkaitan dengan aborsi yakni Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348. Dalam Pasal 346 KUHP dinyatakan secara tegas bahwa seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Namun, Pasal 75 UU Kesehatan kembali mengatur mengenai ketentuan larangan aborsi, namun dengan pengecualian yaitu indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Dengan ketentuan ini berarti terdapat 2 kondisi yang membuat aborsi menjadi legal, apabila terdapat kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan yang mengancam jiwa ibu atau janin dan perempuan tersebut adalah korban perkosaan yang kehamilannya dapat menyebabkan trauma psikologis baginya.

Peraturan – peraturan ini mengakibatkan kepada siapapun perempuan yang sengaja melakukan tindakan aborsi namun tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 75 UU Kesehatan dapat dipidana, namun, dalam pasal ini tidak diatur spesifik mengenai aborsi paksa.

Dalam Pasal 347 KUHP diatur mengenai aborsi paksa, yaitu :

Pasal 347

- (1) *Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun.*
- (2) *Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun.*

KUHP tidak mengatur secara jelas, mengatur mengenai aborsi paksa. Hal ini dapat dilihat bahwa pasal ini tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan perempuan yang menjadi korban pemaksaan aborsi tersebut. Hambatan atas perlindungan hukum terhadap perempuan korban aborsi paksa adalah adanya kemungkinan dirinya untuk dihukum atas tindakan pemaksaan aborsi

yang dialaminya, sebagaimana dalam Pasal 346 KUHP yang menyatakan secara tegas bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi turut dipidanakan.

B. Pengaturan Hukum Acara Kekerasan Seksual

1. Hukum Acara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

a. Ketentuan hukum acara dalam KUHAP

Sebagai landasan utama penanganan perkara pidana secara umum, KUHAP mengatur bagaimana penanganan perkara dilaksanakan, sejak masa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, hingga upaya hukum dan pelaksanaan putusan. Hal ini berarti bahwa penanganan kasus kekerasan seksual juga harus dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP—sepanjang tidak ditentukan berbeda oleh ketentuan perundang-undangan lain.

Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, aparat penegak hukum diberi wewenang untuk melakukan penangkapan. Ketika penanganan perkara memasuki tahap penyidikan, penyidik diberi kewenangan lebih lanjut untuk melakukan penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Hasil penyidikan tersebut kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk dipelajari. Jika hasil penyidikan sudah lengkap, penuntut umum segera membuat surat dakwaan, lalu melimpahkan berkas hasil penyidikan bersama dengan surat dakwaan ke pengadilan negeri.

Di pengadilan negeri, penanganan perkara memasuki tahap pemeriksaan persidangan, yang mencakup tahapan dakwaan, keberatan/eksepsi (jika ada), putusan sela (dalam hal terdapat keberatan), pembuktian, tuntutan, pembelaan/pledooi, hingga akhirnya Hakim memberikan putusannya terhadap perkara yang diperiksa. Pada tahap pemeriksaan persidangan, korban tindak pidana maupun pihak lain yang mengalami kerugian (*collateral damage*) akibat tindak pidana dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada terdakwa. Dalam pemeriksaan persidangan, Hakim memutus pidana terhadap terdakwa apabila ia memperoleh keyakinan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa.

KUHAP mengatur pula mekanisme upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan yang telah diberikan oleh Hakim pengadilan negeri, yakni berupa Banding ke pengadilan tinggi, Kasasi ke Mahkamah Agung, serta upaya hukum luar biasa berupa Kasasi demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali yang keduanya diajukan ke Mahkamah Agung.

Jika sudah tidak ada upaya hukum lagi yang diajukan, maka putusan pemidanaan tersebut dilaksanakan berdasarkan KUHAP, baik berupa pidana mati, penjara, kurungan, maupun denda. KUHAP juga mengatur kewajiban Hakim untuk membantu ketua pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pemidanaan berupa penjara atau kurungan.

Dalam KUHAP, diatur pula hak-hak tersangka dan terdakwa selama menjalani proses pemidanaan, misalnya hak untuk memperoleh bantuan hukum, menerima kunjungan dari dokter, memahami isi dakwaan, tidak diberikan kewajiban pembuktian, mengajukan upaya hukum, dan hak-hak lainnya. KUHAP juga memberi ruang bagi tersangka untuk menggunakan mekanisme praperadilan jika aparat penegak hukum melaksanakan upaya paksa seperti penangkapan,

penahanan, maupun penetapan tersangka yang tidak dilaksanakan sesuai undang-undang. Tidak hanya itu, tersangka juga dapat mengajukan ganti kerugian atau rehabilitasi jika perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

b. Mekanisme ganti rugi terhadap korban tindak pidana dan permasalahannya

Dalam KUHAP, mekanisme ganti rugi terhadap korban tindak pidana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Berbeda dengan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diajukan pada praperadilan, ganti kerugian terhadap korban tindak pidana diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tindak pidana atau selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, penggabungan perkara ganti kerugian dapat dimintakan apabila suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Mekanisme gugatan ganti kerugian dalam KUHAP sejatinya sama dengan mekanisme gugatan ganti kerugian secara perdata pada umumnya.⁶² Hanya saja, gugatan ganti kerugian tersebut digabungkan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap perkara pidana dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap ganti kerugian yang diajukan. Hal ini dapat membantu korban agar tidak perlu menjalani persidangan yang berbeda untuk memperoleh ganti kerugian yang dialaminya.

Dalam menangani perkara gabungan gugatan ganti kerugian, Hakim mempertimbangkan akan kewenangannya mengadili permintaan gabungan gugatan ganti kerugian tersebut, kebenaran dasar gugatan, dan mengenai penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban selaku pihak yang dirugikan karena tindak pidana. Putusan Hakim terhadap gugatan tersebut nantinya akan memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya ganti kerugian yang dimintakan, dan secara otomatis akan mendapat kekuatan hukum tetap ketika putusan perkara pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Kekurangan dalam mekanisme ini adalah inisiatif dalam mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian harus berasal dari korban sendiri, sedangkan tidak semua korban tindak pidana merupakan orang yang mengerti akan mekanisme hukum pidana. Sayangnya, KUHAP juga tidak mengatur adanya kewajiban dari pihak lain—misalnya Kejaksaan atau lembaga yang secara khusus ditunjuk—untuk memberitahukan hak kepada korban bahwa ia memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Akibatnya, mekanisme ini tidak banyak dimanfaatkan oleh korban tindak pidana. Padahal, tidak jarang korban membutuhkan lebih dari sekadar pemidanaan Terdakwa untuk dapat pulih dari tindak pidana yang telah dialaminya.

c. Kedudukan keterangan anak dan orang dengan disabilitas mental/psikososial sebagai orang yang tidak disumpah

Tidak semua saksi dapat disumpah dalam pemeriksaan persidangan. Pasal 171 KUHAP mengatur adanya pengecualian, dalam arti terdapat beberapa orang yang dapat diperiksa di persidangan tanpa disumpah, yakni:

- a) Anak yang umurnya belum lima belas tahun dan belum pernah kawin;

⁶² Dalam Pasal 101 KUHAP bahkan ditegaskan bahwa ketentuan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang tidak diatur lain.

- b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Lebih lanjut, Pasal 185 (7) KUHAP menyatakan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti, walaupun sesuai dengan keterangan saksi lain. Nilai dari keterangan saksi yang disumpah adalah hanya sebagai tambahan alat bukti sah lainnya.

Hal ini tentu menimbulkan permasalahan, mengingat natur tindak pidana kekerasan seksual yang sangat sulit untuk dibuktikan karena banyak terjadi di tempat yang tertutup sehingga tidak banyak alat bukti yang dapat digunakan. Tidak hanya itu, dalam kasus kekerasan seksual, anak dan orang dengan disabilitas justru berada dalam posisi yang sangat rentan untuk menjadi korban, dan di saat bersamaan memiliki posisi yang vital dalam membuktikan tindak pidana melalui kesaksiannya. Apabila kesaksian dari anak atau orang dengan disabilitas sebagai korban tidak dapat dihitung sebagai alat bukti dengan alasan tidak disumpah, bahkan jika keterangannya konsisten dengan keterangan saksi lainnya, tentunya akan membuat pembuktian tindak pidana menjadi lebih sulit dan pelaku sangat mungkin untuk dibebaskan dari tuntutan pidana.

d. Kedudukan keterangan satu orang saksi

Paham yang banyak dianut oleh penegak hukum dalam menilai keterangan saksi adalah bahwa setidak-tidaknya harus terdapat dua orang saksi agar kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana. Paham ini didukung pula dengan adagium *unus testis, nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) yang dikenal oleh kalangan praktisi maupun akademisi hukum.

Memang benar bahwa keterangan yang hanya diajukan oleh satu orang saksi tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa hal ini **tidak berarti bahwa keterangan satu orang saksi secara mutlak tidak memiliki kekuatan pembuktian**. Keterangan satu orang saksi dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian hanya jika tidak ada dukungan dari alat bukti lainnya. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP sebagai berikut:

- (1) *Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.*

Dengan demikian, sepanjang terdapat alat bukti lain—baik berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa—yang dapat mendukung keterangan satu orang saksi tersebut, maka dengan sendirinya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam membuktikan terjadinya suatu tindak pidana.

e. Penilaian cara hidup dan kesusilaan saksi: ruang viktimisasi bagi korban

Pasal 185 ayat (6) KUHAP mengatur hal-hal yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana, antara lain:

- a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

- d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Poin d dalam ketentuan ini menimbulkan permasalahan dalam praktiknya. Selain karena sifatnya yang subjektif dan relevansinya yang dipertanyakan dengan pokok perkara yang diperiksa (bandingkan dengan poin a dan b yang lebih objektif dan substansial untuk dipertimbangkan), poin d ini juga sangat berpotensi menimbulkan reviktimisasi terhadap korban tindak pidana dengan berdasarkan pada bias gender.

Misalnya, Hakim mempertimbangkan riwayat seksual korban yang pernah melakukan hubungan seksual secara konsensual dengan orang lain sebelumnya, kemudian menggunakan pertimbangan tersebut untuk menilai bahwa keterangan korban tidak dapat dipercaya karena cara hidupnya yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan di masyarakat. Akibatnya, pelaku bisa jadi dibebaskan atau hanya diberikan hukuman yang ringan hanya karena riwayat seksual korban di masa lalu. Padahal, hal ini seharusnya tidak relevan dengan pokok perkara yang diperiksa dan tidak serta merta mengurangi nilai kebenaran pada keterangan yang diberikan atau korban ataupun mengurangi nilai kesalahan pada pelaku.

f. Pemeriksaan saksi tanpa hadirnya terdakwa

Dalam memberikan keterangannya di persidangan, tidak jarang saksi korban merasa terancam terintimidasi, atau merasa trauma ketika melihat pelaku di ruang yang sama dengannya. Oleh karena itu, sebaiknya korban berada dalam ruangan yang terpisah dengan terdakwa pada saat diperiksa di persidangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa korban dapat memberikan keterangannya dengan leluasa dan tanpa tekanan

Pemeriksaan korban di ruang yang terpisah sedikit banyaknya diakomodasi oleh KUHAP melalui Pasal 173. Dalam ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Saksi tidak wajib memberikan keterangannya dengan dihadiri oleh Terdakwa. Hakim bahkan dapat mendengarkan keterangan Saksi tanpa hadirnya Terdakwa dengan cara meminta Terdakwa keluar dari ruang sidang. Setelah Saksi selesai memberikan keterangannya, Terdakwa baru diminta untuk masuk kembali ke ruang sidang dan diberitahu mengenai seluruh isi keterangan Saksi yang dinyatakan selama ia tidak berada di ruang sidang tersebut.

Ketentuan ini dapat menjadi cara yang dapat digunakan bagi aparat penegak hukum untuk menyediakan ruang yang aman bagi korban dalam menjalani pemeriksaan di persidangan. Di saat bersamaan, akomodasi kebutuhan korban dapat dilakukan dengan tetap menjaga hak Terdakwa untuk dapat melakukan pembelaan diri dengan cara memastikan bahwa Terdakwa memiliki informasi yang komprehensif.

g. Ketimpangan hak-hak pelaku dengan hak-hak saksi atau korban

Ketentuan dalam KUHAP masih sangat berorientasi pada jaminan hak-hak yang dimiliki oleh Tersangka dan Terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana. Hal ini dapat dipahami, mengingat Tersangka maupun Terdakwa merupakan individu yang berhadapan dengan lembaga-lembaga negara dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Jaminan terhadap hak-hak Tersangka dan Terdakwa menjadi penting demi menjaga keseimbangan antara pihak yang berperkara dalam acara pidana.

Kendati demikian, fokus KUHAP yang sangat berat pada Tersangka dan Terdakwa menimbulkan minimnya hak-hak maupun akomodasi kebutuhan dari Saksi atau Korban. Jika diperhatikan, hak-hak tersangka dan terdakwa dalam satu bab khusus, yakni Bab VI yang terdiri atas Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, mulai dari hak atas pemeriksaan yang cepat (*the right to a speedy trial*), hak untuk mengetahui hal yang didakwakan padanya, hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian (*the right to not self incriminate*), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah, hak atas bantuan hukum dan memilih penasihat hukum, hak untuk diadili di sidang yang terbuka untuk umum, hak untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan, hak untuk mengajukan upaya hukum, dan hak-hak lainnya.

Di sisi lain, KUHAP tidak memiliki bab khusus sehubungan dengan hak maupun jaminan perlindungan terhadap Saksi dan Korban. Pengaturan mengenai saksi hanya mengenai tata cara pemeriksaan saksi, kedudukan pembuktian dari keterangan saksi, maupun penilaian terhadap keterangan saksi. Sedangkan terhadap hak korban, KUHAP hanya mengakomodasi dengan membuka ruang pengajuan gabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98.

Padahal Korban justru merupakan pihak yang tidak kalah rentannya dalam proses penanganan perkara pidana. Tidak hanya menghadapi potensi dilaporkan kembali oleh pelaku—misalnya atas dasar pencemaran nama baik, korban juga harus menghadapi proses hukum dengan segala potensi ketidakadilan yang terjadi di dalamnya. Bukan tidak mungkin korban justru mengalami reviktimisasi karena proses penegakan hukum yang tidak berperspektif korban, misalnya karena mengalami *victim blaming* atau berhadapan dengan aparat yang bias gender dan diskriminatif, yang mana pada akhirnya menyebabkan korban tidak memperoleh keadilan sebagaimana mestinya.

2. Hukum Acara dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

a. Pidanaan

Dalam UU Pengadilan HAM, variasi kekerasan seksual yang dipidana dan masuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan terdiri dari perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk kekerasan lain yang setara, yang dilakukan dalam serangan sistematis terhadap penduduk sipil. Proses hukum acara yang berpijak pada hukum acara pidana, di mana terdapat perbedaan wewenang yang jelas dalam hal penyidikan dan penuntutan yang dipegang langsung oleh Jaksa Agung, sedangkan wewenang penyelidikan dipegang oleh Komnas HAM.

b. Penahanan

Berbeda dengan aturan penangkapan dan penahanan dalam KUHAP, penangkapan dan penahanan dilakukan oleh Jaksa Agung. Selain itu, penahanan untuk penyidikan terhadap tersangka dilakukan dengan rumusan 90+90+60 berdasarkan perpanjangan oleh ketua Pengadilan HAM setempat.

c. Peran Komnas HAM

Kewenangan KOMNAS HAM sebagai penyelidik, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa, menerima laporan, memanggil pihak pengadu, korban, memanggil saksi,

meninjau tempat kejadian, hingga dapat melakukan pemeriksaan surat, melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan mendatangkan ahli. Hasil – hasil temuan KOMNAS HAM nantinya maksimal 7 hari dilaporkan ke Penyidik. Peran Komnas HAM juga tidak terbatas pada penyelidikan, karena KOMNAS diberi wewenang untuk meminta keterangan kepada Jaksa Agung untuk menginformasikan progres penyidikan dan penuntutan.

UU ini juga mengakomodasi adanya penyidik dan penuntut ad-hoc bagi Jaksa Agung, yang terdiri dari pemerintah dan/atau masyarakat yang memenuhi syarat, seperti syarat kewarganegaraan, umur, latar belakang pendidikan hukum, dan syarat-syarat lain yang bersinggungan dengan integritas, pengetahuan dan kepedulian tentang masalah HAM.

Dalam persidangan, majelis hakim Pengadilan HAM terdiri dari 5 orang: hakim pengadilan HAM 2 orang dan 3 orang hakim *ad-hoc* yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usulan KMA.

d. Minim aspek akses keadilan

Dalam aspek perlindungan saksi dan korban, UU ini mengakomodasi tiga jenis variasi pemulihan yakni kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang diatur lebih lanjut pada PP.

Sebagai UU, tidak ada hal spesifik yang membedakan dengan KUHAP selain pada: tenggat waktu penangkapan-penahanan-proses persidangan dan adanya kekhususan yurisdiksi yaitu melalui Pengadilan HAM yang dibagi 4 wilayah hukum, wewenang penyidikan dan penuntutan langsung melalui Jaksa Agung, pemberian wewenang bagi KOMNAS HAM, serta adanya aparat penegak hukum yang bersifat ad-hoc. Dalam hal akses keadilan, UU tidak memuat hal-hal spesifik karena pengaturan yang masih merujuk terhadap KUHAP.

3. Hukum Acara dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

a. Ketentuan Hukum Acara dalam UU PKDRT

Dalam UU PKDRT terdapat pengaturan yang berhubungan dengan hukum acara pidana, melalui Pasal 54 UU PKDRT ada ketentuan yang dapat dilakukan tidak berdasarkan KUHAP, yaitu:

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Ketentuan lain dalam UU PKDRT dapat ditemukan dalam kekhususan yang sebelumnya belum pernah diatur dalam KUHAP, antara lain seperti pengakuan hak-hak korban, kewajiban kepolisian dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, pengaturan tentang perintah perlindungan dan perlindungan sementara hingga ketentuan satu keterangan saksi korban cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

UU PKDRT mengakui hak-hak korban dalam perspektif hukum acara pidana

Kedudukan korban dalam praktek hukum acara pidana relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender oriented*).⁶³ KUHAP belum mengatur secara langsung hak korban untuk melakukan upaya hukum dalam praktik hukum acara pidana, berbeda dengan pelaku tindak pidana dimana dari Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP telah diatur hak untuk melakukan upaya hukum yang boleh dilakukan tersangka.

KUHAP mengatur hak korban dengan sangat terbatas, yaitu pengaturan hak korban dalam KUHAP hanya terbatas dalam konsep pengajuan ganti kerugian melalui penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidana yang menimpa korban sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Keterbatasan pengaturan hak-hak korban seringkali menimbulkan ketidakpuasan dalam penyelesaian perkara pidana karena korban kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Hal ini terjadi karena KUHAP tidak memberi wewenang secara aktif kepada korban dalam proses penyidikan dan persidangan, sehingga korban sangat mungkin untuk kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak untuk memulihkan diri dan keadaan akibat suatu kejahatan.⁶⁴

UU PKDRT memperkenalkan konsep hak-hak korban dalam lingkup hukum acara pidana. Hal ini disebutkan secara rinci dalam Pasal 10 UU PKDRT:

Korban berhak mendapatkan:

- a. *perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;*
- b. *pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;*
- c. *penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;*
- d. *pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- e. *pelayanan bimbingan rohani.*

Dalam ketentuan tersebut, hak-hak korban dalam lingkup hukum acara pidana baru muncul, khususnya dalam hal pendampingan baik oleh pekerja sosial maupun kuasa hukum. Ada juga jaminan hukum berperspektif korban, misalnya perintah perlindungan dari pengadilan, penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang melindungi privasi korban serta pendampingan korban oleh pekerja sosial maupun bantuan hukum.

Perspektif *visum et repertum* juga berubah dalam UU PKDRT, sebelumnya dalam KUHAP, tidak ada penekanan bahwa pemeriksaan tersebut adalah hak korban. KUHAP menerangkan bahwa *visum et repertum* dilakukan sebagai kepentingan peradilan yang dimintakan oleh penyidik kepada

⁶³ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Hak Untuk Melakukan Upaya Hukum Oleh Korban Kejahatan dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 1 (2013), hlm. 2.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

ahli kedokteran.⁶⁵ Pasal 10 UU PKDRT menekankan perubahan paradigma tersebut sebagai bagian dari pelayanan kesehatan, bahwa hal tersebut adalah hak korban dan tidak sekedar bagian dari prosedur untuk berperkara di pengadilan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (2) UU PKDRT, bahwa dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban. UU PKDRT juga menerangkan pelayanan kesehatan bagi korban untuk mendapatkan *visum et repertum* dapat dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.⁶⁶

b. Peran pelayanan kepolisian

Sebagai garda terdepan dalam penanganan perkara pidana, kepolisian memiliki peran penting untuk melayani korban kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT memberi amanat kepada kepolisian agar perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaporkan oleh korban dengan mudah.

Pasal 26 UU PKDRT menekankan bahwa korban dapat melaporkan sendiri⁶⁷ maupun memberi kuasa kepada orang lain untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.⁶⁸ Apabila korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan.⁶⁹

UU PKDRT mewajibkan kepolisian untuk memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.⁷⁰ Serta kepolisian juga wajib untuk segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁷¹

Serupa dengan ketentuan Pasal 104 KUHAP, bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan seorang penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Salah satu wewenang penyidik⁷² berdasarkan KUHAP adalah untuk menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana. Pasal 20 UU PKDRT selain menekankan kewajiban untuk menunjukkan identitas petugas juga mencakup hal-hal yang harus disampaikan saat menerima laporan dari korban:

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;*
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan*
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.*

⁶⁵ Pasal 133 ayat 1 KUHAP: Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

⁶⁶ Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 21 ayat 2.

⁶⁷ Pasal 26 ayat 1 UU PKDRT: Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

⁶⁸ Pasal 26 ayat 2 UU PKDRT: Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

⁶⁹ Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 27.

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 18.

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 19.

⁷² Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 5 ayat (1).

Dalam KUHAP belum pernah ada pengaturan yang menegaskan hak-hak korban harus diterangkan oleh polisi, khususnya oleh penyelidik yang menerima laporan dari korban sebagaimana dalam pasal-pasal yang ada dalam UU PKDRT.

c. Pengaturan UU PKDRT tentang perintah perlindungan dan perlindungan sementara bagi korban kekerasan dalam rumah tangga

UU PKDRT memperkenalkan konsep perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, menurut UU PKDRT perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁷³

Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pasal 16 UU PKDRT mengatur ketentuan dan hal-hal yang harus dilakukan kepolisian setelah menerima laporan terkait kekerasan dalam rumah tangga untuk memberikan perlindungan sementara pada korban sebagai berikut:

- (1) *Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.*
- (2) *Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.*
- (3) *Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.*

Selain kepolisian, setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga wajib untuk memberikan perlindungan bagi korban dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.⁷⁴ Selanjutnya, proses pendampingan korban dalam menghadapi perkara pidana sudah dapat dimulai dari tahap pemberian perlindungan sementara oleh kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PKDRT:

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Sebagai tindak lanjut dari diterimanya permohonan, apabila tidak terhalang alasan yang patut maka ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain.⁷⁵ Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 29 UU PKDRT:

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

⁷³ Indonesia, *Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 angka 4.

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 15.

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 28.

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani

Untuk mengajukan permohonan tersebut Pasal 30 UU PKDRT menjabarkan sebagai berikut:

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
- (4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan dari korban atau kuasanya untuk menetapkan, mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.⁷⁶ Hal yang dimaksud dengan “kondisi khusus” adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.⁷⁷ Pertimbangan ini juga dapat diajukan bersamaan dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁸

Tentang jangka waktu perintah perlindungan diatur dalam Pasal 32 UU PKDRT sebagai berikut:

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Masa berlaku perintah perlindungan adalah paling lama 1 (satu) tahun.⁷⁹ Perintah perlindungan juga dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan⁸⁰ serta untuk perpanjangannya dapat diajukan permohonan perpanjangan perintah perlindungan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.⁸¹

Pengadilan juga dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.⁸² Dalam memutuskan hal ini, pemberian tambahan perintah perlindungan wajib mempertimbangkan keterangan korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani yang mendampingi korban.⁸³ Dengan menimbang bahaya yang mungkin akan timbul di

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 31 ayat (1).

⁷⁷ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 31 ayat (1) huruf a.

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 31 ayat (2).

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (1).

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (2).

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (3).

⁸² *Ibid.*, Pasal 33 ayat (1).

⁸³ *Ibid.*, Pasal 33 ayat (2).

kemudian hari, pengadilan juga dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan⁸⁴ dengan mempertimbangkan keterangan korban dan pihak-pihak terkait.⁸⁵

UU PKDRT juga mengatur bahwa kepolisian dapat melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang melanggar perintah perlindungan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 35 UU PKDRT:

- (1) *Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas;*
- (2) *Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.*
- (3) *Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).*

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP, yaitu bila seseorang tertangkap tangan dan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah maka penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Ketentuan ini masih serupa dengan Pasal 35 UU PKDRT, dengan kontes tertangkap tangan melanggar perintah perlindungan, akan tetapi ada penyimpangan dari KUHAP dalam hal penangguhan penahanan, tidak berlaku penangguhan penahanan bagi pelaku yang melanggar perintah penangkapan. Hal ini menyimpangi Pasal 31 ayat (1) tentang penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim atas permintaan tersangka atau terdakwa⁸⁶ dan Pasal 60 KUHAP tentang hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi pihak keluarga atau lainnya untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan ataupun usaha mendapatkan bantuan hukum.⁸⁷

Selanjutnya, untuk memberikan perlindungan kepada korban maka kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.⁸⁸ Hal ini dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.⁸⁹

Laporan tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban, kepolisian atau relawan pendamping.⁹⁰ Setelah pengadilan mendapatkan laporan tertulis tersebut maka pelaku diperintahkan untuk menghadap pengadilan dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.⁹¹ Lokasi pemeriksaan dilakukan di pengadilan tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.⁹²

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 34 ayat (1).

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 34 ayat (2).

⁸⁶ Pasal 31 ayat (1) KUHAP: Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

⁸⁷ Pasal 60 KUHAP: Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

⁸⁸ Indonesia, *Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 36 ayat (1).

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 36 ayat (2).

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 37 ayat (1).

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 37 ayat (2).

⁹² *Ibid.*, Pasal 37 ayat (3).

Apabila pelaku melanggar perintah perlindungan, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 UU PKDRT:

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

Konsep perintah perlindungan adalah upaya perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sebenarnya dapat diadaptasi dalam pengaturan RUU PKS yang akan datang. Akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan setelah catatan kritis akan hal ini terjawab karena dari segi regulasi, pengaturannya masih kurang rinci dan bahkan konsep perlindungan dalam UU PKDRT dan UU Perlindungan Saksi dan Korban cukup berbeda serta tidak dimuat juga pengaturan perintah perlindungan melalui penetapan pengadilan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

d. Ketentuan keterangan seorang saksi korban cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam UU PKDRT

KUHAP menganut pembuktian yang berlandaskan asas unus testis nullus testis yang berarti satu saksi bukan saksi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi, UU PKDRT memiliki ketentuan yang menyimpangi hal tersebut, sebagaimana ditemukan dalam Pasal 55 UU PKDRT:

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Hal ini dianggap sebagai suatu terobosan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, karena seringkali kekerasan yang terjadi tidak ada saksi lain sehingga dianggap memudahkan korban untuk melaporkan perbuatan pelaku.

e. Permasalahan dalam implementasi perintah perlindungan dan perlindungan sementara

Implementasi perintah perlindungan dan perlindungan sementara membutuhkan pengaturan yang lebih rinci dalam perlindungan yang diberikan oleh kepolisian dan pihak-pihak yang bekerja sama untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Dalam hal pemberian perlindungan sementara, bagaimana mekanisme perlindungan tersebut berjalan? Misalnya, apabila korban memilih untuk berpindah tempat tinggal dari rumah yang ditinggalinya ke rumah orang tua/kerabat, apakah kepolisian bisa memfasilitasi hal tersebut dengan menjaga rumah yang menjadi tempat tinggal sementara korban? Atau apakah sudah tersedia tempat tinggal tersendiri untuk menampung korban?

Secara implisit sebenarnya dalam Pasal 22 UU PKDRT disebutkan bahwa salah satu bentuk layanan pekerja sosial terhadap korban adalah untuk mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif. Akan tetapi, belum ada peraturan yang membahas teknis pelaksanaan tersebut dan bagaimana koordinasi antara kepolisian dan pihak-pihak lain dalam perlindungan korban. Seringkali pendampingan dari pekerja sosial tidak dapat diakses oleh korban karena korban tidak tahu lembaga yang bisa membantunya, maka harus ada kejelasan bahwa hal ini difasilitasi oleh kepolisian apabila korban tersebut tidak memiliki pendamping.

Selain itu, apabila dalam jangka waktu tujuh hari korban ditangani oleh kepolisian tetapi pelaku masih buron apakah perlindungan sementara dapat diperpanjang? Hal ini tidak ada aturannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi korban jika setelah masa perlindungan sementara tersebut berakhir tetapi tidak ada jaminan perlindungan hingga pelaku ditangkap.

Pasal 31 UU PKDRT menyebutkan tentang tindak lanjut pengadilan atas permohonan perintah perlindungan, dimana pengadilan dapat menetapkan suatu kondisi khusus dan mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan. Apabila suatu kondisi khusus diubah atau dibatalkan, pertimbangan apa yang menyebabkan hal tersebut? Hal ini butuh pengaturan lebih lanjut.

Konsep perlindungan sementara dan perintah perlindungan adalah hal yang sangat mungkin diadaptasi dalam RUU PKS, karena tidak jarang korban kekerasan seksual mengalami teror dari pelaku agar tidak melapor. Apalagi bila kekerasan tersebut dilakukan oleh pasangan (*intimate partner violence*) atau keluarga sendiri sehingga butuh skema perlindungan yang lebih intensif untuk menciptakan rasa aman. Agar ketentuan tersebut menjadi lebih implementatif dan menjadi teknis operasional butuh pengaturan lebih jauh dan standarisasi antar lembaga, misalnya dari kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung.

f. Ketidadaan pengaturan restitusi sebagai bagian dari pemulihan korban

UU PKDRT belum mengatur restitusi sebagai bagian dari pemulihan korban, padahal kerugian korban kekerasan dalam rumah tangga dari segi finansial cukup signifikan apalagi bila mengalami penelantaran oleh pelaku. Perlindungan terhadap korban di Indonesia baru diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi adalah salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tersebut. Mekanisme perlindungan korban dapat dilakukan salah satunya dengan restitusi, yaitu ganti rugi yang diberikan kepada korban oleh pelaku.

g. Permasalahan interpretasi UU PKDRT oleh aparat penegak hukum

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sudah dilaporkan kepada kepolisian akan ditindaklanjuti oleh penyidik dengan melakukan pembuktian untuk mengumpulkan alat bukti atas terjadinya peristiwa tersebut. UU PKDRT tidak mengharuskan adanya saksi selain saksi korban,⁹³ disamping ketentuan minimal dua alat bukti dan juga keyakinan hakim yang mengacu kepada Pasal 183 KUHAP.⁹⁴

⁹³ Pasal 184 Ayat (1) KUHAP: "Alat bukti yang sah adalah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa."

⁹⁴ Pasal 183 KUHAP: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

UU PKDRT dinilai memiliki suatu terobosan dalam aspek hukum acara, khususnya terkait pembuktian perkara kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ketentuan lain-lain UU PKDRT, disebutkan bahwa pengecualian hukum acara yang berlaku dapat dilakukan.⁹⁵ Pengecualian tersebut terdapat dalam Pasal 55 UU PKDRT bahwa keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.⁹⁶ Akan tetapi, dalam praktik implementasinya Pasal 55 UU PKDRT kerap menimbulkan permasalahan interpretasi.

Pasal 55 UU PKDRT memang memprioritaskan kesaksian korban sebagai yang utama, yaitu kesaksian korban sudah cukup dijadikan alat bukti yang sah jika disertai alat bukti lain. Akan tetapi, hal tersebut dibatasi oleh penjelasan Pasal 55 UU PKDRT, yang berbunyi sebagai berikut:

Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa.

Implikasi dari penjelasan tersebut adalah UU PKDRT hanya mengakui “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti yang sah lainnya, di samping keterangan seorang saksi korban. Penjelasan Pasal 55 UU PKDRT berakibat pada tidak terciptanya kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan korban karena kalau tidak ada pengakuan terdakwa, maka kasus tidak bisa berlanjut ke persidangan padahal jarang sekali terdakwa mau mengakui perbuatannya.⁹⁷

Alat bukti “pengakuan terdakwa” yang tercantum dalam penjelasan Pasal 55 UU PKDRT berbeda istilah dengan yang diatur dalam KUHAP. UU PKDRT memakai istilah “pengakuan terdakwa”, akan tetapi dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP istilah yang digunakan adalah keterangan terdakwa.⁹⁸ Dari segi pengertian bahasa, “pengakuan” terasa benar mengandung “pernyataan” tentang apa yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan pada kata keterangan lebih bersifat “suatu penjelasan” akan apa yang dilakukan seseorang.⁹⁹

Keterangan terdakwa yang merupakan alat bukti sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran. Penilaian akan keterangan terdakwa yang berupa pengakuan atau pengingkaran diserahkan kepada hakim untuk bertanya dan/atau memintakan penjelasan dari terdakwa atas keterangannya tersebut.¹⁰⁰

Jadi, kedudukan saksi korban sebagai alat bukti dalam pembuktian kasus kekerasan dalam rumah tangga secara hukum sudah cukup apabila didukung dengan alat bukti yang lain sesuai yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Dengan merujuk pada KUHAP, maka “pengakuan terdakwa” tidak mutlak harus terpenuhi, sehingga perkara bisa dilanjutkan ke persidangan, karena masih ada alat bukti lain yang memperkuat kesaksian dari korban.¹⁰¹

⁹⁵ Pasal 54 UU PKDRT: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

⁹⁶ Pasal 55 UU PKDRT: “Sebagai salah satu bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”

⁹⁷ Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Darkah Media, 2012), hlm. 55.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

Selanjutnya, perdebatan antar aparat penegak hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada sangat mungkin terjadi, misalnya pada kasus berikut:

Seorang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berkali-kali akhirnya memutuskan untuk melaporkan tindak kekerasan tersebut kepada polisi. Setelah berkas disusun oleh penyidik serta melengkapinya dengan alat bukti dan keterangan saksi korban, berkas tersebut kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Namun berkas tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dikembalikan lagi ke penyidik dengan alasan belum lengkap. Keterangan saksi yang tercantum dalam berkas perkara hanya berasal dari satu orang saksi yaitu saksi korban. Jaksa yang masih berpegang pada KUHP, meminta penyidik melengkapi berkas perkara dengan keterangan saksi lain yang mengetahui peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Kasus di atas menunjukkan bahwa aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi (saksi korban) dan satu alat bukti lainnya tidak cukup, jadi masih harus ada saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut. Hal ini berlandaskan pada asas *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukan saksi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHP yang berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini, pengaturan dalam UU PKDRT belum mampu menganulir dan mengantisipasi skenario di lapangan tentang interpretasi keberlakuan antara peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Hukum Acara dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 dan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008

a. Ketentuan hukum acara

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.¹⁰² Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unit PPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:¹⁰³

- a) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan
- c) Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 6 ayat (3) Perkapolri 10/2007 mengatur mengenai lingkup tugas Unit PPA yaitu tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan,¹⁰⁴ tugas perlindungan ini juga dibantu oleh

¹⁰² Indonesia, Kepala Kepolisian, *Peraturan Kepala Kepolisian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perkapolri No. 10 Tahun 2007, Pasal 1.

¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 4.

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

Bintara Unit PPA (Banit PPA).¹⁰⁵ Sedangkan Perwira Unit Penyidik (Panit Idik) bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.¹⁰⁶ Dalam melaksanakan tugasnya, Banit PPA, Panit Lindung dan Panit Idik bertanggung jawab kepada Kepala Unit PPA (Kanit PPA).

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).¹⁰⁷ Hal ini diatur lebih jauh dalam Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (Perkapolri 3/2008).

Perkapolri 10/2007 belum mengatur teknis pelaksanaan personel kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban perempuan dan anak dan penyidikan terhadap terdakwa perempuan dan/atau terdakwa anak. Misalnya ketentuan apabila memeriksa/menyidik perempuan dan/atau anak harus diupayakan untuk dilakukan oleh Polwan atau PNS Polri Wanita.

Selain itu, Perkapolri No. 3 Tahun 2008 juga mengatur tentang Ruang Pelayanan Khusus (RPK), yakni ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.¹⁰⁸

RPK selain sebagai tempat pelaksanaan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi saksi, dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang juga digunakan untuk kepentingan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban perempuan dan anak dalam tindak pidana lainnya.¹⁰⁹ Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan yang dapat menimbulkan eksek trauma atau penderitaan yang lebih serius bagi perempuan dan anak.¹¹⁰

Prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/atau korban dalam Perkapolri 3/2008 dijabarkan dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- (1) Prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/atau korban antara lain:
 - a. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - b. memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/atau korban yang memberikan keterangan;
 - c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban;
 - d. meminta persetujuan secara lisan akan kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan;
 - e. mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak;
 - f. tidak menghakimi saksi dan/atau korban;

¹⁰⁵ *Ibid.*, Pasal ayat (1).

¹⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

¹⁰⁸ Indonesia, Kepala Kepolisian, *Peraturan Kepala Kepolisian tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana*, Perkapolri No. 3 Tahun 2008, Pasal 1 angka 2.

¹⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

¹¹⁰ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (3).

- g. menyediakan penerjemah, apabila diperlukan;
 - h. mendengarkan keterangan korban dengan aktif dan penuh pengertian;
 - i. memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya;
 - j. menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum; dan
 - k. memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh empati.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipedomani oleh semua petugas yang melaksanakan penanganan perkara terhadap perempuan dan anak, dalam wujud sikap, ucapan dan tindakan yang bertanggung jawab.

RPK wajib dibentuk di tingkat Mabes Polri, Polda, Polwil/Tabes; dan Polres/Polresta. Akan tetapi, secara selektif RPK dapat dibentuk di tingkat Polsek berdasarkan pertimbangan kerawanan wilayah setempat yang dipandang sangat perlu untuk dibentuk RPK. Kedudukan RPK pada masing-masing kesatuan, yaitu pada Unit PPA Bareskrim Polri untuk RPK Mabes Polri dan pada pengembangan fungsi Reskrim dalam hal ini Pidana Umum untuk tingkat Polda sampai dengan Polres.

RPK dilengkapi fasilitas sebagai berikut, yaitu ruang tamu, ruang konseling dan pemeriksaan, ruang kontrol dan ruang istirahat.¹¹¹ Perkapolri 3/2008 juga menegaskan bahwa RPK diupayakan tidak menimbulkan kesan menakutkan dan dapat menjaga kerahasiaan serta keamanan bagi saksi dan/atau korban yang perkaranya sedang ditangani.¹¹²

Personel yang bertugas di RPK diutamakan Polisi Wanita (Polwan) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri Wanita,¹¹³ tetapi dalam hal tidak terdapat petugas Polwan dan PNS Polri Wanita maka RPK dapat diisi oleh Personel Polri Pria.¹¹⁴

Perkapolri 3/2008 mengatur persyaratan Personel Polri Pria dan Polwan yang bertugas di RPK, yaitu:¹¹⁵

- a. memiliki latar belakang pendidikan researse;
- b. memiliki pengalaman sebagai penyidik atau penyidik pembantu;
- c. memiliki kemampuan pelaksanaan tugas di Unit PPA;
- d. memiliki pengetahuan hukum, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan HAM;
- e. berperilaku sopan dan memiliki kepedulian terhadap masalah perempuan dan anak; dan
- f. reputasi/memiliki catatan tugas yang baik.

Sedangkan persyaratan bagi Personel PNS Polri wanita yang bertugas di RPK antara lain sebagai berikut:¹¹⁶

- a. pernah bertugas atau sedang bertugas di lingkungan Reserse Polri;
- b. memiliki kemampuan pelaksanaan tugas di Unit PPA;

¹¹¹ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

¹¹² *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2).

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

¹¹⁴ *Ibid.* Pasal 8 ayat (2).

¹¹⁵ *Ibid.* Pasal 9 ayat (2).

¹¹⁶ *Ibid.* Pasal 9 ayat (3).

- c. memiliki kepedulian terhadap masalah perempuan dan anak; dan
- d. memiliki catatan tugas yang baik.

Tugas Unit PPA dalam cakupan pemberian pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelakunya meliputi hal-hal berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Perkapolri 3/2008:

- a. penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
- b. membuat laporan polisi;
- c. memberi konseling;
- d. mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat;
- e. pelaksanaan penyidikan perkara;
- f. meminta visum;
- g. memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
- h. menjamin kerahasiaan info yang diperoleh;
- i. menjamin keamanan dan keselamatan korban;
- j. menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah Aman;
- k. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral;
- l. memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor; dan
- m. membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.

Mekanisme pelaksanaan tugas/tata cara penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana di RPK meliputi penerimaan laporan polisi, penyidikan dan tahap akhir penyidikan. Selanjutnya, mekanisme penerimaan laporan polisi di RPK dijabarkan dalam Pasal 13 Perkapolri 3/2008:

- a. korban diterima oleh personel Unit PPA;
- b. proses pembuatan laporan polisi didahului dengan *interview*/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban;
- c. apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stress, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke PPT Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya;
- d. dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau shelter;
- e. apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan *interview*/wawancara guna pembuatan laporan polisi;
- f. pembuatan laporan polisi oleh petugas Unit PPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti;
- g. register penomoran laporan polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK);
- h. dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya;
- i. dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan Laporan Polisi dan perlu visum maka, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum; dan
- j. kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui konseling dan

pendekatan psikologis.

Dalam hal penyidikan, mekanisme diatur sebagai berikut dalam Pasal 14 Perkapolri 3/2008:

- a. Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan visum kepada Kepala RS Bhayangkara atau rumah sakit lainnya yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan laporan polisi yang dilaporkan oleh korban;
- b. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan;
- c. apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban;
- d. apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban, dan satu tersangka saja, maka laporan polisi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh seorang penyidik saja;
- e. apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh Kanit PPA dan saksi/korban tetap diperiksa oleh Polwan Unit PPA, sedangkan pengembangannya dapat dilaksanakan oleh Penyidik Polri pria;
- f. apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat dititipkan di *shelter* milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.

Untuk tahap akhir penyidikan, mekanisme diatur dalam Pasal 15 Perkapolri 3/2008 sebagai berikut:

- a. koordinasi dengan instansi terkait sebagai ahli dalam rangka memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani;
- b. menyelenggarakan gelar perkara kasus yang disidik;
- c. penelitian terhadap berkas perkara yang akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- d. menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Depsos RI atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban apabila korban diperlukan kehadirannya di pengadilan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan instansi dan LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana pada sidang pengadilan, agar proses peradilan dan putusannya benar-benar memenuhi rasa keadilan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut:

- a. petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban yang akan diperiksa;
- b. menggunakan bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa, bila perlu dengan bantuan penerjemah bahasa yang dipahami oleh yang diperiksa;
- c. pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati;
- d. dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi dan/atau korban yang diperiksa;
- e. tidak memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa;

- f. tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkan yang diperiksa;
- g. tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan/ kemarahan yang diperiksa;
- h. tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan/pemeriksaan;
- i. selama melakukan pemeriksaan, petugas senantiasa menunjukkan sikap bersahabat, melindungi, dan mengayomi yang diperiksa;
- j. selama dalam pemeriksaan, petugas mendengarkan dengan saksama semua keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi, dan harapan untuk kelengkapan hasil Laporan Polisi yang berguna bagi proses selanjutnya;
- k. selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.

Perkapolri 3/2008 juga menyebutkan pertanyaan yang diajukan oleh personel untuk mendapatkan keterangan mengenai substansi perkara yang sedang diperiksa, antara lain:

- a. latar belakang permasalahan atau perkara;
- b. kronologis peristiwa yang dialami oleh saksi dan/atau korban;
- c. kerugian yang diderita oleh saksi dan/atau korban sebagai bahan pengajuan restitusi atau pemberian ganti rugi;
- d. barang bukti yang dapat diperoleh dan dapat digunakan untuk alat bukti;
- e. hubungan saksi dan/atau korban dengan saksi lainnya atau tersangka;
- f. tuntutan atau harapan saksi dan/atau korban.

Tempat pemeriksaan saksi dan/atau korban selain menggunakan RPK yang tersedia di Unit PPA dapat juga menggunakan tempat lain yang dikehendaki oleh yang diperiksa, serta dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat hadir di RPK maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumah/kediaman saksi dan/atau korban atau tempat lain yang diinginkan oleh saksi dan/atau korban.

Perkapolri 3/2008 juga mengatur tentang koordinasi dan kerjasama melalui Pasal 19 antara lain sebagai berikut:

- (1) Dalam penanganan saksi dan/atau korban yang memerlukan pelayanan khusus di bidang medis, psikis, sosial, konseling, advokasi, dan/atau bantuan hukum, personel yang bertugas di RPK, wajib melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak PPT setempat.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan tindak pidana lainnya dengan saksi dan/atau korban perempuan dan/atau anak, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Dalam penanganan perkara dimana saksi dan/atau korban berada di luar negeri, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perwakilan Negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri.
- (4) Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan perwakilan negara yang bersangkutan yang berada di wilayah Indonesia.

Perkapolri 3/2008 sebenarnya sudah cukup komprehensif dalam tata cara menangani korban anak dan perempuan yang merupakan kelompok rentan, sebagai peraturan yang terbit jauh lebih dahulu daripada PERMA 3 Tahun 2017 dan Pedoman Kejaksaan 1/2021 peraturan ini sudah memiliki semangat yang serupa dengan dua peraturan tersebut yang sangat memperhatikan kesejahteraan korban dalam proses hukum, sehingga peraturan yang menjamin hak-hak korban tidak dicerai dalam melaksanakan proses hukum sudah ada sejak tahap paling awal yaitu melaporkan perkara kepada kepolisian.

Perkapolri ini dalam memberi arahan cara memperlakukan korban dengan memperhatikan kesopanan (juga mengandung hal-hal agar tidak seksis terhadap korban, walau tidak disebutkan secara eksplisit) dan martabat korban. Akan tetapi permasalahan kembali lagi kepada masing-masing personil polisi untuk menegakkan prosedur yang telah diatur dalam melayani dan menindaklanjuti para korban.

5. Hukum Acara dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

a. Ketentuan hukum acara

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 mengatur jaminan bantuan hukum terhadap orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Ruang lingkup bantuan hukum dalam undang-undang ini mencakup masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi.¹¹⁷ Secara litigasi, bantuan hukum diberikan dengan cara:¹¹⁸

- a) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan secara non-litigasi, bantuan hukum diberikan dengan cara:¹¹⁹

- a) penyuluhan hukum;
- b) konsultasi hukum;
- c) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d) penelitian hukum;
- e) mediasi;
- f) negosiasi;
 - g) pemberdayaan masyarakat;
 - h) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i) *drafting* dokumen hukum.

Bantuan hukum sendiri diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum terhadap orang atau kelompok orang

¹¹⁷ Indonesia, *Undang Undang Bantuan Hukum*, UU No. 16 Tahun 2011, Pasal 4 ayat (2).

¹¹⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, PP No. 42 Tahun 2013, Pasal 15.

¹¹⁹ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (2).

miskin. Untuk memperoleh bantuan hukum, pihak yang memohonkan bantuan hukum harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum yang berisi identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukumnya. Jika pemohon tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Pemohon juga harus menyerahkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggalnya, serta memberikan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Lembaga yang memberikan bantuan hukum harus memberikan jawaban terhadap permohonan bantuan hukum dalam waktu paling lama tiga hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Jika permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum segera memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Sebaliknya, jika permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum harus mencantumkan alasan penolakan.

b. Eksklusivitas pada orang miskin: bagaimana dengan kelompok rentan lainnya?

Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, yakni orang-orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya—baik hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan usaha, maupun perumahan—secara layak dan mandiri, dengan dibuktikan oleh surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di wilayah tempat tinggalnya. Hal ini merupakan inisiatif yang baik untuk menjamin bahwa orang-orang yang tidak mampu secara finansial tetap mampu mengakses bantuan hukum, mengingat orang-orang miskin merupakan bagian dari kelompok yang rentan, khususnya ketika menghadapi masalah hukum.

Kendati demikian, pembatasan cakupan bantuan hukum hanya kepada masyarakat miskin kemudian menimbulkan pertanyaan akan jaminan bantuan hukum kepada lapisan kelompok masyarakat lainnya. Sebagaimana diketahui, perempuan dan anak juga merupakan bagian dari kelompok rentan. Banyak perempuan dan anak yang tidak mampu membiayai dirinya sendiri dan bergantung kepada laki-laki sebagai kepala keluarga untuk menafkahi diri mereka. Hal ini menimbulkan adanya relasi kuasa dan ketergantungan ekonomi. Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan—khususnya kekerasan dalam rumah tangga—akan mengalami kesulitan untuk mencari bantuan hukum tanpa persetujuan dan bantuan finansial dari suami atau orang tua, namun mereka juga tidak terdaftar sebagai kelompok orang miskin karena kebutuhan dasarnya masih dipenuhi oleh pemberi nafkah dalam keluarga. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemberian layanan hukum agar bisa mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan lainnya, seperti perempuan dan anak.

6. Hukum Acara dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

a. Restorative Justice

Adanya semangat perlindungan anak serta upaya pemuatan prinsip keadilan restoratif menjadi hal yang paling jelas dan menggambarkan kekhususan UU SPPA. Selain itu, akses keadilan bagi anak dalam masing-masing status hukum juga diakomodasi tanpa label yang bernada penghakiman.

b. Diversi bagi Kekerasan Seksual,

Adanya diversi bagi tindak pidana di bawah 7 tahun juga salah satu kekhususan dalam UU SPPA. Diversi yang ada dalam UU SPPA lebih berfokus dalam melakukan *formal meetings* atau pertemuan kedua belah pihak (pelaku dan korban) untuk mendiskusikan resolusi dan opsi yang dilakukan jika korban memaafkan pelaku.

c. Aparat Penegak Hukum

Kekhususan UU SPPA lainnya adalah masing-masing aparat penegak hukum yang harus menyangand titel Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak. Sebagaimana syarat jaksa ad-hoc dan hakim ad-hoc dalam UU Pengadilan HAM, UU SPPA juga mengatur persyaratan seperti pengalaman, minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah tentang anak serta syarat telah menjalani pelatihan teknis tentang SPPA. Selain itu, terdapat keterlibatan pihak eksternal seperti Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam menjalankan fungsi bimbingan, pendampingan dan memberikan rekomendasi tentang anak yang ada dalam proses peradilan.

d. Pendekatan Multidisiplin

Secara minimum, UU SPPA mencoba untuk mengakomodasi proses beracara dengan pendekatan multidisiplin bagi kepentingan terbaik bagi anak, karena terdapat kewenangan Penyidik untuk meminta saran dari *stakeholders* terkait aspek pendidikan, kesehatan jiwa dan/atau mental anak melalui psikiater atau psikolog, laporan hasil penelitian kemasyarakatan (**litmas**) yang berisi data anak, latar belakang tindak pidana, keadaan korban, dan rekomendasi PK terhadap tindak pidana Anak berkonflik dengan hukum, serta meminta laporan observasi dari pekerja sosial terhadap Anak Korban dan Saksi. Laporan laporan tersebut dapat menguatkan temuan dan pembuktian Penyidik dalam membuktikan tindak pidana, khususnya jika diterapkan pada kekerasan seksual yang kerap minim alat bukti.

e. Standar Akses Keadilan

Dalam UU SPPA, pemeriksaan di persidangan dilakukan oleh hakim tunggal yang dapat memberikan akses pemeriksaan terpisah bagi Anak Korban/Saksi. Pemeriksaan terpisah tersebut berupa pemisahan Anak Pelaku ke luar ruang sidang serta akses perekaman elektronik dan komunikasi audio-visual jika Anak Korban dan/atau Saksi memiliki hambatan dalam memberikan keterangan langsung di persidangan. UU SPPA juga menjamin akses keadilan dalam hal perlindungan identitas Anak dalam semua status hukumnya, di mana putusan, pemberitaan di media massa, harus menggunakan inisial tanpa gambar dan.

7. Hukum Acara dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

PERMA No. 3 Tahun 2017 merupakan salah satu terobosan dari Mahkamah Agung untuk menjamin perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Secara garis besar, PERMA No. 3 Tahun 2017 mengatur hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh hakim dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) serta juga mengatur mengenai hak-hak PBH.

a. Pendampingan, pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh dan pemulihan sebagai hak-hak korban dalam PERMA no. 3 tahun 2017

Pendamping adalah konsep yang pernah disebut dalam UU PKDRT, akan tetapi PERMA No. 3 Tahun 2017 memberikan definisi yang lebih komprehensif:

PERMA No. 3 Tahun 2017	UU PKDRT
<p>Pasal 1 angka 10</p> <p>Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.</p>	<p>Penjelasan Pasal 17</p> <p>Yang dimaksud dengan “relawan pendamping” dalam ketentuan ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.</p>

Pasal 9 PERMA No. 3 Tahun 2017 mengatur lebih jauh mengenai peran hakim untuk memastikan PBH dapat menghadirkan pendamping:

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

- a. *Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan*
- b. *Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.*

UU Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur bahwa dapat dilakukan pemeriksaan terpisah dengan menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh terhadap saksi dan/atau korban dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.¹²⁰ PERMA No. 3 Tahun 2017 juga menjamin pemeriksaan dengan komunikasi audio visual, misalnya *teleconference* dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 10 PERMA No. 3 Tahun 2017:

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. *kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;*
- b. *berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau*

¹²⁰ Indonesia, Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 13 Tahun 2006, Pasal 9 ayat (3).

- c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

Selanjutnya, PERMA No. 3 Tahun 2017 juga mengatur mengenai peran hakim dalam memastikan korban dipulihkan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 PERMA No. 3 Tahun 2017:

- (1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- (2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
 - a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
 - b. bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
 - c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender.

Melalui PERMA No. 3 Tahun 2017, dalam mengadili perkara PBH setiap hakim dituntut untuk berperan aktif dalam memastikan proses peradilan memperhatikan hak-hak korban di atas.

b. Pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum

PERMA No. 3 Tahun 2017 mengatur hal-hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menyikapi dan memutus perkara dengan memperhatikan kerentanan perempuan. Sebagai korban, perempuan kerap disalahkan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat yang masih menganut pola pikir budaya patriarki karena perempuan tersebut dianggap sebagai penyebab laki-laki melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

PERMA No. 3 Tahun 2017 mengharuskan hakim mengidentifikasi fakta-fakta persidangan dengan mempertimbangkan asas kesetaraan gender dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA No. 3 Tahun 2017:

Hakim dalam pemeriksaan perkara harus mempertimbangkan asas kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Pernyataan menyalahkan korban sehingga mengesampingkan kesalahan pelaku kerap terjadi terhadap perempuan korban. Hal ini adalah contoh reviktimisasi korban sehingga tidak

menempatkan kesejahteraan korban dalam proses peradilan. Dengan catatan tersebut, Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017 mengatur larangan-larangan hakim dalam melakukan pemeriksaan:

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

Selain itu, PERMA No. 23 Tahun 2017 juga mengharuskan hakim untuk menegur pihak-pihak yang merendahkan perempuan berhadapan dengan hukum selama pemeriksaan persidangan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 PERMA No. 3 Tahun 2017:

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

c. Pemeriksaan uji materiil

Pengaturan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak terbatas pada perkara pidana saja, berdasarkan Pasal 11 PERMA No. 3 Tahun 2017 diatur ketentuan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum agar mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. prinsip hak asasi manusia;
- b. kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- c. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;
- d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Analisis Gender secara komprehensif.

d. Perlunya komitmen Mahkamah Agung dalam implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017

Tantangan terbesar dari implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah komitmen Mahkamah Agung untuk menegakkan peraturan tersebut. Kelemahan dari PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah tidak adanya pengaturan mengenai sanksi terhadap hakim yang tidak melaksanakan peraturan ini ataupun mekanisme pelaporan dari masyarakat atau perempuan yang merugi karena pelanggaran hakim yang bersangkutan.

Permasalahan lain adalah apakah peraturan ini benar-benar dijalankan pada praktiknya serta interpretasi Hakim belum sepenuhnya sejalan dengan PERMA No. 3 Tahun 2017, karena masih ada putusan-putusan pengadilan serta uji materiil yang bias gender dan diskriminatif, contohnya pembatalan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan yang tidak menjunjung keragaman budaya dan melanggar hak-hak perempuan.

8. Hukum Acara dalam Peraturan Pemerintah tentang Restitusi dan Kompensasi (2018-2020)

a. Komparasi hukum acara dalam PP (Pelaksana Ganti Rugi dan Pemulihan bagi Korban dan Saksi) dalam PP 43/2017, PP 7/2018 DAN PP 35/2020

PP 43/2017	PP 7/2018	PP 35/2020
<ul style="list-style-type: none"> ● Khusus anak korban: anak korban pidana, korban eksploitasi seksual, korban pornografi, anak korban kekerasan seksual dan kejahatan seksual ● Hanya restitusi saja ● Melibatkan penuntut umum dalam menerima permohonan restitusi ● Dapat diajukan sebelum dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dapat digunakan bagi korban kekerasan seksual berusia dewasa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam kasus UU pelanggaran HAM berat, KUHP, UU TPPO. ● Dapat diajukan sebelum dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap. ● Terdiri dari opsi kompensasi, restitusi dan bantuan dimana penyalurnya berbeda. ● Kompensasi adalah penggantian dari negara. ● Restitusi adalah penggantian dari pelaku. ● Bantuan adalah akses rehabilitasi psikososial dan psikologis dari LPSK bagi Korban/Saksi. ● Pengajuan pemulihan dilakukan melalui LPSK. ● Tidak menjelaskan/mengakomodasi teknis sita restitusi bagi korban kekerasan seksual dalam UU TPPO. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengubah materi dari PP 7/2018 tentang kompensasi bagi korban terorisme

	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal kompensasi, dana dari negara diterima oleh LPSK lalu diberikan kepada korban oleh LPSK. • Pengadilan dan Jaksa Agung hanya menerima laporan penyampaian kompensasi. 	
--	--	--

Restitusi berdasarkan Pasal 1 angka 11 Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam hal ini PP yang berlaku adalah PP 7/2018 yang telah menggantikan PP 4/2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan bantuan terhadap korban tindak pidana pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual dan penganiayaan berat, hal ini sejalan dengan Pasal 6 Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban. PP 7/2018 kemudian juga mengalami beberapa perubahan melalui PP 35/2020 khususnya dalam aspek tindak pidana terorisme masa lalu.

Jaminan atas hak restitusi bagi korban selain dari peraturan-peraturan yang disebutkan sebelumnya juga dapat ditemukan dalam beberapa peraturan di Indonesia, mulai dari Pasal 17 ayat (3) Perkapolri 3/2008 dalam hal pertanyaan yang diajukan oleh personel kepolisian untuk mendapatkan keterangan mengenai substansi perkara yang sedang diperiksa, antara lain:

- a. latar belakang permasalahan atau perkara;
- b. kronologis peristiwa yang dialami oleh saksi dan/atau korban;
- c. kerugian yang diderita oleh saksi dan/atau korban sebagai bahan pengajuan restitusi atau pemberian ganti rugi;
- d. barang bukti yang dapat diperoleh dan dapat digunakan untuk alat bukti
- e. hubungan saksi dan/atau korban dengan saksi lainnya atau tersangka; dan
- f. tuntutan atau harapan saksi dan/atau korban.

PERMA 3/2017 juga menghimbau agar Hakim memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 KUHP dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari tahap prapenuntutan, Pedoman 1/2021 Penuntut Umum dihimbau dalam memantau perkembangan penyidikan untuk memastikan penyidik telah menyampaikan hak-hak korban atas ganti rugi, restitusi, atau kompensasi serta tata cara pengajuannya. Selanjutnya, Pasal 20 PP 7/2018 menyatakan bahwa permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Apabila restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.

Pedoman 1/2021 mengatur bahwa khusus untuk anak korban, pihak yang mewakili anak korban dapat mengajukan restitusi pada tahap penyidikan atau penuntutan tanpa melalui LPSK. Permohonan Restitusi harus memuat ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 PP 7/2018 (ketentuan terkait restitusi dalam PP tersebut digunakan dalam Pedoman 1/2021), antara lain memuat identitas pemohon, uraian tentang tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana, uraian kerugian yang nyata-nyata diderita dan bentuk restitusi yang diminta.

Selanjutnya, Pedoman 1/2021 memberikan arahan bagi Penuntut Umum untuk berkoordinasi dengan LPSK guna pemeriksaan kelengkapan permohonan restitusi tersebut, termasuk dalam hal penerimaan berkas permohonan dan keputusan LPSK yang memuat permohonan dan pertimbangan dari LPSK atas permohonan restitusi. Hal ini lalu ditindaklanjuti dengan pembuatan surat permohonan pemberitahuan restitusi kepada Tersangka/Terdakwa. Penuntut Umum juga dapat berkoordinasi dengan melakukan pemanggilan kepada LPSK maupun dalam bentuk bantuan tertulis untuk menggali dasar penilaian atau perhitungan atas besar restitusi yang diajukan oleh korban.

Uraian kerugian yang nyata disebutkan dalam PP 7/2018 dan tidak mengalami perubahan dalam PP 35/2020 dalam hal-hal yang harus dimuat dalam suatu permohonan restitusi, hal ini serupa dengan Pedoman 1/2021 dimana uraian kerugian yang diderita harus dimuat dalam permohonan restitusi. Peraturan LPSK tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi No. 1 Tahun 2010 (Peraturan LPSK 1/2010) menjabarkan uraian kerugian yang nyata diderita oleh korban dan/atau keluarganya sebagai berikut:

“... menguraikan bentuk-bentuk kerugian yang dialami oleh pemohon, akibat tindak pidana. Kerugian tersebut harus nyata-nyata diderita oleh pemohon. Dan, termasuk ke dalam jenis kerugian yang dapat di cover melalui mekanisme restitusi, yang meliputi: biaya pengobatan dan biaya konseling, kehilangan pendapatan atau keuntungan yang dapat diperhitungkan, biaya pemakaman dan penguburan, biaya transportasi selama mengurus proses pengajuan restitusi, hilangnya kebahagiaan dalam hidup, akibat penderitaan yang dialami, biaya penggantian atau perbaikan asset dan properti, dan biaya-biaya tambahan lainnya yang dapat dibuktikan penggunaannya.”

Uraian kerugian berdasarkan Peraturan LPSK 1/2010 tersebut memudahkan identifikasi bukti kerugian yang sah sebagai bagian dari hal yang harus dilampirkan dalam kelengkapan permohonan restitusi soal kerugian yang diderita korban dan/atau keluarganya akibat tindak pidana yang terjadi. Hal-hal lain yang harus dilampirkan menurut PP 7/2018 memperjelas uraian Peraturan LPSK 1/2010, misalnya dicantumkan juga bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan.

Pedoman 1/2021 juga menyebutkan apabila dianggap perlu, Penuntut Umum dapat meminta bantuan kepada LPSK untuk menilai besaran restitusi dan/atau memberikan keterangan di persidangan terkait besaran restitusi. Selain itu, restitusi juga dapat ditarik setiap saat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana, dengan penarikan permohonan restitusi secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Setelah ditarik, pemohon tidak bisa mengajukan restitusi kembali. Pedoman 1/2021 juga menjabarkan dengan detail mengenai proses pembuktian restitusi dan pelaksanaannya.

b. Mekanisme Penelitian Masyarakat untuk Klien Dewasa oleh BAPAS:

1) Rumah Tahanan Negara

Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Kepala Rumah Tahanan Negara yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian perawatan tahanan.

2) Lembaga Pemasyarakatan

Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang akan dipergunakan sebagai bahan penentuan program pembinaan narapidana dewasa dan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan.

3) Balai Pemasyarakatan

Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Kepala Balai Pemasyarakatan lain yang dipergunakan sebagai bahan penentuan program bimbingan oleh Bapas yang bersangkutan.

4) Kepolisian

Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Kepolisian yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara anak berhadapan dengan hukum dalam sidang di Pengadilan Negeri.

5) Instansi Lain

Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, dan lain-lain yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian pelayanan sesuai keperluan dari instansi tersebut.

9. Hukum Acara dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

a. Ketentuan hukum acara

Berdasarkan PERMA 4/2020, persidangan secara elektronik dilaksanakan dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan proses pelimpahan, pengadministrasian, maupun pemeriksaan perkara dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara pada umumnya. Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup keadaan tertentu tersebut mencakup jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim melalui penetapannya perlu melakukan persidangan secara elektronik.

Dalam persidangan secara elektronik, Hakim dan Panitera Pengganti tetap berada di ruang sidang. Penuntut Umum dapat bersidang di ruang sidang pengadilan atau dari kantor Penuntut, sedangkan Penasihat Umum berada di ruangan yang sama dengan Terdakwa atau mengikuti sidang dari kantor Penuntut.

Mengenai pemeriksaan Terdakwa yang dilakukan secara elektronik, terdapat tiga opsi mengenai lokasi Terdakwa pada saat pemeriksaan:

- a) Apabila Terdakwa berada dalam tahanan dan tempat tahanan tersebut memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, maka Terdakwa memberikan keterangannya dari tempat dia ditahan.

- b) Apabila Terdakwa berada dalam tahanan, namun tempat tahanan tersebut tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, maka Terdakwa memberikan keterangannya dari kantor Penuntut Umum.
- c) Apabila Terdakwa tidak ditahan, maka Terdakwa memberikan keterangannya di Pengadilan, kantor Penuntut Umum, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.

Untuk pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli yang dilakukan secara elektronik, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di:

- a) Kantor Penuntut dalam daerah hukumnya;
- b) Pengadilan tempat Saksi dan/atau Ahli berada apabila Saksi dan/atau Ahli berada di dalam dan di luar daerah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan tempat Saksi dan/atau Ahli yang didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli;
- c) Kedutaan/konsulat jenderal RI atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri dalam hal Saksi dan/atau Ahli berada di luar negeri. Dalam hal ini, Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik dan menunjuk 1 (satu) orang pegawai kedutaan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan saksi dan/atau ahli; atau
- d) Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim atau Majelis Hakim.

Sebelum pemeriksaan, pihak yang menghadirkan Saksi dan/atau Ahli harus memberitahukan atau mengirimkan kepada Panitera atau Panitera Pengganti berupa jumlah Saksi dan/atau Ahli yang akan dihadirkan, akun tempat Saksi dan/atau Ahli diperiksa yang dapat terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang, dan dokumen lain yang dibutuhkan.

b. Langkah perlindungan korban melalui persidangan elektronik

Adanya PERMA 4/2020 ini dapat menjadi salah satu mekanisme dalam mengakomodasi kebutuhan korban akan rasa aman dalam menjalani pemeriksaan persidangan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 16, persidangan secara elektronik dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk kondisi yang ditetapkan oleh Hakim. Dengan memanfaatkan ketentuan ini, Hakim dapat menetapkan agar korban dimintakan keterangannya dengan menggunakan persidangan secara elektronik.

Hal ini akan sangat membantu korban dalam menjalani proses persidangan, karena banyak korban yang merasa keselamatan dirinya terancam atau merasa trauma ketika harus berada dalam ruangan yang sama dengan korban. PERMA 4/2020 membuka ruang pemeriksaan dilakukan secara elektronik, sehingga korban dapat diperiksa dan dimintai keterangannya tanpa harus berada di ruangan yang sama dengan Terdakwa.

Selain itu, PERMA 4/2020 juga memberi perlindungan bagi saksi dan/atau korban, khususnya yang merasa keselamatan dirinya terancam apabila identitasnya sebagai saksi atau korban diketahui oleh Terdakwa. Melalui Pasal 12, PERMA 4/2020 memberi amanat agar Saksi dapat dirahasiakan

identitasnya apabila peraturan perundang-undangan atau pertimbangan Hakim/Majelis Hakim mengharuskan untuk itu. Jaminan terhadap kerahasiaan identitas Saksi dan/atau Korban dilakukan melalui perintah dari Ketua Majelis Hakim kepada Panitera atau Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video dalam tampilan Saksi ada aplikasi pelaksanaan sidang. Saksi akan memberikan keterangan dalam bentuk audio yang disamarkan suaranya. Opsi lain yang dapat dilakukan adalah Saksi memberikan keterangannya secara elektronik tanpa dihadiri oleh Terdakwa, sehingga identitas Saksi tetap dapat dijaga kerahasiaannya.

10. Hukum Acara dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

a. Ketentuan hukum acara

PP 70/2020 mengatur berbagai tindakan yang dapat dilakukan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yakni kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Tindakan **Kebiri Kimia** dilakukan kepada pelaku yang melakukan persetubuhan secara paksa—dengan kekerasan atau ancaman kekerasan—kepada anak yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu/hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Tindakan ini dikenakan kepada pelaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan harus didahului oleh tahapan penilaian klinis dan kesimpulan terlebih dahulu.

Penilaian klinis terhadap pelaku yang akan dikenakan kebiri kimia dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri serta meliputi tahapan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Sebelum melaksanakan penilaian klinis, Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan pemberitahuan kepada Jaksa paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan, Jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis. Penilaian klinis harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaksa menyampaikan pemberitahuan kepada Kementerian Kesehatan tersebut.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Jaksa menyampaikan pemberitahuan untuk dilakukan pemeriksaan klinis, kesimpulan yang memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku layak atau tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia harus sudah disampaikan kepada Jaksa. Jika kesimpulan hasil penilaian klinis menunjukkan bahwa pelaku layak untuk dikebiri, Jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada pelaku dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan diterima. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sendiri dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk dengan dihadiri oleh Jaksa, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.

Tindakan **pemasangan alat pendeteksi** dilakukan kepada pelaku kekerasan seksual berupa persetubuhan dan perbuatan cabul kepada anak. Tindakan ini dilakukan selama paling lama 2 (dua)

tahun dan dilakukan setelah pelaku menjalani pidana pokok, dengan menggunakan gelang elektronik atau benda lainnya yang sejenis.

Dalam melaksanakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, Kementerian Hukum dan HAM terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Jaksa, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial paling lama 1 (satu) bulan sebelum Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok. Tidak hanya itu, Kementerian Hukum dan HAM harus memastikan bentuk alat pendeteksi elektronik yang akan dipasang serta bahwa alat tersebut berada dalam keadaan baik dan layak dipakai.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan harus memeriksa dan memastikan bagian tubuh yang tepat dalam pemasangan alat pendeteksi elektronik Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan dalam bentuk surat pemberitahuan kepada Jaksa dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaku selesai menjalani pidana pokok.

Setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok, Jaksa segera memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk memasang alat pendeteksi elektronik kepada pelaku. Demikian pula pelepasan alat pendeteksi elektronik juga dilakukan atas perintah Jaksa kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.

Pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik dilakukan dengan dihadiri oleh Jaksa, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan dan dituangkan dalam berita acara. Jaksa juga memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik.

Tindakan **pengumuman identitas pelaku** dilakukan selama 1 (satu) bulan kalender dengan menggunakan papan pengumuman, laman resmi kejaksaan, serta berbagai media—baik media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial. Pengumuman identitas melalui media sendiri dilakukan atas kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Pemerintah Daerah. Terdapat pengecualian dalam pelaksanaan tindakan pengumuman identitas pelaku, yakni kepada pelaku yang masih berusia anak.

Dalam melaksanakan tindakan pengumuman identitas pelaku, Kementerian Hukum dan HAM terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaku selesai menjalani pidana pokok. Pengumuman identitas pelaku sendiri akan dilaksanakan oleh Jaksa dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaku selesai menjalankan pidana pokok.

b. Kebiri kimia tidak tepat sasaran dalam mengurangi akar kekerasan seksual terhadap anak

Perdebatan yang cukup banyak muncul mengenai mekanisme kebiru kimia adalah mengenai efektivitas tindakan ini dalam mengurangi angka kekerasan seksual, khususnya residivisme kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Hal ini dikarenakan kebiru kimia merupakan tindakan yang hanya didasarkan pada pertimbangan biologis, yakni dengan menurunkan level hormon testosteron yang bertanggung jawab pada timbulnya libido atau gairah seksual pada laki-

laki. Menurunkan hormon testosteron tidak berarti sepenuhnya menghilangkan hormon testosteron, sehingga gairah seksual tidak serta merta hilang dengan pengebirian kimia.

Selain itu, para kriminolog juga menemukan bahwa pemicu utama kekerasan seksual sejatinya adalah kebutuhan akan rasa berkuasa atas korban yang diperoleh dengan cara kekerasan (*“power and violence”*) alih-alih hasrat seksual (*“sexual desire”*) semata.¹²¹ Oleh karena itu, tindakan kebiru kimia yang menyasar hasrat seksual justru merupakan tindakan yang salah sasaran dalam menangani kasus kekerasan seksual kepada anak, karena seharusnya yang ditangani adalah motivasi kekerasan yang menjadi akar dari kekerasan seksual itu sendiri.

Tindakan kebiru kimia juga hanya diberikan dalam jangka waktu yang singkat, yakni maksimal selama 2 (dua) tahun. Ketika tindakan kebiru kimia tidak lagi diberikan kepada pelaku, hasrat dan impuls seksual pelaku sangat mungkin untuk kembali lagi, sehingga menjadi besar kemungkinan bagi pelaku untuk kembali melakukan tindakan kekerasan seksual setelah tindakan kebiru kimia selesai dikenakan kepada pelaku.

Adanya ancaman kebiru juga menimbulkan potensi timbulnya hambatan dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual berupa persetubuhan, khususnya yang terjadi dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Ancaman kebiru bisa jadi justru mendorong anggota keluarga pelaku—yang juga adalah anggota keluarga korban—untuk menyembunyikan pelaku atau menutupi tindakan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku untuk menghindari ancaman pidana kebiru yang akan dikenakan kepada pelaku. Hal ini justru menjadi satu langkah mundur dalam upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap anak.

11. Hukum Acara dalam Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

Salah satu tujuan utama dibentuknya Pedoman 1/2021 adalah untuk mengatasi kekosongan hukum, khususnya aspek hukum acara. Pedoman ini mengatur soal peran aktif Jaksa dalam menjamin pelaksanaan ketentuan undang-undang yang berlaku, tapi tidak ada aturan pelaksanaannya atau belum adanya kejelasan pengaturan teknisnya

a. Mekanisme Pemeriksaan dengan Komunikasi Audio Visual dalam Pedoman 1/2021

Pedoman 1/2021 memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai ketentuan pemeriksaan dengan sarana elektronik yang diselenggarakan melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dan pemeriksaan melalui rekaman elektronik. Hal ini diatur mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, pertemuan pendahuluan, prapenuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan melalui perekaman elektronik dapat dilakukan terhadap anak korban dan/atau anak saksi yang tidak dapat hadir di persidangan, serta hasil dari pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara. Apabila Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan persetujuan, maka perekaman elektronik tetap dapat dilakukan berdasarkan kewenangan penyidik. Hal ini juga berlaku dalam tahap pra-penuntutan.

¹²¹ Ryan Cauley, “Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment? Balls are in Your Court, Iowa Legislature Summer,” *The Journal of Gender Race and Justice*: 2014, hlm. 504-507.

Apabila pada tahap penyidikan dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan/atau anak saksi melalui perekaman elektronik, kelengkapan materil ditambah dengan hasil perekaman elektronik dalam bentuk audio atau audio visual.

Dalam pertemuan pendahuluan, Penuntut Umum akan menyampaikan informasi mengenai pemeriksaan langsung jarak jauh melalui audio visual yang dapat dilakukan dengan perintah Hakim bagi perempuan korban dan/atau perempuan saksi yang tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau alasan lainnya yang sah.

Apabila anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir dengan alasan serupa, maka pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh melalui audio visual dapat dilakukan juga dengan perintah hakim. Pelaksanaan pemeriksaan bagi anak ketentuannya sesuai dengan pengaturan dalam UU SPPA.¹²²

b. Larangan kriminalisasi korban

Konstruksi *manus domina* dan *manus ministra* dapat menghindarkan penuntutan pidana terhadap korban, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban dan fokus pidanaan tetap terhadap pelaku. Hal ini dapat membantu korban dari kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), misalnya tindak pidana *revenge porn*. Dengan memanfaatkan konstruksi *manus domina* dan *manus ministra*, perempuan korban penyebaran konten pornografi tanpa izin tersebut tidak bisa dituntut karena posisinya sebagai korban sedangkan pelaku penyebaran konten tersebut adalah pihak yang akan dituntut secara pidana oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Pedoman 1/2021 menjabarkan konstruksi *manus domina* dan *manus ministra* dalam pembuatan surat dakwaan, dalam hal anak atau perempuan melakukan suatu perbuatan materil tanpa sengaja, lalai atau tanpa tanggung jawab karena berada dalam keadaan yang tidak diketahuinya, disesatkan, dipaksa atau tunduk pada kekerasan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan anak atau perempuan sebagai alat, maka dalam surat dakwaan terhadap orang yang menggunakan anak atau perempuan tersebut diterapkan konstruksi hukum menyuruh anak atau perempuan untuk melakukan tindak pidana.¹²³

Dalam hal ini, terdakwa sebagai pelaku yang menggerakkan orang lain yaitu anak atau perempuan sehingga terjadilah tindak pidana berstatus sebagai *manus domina* sedangkan anak atau perempuan berstatus sebagai *manus ministra* yaitu alat pelaku kejahatan. Sebagai *manus ministra*, anak atau perempuan dikualifikasikan sebagai korban dan tidak dapat dilakukan penuntutan serta keterangan anak dan/atau perempuan tersebut memiliki nilai pembuktian sebagai keterangan saksi.

c. Kewajiban Jaksa/Penuntut Umum

Pedoman 1/2021 mengatur bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam meminta keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap korban, saksi, perempuan dan anak harus dilakukan dengan

¹²² Pasal 58 ayat (3) UU SPPA: Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya: a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

¹²³ Indonesia, Kejaksaan, *Pedoman tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*, Pedoman No. 1 Tahun 2021, hlm. 15.

menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan dan martabat orang tersebut. Jaksa/Penuntut Umum tidak diperkenankan untuk mengintimidasi dan menjustifikasi kesalahan, cara hidup dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana.¹²⁴ Pedoman ini juga melarang Jaksa/Penuntut umum untuk bersikap merendahkan korban.

Jaksa/Penuntut Umum (selaku penyidik dan/atau penyidik) juga tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan pertanyaan yang bersifat seksis dan/atau menimbulkan diskriminasi serta untuk tidak membangun asumsi yang tidak relevan.¹²⁵ Dalam melakukan pemeriksaan terhadap perempuan pelaku dan anak, Jaksa/Penuntut Umum juga wajib memberitahukan hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹²⁶

Selain itu ada kewajiban lain seperti untuk memperhatikan unsur privasi korban, khususnya korban kekerasan seksual dengan himbauan untuk tidak melampirkan muatan seksual seperti foto atau *screenshot* dalam berkas perkara. Penuntut umum juga harus menghindari penulisan yang terlalu vulgar dalam menyusun berkas perkara kasus-kasus kekerasan seksual.

d. Mekanisme Restitusi dan Kompensasi

Pedoman 1/2021 mengatur mengenai restitusi dan kompensasi. Hal ini diatur lengkap mulai dari teknis permohonan restitusi hingga langkah-langkah teknis yang harus dilakukan oleh Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan permohonan restitusi, pembuktian permohonan restitusi dan pelaksanaan putusan restitusi. Hal yang sama juga berlaku dalam permohonan, pemeriksaan dan pembuktian kompensasi.

C. Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan Seksual

1. Gambaran Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban

Pengaturan tentang perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia sudah ada di berbagai undang-undang dan peraturan pelaksana di bawahnya. Namun, sejauh ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur bentuk-bentuk perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan seksual.

Pada bab ini, kami akan menjelaskan pengaturan perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. Perlindungan ini meliputi beberapa hak yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Peraturan yang menguraikan hak-hak korban di Indonesia masih tersebar di berbagai Undang-Undang secara terpisah dan terbatas. Pengaturan ini terdapat pada:

- a. UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. UU ini memuat pengaturan perlindungan bagi korban pornografi, khususnya anak dan perempuan. Perlindungan korban meliputi pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- b. UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini menyebutkan berbagai bentuk perlindungan bagi anak untuk mendapatkan dukungan pemulihan dan perlindungan. Pada pasal 66, disebutkan bahwa

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm 5.

¹²⁶ *Ibid.*

- Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual. Sedangkan dalam untuk anak yang menjadi korban kejahatan seksual akan mendapatkan perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan
- c. UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan dan pemulihan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak kriminal ketika menjalani proses peradilan dan setelahnya.
 - d. UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). UU ini memuat perlindungan korban, termasuk juga pemulihan bagi korban KDRT selama dan setelah proses peradilan berlangsung.
 - e. UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - f. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. UU ini mengatur hak atas layanan kesehatan untuk korban tindak pidana. Termasuk di dalamnya diatur mengenai pendanaan untuk korban bisa mendapatkan layanan kesehatan.
 - g. UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang ini memuat pengaturan untuk korban diskriminasi ras dan etnis, termasuk di dalamnya soal hak atas restitusi dan bentuk-bentuk pemulihan yang dibutuhkan oleh korban.
 - h. UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan kepada setiap orang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan ini meliputi perlindungan ketika korban menjalani proses peradilan sampai dengan pemulihan setelahnya.
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - j. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan penelusuran ini, kami mengelompokkan hak-hak untuk memudahkan pembaca memahami bentuk-bentuk hak bagi korban kekerasan seksual. Berikut penjelasan tentang hak-hak yang telah diatur di beberapa undang-undang yang telah disebutkan di atas:

2. Tantangan dan Kendala Dalam Upaya Pelindungan Korban Kekerasan Seksual

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan hak korban kekerasan seksual. Namun upaya ini bukan tanpa tantangan. Dari berbagai studi dan wawancara FGD yang kami lakukan, kami menemukan beberapa tantangan yang dihadapi korban dan pemberi layanan dalam upaya melindungi dan memulihkan korban. Kendala ini muncul dalam beberapa aspek, yaitu aspek regulasi; aspek sarana dan ketersediaan layanan; aspek sumber daya termasuk penganggaran.

a. Tantangan terkait regulasi dan kebijakan

Perlindungan hak korban kekerasan seksual yang ada saat ini tersebar di berbagai peraturan. Namun belum ada peraturan yang mengatur secara komprehensif bentuk-bentuk perlindungan dan pemulihan yang perlu diberikan pada korban kekerasan seksual.

Kekurangan dari pengaturan yang tersebar ini adalah perlindungan hak korban yang diatur di setiap UU terbatas hanya untuk korban di ruang lingkup tertentu. Misal, pengaturan tentang hak atas pemeriksaan di ruang khusus sejauh ini diatur di UU PKDRT dan UU TPPO. Kedua UU tersebut secara spesifik mengatur hak bagi korban KDRT dan korban TPPO. Padahal, tidak hanya korban KDRT maupun TPPO yang membutuhkan pemeriksaan di ruang khusus. Kasus kekerasan seksual membutuhkan ruang khusus dalam proses pemeriksaannya.

Selain itu, saat ini juga belum ada peraturan yang menjamin korban yang melaporkan tindak kekerasan seksual tidak diancam pidana. Korban-korban KDRT maupun kasus kekerasan seksual, terutama orang dewasa malah seringnya diancam dengan pemidanaan oleh UU ITE. Hal ini terjadi pada kasus Baiq Nuril. Walau Presiden Joko Widodo memberikan amnesti padanya, namun Baiq Nuril sempat dihukum dengan penjara 6 bulan dan denda 500 juta rupiah setelah dijerat dengan UU ITE dalam kasus penyebaran pesan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja. Situasi ini tentu akan membuat banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual menjadi ragu untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang menyimpannya. Padahal seharusnya korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan untuk tidak dipidana karena laporan atau pengaduan yang dibuat. Terkait dengan situasi ini, peraturan yang paling mendekati adalah ketentuan yang diatur oleh Pasal 10 ayat (1) UU LPSK yang menyebutkan bahwa hak saksi tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Ketentuan perlindungan korban yang tersebar di berbagai peraturan yang berpengaruh pada implementasinya karena ada pengaturan yang berbeda untuk hak yang sama. Misalnya, tentang hak kerahasiaan identitas. Sejauh ini, baru UU SPPA yang menjabarkan tentang apa yang dimaksud dengan identitas yang harus dirahasiakan dan sanksi bagi pihak yang melanggar. Hak ini diatur pula di beberapa UU lain namun tidak ada keterangan spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan identitas yang harus dirahasiakan dan tidak ada aturan sanksi bila terjadi pelanggaran atas hak ini.

Multitafsir peraturan ini juga terjadi pada pengaturan hak atas bantuan hukum. Dalam UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak ada batasan mengenai kasus apa yang berhak mendapatkan layanan bantuan hukum. Namun pada praktiknya ada APH yang berpandangan bahwa bankum hanya diberikan bagi korban dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun.¹²⁷

Ketiadaan pengaturan yang jelas juga mempengaruhi akses korban pada hak atas penerjemah. Meski UU LPSK mengakui hak atas penerjemah bagi korban dan saksi, namun sampai saat ini belum terdapat pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme pendampingan oleh penerjemah tersebut.

¹²⁷ F. A. T., "Ingat! Korban Kekerasan Seksual Juga Punya Hak Restitusi," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57504006f0138/ingat-korban-kekerasan-seksual-juga-punya-hak-restitusi>, diakses 5 Agustus 2021.

b. Tantangan terkait sarana dan ketersediaan layanan

Seringkali fasilitas berupa sarana prasarana maupun lembaga yang bertanggung jawab atas pendampingan/perlindungan korban belum tersedia atau belum dapat berfungsi secara maksimal, baik dari sisi sarana/infrastruktur fisik maupun ketersediaan program/layanan.

1) Terbatasnya ketersediaan ruang pelayanan khusus di kepolisian

Studi literatur dan hasil diskusi kelompok terarah (FGD) menunjukkan belum semua kantor kepolisian memiliki ruang pelayanan khusus (RPK). Kalaupun tersedia, belum semua RPK memenuhi standar sehingga pemeriksaan bagi korban perempuan dan anak terkadang dilakukan di ruang terpisah seadanya. Situasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketersediaan anggaran atau ketersediaan lahan yang terbatas. Menurut Bappenas, satu RPK dengan fasilitas ideal memerlukan anggaran sekitar 3 milyar rupiah sementara tidak semua kepolisian memiliki anggaran yang sama untuk dialokasikan ke pembangunan RPK.¹²⁸ Faktor lain yang mungkin terjadi meski perlu dikonfirmasi lebih lanjut adalah mengenai anggapan bahwa kepolisian belum menjadikan ketersediaan ruang RPK sebagai prioritas di institusi mereka. Hal ini disampaikan oleh salah satu peserta FGD pada 30 September 2021.

2) Terbatasnya ketersediaan layanan bantuan hukum

Persebaran OBH tidak sepadan dengan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum. Berdasarkan UU Bankum, hanya PBH yang lulus verifikasi dan akreditasi saja yang bisa memberikan bantuan hukum. Untuk periode 2019-2021 hanya 524 PBH yang lulus akreditasi dan verifikasi yang kebanyakan berlokasi di pulau Jawa. Studi literatur menemukan beberapa contoh kasus tidak terpenuhinya hak korban atas bantuan hukum, seperti pada kasus Cibinong tahun 2019. Dua orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus menjalani persidangan tanpa didampingi pendamping hukum (sementara pelaku didampingi pendamping hukum) dan keduanya menjalani pemeriksaan di persidangan bersama terdakwa.¹²⁹ Ini tentunya melanggar ketentuan hak pemeriksaan di sidang tanpa terdakwa yang diatur di dalam UU SPPA.

3) Terbatasnya ketersediaan layanan pendampingan, perlindungan dan pemulihan

Dalam perkembangannya, banyak daerah telah memiliki UPTD PPA namun lembaga ini belum bekerja secara maksimal di semua tempat. UPTD PPA bukan satu-satunya lembaga penyedia layanan melainkan terdapat juga organisasi dan lembaga non-pemerintah lain yang memberikan pendampingan atau layanan sosial bagi korban. Tantangan yang dihadapi oleh lembaga layanan umumnya hampir serupa, seperti di UPTD PPA, yakni keterbatasan anggaran, SDM (baik jumlah maupun keahlian), serta fasilitas yang ada. Keterbatasan tersebut membuat lembaga penyedia layanan belum

¹²⁸ Alfian Putra Abdi, "Fasilitas RPK untuk Anak dan Perempuan di Kantor Polisi Masih Minim," <https://tirto.id/fasilitas-rpk-untuk-anak-dan-perempuan-di-kantor-polisi-masih-minim-dm32>, diakses 5 Agustus 2021.

¹²⁹ Fadiyah Alaidrius, "Kejanggalan Pembebasan Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Cibinong," <https://tirto.id/kejanggalan-pembebasan-pelaku-kejahatan-seksual-anak-di-cibinong-dmTd>, diakses 5 Agustus 2021.

dapat memenuhi hak sosial korban dengan baik terlebih bila korban berada di lokasi yang terpencil atau jauh dari lokasi lembaga penyedia layanan.¹³⁰

Meskipun undang-undang yang ada telah menjamin hak pendampingan bagi korban namun pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus yang mana korban tidak mendapatkan rujukan pendampingan sama sekali. Pada 2016 dan 2017 misalnya, terdapat kasus bunuh diri yang dilakukan oleh korban perkosaan yang tidak mendapatkan pendampingan sama sekali padahal korban menghadapi stigmatisasi dari masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.¹³¹

Ketersediaan penerjemah juga masih terbatas, seperti yang ditemukan di dalam kasus perkosaan yang terjadi pada 2016. Seorang disabilitas mental tidak mendapatkan pendampingan penerjemah saat pemeriksaan sehingga tidak dapat menyampaikan keterangannya dengan baik.

c. Tantangan terkait penganggaran¹³²

Permasalahan anggaran dan bagaimana pengelolaannya juga berdampak pada ketersediaan dan akses korban kekerasan seksual pada pelayanan yang dibutuhkan. Situasi ini yang akhirnya dapat menghambat korban pada layanan pemulihan dan keadilan.

Permasalahan pertama terkait penganggaran adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia. Misalnya penggantian biaya transportasi untuk korban. Seringkali APH tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk mengganti biaya transportasi korban, saksi, maupun ahli. Contoh kasusnya terjadi di Kejaksaan Negeri Purwodadi dan Kejaksaan Negeri Surakarta. Berdasarkan hasil sebuah penelitian, untuk tindak pidana umum tidak terdapat penganggaran penggantian biaya transportasi saksi, sedangkan untuk tindak pidana khusus tidak semua saksi memperoleh penggantian biaya dikarenakan keterbatasan anggaran. Sedangkan di Polres Purwodadi dan Polresta Surakarta dalam laporan keuangannya menjelaskan bahwa terdapat anggaran biaya pemeriksaan saksi, namun ketika dikonfirmasi ke saksi, saksi mengaku tidak menerima penggantian tersebut.¹³³

Keterbatasan anggaran juga mempengaruhi ketersediaan bantuan hukum untuk korban. PBHI menyebutkan anggaran OBH yang disediakan belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan.¹³⁴ OBH seringkali harus mengeluarkan biaya lain seperti biaya perkara, biaya administrasi, biaya visum. Di samping itu, biaya untuk pemulihan korban juga belum termasuk dalam anggaran yang disediakan. Selain itu, OBH juga dihadapkan dengan tantangan untuk memberikan pendampingan hukum karena skema anggaran bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan. Skema anggaran bantuan hukum yang ada saat ini tidak memperhitungkan durasi perkara yang kemungkinan melebihi tahun anggaran. Selain itu, penyedia

¹³⁰ Penny Naluria Utami, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu," <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/71/18>, diakses 5 Agustus 2021.

¹³¹ Rahmawati dan Eddyono, "Menuju Penguatan Hak Korban."

¹³² Lola Yasnita, "Pelaksanaan Hak Mendapatkan Pendamping dan Penerjemah Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Penyandang Disabilitas Pada Tahap Penyidikan (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang)," <http://scholar.unand.ac.id/36578/>, diakses 5 Agustus 2021.

¹³³ Arif Tri Cahyono, "Implementasi Penggantian Biaya Transportasi Saksi Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi di Grobogan dan Surakarta)," http://eprints.ums.ac.id/21696/21/NASKAH_PUBLIKASI.pdf, diakses 5 Agustus 2021.

¹³⁴ Muhammad Yasin, "Anggaran Bantuan Hukum Belum Sesuai Kebutuhan Riil," <https://www.hukumonline.com/berita/a/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil-1t5fa4170d8bb0f>, diakses 5 Agustus 2021.

layanan pendampingan hukum juga kesulitan menanggung biaya transportasi karena skema anggaran tidak memperhitungkan jarak geografis.¹³⁵

Terkait dengan akses kesehatan bagi korban, Salah satu isu yang muncul belakangan adalah Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sejak terbit Perpres No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, JKN tidak bisa membiayai layanan kesehatan yang dibutuhkan korban kekerasan seksual, Hal ini terjadi karena Pasal 52 Perpres menyebutkan bahwa gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa pandemi, pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan tidak lagi ditanggung oleh program JKN. Akhirnya korban-korban dengan kriteria tersebut dialihkan penanganannya pada LPSK. Padahal tidak semua korban kekerasan dapat ditanggung oleh LPSK karena dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban juga terdapat kriteria korban kekerasan yang dapat ditanggung oleh LPSK. Selain itu, anggaran yang LPSK berasal dari APBN, tidak seperti BPJS Kesehatan yang anggarannya berasal dari iuran pemegang asuransi sehingga LPSK perlu memilah korban yang dapat mereka tanggung.¹³⁶

Tantangan terkait dengan pembiayaan juga terjadi pada pemberian layanan Tes DNA untuk korban. Dari hasil FGD yang kami lakukan dengan beberapa perwakilan UPTD PPA di daerah menyebutkan jika layanan tes DNA untuk kepentingan penyidikan yang dilakukan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri di Jakarta tidak dipungut biaya. Namun biaya untuk membawa sampel DNA ke Pusdokkes ditanggung oleh siapapun. Untuk korban yang ada di Jakarta mungkin biayanya bisa lebih mudah karena transportasinya tidak begitu mahal, namun untuk korban yang tinggal di luar Jakarta akan sulit untuk mengakses layanan ini jika tidak ada dukungan pembiayaan yang disediakan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Sebenarnya pemerintah daerah punya potensi untuk mendukung pembiayaan layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Selain melakukan penganggaran melalui APBDnya, pemerintah daerah juga mendapatkan DAK Nonfisik yang pelaksanaannya didasarkan pada PermenPPPA Nomor 1 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA) merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang. Namun petunjuk teknis ini juga memiliki kendala implementasi yang menghambat pembiayaan layanan. Misalnya terkait pembiayaan visum. Karena DAK ini hanya diberikan kepada pemerintah daerah, visum yang dilakukan oleh kepolisian tidak bisa dibiayai oleh DAK ini karena bukan bagian dari pemerintah daerah. Padahal, dalam permen ini disebutkan bahwa DAK Nonfisik ini sebenarnya bisa dipakai untuk membiayai visum bagi korban kekerasan seksual.

Pengelolaan DAK Nonfisik yang masih merujuk dengan ketentuan pengelolaan APBD diakui oleh para pendamping menyulitkan mereka untuk merujuk korban pada layanan karena ketentuan di APBD tidak membiayai layanan tersebut. Selain itu, tidak semua daerah bisa menikmati DAK

¹³⁵ Bappenas, PUSKAPA, dan UNICEF, "Kesempatan Kedua dalam Hidup: Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Tangerang, Surabaya, Palembang, dan Kendari)," (Depok: PUSKAPA, 2020), hlm. xvii.

¹³⁶ Siti Parhani, "Jaminan Kesehatan Minim bagi Korban Kejahatan dan Kekerasan Seksual," <https://magdalene.co/story/jaminan-kesehatan-minim-bagi-korban-kejahatan-dan-kekerasan-seksual>, diakses 5 Agustus 2021.

Nonfisik ini. KemenPPPA telah menentukan beberapa kriteria untuk daerah yang bisa mendapatkan DAK Nonfisik ini. Salah satunya adalah jumlah kekerasan yang terdata dalam SIMFONI. Jika pendataan yang dilakukan oleh pemda dalam SIMFONI tidak berjalan, besar kemungkinan daerah tersebut hanya mendapat sedikit bagian DAK Nonfisik ini, atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan.

d. Tantangan terkait SDM

Permasalahan implementasi pada aspek SDM meliputi jumlah, kapasitas, dan persepsi SDM (penyedia layanan dan APH). Jumlah dan kapasitas penyedia layanan yang berbeda dan tidak merata berpengaruh pada kualitas pendampingan yang diberikan. Selain itu, terdapat permasalahan berupa perbedaan persepsi dalam memahami peraturan ataupun pelanggaran dalam implementasi aturan yang dilakukan oleh APH.

Laporan PUSKAPA terkait implementasi SPPA di empat wilayah menunjukkan bahwa pihak penyedia layanan seperti PK, peksos, pendamping hukum, dan pendamping lainnya masih memiliki keterbatasan SDM dalam hal jumlah maupun kapasitas. Per 2018 hanya terdapat 816 peksos di Indonesia. Jumlah ABH yang dapat didampingi oleh tiap peksos juga terbatas sehingga tidak sebanding dengan kebutuhan. Selain jumlah, keterbatasan kapasitas seperti perbedaan pemahaman dan persepsi berpengaruh pada kualitas pendampingan bagi ABH.

Dibutuhkannya akses penerjemah sebagai akses orang dengan disabilitas untuk mengakses peradilan. Penerjemah ini dibutuhkan untuk bisa membantu menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk proses pendampingannya.

Ketersediaan Psikolog klinis yang terbatas di daerah sehingga korban sulit mengakses Psikolog untuk akses pemulihannya.

Selain itu masih terdapat oknum APH yang mengajukan pertanyaan dengan tekanan pada saksi sehingga keterangan sejalan dengan apa yang sudah ditulis di BAP.¹³⁷

D. Dinamika Rancangan Legislasi yang Mengandung Muatan Kekerasan Seksual

1. Dinamika Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Sejak Februari 2021, pembahasan revisi UU ITE bergulir di berbagai ruang diskusi. Setelah Presiden mencetuskan adanya revisi, RUU ITE justru ditarik dari pembahasan di DPR RI sebagai salah satu produk legislasi dalam PROLEGNAS 2021 di bulan Maret lalu sebagaimana disetujui 8 fraksi dan perwakilan Pemerintah.¹³⁸

Pembahasan revisi RUU ITE kemudian menemukan hambatan dengan lahirnya SE KAPOLRI nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang

¹³⁷ Adi Purnomo, "Implementasi Hak Saksi untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas dalam Praktik Penyidikan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan (Studi Kasus di Polresta dan Pengadilan Negeri Surakarta)," <http://eprints.ums.ac.id/61658/9/Naskah%20Publikasi.pdf>, diakses 20 Juni 2021.

¹³⁸ Rofiq Hidayat, "Alasan Pemerintah Tak Masukan Revisi UU ITE dalam Prolegnas 2021," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt604752693ad6d/alasan-pemerintah-tak-masukan-revisi-uu-ite-dalam-prolegnas-2021/>, diakses 20 Juni 2021.

Bersih, Sehat, dan Produktif.¹³⁹ SE ini justru lahir sebagai produk yang tidak solutif dan mempersempit akses keadilan serta mengekang iklim demokratis dalam ruang siber milik publik.

SE ini hadir dengan memberikan kewenangan dan justifikasi terhadap praktik pemantauan masyarakat oleh polisi virtual yang justru membatasi ruang bersuara masyarakat. Belum lagi SE ini juga mendorong adanya restorative justice pada kasus-kasus UU ITE daripada memberikan penjelasan atas pasal-pasal penting demi mencegah adanya multitafsir dan kriminalisasi. Penggunaan restorative justice pada perkara kesusilaan dalam UU ITE dapat mempersulit korban dalam meraih akses keadilan, terutama bagi korban-korban dengan variasi kekerasan seksual berbasis gender online yang beragam.

Selain melalui diskusi publik dan dengar pendapat dengan kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan stakeholders lainnya, Kemenkopolkum juga membentuk Tim Revisi UU ITE. Pemerintah telah menyusun berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 lembaga negara, yaitu Kementerian Komunikasi & Informatika (KEMENKOMINFO), Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI yang penggunaannya akan paralel dengan kemajuan draft revisi UU ITE yang disusun oleh Kemenkumham. SKB dengan nomor 229 tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana Telah Diubah dengan Undang - Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE telah disahkan pada 23 Juni 2021.

Dalam SKB, pemaknaan frasa “muatan melanggar kesusilaan” diuraikan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, maknanya dikaitkan dengan UU no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik pada pasal 281 dan 282 KUHP. Dalam pemaknaan secara luas, frasa tersebut diartikan sebagai muatan muatan yang melanggar aturan sosial yang diakui secara umum. Kini, pornografi atau ketelanjangan sebagai pemaknaan kesusilaan mengalami batasan dalam hal tujuan dan konteks budaya, pendidikan, kesehatan, dan tujuan lainnya, sehingga tidak sembarang konten dapat masuk ke dalam kategori melanggar kesusilaan. Potensi kriminalisasi perempuan terhadap konten yang memuat ketelanjangan pun kini diminimalisir, sebagaimana pengalaman artis Tara Basro dalam konten instagramnya yang mendorong kampanye *body positivity*, namun mendapatkan respon *blunder* dari humas Kominfo yang menyatakan konten instagram tersebut sebagai melanggar kesusilaan, sehingga harus dihapus.

Selain itu, SKB ini juga memuat penekanan pada penggunaan pasal 27 ayat (1) UU ITE untuk mempidanakan proses transmisi, distribusi atau penyebaran dengan cara - cara pengiriman untuk publik, di mana pasal ini dapat melindungi korban kekerasan berbasis gender online karena menggeser fokus pemidanaan bukan pada siapa yang ada di dalam konten, melainkan pada perbuatan transmisi, distribusi atau penyebaran konten elektronik tersebut. Terhadap pasal tersebut, aparat penegak hukum dapat menggunakan pasal tersebut secara lebih luas, khususnya pada perbuatan - perbuatan yang masuk ke dalam kategori kekerasan berbasis gender *online* yang selama ini dianggap tidak diatur, seperti pemerasan, penyebaran konten tanpa hak, ancaman kekerasan, dan perbuatan lain yang menjadi perbuatan aktif dari pelaku melalui transaksi elektronik.

Pada kesempatan lain, Menkopolkum Mahfud MD menyampaikan tentang pasal-pasal yang akan direvisi, yaitu pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan pasal 36, dan penambahan pasal 45 C. Terhadap pasal 27 ayat (1), Menkopolkum menyinggung bahwa rencana pemidanaan terhadap konten kesusilaan pada UU

¹³⁹ Humas POLRI, “Kapolri Terbitkan Surat Edaran Penanganan Kasus UU ITE, Ini Isinya,” <https://humas.polri.go.id/2021/02/23/kapolri-terbitkan-surat-edaran-penanganan-kasus-uu-ite-ini-isinya/> diakses 19 Juni 2021.

ITE adalah bagi penyebar konten, sedangkan bagi subjek dalam konten, pemidanaan akan kembali merujuk pada UU Pornografi.¹⁴⁰ Dengan kata lain, pemaknaan kesusilaan dalam UU ITE masih dalam *gray area*. Di satu sisi, pemidanaan terhadap penyebar konten dapat mencegah kriminalisasi bagi subjek dalam konten pornografi, khususnya jika perempuan, sebagai subjek berada dalam daya paksa atau kondisi tertentu hingga hadir konten kesusilaan tersebut.

Revisi RUU ITE tersebut dapat dimaknai bahwa pelaku melanggar persetujuan atau *consent* subjek dalam konten. Namun, kehati-hatian dalam penggunaan hasil revisi UU ITE dengan UU Pornografi akan bergantung pada perspektif aparat penegak hukum penggunaannya, mengingat UU Pornografi pun kerap menjadi batu sandungan dengan menjadi batu pasal yang mengkriminalisasi korban dalam konten kekerasan berbasis gender online (KBGO). Pernyataan Menkopolhukam dalam pers yang menyatakan bahwa orang yang ada di dalam konten kesusilaan dipidana dengan UU Pornografi patut dipertanyakan tentang komitmen perlindungan korban kekerasan seksualnya, karena korban tetap berpeluang dipidana. Revisi RUU ITE seharusnya tidak lagi menasar pada masalah semantik atau tata bahasa, tetapi juga untuk meminimalisir resiko implementasi yang salah kaprah dan demi rumusan peraturan dengan semangat perlindungan korban.

Adapun rencana rumusan terhadap pasal-pasal tersebut antara lain:

Rumusan pada UU ITE saat ini	Rumusan pada RUU ITE ¹⁴¹
<p>Pasal 27 ayat (1)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Akan diusulkan menjadi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui umum, menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</p>	<p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui umum, menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</p>
<p>Pasal 27 ayat (3)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan</p>	<p>Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama</p>

¹⁴⁰ Ameidy David Nasution, "Poin Usulan Revisi UU ITE, dari Konten Asusila hingga Ujaran Kebencian," <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/60c438229e70b/poin-usulan-revisi-uu-ite-dari-konten-asusila-hingga-ujaran-kebencian>, diakses 20 Juni 2021.

¹⁴¹ *Ibid.*

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.	baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud diketahui orang lain yang dilakukan melalui sarana Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
--	---

2. Dinamika Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah berjalan selama lebih dari setengah abad. Hingga saat ini, wacana pengesahan RKUHP masih menimbulkan pro dan kontra, terutama mengingat banyaknya catatan kritis yang diberikan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam RKUHP tersebut, misalnya mengenai ketentuan pasal-pasal penghinaan Presiden maupun pemerintah yang dipandang sebagai ketentuan kolonial yang sudah tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia yang demokratis, ketentuan tindak pidana *contempt of court* yang dinilai terlalu luas dan berpotensi membungkam partisipasi masyarakat dalam mengawal proses peradilan, juga ketentuan tindak pidana kesusilaan yang justru berdampak pada reviktimisasi bagi korban kekerasan seksual.

Dalam RKUHP sendiri telah diatur beberapa ketentuan pemidanaan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, sebagai berikut:

a. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual yang dilakukan secara non-fisik diatur dalam Pasal 442 RKUHP, sebagai berikut:

“Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan [...]”

Ketentuan ini sama dengan ketentuan pada Pasal 315 KUHP, yang mana kendati tidak secara tegas menyebutkan pemidanaan terhadap pelecehan seksual yang dilakukan secara non-fisik—atau dalam hal ini, verbal—namun dalam implementasinya dapat mencakup perbuatan tindak pidana pelecehan seksual tersebut.

Pelecehan seksual secara fisik juga diatur dalam RKUHP, yakni dalam bentuk perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 420 RKUHP, sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. di depan umum*
- b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*
- c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi.”*

Dari ketentuan di atas, dapat dilihat adanya penegasan bahwa pemidanaan terhadap perbuatan cabul dapat diberlakukan, terlepas dari apakah korbannya berbeda jenis kelamin atau sama jenis kelaminnya dengan pelaku.¹⁴²

Selain delik pokok sebagaimana di atas, RKUHP juga mengatur bentuk-bentuk kekhususan dari tindak pidana pencabulan, antara lain:

- a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya (Pasal 420 ayat (2))
- b. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya pingsan atau tidak berdaya, dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak, atau dengan bujuk rayu atau tipu daya menyebabkan seorang anak melakukan atau membiarkan dilakukan terhadap dirinya perbuatan cabul (Pasal 421 huruf a, b, dan c)
- c. Pencabulan yang menyebabkan luka berat (Pasal 422 ayat (1))
- d. Pencabulan yang mengakibatkan mati (Pasal 422 ayat (2))
- e. Memberi atau berjanji akan memberi hadiah, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul (Pasal 423)
- f. Pencabulan dengan Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik (Pasal 424 ayat (1))
- g. Pejabat yang melakukan pencabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga (Pasal 424 ayat (2) huruf a)
- h. Dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut. (Pasal 424 ayat (2) huruf b)
- i. Memudahkan pencabulan dan persetubuhan (Pasal 425 – Pasal 428)

b. Perkosaan

Tindak pidana perkosaan dirumuskan ulang dalam RKUHP secara lebih luas, yakni pada Pasal 479 ayat (1) sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya [...]”

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan rumusan pada KUHP sebelumnya, yakni pada perumusan unsur korban dari tindak pidana perkosaan tersebut. Dalam KUHP, yang termasuk sebagai korban perkosaan terbatas hanya pada perempuan, sehingga menimbulkan permasalahan apabila yang menjadi korban tindak pidana perkosaan tersebut adalah laki-laki.¹⁴³ Selain itu, RKUHP mengategorikan perkosaan sebagai tindak pidana terhadap tubuh.

¹⁴² Hal ini tidak berarti KUHP sebelumnya tidak dapat diberlakukan dalam hal korban perbuatan cabul berjenis kelamin sama dengan pelaku. Secara implementatif, ketentuan pencabulan dalam Pasal 289 KUHP tetap dapat diberlakukan karena tidak adanya batasan mengenai definisi korban itu sendiri.

¹⁴³ Memang, tindak pidana pemaksaan persetubuhan terhadap laki-laki masih dapat dijerat sebagai tindak pidana pencabulan sebagaimana dalam Pasal 289 KUHP. Akan tetapi, permasalahan lain yang muncul adalah ancaman pidana maksimal bagi tindak pidana pencabulan lebih rendah dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal pada perkosaan, yakni 9 tahun—bandingkan

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pandangan terhadap perkosaan yang sebelumnya dipandang sebagai tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan moral publik menjadi tindak pidana terhadap tubuh seseorang, yang mengimplikasikan bahwa RKUHP mengakui perkosaan sebagai serangan terhadap otoritas tubuh seseorang.

Dalam Pasal 479 ayat (2) RKUHP, terdapat pula perbuatan-perbuatan yang juga termasuk dalam cakupan tindak pidana perkosaan, antara lain:

- a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
- b. persetubuhan dengan Anak; atau
- c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 479 ayat (3) RKUHP juga mengatur bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana perkosaan, apabila dalam keadaan sebagaimana dijelaskan di atas, dilakukan pula perbuatan cabul berupa:

- a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
- b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
- c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Ketentuan di atas cukup menimbulkan kebingungan. Di satu sisi, ketiga perbuatan tersebut disebut sebagai perbuatan cabul, yang berarti tidak dapat dikategorikan sebagai perkosaan. Di sisi lain, ketiga perbuatan tersebut disebut “dianggap sebagai perkosaan”, dengan catatan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi sebagaimana pada Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2), di mana keduanya sama-sama mensyaratkan adanya persetubuhan yang terjadi.

Ketika unsur persetubuhan sudah terjadi, maka sejatinya ketiga perbuatan tersebut tidak lagi relevan untuk dilihat sebagai perkosaan, karena unsur perkosaan telah dipenuhi dengan terpenuhinya unsur “persetubuhan” pada ayat sebelumnya. Apakah ini berarti ketiga perbuatan tersebut, ketika berdiri sendiri, kemudian dikategorikan sebagai pencabulan alih-alih sebagai perkosaan? Jika demikian, maka sejatinya ketentuan pada ayat (3) ini tidak dibutuhkan. Simpang siur ketentuan ini dikhawatirkan hanya akan menimbulkan kebingungan pada aparat penegak hukum dalam penerapannya kelak.

Terdapat pula bentuk-bentuk kekhususan dari tindak pidana perkosaan dalam RKUHP, antara lain:

- a. Persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak (Pasal 479 ayat (4));¹⁴⁴

dengan perkosaan yang ancaman pidana maksimalnya adalah 12 tahun. Padahal, perkosaan—baik terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki—adalah perbuatan yang sama jahatnya, sehingga seharusnya diancam dengan pidana yang sama besarnya pula.

¹⁴⁴ Bedakan dengan ketentuan Pasal 470 ayat (2) RKUHP, di mana persetubuhan dengan anak saja sudah cukup untuk dapat dikategorikan sebagai perkosaan tanpa harus dibuktikan adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap Anak. Hal ini karena Anak dipandang tidak dapat memberikan persetujuan (*consent*) terhadap suatu persetubuhan, sehingga persetubuhannya tetap dipandang sebagai suatu perkosaan. Kekhususan pada Pasal 479 ayat (4) mengimplikasikan bahwa, kendati tidak diperlukan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak, namun hukuman pelaku dapat diperberat jika terbukti bahwa pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya.

- b. Memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain (Pasal 479 ayat (5));
- c. Perkosaan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 479 ayat (6));
- d. Perkosaan yang menyebabkan mati (Pasal 479 ayat (7));
- e. Persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak kandung, Anak tiri, atau Anak di bawah perwaliannya (Pasal 479 ayat (8)).

c. Perzinaan dan Potensi Kriminalisasi Korban Kekerasan Seksual

Pemidanaan terhadap perzinaan diatur dalam Pasal 417 sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suaminya atau istrinya dipidana karena perzinaan [...]”

Ketentuan ini menimbulkan banyak perdebatan karena dipandang sebagai bumerang yang justru dapat berbalik mengkriminalisasi seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual, karena ia dipandang telah berzina, melakukan persetubuhan dengan seseorang yang bukan suaminya atau istrinya. Hal ini akan sangat menghambat korban kekerasan seksual dalam memperjuangkan kasus yang dialaminya ke ranah hukum, karena adanya ketakutan akan berbalik dipidana atas dasar tuduhan melakukan perzinaan.

d. (Pemaksaan) Aborsi

RKUHP mengatur aborsi secara umum—baik yang dilakukan oleh, atas kehendak, maupun tanpa persetujuan dari perempuan yang mengandung tersebut—sebagai perbuatan yang dapat dijerat dengan pemidanaan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 469 ayat (1)

“Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungannya tersebut [...]”

Pasal 469 ayat (2)

*“Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan **tanpa** persetujuannya [...]”*

Pasal 470 ayat (1)

“Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya [...]”

Pemaksaan aborsi dapat dimaknai sebagai perbuatan pengguguran kandungan yang dilakukan **tanpa** persetujuan dari perempuan yang mengandung tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 469 ayat (2) di atas. Kendati demikian, tidak ada penegasan akan apakah perempuan yang kandungannya digugurkan tanpa persetujuannya tersebut dapat lepas dari jerat pidana atau tidak. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah semestinya perempuan yang kandungannya digugurkan tersebut seharusnya tidak dipidana. Akan tetapi ketiadaan penegasan ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya kriminalisasi oleh penegak hukum.

Dalam RKUHP, diatur pula bentuk-bentuk kekhususan dari tindak pidana (pemaksaan) aborsi, sebagai berikut:

- a. Menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya sehingga menyebabkan matinya perempuan tersebut (Pasal 469 ayat (3));
- b. Menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya sehingga menyebabkan matinya perempuan tersebut (Pasal 470 ayat (2));
- c. Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan, dengan atau tanpa persetujuannya, kecuali karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 471).

e. Kekerasan seksual sebagai tindak pidana terhadap kemanusiaan

Ketentuan ini secara khusus diatur dalam Pasal 599 huruf d RKUHP, sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, kemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara¹⁴⁵ [...] sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil [...]”

Dalam proses pembahasan RKUHP, khususnya aturan-aturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, advokasi secara gencar dilakukan oleh aliansi kelompok masyarakat sipil dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan hak-hak korban kekerasan seksual serta menghapuskan ketentuan-ketentuan tindak pidana kesusilaan yang justru akan semakin menghambat akses keadilan bagi korban kekerasan seksual. Advokasi dilakukan dalam bentuk diskusi publik, menghadiri diskusi yang diadakan oleh pemerintah, memetakan permasalahan-permasalahan yang ada pada ketentuan-ketentuan pada RKUHP, merilis hasil kajian dan rilis media, juga secara gencar melaksanakan kampanye melalui media sosial.

Hambatan yang muncul dalam proses pembahasan RKUHP, khususnya dalam hal perlindungan korban kekerasan seksual, adalah ketiadaan akses terhadap naskah RKUHP yang terbaru. Hingga saat ini, kelompok masyarakat sipil hanya dapat mengacu pada draf RKUHP yang disusun pada tahun 2019, sedangkan pembahasan RKUHP terus berlanjut hingga saat ini. Berbagai upaya dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil untuk memperoleh naskah terbaru RKUHP, termasuk mengajukan permohonan ke KIP.

Lebih lanjut, dilakukan pula Konsolidasi Nasional Pembaruan KUHP pada tahun 2021, yang diprakarsai oleh berbagai universitas di Indonesia, seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya, Universitas Katolik Parahyangan, dan Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Hasil konsolidasi kemudian dibukukan dalam bentuk prosiding dan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI serta Tim Perumus RKUHP pada tanggal 22 Juni 2021.

¹⁴⁵ Oleh RKUHP didefinisikan sebagai perbuatan untuk melakukan pemaksaan seksual yang serius sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

BAB 3

CATATAN PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUU PKS TERHADAP KETENTUAN KEKERASAN SEKSUAL YANG ADA



BAB III

CATATAN PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUU PKS TERHADAP KETENTUAN KEKERASAN SEKSUAL YANG ADA

A. Pada Aspek Pidana

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam RUU PKS 2020 diperkenalkan 9 Jenis Kekerasan Seksual, yang terdiri dari pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual.

Pada bagian akan dibahas catatan pengaturan dalam RUU PKS 2020 ini dikaji dengan ketentuan pengaturan tindak pidana berkaitan dengan kekerasan seksual saat ini termasuk juga dalam bahasan kebijakan yang akan ada yaitu dalam RKUHP:

1. Pelecehan Seksual (Pasal 6)

Pelecehan seksual adalah perbuatan dalam bentuk fisik atau non fisik kepada orang lain yang tidak dikehendaki orang tersebut, berhubungan dengan tubuh, keinginan, dan/atau fungsi reproduksi.¹⁴⁶ Dalam Pasal 6 ayat (3) diatur lebih rinci mengenai beberapa perbuatan yang dikecualikan dari tindak pidana pelecehan seksual, yaitu :

- a. orang lain dalam gambar, rekaman, tulisan, atau perkataan yang bermuatan seksual yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan tanpa persetujuan orang lain tersebut;
- b. distribusi dan/atau transmisi berupa gambar, tulisan, atau perkataan yang bermuatan seksual untuk pembuktian tindak pidana kekerasan seksual.

Lebih lanjut, diatur mengenai pelecehan seksual merupakan delik aduan dan pengecualiannya dalam Pasal 6 ayat (2), yaitu :

- a. orang yang memiliki kekuasaan atas korban;
- b. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau orang yang bekerja padanya;
- c. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat Pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau Lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya;
- d. pelaku terhadap anak kandungnya, anak tirinya, anak angkatnya, anak pungutnya, anak peliharaannya, atau anak yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga; atau
- e. pelaku terhadap penyandang disabilitas.

Ketentuan pidana pasal 6 ayat (1) tentang pelecehan seksual diatur dalam Pasal 93 dan 94, yang secara lengkap berbunyi :

Pasal 93

(1) *Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana kerja*

¹⁴⁶ JMS dan Komnas Perempuan, *Naskah RUU PKS*, Pasal 6 ayat (1).

sosial paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi atau restitusi, dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.

- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat () yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi, restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi, restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.
- (2) Dalam hal tindak pidana pelecehan seksual fisik disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi atau restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.
- (3) Ancaman pidana ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pengampunan dalam hal tindak pidana pelecehan seksual fisik dilakukan oleh pemilik atau pengurus rumah piatu atau lembaga sosial.

Terdapat beberapa catatan atas pasal 6 RUU PKS. Dimana pasal ini tidak mengatur secara objektif terhadap unsur “menyerang kehormatan seksual” dan unsur “tidak dikehendaki” khususnya terhadap anak yang tidak dapat memberikan konsen.

Sebenarnya mengenai ketentuan pelecehan seksual di atas, sudah diatur lebih dulu dalam Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan dan Pasal 336 KUHP tentang pengancaman, yang berbunyi:

Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 336

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.
- (2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

2. Pemaksaan perkawinan (Pasal 7)

Dalam Pasal 7 ayat (1) RUU PKS diatur mengenai pemaksaan perkawinan yang merupakan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, tipu muslihat, pengambilan manfaat ekonomi maupun non-ekonomi, pembatasan ruang gerak, pengekapan, atau penculikan, sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya, melakukan perkawinan yang bertentangan dengan hakikat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam ayat (2) diatur mengenai apa saja yang termasuk pemaksaan perkawinan, yaitu:

- a. perkawinan anak;
- b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;
- c. pemaksaan perkawinan pelaku dengan korban tindak pidana kekerasan seksual.

Apabila korban adalah anak, unsur dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, tipu muslihat, pengambilan manfaat ekonomi maupun non-ekonomi, pembatasan ruang gerak, pengekapan, atau penculikan, sebagaimana dimaksud tidak relevan. Selanjutnya, ancaman pidana bagi orang yang melakukan pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.¹⁴⁷

Pasal ini dirumuskan dalam delik materil seperti perbuatan "melakukan perkawinan". Unsur pasal ini perlu lebih jelas mengatur apa yang dilindungi, dalam hal jika perkawinan tidak terjadi, juga penting untuk merumuskan secara formil "ancaman untuk melakukan perkawinan". Selanjutnya terkait dengan ayat (2) dengan ayat (1), perlu diperhatikan apakah dengan mengkriminalisasi pelaku perkawinan anak dapat menjadi sebuah solusi. Terakhir, mengenai pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya dalam ayat (2) huruf b perlu dijelaskan batasan-batasan praktik budaya tersebut, karena perkawinan sendiri adalah sebuah praktik budaya.

Ketentuan pengaturan pemaksaan perkawinan secara tegas melindungi kemerdekaan seseorang dalam menentukan untuk menentukan perkawinan. Sementara itu dalam Pasal 335 KUHP tentang pengancaman mengatur hal yang sama, yaitu :

Pasal 335

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

- 1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;*
- 2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.*

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

3. Pemaksaan kontrasepsi (Pasal 8)

¹⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 95.

Pemaksaan kontrasepsi adalah perbuatan memasang, menyuruh memasang, atau menyuruh seseorang memasang alat kontrasepsi kepada orang lain, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekerasan, penyesatan, penipuan, ketidakberdayaan, atau tanpa persetujuan orang tersebut, yang membuat orang itu kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu.¹⁴⁸ Perbuatan ini dapat juga digolongkan sebagai pemaksaan sterilisasi, apabila dapat menghilangkan fungsi reproduksi orang lain secara tetap.¹⁴⁹ Jika korbannya adalah anak, maka unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, ketidakberdayaan, atau tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku.¹⁵⁰

Lebih lanjut, Pasal 96 mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku pemaksaan aborsi, pemaksaan sterilisasi dan Pemberatan Pemaksaan kontrasepsi yang menjalankan pekerjaan, jabatan/ profesi, yang berbunyi secara lengkap seperti berikut:

Pasal 96

- (1) *Setiap orang yang melakukan pemaksaan alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.*
- (2) *Setiap orang yang melakukan pemaksaan alat kontrasepsi berupa sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus*
- (3) *Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau profesinya, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pekerjaan dan pencabutan jabatan atau profesi.*

Delik yang dirumuskan dalam Pasal ini adalah delik materil. Terdapat unsur "yang membuat orang itu kehilangan fungsi reproduksinya" apabila unsur ini tidak terjadi, maka unsur pasal ini tidak terpenuhi. Maka perlu untuk ditegaskan apa yang dilindungi dari pasal ini. Unsur hilangnya "fungsi reproduksi atau kemerdekaan orang untuk menggunakan alat kontrasepsi" juga harus dirumuskan secara formil.

Sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketentuan melakukan pemaksaan juga sudah diatur dalam Pasal 335 KUHP tentang pemaksaan. Ketentuan mengenai pemaksaan ini juga dapat menggunakan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

4. Pemaksaan aborsi (Pasal 9)

Pemaksaan aborsi merupakan perbuatan menghentikan kehamilan seorang perempuan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, ketidakberdayaan, atau tanpa persetujuan perempuan tersebut.¹⁵¹ Namun, seorang perempuan yang menjadi korban pemaksaan aborsi, seorang perempuan yang menjalani aborsi karena indikasi kedaruratan medis dan seorang perempuan yang menjalani aborsi karena kehamilan akibat perkosaan atau kekerasan seksual lainnya tidak akan dipidana atas tindak pidana pemaksaan aborsi sebagaimana yang telah diatur.¹⁵²

¹⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

¹⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2).

¹⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (3).

¹⁵¹ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1).

¹⁵² *Ibid.*, Pasal 9 ayat (2).

Kemudian, apabila korban adalah anak maka unsur dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, ketidakberdayaan, atau tanpa persetujuan tidaklah relevan.

Kemudian, mengenai ketentuan ancaman pidana pelaku pemaksaan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.¹⁵³ Selanjutnya, juga diatur apabila orang yang melakukan pemaksaan aborsi dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau profesinya, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pencabutan jabatan atau profesi.¹⁵⁴

Sementara, Pasal 347 KUHP memiliki substansi yang sama mengenai ketentuan pelarangan pemaksaan aborsi yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun. Kemudian, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Lebih lanjut, dalam konteks proposal legislasi mengenai ketentuan pelarangan pemaksaan aborsi ini pun juga diatur dalam Pasal 469 ayat (2) yaitu setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan ayat Pasal 469 ayat (3) mengatur apabila perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

5. Perkosaan (Pasal 10)

Pasal 10 ayat (1) RUU PKS menjelaskan perkosaan adalah perbuatan melakukan hubungan seksual, atau memasukkan dan/atau menggesekkan alat kelaminnya ke vagina, anus, mulut, atau memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan penyesatan, tipu muslihat atau ketidakberdayaan untuk memberikan persetujuan. Sama dengan ketentuan sebelumnya, apabila korban anak, maka unsur dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, tipu muslihat, atau ketidakberdayaan untuk memberikan persetujuan tidaklah relevan.

Lebih lanjut mengenai ketentuan pidana dari perkosaan diatur secara lengkap dalam Pasal 98 sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) *Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.*
- (2) *Dalam hal tindak pidana perkosaan disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 14 (empat belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.*

¹⁵³ *Ibid.*, Pasal 97 ayat (1).

¹⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 97 ayat (2).

- (3) Dalam hal tindak pidana perkosaan dilakukan oleh orang tua atau wali atau keluarga ancaman pidana ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pengampunan dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.
- (4) Dalam hal tindak pidana perkosaan dilakukan oleh pejabat publik, penyelenggara negara, pengurus dan/atau anggota partai politik ancaman pidana ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.

Mengenai ketentuan Pasal 10 ini terdapat beberapa catatan, yaitu :

- a. terdapat unsur pengulangan "hubungan seksual" dan bentuk-bentuk penetrasi, apakah itu masing-masing alternatif? Jika sudah dimuat unsur objektif perbuatannya, maka unsur apa unsur "hubungan seksual" yang justru menambah beban pembuktian baru
- b. unsur "patut diduga sebagai hubungan seksual" setelah uraian perbuatan objektif, justru menambah beban pembuktian baru, yang juga merupakan unsur subjektif, sulit untuk dibuktikan.
- c. untuk perbuatan objektif kedua, yaitu "memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda" harusnya juga dirumuskan "ke dalam vagina, anus".

Di sisi lain, pengaturan mengenai perkosaan juga telah diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Terkait dengan perbuatan merekam dan mendistribusikan perbuatan perkosaan sebagaimana yang diatur dalam RUU PKS, UU Pornografi juga telah mengatur dalam Pasal 4, yang berbunyi secara lengkap sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :
- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :
- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Dalam UU Pornografi juga menyatakan bahwa setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.¹⁵⁵ UU ITE dalam Pasal 27 ayat (1) juga sudah mengatur mengenai perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, biarpun dalam penerapannya masih banyak terdapat kekurangan.

Selanjutnya mengenai Perkosaan dilakukan orang tua/wali/keluarga, telah diatur dalam Pasal 287 KUHP dan 288 KUHP, sebagai berikut :

Pasal 287

- (1) *Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
- (2) *Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.*

Pasal 288

- (1) *Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.*
- (3) *Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

Pasal 294

- (1) *Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama:*
 1. *pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,*
 2. *pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.*

Selain itu, UU PKDRT pun mengatur kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000.¹⁵⁶

¹⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 9.

¹⁵⁶ Indonesia, *Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 46.

6. Eksploitasi seksual (Pasal 11)

Dalam Pasal 11 RUU PKS, Eksploitasi seksual adalah perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat kebohongan, keadaan palsu, penyalahgunaan wewenang, atau ketergantungan seseorang, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan pelaku atau orang lain, dan/atau memanfaatkan tubuh seseorang tersebut dengan maksud mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Sama seperti tindak pidana sebelumnya, apabila korban adalah anak, unsur dengan kekerasan, ancaman kekerasan tidaklah relevan.¹⁵⁷

Kemudian, mengenai ketentuan pidana nya diatur dalam Pasal 99, sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) *Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan penjara paling singkat (1) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pencabutan jabatan atau profesi, pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.*
- (2) *Dalam hal tindak pidana eksploitasi seksual disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 17 (tujuh belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi, dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.*
- (3) *Dalam hal tindak pidana eksploitasi seksual dilakukan oleh orang tua, wali, keluarga atau Lembaga kesejahteraan sosial anak ancaman pidana ditambah dengan pidana tambahan pencabutan hak asuh anak atau pengampunan dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.*

Terdapat beberapa catatan terkait dengan ketentuan Pasal 11 :

- a. penempatan unsur alternatif kumulatif tidak jelas, apakah rangkaian perbuatan berkaitan dengan ketiadaan persetujuan juga melekat dalam perbuatan tubuh seseorang dengan maksud keuntungan diri sendiri? unsur yang digunakan "dan/atau" sehingga tidak jelas unsur mana saja yang harus dibuktikan.
- b. unsur "memanfaatkan tubuh seseorang" tidak dibatasi hanya dalam ranah seksual. Hal ini tidak secara jelas diatur.
- c. unsur "agar seseorang melakukan hubungan seksual" tidak jelas apakah dia formil atau materil, jika yang dimaksud formil cukup rumusan "untuk melakukan hubungan seksual" namun terdapat catatan pendefinisian hubungan seksual yang belum ada dalam RUU ini
- d. unsur keuntungan "bagi diri sendiri" sangat terbatas.

Sementara itu, ketentuan mengenai eksploitasi seksual juga sudah diatur dalam UU PTPPO Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampung, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh pesetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara

¹⁵⁷ JMS dan Komnas Perempuan, *Naskah RUU PKS*, Pasal 11 ayat (2).

Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

UU Pornografi pun juga sudah mengatur mengenai substansi eksploitasi dalam Pasal 4 dan Pasal 9 UU Pornografi yaitu perbuatan merekam dan menawarkan/mengiklankan aktivitas seksual, dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengenai perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan. Selanjutnya, UU Perlindungan Anak Pasal 88 jo. Pasal 76I juga mengatur eksploitasi ekonomi ataupun seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

7. Pemaksaan pelacuran (Pasal 12)

Pemaksaan pelacuran adalah perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, identitas/martabat palsu dan penyalahgunaan kepercayaan melancurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain.¹⁵⁸ Pemaksaan pelacuran juga meliputi perbuatan membeli atau membayar dengan sengaja kepada seseorang yang melacurkan orang lain secara paksa, padahal patut diduga diketahui adanya pemaksaan pelacuran.¹⁵⁹

Mengenai ketentuan pidananya diatur secara lengkap dalam Pasal 100 RUU PKS, yaitu :

Pasal 100

- (1) *Setiap orang yang melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 15 tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pencabutan jabatan atau profesi, pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.*
- (2) *Dalam hal tindak pidana pemaksaan pelacuran disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 17 tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi, dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.*
- (3) *Dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap orang yang dengan sengaja membeli, membayar, menggunakan jasa pelacuran terhadap seseorang yang patut diduga korban tindak pidana pemaksaan pelacuran.*
- (4) *Dalam hal tindak pidana pemaksaan pelacuran dilakukan oleh orang tua atau wali atau keluarga, ancaman pidana ditambah pidana tambahan pencabutan hak asuh anak atau pengampunan dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.*

Terkait dengan ketentuan Pasal 12 RUU PKS terdapat beberapa catatan, yaitu :

- a. Unsur perbuatan “melacurkan seseorang” mengandung stigma.

¹⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1).

¹⁵⁹ *Ibid.*

- b. Ayat (2) memang dimaksudkan untuk menghentikan demand pelacuran, tapi harus ditekankan, diskursus sudah berkembang, swedish model yang mengkriminalisasi pengguna jasa pekerja seks sudah tidak lagi direkomendasikan oleh organisasi HAM ataupun sex workers unions karena justru memberikan resiko keamanan bagi pekerja seks itu sendiri. dan mengapa diatur dalam bentuk tindak pidana, mengapa tidak dalam konteks kewajiban melaporkan? jika dibayangi ancaman pidana bagaimana orang yang mengetahui pemaksaan akan lapor? misalnya dia sudah sempat membayar ataupun bernegosiasi?
- c. Perbuatan membayar ancaman pidananya juga dapat digolongkan eksekutif.

Jika diperhatikan lebih lanjut, ketentuan ini bahkan mirip dengan tindak pidana eksploitasi seksual dalam RUU PKS sendiri, keduanya sama-sama pemanfaatan organ seksual demi keuntungan, sama bersifat dari eksploitatif. Sehingga ketentuan pemaksaan pelacuran ini juga sudah diatur dalam pasal yang telah dijelaskan sebelumnya, namun dengan ancaman pidana yang berbeda yaitu Pasal 4 dan Pasal 9 UU Pornografi (perbuatan merekam), Pasal 27 ayat (1) UU ITE (perbuatan distribusi/transmisi), UU Perlindungan Anak (Pasal 88 jo. Pasal 76I dan Pasal 47 UU PKDRT (pemaksaan hubungan seksual lingkup orang yang menetap dalam rumah tangganya).

8. Perbudakan seksual (Pasal 13)

Perbudakan seksual dalam Pasal 13 RUU PKS merupakan perbuatan satu atau lebih tindakan tindak pidana kekerasan seksual dalam UU ini disertai dengan membatasi ruang gerak atau akses terhadap dunia luar atau sumber daya atau mencabut kebebasan seseorang dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya atau orang lain secara terus menerus atau berulang kali.

Selanjutnya, ketentuan pidananya diatur secara lengkap dalam Pasal 101 RUU PKS, yaitu:

Pasal 101

- (1) *Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pencabutan jabatan atau profesi, pembayaran restitusi, kompensasi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.*
- (2) *Dalam hal tindak pidana perbudakan seksual disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 17 tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.*

Terdapat beberapa catatan terkait dengan ketentuan Pasal 13 :

- a. Pengaturan seperti ini akan membingungkan dan menambah unsur-unsur yang harus dibuktikan, pun dalam pengaturan pasal ini juga memuat unsur-unsur tindak pidana lainnya, misalnya eksploitasi seksual, bukan tindak pidana baru, tidak perlu diatur tersendiri.
- b. Terkait dengan pelecehan non fisik, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi disertai pembatasan ruang gerak dengan tujuan melayani kebutuhan seksual tidak diatur secara jelas ketentuannya.

- c. Perbudakan sendiri dalam diskursus perdagangan orang merupakan bagian dari "eksploitasi".

Jika pembatasan ruang gerak dan pemanfaatan organ seksual sudah dijamin dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO yang sudah dijelaskan di paparan sebelumnya. Sehingga, tidak ada hal baru yang diatur dalam pasal ini. Unsur *act* dalam UU TPPO pun lebih beragam salah satunya perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan.

9. Penyiksaan seksual (Pasal 14)

Penyiksaan seksual diatur dalam Pasal 14 RUU PKS, sebagai berikut :

- a. *pejabat negara yang melakukan satu atau lebih tindak pidana atau menyuruh, menghasut, menyetujui, membiarkan kekerasan seksual untuk tujuan intimidasi, paksaan, hukuman atau mendapatkan informasi atau pengakuan atau untuk segala alasan berdasarkan diskriminasi;*
- b. *orang yang melakukan satu atau lebih tindak pidana kekerasan seksual, yang dilakukan atas penggerakan, hasutan, persetujuan atau pembiaran pejabat negara, untuk tujuan intimidasi, paksaan, hukuman, atau mendapatkan informasi atau pengakuan, atau untuk segala alasan berdasarkan diskriminasi; atau*
- c. *orang yang melakukan persekusi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun orang lain untuk memermalukan atau merendahkan martabat berdasarkan diskriminasi*

Kemudian mengenai ketentuan pidananya dalam Pasal 102, yaitu :

- (1) *Setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pencabutan hak menjalankan pekerjaan atau pembayaran restitusi, kompensasi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.*
- (2) *Setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pencabutan hak menjalankan pekerjaan atau pencabutan jabatan atau profesi, pembayaran restitusi, kompensasi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.*
- (3) *Setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (c) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pencabutan hak menjalankan pekerjaan atau pencabutan jabatan atau profesi, pembayaran restitusi, kompensasi, dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.*
- (4) *Dalam hal tindak pidana penyiksaan seksual disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi, dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.*

Terdapat beberapa catatan terkait dengan ketentuan Pasal 14 :

- a. Perlu secara jelas ditegaskan mengenai apa yang hendak dilindungi oleh pasal ini. “Penyiksaan sebagai bagian dari torture untuk mendapatkan informasi dengan bentuk kekerasan seksual, atau intimidasi/pengancaman, atau hate crime/ tindak pidana berbasis kebencian karena kerentanan dengan menggunakan cara berkaitan dengan seksualitas”. Dalam perumusan yang dicampuradukan, hal ini menyulitkan APH untuk memahami karakteristik perbuatan dan pasal mana yang digunakan, dan menghilangkan gradasi tindak pidana, padahal gradasinya berbeda antara Pengancaman/intimidasi, mendapatkan informasi berkaitan dengan proses hukum dan Hate crimes/ melakukan perbuatan fisik atas dasar diskriminasi.
- b. Basis diskriminasi yang dimaksud pasal ini juga harus diperjelas siapa yang dilindungi.

Sementara itu, dalam ketentuan ini juga sedang berusaha dimuat dalam Pasal 536 RKUHP tentang tindak pidana paksaan dan tindak pidana penyiksaan, sebagai berikut:

Pasal 536

Setiap Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas Pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan Pejabat publik, melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga, atau menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut, atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

B. Catatan Perumusan Respon terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online

Pada Juli 2018 lalu, Dewan HAM PBB mengelurkan laporan dari Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebab dan Dampaknya tentang **Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan Online dari perspektif Hak Asasi Manusia**. Dalam laporan tersebut disebutkan kekerasan terhadap perempuan online/ difasilitasi teknologi, informasi dan komunikasi (ICT) secara umum makin sering terjadi utama karena penggunaan *platform* sosial media dan aplikasi teknis. Menurut laporan tersebut dunia digital, internet dan ICT menciptakan ruang baru dalam dunia digital mentransformasi bagaimana orang bertemu, berkomunikasi, berinteraksi dan secara umum membentuk ulang masyarakat secara keseluruhan.¹⁶⁰

Menjadi suatu hal yang penting bagi negara untuk menangani bentuk-bentuk beragam kekerasan terhadap perempuan online lewat tindakan legislatif ataupun tindakan lain yang diperlukan untuk melawan dan mencegah kekerasan tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, termasuk akses informasi, hak atas privasi dan perlindungan data, termasuk perlindungan hak perempuan yang dilindungi oleh instrumen hak asasi manusia.¹⁶¹ Kekerasan online terhadap perempuan tidak hanya melanggar hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan dan untuk berpartisipasi secara online tetapi juga merusak pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan yang baik, dan menciptakan defisit demokrasi.¹⁶²

Berkaitan dengan terminologi ataupun istilah, perlu ditekankan bahwa peristilahan pada bahasan tentang kekerasan berbasis gender pada ranah online atau teknologi masih berkembang dan tidak hanya memiliki satu definisi, dalam beberapa dokumen PBB misalnya dalam agenda SDGs 2030 digunakan istilah ICT namun

¹⁶⁰ UN General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, paragraf 12.

¹⁶¹ *Ibid.*, paragraf 20.

¹⁶² *Ibid.*, paragraf 29.

laporan lainnya menyebutkan dengan istilah “kekerasan online”, “kekerasan digital” “kekerasan siber” “cyberviolence”, namun berdasarkan dokumen pelapor khusus ini istilah yang lebih mudah digunakan adalah “kekerasan terhadap perempuan online.” Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dijelaskan dalam laporan pelapor khusus ini terdiri dari “doxing”¹⁶³, “sextortion”¹⁶⁴, “trolling”¹⁶⁵, beberapa bentuk kekerasan diawali dengan fasilitas online misalnya *online mobbing*¹⁶⁶ atau perundungan online masal, penguntitan *online*,¹⁶⁷ pelecehan *online*,¹⁶⁸ dan bentuk kekerasan baru misalnya penyebaran konten intim tanpa persetujuan, yang merupakan penyebaran konten intim tanpa persetujuan dengan tujuan memermalukan, menstigma ataupun merugikan korban.¹⁶⁹ Kekerasan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk dan melalui cara yang berbeda, seperti mengakses tanpa persetujuan, menggunakan, memanipulasi, menyebarkan atau berbagi data pribadi, informasi dan / atau konten, foto dan / atau video, termasuk gambar seksual, klip audio dan / atau klip video atau gambar yang diedit.¹⁷⁰

Adapun bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online atau difasilitasi oleh teknologi berdasarkan beberapa rujukan laporan lainnya dapat berupa berbagai tindakan yang menggunakan terminologi berbeda-beda namun secara konsep memiliki kesamaan, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁷¹

¹⁶³ Merujuk pada dokumen pelaporan khusus ini, yang diartikan sebagai doxing adalah perbuatan mempublikasikan informasi privat seperti detail kontak di internet dengan niat jahat, biasanya dengan sindiran bahwa korban meminta “sex” (kadang-kadang dengan tujuan untuk mempublikasikan perempuan tersebut ke dunia nyata untuk dilecehkan atau untuk tujuan lain), perbuatan ini termasuk ketika informasi dan data personal diambil oleh pelaku untuk disebarkan kepada public dengan niat jahat, secara jelas melanggar hak atas privasi, UN General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, paragraf 36.

¹⁶⁴ Merujuk pada dokumen pelaporan khusus ini, yang diartikan sebagai “sextortion” adalah penggunaan ICT untuk memeras korban, pelaku mengancam akan menyebarkan gambar intim korban untuk meminta kembali foto eksplisit, video, tindakan seksual atau seks dari korban UN General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, paragraf 35.

¹⁶⁵ Merujuk pada dokumen pelaporan khusus ini, yang diartikan sebagai “trolling” terdiri dari perbuatan memposting berbagai pesan, mengunggah video atau gambar atau kreasi *hashtag* untuk tujuan mengganggu, memprovokasikan, menghasut kekerasan terhadap perempuan. Tindakan ini banyak dilakukan secara anonym dan menggunakan akun palsu untuk melakukan ujaran kebencian, UN General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, paragraph 37.

¹⁶⁶ Merujuk pada dokumen pelaporan khusus ini, yang diartikan sebagai “online mobbing dan pelecehan online sama dengan pelecehan atau perundungan di *platform* di internet, di ruang chat, pesan instan dan komunikasi handphone. UN General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, paragraph 38.

¹⁶⁷ Merujuk pada dokumen pelaporan khusus ini, yang diartikan sebagai “penguntitan online” adalah pelecehan terhadap seseorang yang dilakukan berulang dilakukan dengan berbagai aplikasi pesan ataupun panggilan terus menerus ataupun percakapan pribadi ataupun pada ruang chat, UN General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, paragraph 38.

¹⁶⁸ Merujuk pada dokumen pelaporan khusus ini, yang diartikan “pelecehan seksual online” ada;ah setiap bentuk Perilaku verbal atau nonverbal yang tidak diinginkan yang bersifat seksual dengan tujuan atau berakibat terlanggarnya martabat seseorang, pada khususnya menciptakan kondisi intimidatif, permusuhan, merendahkan, menghina ataupun kondisi yang menyinggung, UN General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, paragraph 40.

¹⁶⁹ UN General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, paragraph 41.

¹⁷⁰ *Ibid.*, paragraf 34.

¹⁷¹ European Institute for Gender Equality, *Cyber violence against women and girls*, United Nations General Assembly. “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective.” https://digitallibrary.un.org/record/1641160/files/A_HRC_38_47-EN.pdf; Suzie Dunn, *Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview*, (Ottawa: Centre for International Governance Innovation, 2020), dan UNWomen, *Cyber Violence Against Women and Girls A World-Wide Wake-Up Call*, (New York: UN Women, 2015).

Terminologi	Konsep
<p><i>Online Surveillance</i> <i>Cyber Stalking</i> <i>Stalking and Monitoring</i> <i>Penguntitan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penguntitan melibatkan insiden berulang, yang mungkin secara individual merupakan tindakan yang tidak berbahaya, tetapi gabungan tindakan dapat melemahkan rasa aman dan penyebab korban kesusahan, ketakutan atau terintimidasi. • Dapat berupa mengirimkan pesan yang menyinggung/mengintimidasi atau mengirimkan konten intim seseorang secara berulang oleh satu orang. • Melacak lokasi korban atau memasang fitur <i>stalkerware</i> di perangkat korban. • Dapat juga dilakukan pasangan intim/keluarga/teman secara lebih mudah.
<p><i>Cyber harassment</i> <i>Harrasment</i> <i>Networked harassment</i> <i>Ancaman perkosaan atau kematian</i></p>	<p>Berbagai komunikasi digital yang tidak diinginkan, bisa dalam bentuk serangan singkat dari suatu insiden, seperti satu target komentar rasis atau seksis atau jangka panjang dan serangan terorganisir.</p> <p>Dapat berupa banyak tindakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengirimkan email atau pesan bernuansa seksual tanpa persetujuan. • <i>Advance</i> yang tidak senonoh dalam website sosial atau pada <i>chat rooms</i>. • Ancaman kekerasan fisik ataupun seksual melalui email ataupun pesan personal. • Ujaran kebencian: menargetkan seseorang berdasarkan identitasnya (jenis kelamin) dan ciri-ciri lainnya (seperti orientasi seksual atau disabilitasnya). • Pelecehan tersebut juga bisa dalam bentuk ancaman perkosaan atau ancaman kematian.
<p><i>Image-Based Sexual Abuse</i> atau <i>non-consensual distribution of intimate images</i> atau <i>Non-consensual pornography (or 'revenge porn'¹⁷²)</i> atau <i>Malicious Distribution</i>. Dapat juga berupa <i>sexting</i>.</p>	<p>Distribusi daring foto atau video yang menggambarkan seksualitas tanpa izin/persetujuan dari individu dalam gambar/konten ataupun dapat berupa Distribusi gambar intim tanpa persetujuan biasanya oleh mantan pasangan intim orang dalam konten.</p> <p><i>Sexting</i>: adalah pengeposan gambar telanjang dan yang biasanya dikirimkan melalui pesan teks.</p>

¹⁷² Istilah *revenge porn* telah diserukan untuk tidak digunakan "*revenge*/balas dendam" menunjukkan bahwa orang di dalam gambar itu pantas untuk menerima kekerasan penyebaran gambar mereka, dan istilah "*porn/pornografi*" menunjukkan hal itu mungkin dianggap sah digunakan oleh pihak yang sebenarnya tidak diizinkan oleh pemilik gambar.

<p><i>Voyeurism/creepshots</i></p>	<p>Diam-diam mengambil foto atau merekam video orang lain untuk tujuan seksual. Menggunakan kamera tersembunyi untuk mengambil foto secara diam-diam korban tanpa sepengetahuan mereka, di beberapa kasus menayangkan secara langsung gambar yang direkam kepada audiens yang tidak diinginkan.</p> <p>Dapat berupa peletakan kamera di tempat pribadi seperti toilet, kamar ganti ataupun fasilitas pribadi di ruang publik lainnya.</p> <p><i>Creepshots</i> merupakan pengambilan gambar seseorang untuk dipublikasikan ke publik untuk dilihat dan dikomentari untuk mempermalukan atau menseksualisasi orang dalam gambar tersebut.</p>
<p><i>Sexploitation</i></p>	<p>Mendapatkan keuntungan dari situs web yang dioperasikan untuk berbagi konten intim yang didistribusikan tanpa persetujuan.</p>
<p>Pemerasan seksual, atau atau “<i>sextortion</i>”</p>	<p>Seseorang memiliki, atau mengklaim memiliki, konten seksual orang lain dan menggunakannya untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan.</p> <p>Dapat dilakukan terkait dengan hubungan intim/romantis, namun juga dapat dilakukan oleh orang asing.</p>
<p>Mendokumentasikan atau menyiarkan kekerasan seksual</p>	<p>Menyiarkan video atau konten kekerasan seksual, dapat juga dilakukan dengan sengaja membuat konten kekerasan seksual untuk disiarkan ke publik.</p>
<p><i>Synthetic Media/ Media buatan</i> <i>Morphing</i></p>	<p>Membuat gambar seksual sintetis/palsu/buatan untuk menempatkan wajah seseorang di atas tubuh yang bercitra seksual.</p>
<p><i>Public Disclosure of Private Information</i> <i>Doxxing</i></p>	<p>Menyiarkan ke publik informasi pribadi seseorang untuk merendahkan, melecehkan dan merusak reputasi mereka.</p> <p>Publikasi informasi pribadi seperti nama resmi seseorang, alamat, nomor telepon, informasi kontak, SIM, tempat kerja, dan dokumen atau korespondensi pribadi tanpa persetujuan mereka.</p> <p>Pada praktiknya <i>doxxing</i> telah sering dilakukan untuk mengintimidasi korban dengan mendorong orang-orang dalam media <i>online</i> untuk melecehkan korban, membuat korban takut akan dilecehkan atau disakiti secara langsung.</p>

<i>Defamation</i> dan <i>Misrepresentation/</i> Penghinaan dan fitnah	Publikasi berbahaya dan menyesatkan tentang suatu informasi tidak pantas/senonoh yang dapat merusak reputasi seseorang, terlepas dari kebenarannya.
<i>Impersonating/</i> meniru identitas orang	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat akun online palsu seseorang untuk menyebarkan informasi palsu dan merusak reputasi orang yang mereka tiru, merusak kehidupan pribadi dan pekerjaan orang tersebut. • Dapat juga seseorang menyamar menjadi orang lain untuk mendapatkan informasi mengenai korban.
Ujaran kebencian	Mendorong kekerasan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ciri pengenal, seperti agama, jenis kelamin, etnis, disabilitas, atau faktor identitas lainnya.
<i>Hacking: Peretasan</i>	Menggunakan teknologi untuk mendapatkan akses ilegal atau tidak terizin ke sistem atau sumber daya untuk tujuan memperoleh informasi pribadi, mengubah atau memodifikasi informasi, atau memfitnah dan merendahkan korban termasuk menyalahgunakan <i>password</i> , mengontrol fungsi komputer, seperti pembekuan komputer atau <i>log-out</i> pengguna.
Rekrutmen <i>online</i>	Penggunaan teknologi untuk memikat korban potensial ke dalam situasi kekerasan, dengan menggunakan <i>posting-an</i> atau iklan palsu (website kencan, peluang pekerjaan), pelaku perdagangan orang menggunakan iklan/ <i>website</i> untuk berkomunikasi.

Sama seperti beragamnya seperti definisi tentang kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) yang tidak baku dan menggunakan berbagai terminologi serta bentuk kekerasan yang beragam, juga terdapat masalah ketiadaan definisi universal tentang tindak pidana yang menghukum kekerasan ini.¹⁷³

Beberapa negara menangani permasalahan ini dengan berbagai tindakan, mulai dari mengadopsi tindak pidana baru, langkah preventif dan edukasi untuk meningkatkan literasi sosial media dan berbagai langkah lainnya. Penelitian yang ada menunjukkan terdapat ketidakjelasan tentang bagaimana cara terbaik untuk mengejar pertanggungjawaban atas terjadinya kekerasan berbasis gender online, seringkali cara yang dilakukan negara-negara dengan mengadopsi hukum baru, yang sayangnya terlalu luas dan malah membahayakan jaminan kebebasan berekspresi.¹⁷⁴

Article 19 menyatakan secara keseluruhan, negara-negara mengambil posisi yang berbeda-beda tentang apakah berbagai bentuk kekerasan berbasis gender online harus diatur sebagai tindak pidana. Sekalipun terdapat persetujuan umum bahwa harus terdapat sanksi pidana, terdapat tantangan bagaimana seharusnya mendefinisikan dan kapan ambang batas suatu pertanggungjawab pidana terjadi, pelarangan dalam bentuk tindak pidana juga terkadang tidak memenuhi kriteria tentang pembatasan kebebasan berekspresi yang diatur dalam instrumen hak asasi manusia.¹⁷⁵

¹⁷³ Article 19, *Investigating Online Harassment and Abuse of Women Journalists*, (London: Article 19, 2020), hlm. 16.

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

Dalam perumusan tindak pidana, harus memenuhi kejelasan pengaturan yang sesuai dengan prinsip hukum pidana bahwa pengaturan harus tertulis, harus jelas, dan harus ketat, atau spesifik tidak membuka ruang analogi yang dilarang dalam hukum pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) ICCPR terkait dengan pembatasan berekspresi seseorang dapat dibatasi namun perlindungan tersebut tidak serta merta **harus dengan instrument hukum pidana. Hukum pidana tetap harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir.**

Untuk menjawab permasalahan ini tak akan terlepas dari dasar legitimasi diberlakukannya hukum pidana. Proses kriminalisasi adalah isu peniting dalam hukum pidana.¹⁷⁶ Suatu perbuatan untuk dapat dikriminalisasi harus diperiksa secara ketat dan dievaluasi dengan berbagai kepentingan. Mengapa harus ketat? Karena hukum pidana bersifat memaksa, bukan hanya anjuran namun juga merupakan ancaman, dalam proses kriminalisasi, perbuatan tidak hanya dikatakan sebagai salah atau benar, namun negara memaksa warga negara untuk menerima konsekuensi apabila perbuatan tersebut dilakukan.¹⁷⁷ Konsekuensi tersebut tidak disukai.¹⁷⁸ Dengan dampak yang seperti itu, maka proses kriminalisasi harus dengan batasan.¹⁷⁹

Respon penanggulangan KBGO dengan tidak serta merta menggunakan pendekatan menghadirkan kriminalisasi. Misalnya permasalahan sulitnya memformulasikan kriminalisasi KBGO juga menghadapi tantangan, tidak ada definisi KBGO yang harmonis di tingkat Uni Eropa, menghasilkan pendekatan yang berbeda mengatasi permasalahan ini antar negara.¹⁸⁰ Terdapat 4 pendekatan beragam di Uni Eropa terbagi menjadi:¹⁸¹

- a) Secara langsung mengkriminalisasi beberapa bentuk KBGO seperti di Romania dan Prancis
- b) Mengkriminalisasi beberapa jenis KBGO tanpa memuat aspek/ *angle* gender seperti secara umum mengkriminalisasi pornografi anak, *cyberbullying*, *cyber harassment*, dan *hate speech*
- c) Menggunakan hukum yang ada yang tidak spesifik ditujukan untuk kejahatan online
- d) Tidak menggunakan pendekatan pidana (seperti di Jerman dan Lithuania)

Ketentuan-ketentuan yang menggunakan pendekatan pidana, berisi aturan yang sifatnya spesifik, ketat dan jelas pada perbuatan yang terbatas. Contoh penggunaan pendekatan pidana dengan formulasi hukum baru:

1. Romania mengatur kekerasan online sebagai salah satu bentuk kekerasan domestic dengan perbuatan dengan niat “mempermalukan, merendahkan, menakuti, mengancam, atau membungkam” korban. Perbuatan ini termasuk pesan secara online ataupun ancaman online dan juga termasuk mengirimkan konten grafis tanpa persetujuan. Romania juga mengkriminalisasi akses ilegal terhadap data dan komunikasi privat menggunakan komputer, smartphone ataupun gawai lain yang dapat terkoneksi ke internet.¹⁸² Romania juga mengatur bentuk-bentuk KBGO lainnya dengan nama delik ‘cybernetic violence’ terdiri dari pelecehan online, pesan online yang menghasur kebencian atas dasar

¹⁷⁶ Asaf Harduf, “How Crimes Should Be Created: A Practical Theory of Criminalization,” *Thomson Reuters E Criminal Law Bulletin E*, 2013, Vol. 49 No. 1, hal. 31.

¹⁷⁷ Douglas Husak, *Overcriminalization – The Limits of the Criminal Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 14.

¹⁷⁸ A. P. Simester dan Andreas von Hirsch, *Crimes, Harms and Wrongs*, (Oxford: Hart Publishing, 2011), hlm. 6.

¹⁷⁹ Stephen Shute dan Andrew Simester, *Criminal Law Theory*, (Oxford: Oxford Scholarship Online, 2002), hlm. 20.

¹⁸⁰ Niombo Lomba, *et. al.*, *Combating Gender-Based Violence: Cyber Violence*, (Brussels: European Union, 2021), hlm. 103.

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 8-9.

¹⁸² The Cube, “Romania Criminalises Cyber Harassment as A Form of Domestic Violence,” <https://www.euronews.com/2020/07/09/romania-criminalises-cyber-harassment-as-a-form-of-domestic-violence>, diakses 5 Agustus 2021.

gender, penguntitan online, ancaman online, publikasi konten dan informasi tanpa persetujuan dan penyadapan ilegal.¹⁸³

2. Perancis pada Agustus 2018 melakukan revisi aturan pidananya tentang pelecehan online (Pasal 222-33-2 KUHP Perancis). Perbuatan yang termasuk pelecehan online adalah melakukan komentar secara berulang-ulang, menghina atau mengancam via internet dengan tujuan memperburuk kondisi kehidupan korban yang dapat berdampak penurunan kondisi fisik/mental. Perbuatan ini dianja dengan pidana denda dan/atau pemenjaraan.¹⁸⁴

Pendekatan mengkriminalisasi beberapa bentuk perbuatan KBGO:

1. Perbuatan *non-consensual pornography or image based sexual abuse* atau yang dikenal luas dengan nama *revenge porn*:
 - a. Inggris dan Wales: Section 33, Criminal Justice and Courts Act 2015, perbuatan pidana membuka foto atau video oribadi seseorang tanpa persetujuan orang berada dalam konten tersebut dan dengan niat menimbulkan kesulitan pada korban;
 - b. Skotlandia: Part 1, Section 2, Abusive Behaviour and Sexual Harm Act, 2016, membuka atau mengancam untuk membuka foto atau video yang mempertunjukkan situasi intim untuk mengakibatkan rasa takut, mengancam atau menyulitkan, konten tersebut tidak pernah dipublikasikan, dengan tanpa persetujuan orang tersebut;
 - c. Irlandia Utara: Part 3, Section 51, Amendment to Justice Act: perbuatan pidana membuka foto atau video oribadi seseorang tanpa persetujuan orang berada dalam konten tersebut dan dengan niat menimbulkan kesulitan pada korban;
 - d. Malta: Article 208E, Maltese Criminal Code 2016: mengkriminalisasi perbuatan dengan niat menyebabkan kesulitan, gangguan emosional atau gangguan lainnya, membuka foto atau film pribadi orang yang ada dalam konten tersebut;
 - e. Filipina: Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009: mengambil foto atau video orang/kelompok orang melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan ataupun dalam kondisi dimana orang itu menghendaki privasi, memperbanyak atau memproduksi ulang foto atau video
 - f. Belgia memiliki aturan spesifik tentang *non-consensual pornography or image based sexual abuse* ('Voyeurism-Porno vengeur') atau distribusi foto tanpa persetujuan, walaupun orang tersebut setuju dalam pembuatan konten tersebut. Hukuman yang sama juga diterapkan jika pembuatan konten tidak disetujui.¹⁸⁵
2. Perbuatan *cyber-bullying*
 - a. Italia: Law No. 71/2017: melarang cyberbullying kepada anak: tekanan psikologis, agresi, pelecehan, pengancaman, perlukaan, penghinaan, perendahan, pencurian identitas, pengubahan, penggunaan ilegal, manipulasi, memproses data personal dari anak.¹⁸⁶
 - b. Italia (KUHP section 612-bis): melarang distribusi ilegal foto atau video tanpa persetujuan orang yang ada dalam konten.¹⁸⁷

¹⁸³ Marcel Gascón Barberá, "Romania Recognises Cyber Harassment as form of Domestic Violence," <https://balkaninsight.com/2020/07/07/romania-recognises-cyber-harassment-as-form-of-domestic-violence/>, diakses 10 Agustus 2021.

¹⁸⁴ Lomba, et. al., *Combating Gender-Based Violence: Cyber Violence*, hlm. 103.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 104.

¹⁸⁷ *Ibid.*

3. Pelecehan Online

- a. Austria: (§107c of the Penal Code): intervensi kepada kehidupan seseorang secara terus menerus dengan 1. mencemarkan nama baik orang lain dengan cara yang dapat dirasakan oleh lebih banyak orang, atau 2. membuat fakta atau materi visual dari lingkup pribadi orang lain kepada sejumlah besar orang/ public tanpa persetujuan orang tersebut. Jika pelanggaran tersebut mengakibatkan korban bunuh diri atau percobaan bunuh diri, maka hukuman lebih berat.¹⁸⁸

4. Pengaturan tanpa mengguna aspek gender:

- a. Pakistan (Electronic Crimes Act, 2019) : Cyber Crime: melarang ujaran kebencian, terorisme siber dan promosinya, invasi privasi, peretasan, penipuan online, penggunaan data tanpa izin, tindak pidana menyerang kehormatan orang lain.¹⁸⁹
- b. India (the Information Technology Act 2008): melarang dengan pidana pencudian identitas dan pelanggaran hak privasi.¹⁹⁰

Terdapat rekomendasi dan praktik bahwa respon untuk KBGO perlu melihat seluruh ketentuan pidana yang ada, pengaturan harus dibuat dengan ketat dan spesifik untuk tidak menyerang kebebasan berekspresi. Rekomendasi yang diberikan dalam konteks Asia Pasifik dapat dimulai dari kriminalisasi penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan, pelecehan online dan penguntitan.¹⁹¹ Sehingga paling tidak ketentuan RUU PKS perlu mengakomodir 3 jenis KBGO tersebut dengan rumusan yang ketat dan spesifik.

C. Pada Aspek Hukum Acara

1. Perumusan Ketentuan Hak yang Relevan dan Komprehensif untuk Masuk ke RUU PKS

RUU PKS hendaknya harus efektif perumusan pasal-pasal muatannya agar menghindari duplikasi khususnya dalam perumusan hak-hak korban, baik dengan peraturan yang sudah terbit sebelumnya (KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dst) maupun peraturan perundang-undangan yang masih dirancang (RKUHP, RKUHAP, Revisi UU ITE, dst). Hal ini untuk menghindari duplikasi dalam muatan RUU PKS kelak ketika disahkan karena dengan mengatur kembali muatan yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan lain yang sudah ada dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakefektifan hukum.

Dalam hal perumusan pasal-pasal mengenai hak-hak korban, maka perumusan diharapkan untuk mempertegas penegakkan dan perlindungan hak-hak korban. Akan tetapi, penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, baik dari peran aparat penegak hukum maupun secara kelembagaan dalam menangani korban sehingga dapat meminimalisir ketidakefektifan dan memberikan kepastian dalam penegakkan hak-hak korban.

Tumpang tindih dalam konteks kelembagaan, praktikal serta teknis sering sekali ditemukan, sehingga pengaturan tentang hak-hak korban dalam RUU PKS khususnya dari segi hukum acara butuh merumuskan ketentuan hak-hak korban yang relevan dengan tindak pidana kekerasan seksual untuk diatur secara komprehensif. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya pengaturan secara normatif bagi

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ Zarizana Abdul Aziz, *Online Violence Against Women in Asia: A Multicountry Study*, (New York: UN Women, 2020), hlm. 39.

¹⁹⁰ Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, Information Technology Act 2008, <https://meity.gov.in/content/information-technology-act>, diakses 5 Oktober 2021.

¹⁹¹ Aziz, *Online Violence Against Women in Asia*, hlm. 39-40.

aparatus penegak hukum sebagai garda utama pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual, misalnya pemenuhan hak-hak korban atas pendampingan dari tahap awal pelaporan perkara kekerasan seksual dan penanganan yang sesuai prosedur sehingga penanganan korban berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tujuan pemulihan.

RUU PKS dalam menyikapi permasalahan kekerasan seksual juga harus menggali kebutuhan masyarakat secara inklusif. Dalam konteks kekerasan seksual, orang dengan disabilitas baik secara fisik, intelektual mental dan/atau sensori adalah kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan seksual, khususnya perempuan dengan disabilitas intelektual menurut CATAHU 2020 Komnas Perempuan.¹⁹² Hal ini menunjukkan perlu ada perhatian atas pengaturan khusus terhadap kerentanan orang dengan disabilitas terhadap kekerasan seksual yang harus dijawab dalam RUU PKS.

2. Delegasi Pengaturan Teknis

Suatu undang-undang yang dibuat, kendati ditujukan untuk menyelesaikan masalah, tentu tidak mungkin bisa menyentuh semua sisinya secara menyeluruh. Untuk itulah suatu aturan hukum perlu didetailkan dari aturan yang umum hingga aturan yang teknis. Setiap aturan hukum dibuat berjenjang dan setiap jenjang memiliki materi muatannya masing-masing. Dengan adanya aturan yang jelas maka diharapkan dapat menutup arena pilihan yang mengakibatkan ketidakjelasan penerapan hukum.¹⁹³

Manfaat dari konsistensi pendelegasian oleh undang-undang terhadap peraturan di bawahnya sebenarnya adalah untuk menjamin adanya satu lajur kepastian hukum yang menghindari tumpang tindih aturan. Perlu dipertimbangkan bahwa aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi, sehingga seharusnya aturan hukum secara tertib dan bertahap didelegasikan ke peraturan yang setingkat di bawahnya, lalu setingkat lagi di bawahnya, agar setiap aturan hukum tidak mengatur melebihi yang didelegasikannya. Selain itu fungsi *guideline* dari aturan yang lebih tinggi adalah untuk menghasilkan aturan yang semakin ke bawah semakin detail, rigid, teknis dan prosedural sehingga tidak membuka arena pilihan yang dapat disalahgunakan dan aturan hukum yang sudah dibuat dapat ditegakkan secara maksimal.¹⁹⁴

Untuk memastikan RUU PKS kelak dapat memenuhi muatannya, maka perlu ada jaminan bahwa RUU PKS akan merujuk kepada peraturan pelaksana terkait yang sudah terbit sebelumnya, sehingga tidak perlu diatur ulang dalam RUU PKS dan demi menghindari duplikasi pengaturan. Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan pelaksana yang relevan dengan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, misalnya Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, PP Restitusi dan perubahannya, Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak. Akan tetapi RUU PKS juga perlu membentuk peraturan-peraturan pelaksana yang mendukung misalnya dalam hal sita restitusi dan pemeriksaan elektronik terhadap orang dewasa.

¹⁹² Pada tahun 2020 tercatat 77 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dan perempuan dengan disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan sebesar 45%, lihat Komnas Perempuan, "CATAHU 2020. Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)," <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses 22 Oktober 2021.

¹⁹³ Sukardi dan E. Prajwalita Widiati, "Pendelegasian Pengaturan oleh Undang-Undang kepada Peraturan yang Lebih Rendah dan Akibat Hukumnya," *Yuridika* 27 (Mei-Agustus 2012), hlm. 154.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 155.

Pemerintah memang telah menerbitkan PP Restitusi dan perubahannya, akan tetapi perlu diatur lebih lanjut mekanisme sita restitusi (seperti yang berlaku dalam konteks perdagangan orang dalam UU PTPPO) dalam perkara kekerasan seksual karena terdapat kemungkinan terdakwa tidak mau atau tidak mampu membayar ganti kerugian kepada korban sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim, sehingga upaya paksa untuk menyita kekayaan terdakwa dapat memberi kepastian dalam membantu pemulihan korban.

Pemeriksaan elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya berlaku dalam perkara pidana anak. Hal ini tentu menyulitkan pemeriksaan bagi korban dewasa yang mengalami trauma terhadap terdakwa serta apabila pemeriksaan korban di persidangan tanpa kehadiran terdakwa tidak dimungkinkan atau bila waktu pemeriksaan korban tidak dapat terpisah dari terdakwa. Dalam hal ini, muatan RUU PKS selain harus menjamin pemeriksaan elektronik juga perlu pembentukan peraturan pelaksana terkait dalam melakukan pemeriksaan elektronik dalam perkara kekerasan seksual yang dapat dibentuk dalam wujud Perma atau PP.

3. Implementasi Perintah Pelindungan dan Pelindungan Sementara

Perintah perlindungan dan perlindungan sementara adalah konsep yang diperkenalkan melalui UU PKDRT sebagai bagian dari hak atas perlindungan bagi setiap korban yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga.¹⁹⁵ Akan tetapi dalam implementasinya, berdasarkan hasil pemantauan lembaga pendamping korban sifatnya masih normatif, belum implementatif serta ada kesulitan untuk memahami teknis operasional oleh aparat penegak hukum maupun korban KDRT itu sendiri.¹⁹⁶ Ketiadaan peraturan pelaksana dari implementasi kedua metode perlindungan tersebut juga menghambat upaya perlindungan korban, padahal dalam konteks KDRT pelaku dan korban memiliki tempat tinggal bersama dan kerap memiliki relasi keluarga, misalnya sebagai suami dan isteri atau orang tua dan anak.

Implementasi perintah perlindungan dan perlindungan sementara membutuhkan pengaturan yang lebih rinci dalam perlindungan yang diberikan oleh kepolisian dan pihak-pihak yang bekerja sama untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Inti permasalahan dari implementasi perintah perlindungan sementara dan perintah perlindungan berakar dari ketiadaan peraturan pelaksana yang mengatur teknis dari perintah perlindungan maupun perlindungans sementara, sehingga tidak ada standar acuan mulai dari segi definisi, peran aparat penegak hukum maupun pelaksanaannya.

Dengan identifikasi masalah atas permasalahan implementasi perintah perlindungan dan perlindungan sementara dalam melindungi korban KDRT, hendaknya perlu ditilik lagi metode perlindungan dalam RUU PKS yang memuat ketentuan perintah perlindungan, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 72:

- (1) *Penyidik wajib memberikan perlindungan terhadap korban dalam setiap tahap pemeriksaan.*
- (2) *Dalam hal tersangka tindak pidana kekerasan seksual tidak ditahan oleh penyidik, penyidik wajib memberikan perlindungan terhadap korban dengan mengeluarkan surat perintah perlindungan yang melarang tersangka untuk:*
 - a. *berada atau tinggal di lokasi tempat tinggal korban dan keluarga korban, atau di tempat korban dan keluarga korban melakukan aktivitas sehari-hari;*

¹⁹⁵ Indonesia, *Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 10.

¹⁹⁶ LBH Keadilan, "Perintah Perlindungan dalam KDRT," <https://www.lbh-keadilan.org/2015/01/perintah-perlindungan-dalam-kdrt.html>, diakses 6 Oktober 2021.

- b. berkomunikasi dan/atau bertemu dengan korban dan/atau keluarga korban secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- c. menggunakan pengaruh yang dapat mengintimidasi korban dan keluarga korban.

Akan tetapi, terdapat perbedaan antara perintah perlindungan dalam RUU PKS dan perintah perlindungan dalam UU PKDRT, RUU PKS menekankan bahwa perintah perlindungan adalah yurisdiksi penyidik sedangkan definisi perintah perlindungan berdasarkan UU PKDRT adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.¹⁹⁷

Sedangkan sifat perintah perlindungan sebagai hal yang menjadi yurisdiksi penyidik dalam RUU PKS memiliki kesamaan dengan konsep perlindungan sementara dalam UU PKDRT, yaitu sebagai perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.¹⁹⁸ Selain itu, isi larangan bagi tersangka berdasarkan perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh penyidik dalam RUU PKS memiliki kesamaan dengan kondisi khusus¹⁹⁹ yang dapat ditetapkan oleh pengadilan sebagai tindak lanjut dari permohonan korban atas perintah perlindungan, misalnya pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.

Inkonsistensi dari bentuk perintah perlindungan dalam RUU PKS adalah wujud dari perintah perlindungan itu sendiri. Dalam UU PKDRT perintah perlindungan adalah penetapan sedangkan perintah perlindungan dalam RUU PKS berwujud surat yang dikeluarkan oleh penyidik sebagai bagian dari kepolisian. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah surat perintah perlindungan dalam RUU PKS memiliki kekuatan hukum sebagaimana surat perintah penangkapan dan/atau surat perintah penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP? Selain itu RUU PKS juga tidak memuat tindak lanjut yang harus dilakukan oleh polisi apabila tersangka melanggar surat perintah perlindungan dan kembali melakukan kekerasan terhadap korban, padahal hal ini harus diantisipasi karena pola relasi pelaku dan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual kerap dilakukan oleh orang yang dikenal.²⁰⁰

Inti permasalahan dari perumusan perintah perlindungan dalam perumusan RUU PKS berakar dari ketiadaan peraturan pelaksana yang mengatur teknis dari perintah perlindungan maupun perlindungan sementara, sehingga tidak ada standar acuan mulai dari segi definisi, peran aparat penegak hukum maupun pelaksanaannya. Padahal sangat penting untuk memiliki standar perlindungan bagi korban kekerasan seksual, baik sebagai informasi komprehensif bagi korban untuk mengakses bantuan atas perlindungan maupun sebagai standar penegakkan implementasi perlindungan korban oleh aparat penegak hukum. Konsep perintah perlindungan mesti memiliki peraturan pelaksana secara spesifik, misalnya melalui Peraturan Pemerintah serta Peraturan Kepala Kepolisian sebagai acuan bagi aparat kepolisian yang menangani kasus-kasus dimana korban membutuhkan perlindungan dari pelaku.

4. Perluasan Cakupan Definisi Korban

¹⁹⁷ Indonesia, *Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 angka 6.

¹⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

¹⁹⁹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 31.

²⁰⁰ Pelaku kekerasan merupakan orang yang dikenal dekat dengan korban seperti teman, pacar dan anggota keluarga, misalnya ayah tiri dan ayah kandung, lihat Dio Ashar Wicaksana, *et. al.*, *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender: Respon dan Sikap Masyarakat Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan*, (Jakarta: INFID,2020), hlm. 72.

RUU PKS telah menjabarkan definisi korban sebagai seseorang yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual.²⁰¹ Draf ini juga telah menjamin hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 21:

Pasal 21 RUU PKS

(1) Hak Korban meliputi:

- a. hak atas penanganan;
- b. hak atas perlindungan; dan
- c. hak atas pemulihan.

(2) Korban tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau perdata terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan dan/atau diadukan.

Sekilas, Pasal 21 ayat (2) RUU PKS memiliki kemiripan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Perubahan UU PSK) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) Perubahan UU PSK

Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Pasal 10 ayat (1) Perubahan UU PSK menjabarkan pihak-pihak yang mendapat imunitas dari tuntutan balik, baik perdata maupun pidana serta linimasa pelaporan, sejak akan dilaporkan, sedang dilaporkan hingga setelah laporan disampaikan. RUU PKS hendaknya juga mengadopsi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perubahan UU PSK untuk memberikan kejelasan atas perlindungan korban. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1), maksud dari “tidak dengan itikad baik” diartikan sebagai memberikan keterangan palsu, sumpah palsu dan permufakatan jahat. Dengan ini maka Pasal 10 ayat (1) selain melindungi kepentingan pihak korban, juga melindungi terlapor dan menjadi contoh praktik *due process of law* yang baik.

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (2) juga memuat ketentuan tentang kewajiban untuk menunda tuntutan hukum yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan:

Pasal 10 ayat (2) Perubahan UU PSK

Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Akan tetapi, dengan maraknya fenomena korban kekerasan seksual yang dilaporkan balik oleh pelaku ditengah keberlakuan ketentuan Pasal 10 Perubahan UU PSK, apakah terjamin bahwa korban benar-benar terlindungi sejak melaporkan perkaranya? Proses hukum acara dimulai sejak laporan masuk, akan tetapi ditengah keberlakuan UU PSK tetap saja kriminalisasi korban terjadi walaupun korban dikabarkan telah melaporkan pelaku terlebih dahulu.

Untuk mengatasi hal ini, dan menjawab catatan kritis atas permasalahan tindakan melaporkan balik korban kekerasan seksual yang bahkan baru melaporkan tindak pidana yang dialaminya maka RUU PKS sebaiknya mendefinisikan ulang korban sebagai termasuk juga pihak yang diduga sebagai korban. Hal ini

²⁰¹ JMS dan Komnas Perempuan, *Naskah RUU PKS*, Pasal 1 angka 6.

bertujuan agar hak-hak korban dapat mencakup terduga korban kekerasan seksual karena dalam hukum acara di Indonesia tidak ada proses “penetapan” seseorang menjadi korban, kecuali konteks penetapan oleh LPSK tentang korban terorisme masa lalu untuk memperoleh kompensasi. Selain itu dibutuhkan pelatihan terhadap aparat penegak hukum untuk memastikan pasal-pasal perlindungan korban yang sudah ada, khususnya Pasal 10 Perubahan UU PSK agar tidak mencederai korban kekerasan seksual yang rentan dikriminalisasi oleh pelaku.

5. Penggalan Riwayat Seksual dan Perlunya Penegasan Pengecualian dalam Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana. Seseorang hanya dapat diputus bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana apabila telah diperoleh kepercayaan Hakim yang berdasarkan alat bukti yang cukup.²⁰² Hal ini menjadi penting untuk menjamin hak Terdakwa atas peradilan yang adil (*fair trial*), termasuk hak untuk tidak dijatuhkan hukuman secara sewenang-wenang.

Pada umumnya, tanggung jawab pembuktian dibebankan kepada Penuntut Umum. Terdakwa, di sisi lain, tidak diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana. Akan tetapi, sistem hukum acara pidana tetap memberi hak kepada Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, termasuk dalam hal ini hak untuk mengajukan alat bukti untuk menunjukkan bahwa ia tidak bersalah, atau alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.

Permasalahan muncul ketika hak korban untuk mengajukan bukti yang meringankan kemudian berdampak pada ditempatkannya korban dalam posisi yang rentan mengalami reviktimisasi. Hal ini dikarenakan Terdakwa, dalam upayanya membuktikan bahwa hubungan seksual tersebut dilakukan secara konsensual, mengungkit riwayat seksual korban di muka persidangan. Tidak hanya oleh pihak Terdakwa, pertanyaan mengenai riwayat seksual korban tidak jarang juga diajukan oleh pihak Penuntut Umum atau Hakim, dan kemudian digunakan untuk menilai karakter korban, khususnya korban perempuan.

Ketika seorang perempuan pernah melakukan hubungan—secara konsensual—sebelumnya, Hakim akan menilai korban sebagai perempuan nakal dan meragukan klaim kekerasan seksual yang diajukan oleh korban. Hal ini tentu menimbulkan stereotip atau bias gender terhadap korban perempuan, yang mana akhirnya akan berdampak pada putusan yang tidak adil bagi korban. Hakim cenderung akan menjatuhkan hukuman yang ringan kepada Terdakwa atau justru akan membebaskan Terdakwa dengan alasan-alasan yang bias gender seperti korban tidak melawan, korban merupakan perempuan nakal, korban menikmati persetubuhan tersebut, dan alasan-alasan lainnya.²⁰³

Oleh karena itu, pengaturan mengenai pembuktian dalam RUU PKS diharapkan dapat memperhatikan perlindungan terhadap korban dari reviktimisasi, yakni dengan membuat beberapa pengecualian dalam pembuktian. Salah satunya adalah pengecualian terhadap riwayat seksualitas korban, yang mencakup riwayat hubungan seksual, orientasi seksual, maupun preferensi seksual korban. Hal ini juga sudah diatur dalam beberapa peraturan, seperti pada Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

²⁰² “Alat bukti yang cukup,” dalam hal ini merujuk pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Lihat Pasal 183 KUHAP.

²⁰³ Choky Risdha Ramadhan, *et. al.*, *Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, (Jakarta: MaPPI FHUI dan LBH APIK, 2018), hlm. 28.

“Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Hakim tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. **mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan**
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.”

Dalam merumuskan larangan atau pengecualian terhadap penggunaan riwayat seksualitas korban, tetap dibutuhkan kehati-hatian agar tidak sepenuhnya menghilangkan hak pelaku untuk melakukan pembelaan dirinya. Oleh karena itu, dalam menentukan dalam situasi apa riwayat seksual korban tidak dapat digunakan dalam pembuktian, harus diingat kembali tujuan utama dari perumusan larangan tersebut, yakni untuk menghindari terjadinya bias atau stereotip terhadap korban. Di sisi lain, ketika riwayat seksual korban diajukan dalam kondisi tertentu dan tidak ditujukan terhadap karakter korban (atau dengan kata lain, tidak digunakan sebagai *character evidence*), maka riwayat seksual tersebut dapat dijadikan sebagai bukti atau argumentasi bagi Terdakwa untuk membela dirinya.

Contoh kasus:

Rina melaporkan Steven ke kantor polisi atas tuduhan perkosaan. Berdasarkan pengakuan Rina, Steven memaksa Rina untuk melakukan hubungan seksual dengannya sehingga menyebabkan kehamilan pada Rina. Saat ini usia kehamilan Rina sudah 3 bulan. Di sisi lain, Steven membantah tuduhan Rina dan mengatakan bahwa walaupun Steven pernah melakukan hubungan seksual dengan Rina, namun hubungan seksual yang mereka lakukan bersifat konsensual. Tidak hanya itu, Steven mengatakan bahwa mereka terakhir kali melakukan hubungan seksual sekitar 5 bulan lalu, sehingga tidak mungkin anak yang ada di kandungan Rina adalah anak dari Steven.

Dengan bantuan pengacaranya, Steven kemudian mengetahui bahwa selain berhubungan seksual dengan Steven, Rina juga melakukan hubungan seksual dengan Bayu. Padahal Bayu sendiri berpacaran dengan Tania dan hubungan mereka sudah berjalan selama dua tahun. Steven kemudian mencurigai bahwa Rina menuduh Steven melakukan perkosaan terhadapnya untuk menutupi fakta bahwa Rina menjalin hubungan dengan Bayu di belakang Tania dan anak di kandungan Rina sebenarnya adalah anak dari Bayu.

Jika dilihat dari contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa Tersangka menyebutkan riwayat seksual korban bukan untuk menilai karakter korban atau menimbulkan stereotip terhadap korban, melainkan untuk menunjukkan adanya kemungkinan bahwa kekerasan—atau setidaknya persetubuhan—yang terjadi tersebut bukan dilakukan oleh Tersangka, melainkan oleh orang lain. Dalam kondisi ini, riwayat seksual korban dapat dipertimbangkan dan Aparat Penegak Hukum tentunya perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah kekerasan seksual yang dilaporkan tersebut benar-benar dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa.

Pengecualian riwayat seksual dari pembuktian juga sudah diatur di beberapa negara lain. Salah satunya adalah pada Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia, atau yang juga dikenal sebagai Bangkok Guidelines, sebagai berikut:²⁰⁴

“When hearing and adjudicating cases, judges should be careful to avoid using gender stereotypes. Some common stereotypes judges should take care to avoid are:

²⁰⁴ International Commission of Jurists, “Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia,” <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/06/Southeast-Asia-Bangkok-Guidance-Advocacy-2016-ENG.pdf>, diakses 4 Juli 2021.

- a. *Women are physically weak;*
- b. *Women cannot make decisions on their own;*
- c. *Women should be submissive and obedient;*
- d. ***Good women are sexually chaste;***
- e. *Every woman wants to be a mother;*
- f. *Women should be the ones in charge of their children;*
- g. *Being alone at night or wearing certain clothes make women responsible for being attacked*
- h. *Women are emotional and often overreact or dramatize hence it is necessary to corroborate their testimony;*
- i. ***Testimonial evidence provided by women who are sexually active may be suspect when assessing “consent” in sexual offense cases; and***
- j. *Lack of evidence of physical harm in sexual offense cases means consent was given.*

Secara lebih rinci, contoh pengaturan mengenai pengecualian dalam pembuktian kasus-kasus kekerasan seksual juga dapat ditemui pada California Rape Shield Law—yang merupakan bagian dari California Evidence Code. Dalam pengaturan tersebut, termasuk dalam pengecualian dalam pembuktian kekerasan seksual adalah riwayat seksual dari korban atau pelapor untuk menunjukkan adanya persetujuan atau *consent*:

*“... opinion evidence, reputation evidence, and evidence of specific instances of **the complaining witness’ sexual conduct**, or any of that evidence, is not admissible by the defendant in order to prove consent by the complaining witness.”²⁰⁵*

Dalam peraturan yang sama, penggunaan cara berpakaian korban atau pelapor untuk membuktikan persetujuan (*consent*) juga tidak diperbolehkan :

“... evidence of the manner in which the victim was dressed at the time of the commission of the offense shall not be admissible when offered by either party on the issue of consent in any prosecution ...”²⁰⁶

Kendati demikian, Terdakwa dimungkinkan (tidak berarti selalu diperbolehkan) menggunakan riwayat seksual korban dalam rangka mempertanyakan kredibilitas kesaksian dari korban melalui indikator-indikator sebagai berikut:²⁰⁷

- a. *His/her demeanor while testifying and the manner in which he testifies.*
- b. *The character of his/her testimony.*
- c. *The extent of his/her capacity to perceive, to recollect, or to communicate any matter about which s/he testifies.*
- d. *The extent of his/her opportunity to perceive any matter about which he testifies.*
- e. *His/her character for honesty or veracity or their opposites.*
- f. *The existence or nonexistence of a bias, interest, or other motive.*
- g. *A statement previously made by him/her that is consistent with his/her testimony at the hearing.*
- h. *A statement made by him/her that is inconsistent with any part of his/her testimony at the hearing.*
- i. *The existence or nonexistence of any fact testified to by him/her.*
- j. *His/her attitude toward the action in which s/he testifies or toward the giving of testimony.*
- k. *His/her admission of untruthfulness.*

Dalam kondisi tersebut, Terdakwa dapat mengajukan permohonan tertulis pada pengadilan dan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pihak Terdakwa dapat membuktikan bahwa riwayat seksual

²⁰⁵ California Evidence Code, division 9, chapter 1, section 1103, subdivision (c), paragraph (1).

²⁰⁶ *Ibid.*, paragraph (2).

²⁰⁷ Selengkapnya dapat dilihat dalam California Evidence Code, division 6, chapter 6, article 1, section 780, dengan perubahan seperlunya.

korban memiliki relevansi terhadap kredibilitas kesaksian dari korban, sehingga dapat diajukan ke muka pengadilan.²⁰⁸ Hakim kemudian akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa dengan memperhatikan persyaratan berikut:

1. Alat bukti yang diajukan relevan dengan kredibilitas isu yang diangkat dalam perkara, misalnya untuk menunjukkan adanya potensi pelaku lain di luar Terdakwa atau mempertanyakan kredibilitas saksi/korban, misalnya karena adanya dugaan ketidakjujuran korban, motif tertentu dari korban, dan lain-lain sebagaimana pada Section 780; **dan**
2. Relevansi alat bukti tersebut proporsional—dalam arti memiliki kepentingan yang lebih besar daripada dan mengalahkan potensi bias atau stereotip gender dari Hakim terhadap korban (*the relevance of the victim's prior sexual conduct outweighs its prejudicial effect*).²⁰⁹

Hanya ketika kedua alasan tersebut secara akumulatif telah terpenuhi, barulah riwayat seksual korban dapat diajukan dan dipertimbangkan sebagai bukti.

Dalam draf RUU PKS per September 2020, larangan untuk menggali dan mempertimbangkan riwayat seksual sudah mulai diatur, tepatnya pada Pasal 43 sebagai berikut:

Penyidik, penuntut umum, dan Hakim dilarang:

- a. *menunjukkan sikap atau mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi, menghina, atau menjerat korban dan saksi;*
- b. *menggunakan pertimbangan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya yang mengandung muatan diskriminasi terhadap korban;*
- c. *menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;*
- d. ***mempertanyakan, mempertimbangkan, dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban dan Saksi; dan***
- e. *mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.*

Terdapat catatan terkait rumusan yang telah diatur dalam draf ini, yakni bahwa RUU PKS saat ini melarang mutlak penggalan, pertimbangan, maupun penggunaan riwayat seksual korban dengan alasan apapun. Padahal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat kondisi khusus di mana riwayat seksual justru bisa jadi relevan untuk dipertimbangkan. Sejatinya, larangan ini ditujukan untuk menghindari terjadinya reviktimisasi pada korban dalam bentuk putusan yang meringankan pelaku atau justru membebaskan pelaku atas dasar pandangan yang bias gender, termasuk melalui pertimbangan riwayat seksual.

Jika disandingkan dengan peraturan-peraturan sebelumnya, dapat dilihat bahwa baik dalam PERMA No. 3 Tahun 2017, Bangkok Guidelines, maupun California Rape Shield Law, semuanya secara spesifik mencantumkan larangan penggunaan riwayat seksual untuk membuktikan adanya persetujuan, membebaskan pelaku, dan meringankan hukuman pelaku. Hal ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan lebih lanjut mengenai larangan pertimbangan riwayat seksual korban dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual.

²⁰⁸ *Ibid.*, Section 782, subdivision a, paragraph (1): “... if evidence of sexual conduct of the complaining witness is offered to attack the credibility of the complaining witness... a written motion shall be made by the defendant to the court and prosecutor stating that the defense has an offer of proof of the relevancy of evidence of the sexual conduct of the complaining witness proposed to be presented and its relevancy in attacking the credibility of the complaining witness.”

²⁰⁹ *Ibid.*, division 3, chapter 4, article 1, section 352: “The court in its discretion may exclude evidence if its probative value is substantially outweighed by the probability that its admission will (a) necessitate undue consumption of time or (b) create substantial danger of undue prejudice, of confusing the issues, or of misleading the jury.”

6. Penguatan terhadap Penggunaan Bukti Forensik dalam Perkara Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang sulit dibuktikan, mengingat banyak tindak pidana kekerasan seksual dilakukan di ruang tertutup sehingga tidak banyak alat bukti yang bisa digunakan—terlebih apabila aparat penegak hukum berfokus pada alat bukti berupa keterangan saksi saja. Tidak jarang dalam tindak pidana kekerasan seksual hanya ada satu orang saksi yang dapat memberikan keterangannya, yakni korban dari tindak pidana itu sendiri, dan keterangannya masih perlu didukung dengan alat bukti lain.

Salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual adalah bukti hasil pemeriksaan forensik. Salah satu peran utama bukti hasil pemeriksaan forensik adalah untuk membuktikan terjadinya persetubuhan antara pelaku dengan korban, atau untuk memastikan bahwa yang melakukan persetubuhan dengan korban adalah pelaku (untuk mengidentifikasi pelaku), yakni dengan cara membandingkan DNA pelaku dengan DNA yang ditemukan pada korban.²¹⁰

Contoh pengaturan mengenai penggunaan hasil pemeriksaan forensik sebagai bukti dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dapat ditemukan dalam Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021. Dalam Pedoman tersebut, pembuktian forensik untuk mendukung pembuktian akan terjadinya persetubuhan dilakukan dengan melihat kesesuaian antara cairan mani pada tubuh korban dengan DNA Terdakwa melalui pemeriksaan rambut, serologis, dan DNA.

Berdasarkan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021, pembuktian forensik dapat dilakukan kepada korban dengan menggunakan alat bukti keterangan dan/atau laporan ahli yang menunjukkan adanya penetrasi penis ke vagina atau adanya ejakulasi (air mani) dalam vagina atau anus, sedangkan pembuktian terhadap pelaku dilakukan melalui pemeriksaan medis untuk menemukan salah satu komponen sel spermatozoa dan cairan mani pada vagina dan menentukan pelaku dengan pemeriksaan medis terhadap cairan mani pelaku, DNA sel sperma, atau bahan bukti biologis lain dari pelaku seperti rambut, air liur, sel mulut dari pelaku yang ditemukan pada tubuh korban.²¹¹

Pada umumnya pemeriksaan forensik berfokus pada pemeriksaan DNA pada pelaku dan korban. Akan tetapi, pemeriksaan forensik non-DNA juga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, misalnya rambut pelaku yang tertinggal di tempat kejadian perkara dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, hasil pemeriksaan toksikologi, alat bukti digital forensik—misalnya hasil percakapan korban dengan pelaku melalui *chat*, maupun alat bukti jejak seperti sidik jari atau jejak sepatu yang ditinggalkan oleh pelaku. Hasil-hasil pemeriksaan forensik ini kemudian dapat digunakan untuk menarik hubungan antara pelaku dengan korban, hubungan pelaku dengan tempat kejadian perkara, mengeliminasi calon tersangka (dalam hal terdapat beberapa calon tersangka dalam satu perkara), dan untuk mendukung alat bukti lain yang sudah ada seperti keterangan korban.²¹²

Pemeriksaan forensik tidak hanya terbatas pada medis—DNA maupun non-DNA. Dalam berbagai kasus kekerasan seksual, hasil pemeriksaan psikologi forensik juga nyatanya dapat digunakan sebagai bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam menilai dampak dari kekerasan seksual

²¹⁰ F. Taroni, *et. al.*, “Sexual Crimes: The Importance of Forensic Investigation,” *Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 1995 (15), hlm. 112.

²¹¹ Selebihnya dapat dilihat dalam Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021, hlm. 23-24.

²¹² Heather Waltke, *et. al.*, “Sexual Assault Cases, Exploring the Importance of Non-DNA Forensic Evidence,” *National Institute of Justice*, April 2018 (279), hlm. 4.

yang terjadi terhadap kondisi psikologis korban. Peran psikolog forensik²¹³ menjadi penting untuk dapat memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum—mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga Hakim—dalam proses penegakan keadilan bagi korban. Dengan demikian, korban tidak hanya ditempatkan sebagai saksi dalam proses persidangan; Hakim, terutama, diharapkan dapat memahami apa yang menjadi kepentingan korban dan penderitaan yang ia alami sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya, sehingga apa yang diharapkan oleh korban terhadap pelaku—dan terhadap dirinya sendiri sehubungan dengan pemulihan dirinya—dapat dikonkritkan dalam putusan Hakim tersebut.²¹⁴

Tentu saja hal ini tidak berarti pemeriksaan forensik menjadi alat bukti utama, atau satu-satunya bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara kekerasan seksual. Hanya saja RUU PKS diharapkan dapat mendorong penggunaan hasil pemeriksaan forensik dalam pemeriksaan tindak pidana, sehingga dapat membantu penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana kekerasan seksual dan memperluas jaminan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Draf RUU PKS per September 2020 telah mengatur penggunaan alat bukti forensik, tepatnya pada Pasal 49 ayat (2) sebagai berikut:

Alat bukti lain yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. surat keterangan psikolog klinis dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa dan/atau visum et psikiatrikum;
- b. rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik;
- c. ...

Menarik untuk dilihat bahwa RUU PKS menetapkan hasil pemeriksaan forensik, baik medis maupun psikologis, sebagai alat bukti lain di luar dari alat bukti yang telah ditentukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku saat ini. Padahal jika diteliti lebih lanjut, poin a dan b dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) di atas sejatinya merupakan bagian dari alat bukti surat, yang mana telah diatur sebagai salah satu alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. **surat**;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa

Tidak hanya itu, hasil pemeriksaan forensik juga dapat didukung dengan keterangan ahli, khususnya ahli yang mengeluarkan surat hasil pemeriksaan forensik tersebut untuk menerangkan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi hasil dari pemeriksaan forensik tersebut. Dengan demikian, sejatinya hasil

²¹³ Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan No. 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis, asesmen psikologi klinis dapat dilakukan untuk kepentingan hukum. Untuk itu, psikolog klinis yang akan melakukan asesmen harus memiliki pengetahuan khusus yang sedikitnya meliputi pemahaman hukum pidana, hukum perdata, serta keterkaitan antara praktik psikologi klinis untuk kepentingan hukum pidana dan perdata.

²¹⁴ Reni Kusumowardhani, "Perspektif Psikoviktologi dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual," *Egalita*, 2015: 2(10), hlm. 2.

pemeriksaan forensik tidak perlu diatur sebagai alat bukti baru, melainkan dapat ditegaskan sebagai bagian dari alat bukti yang sudah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana yang sudah ada.

Dalam menyikapi hal ini, RUU PKS dapat menegaskan penggunaan hasil pemeriksaan forensik sebagai alat bukti, yakni dengan mengatur bahwa hasil pemeriksaan forensik, termasuk rekam medis maupun surat keterangan psikolog klinis/dokter spesialis kedokteran jiwa merupakan bagian dari alat bukti surat dan/atau alat bukti keterangan ahli, alih-alih mengatur hasil pemeriksaan forensik sebagai alat bukti baru. Dengan demikian, kekuatan pembuktiannya dapat dipersamakan dengan alat bukti surat maupun alat bukti keterangan ahli di persidangan.

7. Asesmen Psikologis dalam Memperkuat Keterangan Saksi/Korban dengan Disabilitas

Dalam menjawab permasalahan kedudukan saksi/korban dengan disabilitas, RUU PKS dapat mendorong penggunaan asesmen psikologis untuk menilai kecakapan maupun kemampuan seorang saksi untuk menjalani proses persidangan dan memberikan keterangannya di muka pengadilan. Mekanisme ini sejatinya sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Pemeriksaan Kesehatan Jiwa yang dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum perkara pidana seperti dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015, bertujuan untuk menilai unsur-unsur berikut:²¹⁵

1. Kemampuan Terperiksa dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;
2. Dampak psikologis pada Terperiksa yang menjadi korban tindak pidana; dan/atau
3. Kecakapan mental Terperiksa untuk menjalani proses peradilan pidana.

Sebagaimana ditegaskan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015, dilakukannya Pemeriksaan Kesehatan Jiwa berlandaskan pada pemikiran bahwa kondisi kesehatan mental seseorang tidak serta merta memiliki hubungan langsung dengan kemampuan bertanggung jawab (kecakapan) orang tersebut. Karena itu, perlu dicari beberapa kriteria di bidang kesehatan yang dapat menggambarkan kesinambungan (*continuum*) dan tingkatan-tingkatan (*gradasi*) dari keadaan sehat sampai sakit serta kriteria di bidang hukum yang menggambarkan kesinambungan (*continuum*) dan tingkatan-tingkatan (*gradasi*) dari pertanggungjawaban penuh sampai pertanggungjawaban yang tidak dapat dibebankan.²¹⁶

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015, konsep-konsep operasional tentang kesehatan jiwa dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan (*disability*) adalah:²¹⁷

1. Ketidakmampuan memaksudkan suatu tujuan yang sadar (*intentional disability*). Tujuan yang tidak sadar adalah tujuan yang berdasarkan waham dan/atau halusinasi.
2. Ketidakmampuan mengarahkan/atau mengendalikan kemauan/atau tujuan tindakannya (*volitional disability*).
3. Ketidakmampuan memahami nilai dan risiko tindakannya.

²¹⁵ Indonesia, Menteri Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum*, Permenkes No. 77 Tahun 2015, Pasal 3 ayat (2).

²¹⁶ *Ibid.*, Lampiran, hlm. 15.

²¹⁷ *Ibid.*, hlm. 15-16.

Jika dibaca pada lampiran, konsep-konsep ini utamanya ditujukan pada pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana untuk menilai kemampuan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan. Akan tetapi, pemeriksaan kesehatan jiwa untuk penanganan perkara pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku, melainkan juga korban dan saksi yang menjalani proses tindak pidana.

Sebagai perbandingan, **Australia** memiliki *Disabilities Access Bench Book*: sebuah pedoman yang berisi informasi komprehensif dan *general best practice principles* yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum—khususnya Hakim—dalam memastikan aksesibilitas peradilan bagi orang-orang dengan disabilitas. Dalam pedoman ini, Hakim didorong untuk mengakomodasi kebutuhan orang-orang dengan disabilitas agar tetap dapat memberikan keterangannya di muka peradilan dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Australian *Disabilities Access Bench Book* mengakui bahwa disabilitas yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi kapasitas orang tersebut dalam menjalani proses peradilan, termasuk di dalamnya disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Misalnya, beberapa disabilitas mental bersifat episodik, dan kebutuhan masing-masing orang—kendati dengan kondisi disabilitas yang sama—bisa jadi berbeda. Oleh karena itu menjadi penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan asesmen dan pemantauan (*monitoring*) terhadap orang dengan disabilitas agar dapat melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan masing-masing orang tersebut.²¹⁸

Secara umum, penyesuaian yang dapat dilakukan oleh Hakim saat berkomunikasi dengan orang dengan disabilitas mental dan intelektual saat menjalani proses peradilan pidana, antara lain:²¹⁹

a. Kecepatan dan nada berbicara

Hakim diharapkan dapat menyesuaikan kecepatan berbicara sesuai dengan kemampuan saksi—tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Hakim juga menyesuaikan nada bicaranya untuk membantu saksi merasa aman dan tidak cemas. Ini terutama penting pada saat memeriksa korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Selain itu, saksi dapat didampingi pada saat pemeriksaan, namun Hakim diharapkan tetap berbicara langsung kepada saksi, dan bukan kepada pendamping saksi.

b. Sensitif terhadap kondisi saksi

Dalam memeriksa saksi, Hakim diharapkan memiliki sensitivitas terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku saksi dalam memberikan keterangan di muka peradilan. Misalnya, saksi bisa jadi merasa tertekan ketika harus menceritakan kembali trauma karena kekerasan yang ia alami. Tekanan atau stress karena berada di ruang sidang juga dapat mempengaruhi kemampuan saksi untuk berkomunikasi secara efektif dalam menjalani pemeriksaan.

c. Sikap empati dan menghargai

Hakim diharapkan dapat berhati-hati dan tetap menunjukkan sikap menghargai ketika sedang menggali atau menanyakan tentang kondisi saksi, termasuk kondisi disabilitasnya. Sikap empati dapat ditunjukkan dengan gestur-gestur seperti mengangguk, menjaga kontak mata, dan membuat saksi merasa nyaman selama pemeriksaan.

²¹⁸ Judicial College of Victoria, “Disability Access Bench Book – Section 5.2: Identification of Disability During Hearing,” <https://www.judicialcollege.vic.edu.au/eManuals/DABB/59242.htm>, diakses 16 Oktober 2021.

²¹⁹ Judicial College of Victoria, “Disability Access Bench Book – Section 5.4.: Communication by Judicial Officers,” <https://www.judicialcollege.vic.edu.au/eManuals/DABB/59244.htm>, diakses 16 Oktober 2021.

d. Menggunakan bahasa yang sederhana

Hakim sebisa mungkin menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti—dengan kata lain, menghindari penggunaan istilah-istilah hukum—ketika memeriksa saksi. Penggunaan bahasa yang rumit akan membuat saksi merasa kesulitan, bingung, dan kewalahan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan.

Tidak hanya itu, Hakim juga diharapkan dapat memahami kondisi disabilitas mental dan disabilitas intelektual sebagai berikut:

Disabilitas Mental ²²⁰	Disabilitas Intelektual ²²¹
Disabilitas mental merupakan suatu gangguan kesehatan, kerap juga disebut sebagai disabilitas psikososial.	Disabilitas intelektual merupakan suatu disabilitas kognitif yang ditandai dengan keterbatasan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif, yang mencakup kemampuan praktis dan bersosial dalam kehidupan sehari-hari.
Termasuk dalam ruang lingkup disabilitas mental antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Gangguan suasana hati (<i>mood disorders</i>) seperti depresi, depresi pascapersalinan (<i>postnatal depression</i>), atau bipolar. • Gangguan kecemasan (<i>anxiety disorders</i>), seperti fobia, serangan panik, gangguan kecemasan umum (<i>generalized anxiety disorder/GAD</i>), gangguan kecemasan sosial (<i>social anxiety disorder</i>), atau gangguan obsesif-kompulsif (<i>obsessive-compulsive disorder/OCD</i>). • Psikosis (<i>psychotic disorder</i>), seperti skizofrenia. 	Seseorang dengan disabilitas intelektual dapat mengalami hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami petunjuk atau instruksi, baik secara lisan maupun tertulis; • Kesulitan untuk memahami instruksi atau konsep yang abstrak; • Kesulitan untuk dalam menjaga rentang perhatian (<i>attention span</i>) dan ingatan/memori; • Mudah merasa lelah.
Disabilitas mental mempengaruhi seseorang dalam aspek cara berpikir, berinteraksi, serta perasaan dari orang tersebut.	Disabilitas intelektual mempengaruhi kemampuan seseorang dalam aspek komunikasi seseorang, kemampuan

²²⁰ Judicial College of Victoria, “Disability Access Bench Book – Section 7.11.: People with Mental Health Disability,” <https://www.judicialcollege.vic.edu.au/eManuals/DABB/59321.htm>., diakses 16 Oktober 2021.

²²¹ Judicial College of Victoria, “Disability Access Bench Book – Section 7.8.: People with Intellectual Disability,” <https://www.judicialcollege.vic.edu.au/eManuals/DABB/59318.htm>., diakses 16 Oktober 2021.

	bersosialisasi, serta kemampuan untuk hidup secara mandiri.
--	---

Dalam buku pedoman tersebut, Australia juga mengatur penyesuaian-penyesuaian yang dapat dilakukan ketika memeriksa seseorang dengan kondisi disabilitas tertentu di persidangan, antara lain:²²²

1. Orang yang mengalami cedera otak (*acquired brain injury/ABI*);
2. Orang dengan kondisi autisme;
3. Orang dengan cerebral palsy;
4. Orang dengan Down Syndrome; atau
5. Orang dengan Demensia dan Alzheimer.

Dengan demikian, keterangan orang dengan disabilitas—termasuk disabilitas mental dan disabilitas intelektual—tetap dapat digunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan menggunakan mekanisme asesmen dan penyesuaian yang tepat dari sistem peradilan.

RUU PKS sendiri saat ini belum mengatur mengenai mekanisme asesmen psikologis bagi saksi dengan disabilitas, khususnya disabilitas mental dan intelektual. Akan tetapi, dalam Pasal 51 ayat (2) draf RUU PKS per September 2020 diatur mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi dengan disabilitas sebagai berikut:

Keterangan anak korban, anak saksi, dan penyandang disabilitas mempunyai nilai yang sama dengan keterangan korban atau saksi lainnya.

Dari aturan tersebut, dapat dilihat bahwa RUU PKS berusaha menguatkan posisi keterangan saksi dengan disabilitas—dan anak—yang mana sebelumnya oleh KUHAP sama sekali tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti keterangan saksi. Kendati demikian, RUU PKS juga tetap harus memastikan agar akomodasi penguatan saksi dengan disabilitas ini dilakukan dengan tetap menjaga asas *fair trial*. Karenanya, kredibilitas dan penerimaan (*admissibility*) dari keterangan tersebut juga harus tetap dipastikan.

Oleh karena itu, RUU PKS tetap perlu melakukan intervensi berupa asesmen kesehatan jiwa untuk memastikan bahwa sekalipun orang tersebut adalah disabilitas, ia masih memiliki kecakapan untuk menjelaskan apa yang terjadi kepadanya.

8. Penguatan Keterangan Saksi Anak sebagai Alat Bukti

KUHAP mengatur bahwa seorang saksi harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana, beserta alasan untuk itu. Hanya fakta yang dapat dikemukakan oleh seorang saksi di persidangan yang dapat diperhitungkan sebagai alat bukti untuk menentukan kesalahan seseorang. Oleh karenanya, KUHAP melarang seorang saksi memberikan keterangan yang sifatnya hanya pendapat atau rekaan seorang saksi.

Guna menentukan derajat nilai pembuktian dari keterangan saksi, maka seseorang diwajibkan untuk disumpah atau mengucapkan janji.²²³ Sedangkan, keterangan saksi yang tidak disumpah bukan

²²² Judicial College of Victoria, “Disability Access Bench Book – Section 7: Considerations for People with Specific Disabilities,” <https://www.judicialcollege.vic.edu.au/eManuals/DABB/59310.htm>, 16 Oktober 2021.

²²³ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 160 ayat (3).

merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.²²⁴

Terdapat pengecualian absolut terhadap individu tertentu yang dapat diperiksa menjadi saksi atau dapat menjadi saksi tanpa disumpah, sehingga diperbolehkan memberi keterangan tanpa sumpah di pengadilan. Berdasarkan Pasal 171 KUHAP, anak yang berumur di bawah 15 tahun dan/atau belum menikah, serta orang sakit ingatan atau jiwa meskipun terkadang ingatannya baik kembali, masuk ke dalam kualifikasi ini. Mereka tidak akan diambil sumpah atau janji ketika memberi keterangan sebab tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Untuk itu keterangan anak di bawah umur 15 tahun demikian orang yang tidak sempurna akalnya hanya dipakai sebagai petunjuk.²²⁵ Nilai keterangan dari kedua saksi ini bukan merupakan alat bukti yang sah meskipun keterangan yang diberikan tanpa sumpah atau janji tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan terkait hanya dapat dipergunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, seperti penguatan terhadap keyakinan hakim (161 ayat (2) KUHAP) atau sebagai bukti petunjuk (Pasal 171 KUHAP). Untuk tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan, suatu keterangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu: a) terdapat dua alat bukti sah yang mendahuluinya; b) sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah; c) Persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah.²²⁶ Pada akhirnya, semua bergantung pada penilaian hakim dan mereka tidak terikat dalam menggunakan keterangan yang tidak disumpah.

Meskipun tidak memiliki nilai pembuktian yang penuh, keterangan saksi anak tidak serta merta dapat dinegasikan sebagai salah satu bukti pendukung dan dianggap menjadi tidak material. Hakim masih dapat mempertimbangkan keterangan yang diberikan, apakah layak untuk diterima atau dikesampingkan. Layaknya, penilaian terhadap alat bukti saksi pada umumnya yang tidak mengikat, begitu pula dengan keterangan saksi anak. Bersifat bebas dan tidak sempurna serta tidak menentukan maupun mengikat.

Sebagian besar negara memang memerlukan kesaksian saksi di bawah sumpah dalam proses hukum pidana. Kegagalan untuk mengatakan yang sebenarnya atau memberikan keterangan palsu saat pemeriksaan di bawah sumpah merupakan suatu bentuk tindak pidana di hampir semua yurisdiksi. Beberapa sistem hukum nasional sudah membebaskan anak-anak berusia dari kewajiban memberikan keterangan di bawah sumpah.²²⁷ Tujuan utama dari proses pembuktian tanpa sumpah adalah terjaminnya perlindungan anak dari konsekuensi kesaksian palsu.

Kekhawatiran lain yang seringkali timbul adalah saksi anak mungkin terlalu muda untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap tindakan atau perintah yang diberikan kepadanya, dan atas alasan itu saksi anak seringkali dihadapkan dengan pertanyaan terkait makna dan moralitas akan

²²⁴ Indonesia, KUHAP, Pasal 185 ayat (7).

²²⁵ Indonesia, KUHAP, Penjelasan Pasal 171.

²²⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 258-259.

²²⁷ Lihat, Algeria, Code de procédure pénale, 1966, art. 228; Republic of the Congo, Loi No. 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénale, arts. 91 and 382; Egypt, Code of Criminal Procedure, art. 283 (as referred to in the report of Egypt to the Human Rights Committee under article 40 of the International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR/C/EGY/2001/3), 2002, para. 570); France, Code de procédure pénale, art. 108; Haiti, Code d'instruction criminelle (as amended in 1985), art. 66; Indonesia, Report on Laws and Legal Procedures Concerning the Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia (ECPAT International, Bangkok, 2004), p. 50; Oman, Code of Criminal Procedure, art. 196 (as referred to in Oman, second periodic report to the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/OMN/2), para. 107); Thailand, Civil and Commercial Procedure Code, sect. 112 (as referred to in the second period report to the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/83/ Add.15), 2005 para. 105).

kewajiban untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Berdasarkan perkembangan ilmu psikologi, pemahaman ini dapat disebut sebagai *truth-lie competency*.²²⁸

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap undang-undang undang-undang di Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Inggris, Skotlandia, dan Kanada, menemukan bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki proses yang paling intensif untuk proses pembuktian saksi anak: beberapa bentuk sumpah atau penegasan hampir secara universal diperlukan (hanya negara bagian Florida dan New York yang mengizinkan kesaksian tidak tersumpah), dan pertanyaan berdasarkan metode *truth-lie competency* masih sangat umum dipraktikkan.²²⁹

Akan tetapi, penggunaan *truth-lie competency* sebagai metode tolak ukur dalam menilai validitas keterangan anak cukup mendapat kritik keras dari kalangan psikolog maupun praktisioner. Salah satu alasan yang cukup populer adalah penilaian atau asesmen terhadap pemahaman anak terkait konsep kebenaran atau kebohongan pada hakikatnya tidak dapat menjamin nilai kejujuran seorang anak. Metode ini justru akan memperburuk kualitas kesaksian yang diberikan.

Ungkapan ini juga didukung oleh hasil penelitian, di mana anak-anak yang baru saja mendapatkan pemahaman akan konsep 'benar' dan 'bohong' nyatanya lebih mudah membuat pernyataan palsu, seperti orang dewasa²³⁰ Dengan kata lain, akan lebih sulit untuk anak yang tidak mengetahui perbedaan antara "kebenaran" dan "kebohongan untuk berbohong. Temuan ini menjadi logis, karena pemahaman akan konsep benar dan bohong serta kemampuan untuk berbohong didasarkan pada kemampuan kognitif anak.

Hambatan untuk menilai secara akurat akan pemahaman anak tentang kebenaran dan kebohongan merupakan argumen lain untuk menolak *truth-lie competency*. Pertanyaan yang didasari oleh *truth-lie competency* cenderung membingungkan anak karena tidak koheren dengan pemahaman akan pentingnya suatu kebenaran. Anak-anak lebih andal dalam mengidentifikasi pernyataan sebagai suatu kebenaran atau kebohongan daripada memberikan definisi dari 'kebenaran' dan 'kebohongan', bahkan yang paling sederhana sekalipun (seperti 'kebohongan bukanlah kebenaran') atau perbedaan kata di antara keduanya.²³¹

Terhadap anak-anak yang sudah memiliki kapabilitas dalam menilai apakah suatu pernyataan benar atau tidak, mungkin saja gagal dalam mengidentifikasi pernyataan palsu sebagai kebohongan.²³² Mereka akan tampak lebih enggan dalam menilai pertanyaan yang salah karena kesadaran akan ketercelaan dari suatu kebohongan. Anak-anak akan jauh lebih mampu menjelaskan konsekuensi negatif dari 'berbohong' ketika dihadapkan dengan pertanyaan hipotesis dibandingkan diberikan pertanyaan atau suatu premis tentang konsekuensi yang akan terjadi pada diri anak apabila ia berbohong.²³³ Bahkan, anak yang berusia 2 tahun dapat mematuhi prinsip bahwa seseorang harus mengatakan hal-hal yang benar –mereka dapat

²²⁸ Thomas D. Lyon, *Assessing The Competency of Child Witnesses: Best Practice Informed by Psychology and Law*, dalam *Children's Testimony: A Handbook of Psychological Research and Forensic Practice*, (New Jersey: Wiley-Blackwell, 2011), hlm 70.

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ Neil Brewer dan Amy Bradfield Douglass, *Psychological Science and the Law*, (New York: The Guilford Press, 2019), hlm. 157-181.

²³¹ Lyon, T. D., & Saywitz, K.J, "Young Maltreated Children's Competence to Take the Oath," *Developmental Science* 3 (1999), hlm. 16-27.

²³² Lyon, T. D., Carrick, N., dan Quas, J.A., "Young Children's Competency to Take the Oath: Effects of Task, Maltreatment, and Age," *Law and Human Behavior* 34 (2010), hlm. 141-149.

²³³ Lyon, T. D., et al., "Reducing Maltreated Children's Reluctance to Answer Hypothetical Oath-Taking Competency Questions," *Law and Human Behavior* 25 (2001), hlm. 81-92.

menolak pernyataan yang salah, bahkan sebelum ia mampu mengartikulasi pemahaman akan konsep pernyataan yang salah dan benar.²³⁴

Terlepas dari kontroversi akan penggunaan *truth-lie competency* sebagai salah satu variabel penilaian terhadap anak sebagai saksi. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang cukup progresif dalam menilai valuasi pembuktian dari seorang saksi anak sebagai alat bukti yang utuh dan sah. Berbeda dari KUHP, penilaian saksi anak tidak lagi bergantung pada kewajiban dalam mengambil sumpah.

Berdasarkan putusan *landmark* oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada *Wheeler v. United States* di tahun 1895, anak yang berusia lima setengah tahun telah diizinkan untuk memberikan kesaksian di ruang sidang dalam perkara tindak pidana pembunuhan. Justice Brewer sebagai hakim tunggal, menyatakan:

...[T]he boy was not by reason of his youth, as a matter of law, absolutely disqualified as a witness While no one would think of calling as a witness an infant only two or three years old, there is no precise age which determines the question of competency. **This depends upon the capacity and intelligence of the child, his appreciation of the difference between truth and falsehood, as well as of his duty to tell the former. The decision of this question rests primarily with the trial judge, who sees the proposed witness, notices his manner, his apparent possession or lack of intelligence, and may resort to any examination which will tend to disclose his capacity and intelligence, as well as his understanding of the obligations of an oath.** As many of these matters cannot be photographed into the record, the decision of the trial judge will not be disturbed on review, unless from that which is preserved it is clear that it was erroneous.

Hingga pertengahan 1970-an, sebagian besar negara bagian memang masih menetapkan anak berusia (biasanya 10 atau 14) secara intrinsik tidak cakap sebagai saksi. Hal ini menjadi beralasan mengingat lonjakan kasus pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Pada masa itu, banyak kasus pelecehan anak dalam skala besar yang melibatkan program penitipan anak dan prasekolah mencuat ke permukaan. Hampir seluruh kasus diproses berdasarkan kesaksian terduga korban anak, namun menghasilkan penghukuman yang tidak seharusnya atau penghentian penuntutan.²³⁵

Baru setelah diberlakukannya *Federal Rules of Evidence* sejak 1975 dan *Uniform Rules of Evidence* yang telah diadopsi di banyak negara bagian Amerika Serikat, terdapat suatu arah perubahan untuk meninggalkan kriteria kompetensi yang rigid terhadap saksi anak, dan, khususnya, terhadap aturan hukum umum yang hanya menganggap anak-anak berusia di atas 14 tahun memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai saksi. Melengkapi peraturan yang ada, *Victims of Child Abuse Act of 1990*, menilai keterangan anak pada umumnya dapat diperhitungkan sebagai suatu alat bukti.

Terlepas dari ketentuan yang beragam perihal kompetensi anak sebagai saksi, merupakan praktik umum bagi pengadilan untuk meminta anak menunjukkan kompetensinya sebagai saksi sebelum

²³⁴ Peter Hummer, Wimmer Heinz, dan Gertraud Antes, "On the Origins of Denial Negation," *Journal of Child Language*, 20 (1993) hlm. 607-618.

²³⁵ J. M. Wood, *et al.*, "Child Sexual Abuse Investigations: Lessons Learned from the McMartin and Other Daycare Cases," dalam *Children as Victims, Witnesses, and Offenders: Psychological Science and the Law*, ed. Bette L. Bottoms, Cynthia J. Najdowski dan Gail S. Goodman, (New York: Guilford Press, 2009), hlm. 68-71.

mengizinkan anak tersebut bersaksi.²³⁶ Secara khusus, penilaian kompetensi anak telah diatur melalui bab *competency examinations* pada *title 18 USC 3509: Child victims' and child witnesses' rights (CVCWR)*. Sebagai *lex specialis* dari *Rule 601 of the Federal Rules of Evidence*, secara prinsipil semua anak akan dianggap cakap untuk menjadi saksi. Akan tetapi, pemeriksaan kompetensi akan tetap diberlakukan jika pengadilan menemukan alasan-alasan yang memaksa, selain dari faktor usia seorang anak.²³⁷ Alasan ini harus didukung dengan mosi tertulis disertai adanya bukti bahwa anak tersebut inkompeten untuk menjadi saksi.²³⁸

Dalam proses penilaian kompetensi, hanya hakim; jaksa; kuasa hukum terdakwa; panitera; dan orang-orang yang kehadirannya, menurut pendapat pengadilan diperlukan untuk keamanan dan kepentingan anak, termasuk pengacara anak, *guardian ad litem*, atau pendamping dewasa, yang diizinkan untuk hadir pada uji kompetensi.²³⁹ Biasanya, pengadilan akan menanyakan saksi dengan pertanyaan yang sebelumnya telah diajukan oleh jaksa, kuasa hukum terdakwa, dan kuasa hukum anak.²⁴⁰ Kendati demikian, dalam beberapa kasus, pengadilan dapat mengizinkan jaksa dan kuasa hukum terdakwa untuk menanyakan anak secara langsung, hanya jika pengadilan yakin bahwa pemeriksaan terkait tidak akan mengakibatkan trauma yang mendalam terhadap anak. Pertanyaan yang diajukan juga harus sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak, tidak berkaitan dengan pokok materiil perkara, dan berfokus pada penentuan kemampuan anak guna memahami dan menjawab pertanyaan secara sederhana.²⁴¹ Untuk itu, pengadilan dapat memerintahkan pemeriksaan psikologis dan psikiatris terhadap anak ketika dinilai terdapat alasan yang mendesak.²⁴²

Sebagai tolak ukur penilaian saksi anak, pengadilan dapat melakukannya pada tahap pemeriksaan pendahuluan (*preliminary examination*). Kewajiban untuk melakukan pemeriksaan bergantung pada kebijakan dari tiap negara bagian. Pemeriksaan pendahuluan mungkin saja bersifat diskresioner. Kewenangan ini bergantung pada pengaturan usia saksi anak yang berlaku, apakah negara bagian tersebut menentukan batas usia saksi anak secara restriktif atau tidak.²⁴³ Pada umumnya, anak yang berusia di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang harus menempuh pemeriksaan pendahuluan, dan untuk anak yang memang sudah cukup umur dapat juga diperiksa berdasarkan diskresi pengadilan.

Meskipun keputusan akhir diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebagian besar negara bagian mengamini prinsip-prinsip yang telah diabsorpsi dari *Rule 601* dalam *Federal Rules of Evidence*, yang menyatakan bahwa setiap individu cakap sebagai saksi, kecuali dibuktikan sebaliknya. Apabila kredibilitas saksi anak diragukan, pengadilan dapat mengadakan pemeriksaan kompetensi sebagaimana diatur dalam *Title 18* melalui *voir dire* atau *preliminary examination*.²⁴⁴

²³⁶ E. Gray, "Children as Witnesses in Child Sexual Abuse Cases Study," Final Report submitted to the National Center on Child Abuse and Neglect under Grant No. 90-CA-1273, by the National Council of Jewish Women, New York, New York, 1990, hlm. 65.

²³⁷ Amerika Serikat, *Child Victims' and Child Witnesses' Rights*, 18 USC §3509 (c) (4) (2011).

²³⁸ *Ibid.*, §3509 (c) (5) (2011).

²³⁹ *Ibid.*, §3509 (c) (5E) (2011).

²⁴⁰ *Ibid.*, §3509 (c) (7) (2011).

²⁴¹ *Ibid.*, §3509 (c) (8) (2011).

²⁴² *Ibid.*, §3509 (c) (9) (2011).

²⁴³ Negara bagian yang tidak menentukan batas usia anak secara restriktif, di antaranya: Alabama, Arkansas, California, Colorado, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Montana, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas.

²⁴⁴ Gary B. Melton, *et al.*, *Child Abuse and Neglect. Psychological Evaluations for the Courts: A Handbook for Mental Health Professionals and Lawyers*, (New York: The Guilford Press, 1997), hlm. 441-482. *Voire Dire* juga diartikan sebagai pemeriksaan pendahuluan terhadap calon saksi di pengadilan. Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kompetensi seorang saksi atau apabila kualifikasi saksi dipertanyakan. Selengkapnya di <https://law.jrank.org/pages/11154/Voir-Dire.html#ixzz7AN0wb2zT>.

Hingga saat ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat belum memutuskan apakah pengambilan sumpah wajib untuk diberlakukan bagi semua saksi. Beberapa pengadilan masih menerapkan pengambilan sumpah (tetapi bersifat opsional) pada saksi anak, dengan merujuk pada *Federal Rule of Evidence* 603 atau peraturan yang setara di negara bagian, meskipun saksi anak tidak diwajibkan untuk melakukan sumpah secara formal. Setelah pemeriksaan pendahuluan dinyatakan berhasil, anak terkait akan diminta untuk mengambil sumpah atau janji guna mengatakan yang sebenarnya; tetapi, tidak dilakukan secara konvensional. Sebagaimana dinyatakan dalam Rules 603: “*before testifying, a witness must give an oath or affirmation to testify truthfully. It must be in a form designed to impress that duty on the witness’s conscience.*”

Penjelasan atas Rules of Evidence kemudian mempertegas fleksibilitas dari ketentuan pelaksanaan sumpah:²⁴⁵

“*[t]he rule is designed to afford the flexibility required in dealing with religious adults, atheists, conscientious objectors, mental defectives, and children. Affirmation is simply a solemn undertaking to tell the truth; no special verbal formula is required.*” *Affirmation is simply a solemn undertaking to tell the truth; no special verbal formula is required.*”

Lebih jauh, seorang anak tidak diwajibkan untuk memahami arti dari kata “sumpah”.²⁴⁶ Pada pokoknya, anak hanya perlu memahami bahwa berbohong merupakan hal yang salah dan jika melakukannya, ia akan menerima suatu penghukuman. Pemahaman akan informasi ini ditentukan melalui pemeriksaan pendahuluan (*preliminary examination*).

Untuk memperoleh gambaran terkait sejauh mana pemahaman anak terhadap makna, implikasi, dan kegunaan dari sumpah yang ia ambil, hakim biasanya akan menanyakan anak berdasarkan *wheeler criteria* atau menggunakan seperangkat tolok ukur yang serupa. Secara spesifik, penerapan metode ini memang dapat bervariasi, tetapi dapat disimpulkan bahwa kriteria tersebut cenderung menekankan pada lima dimensi umum:²⁴⁷ 1. *the capacity to observe an event*; 2. *The ability to recall the event*; 3. *Sufficient communication skills to convey that memory*; 4. *The ability to distinguish between fact and fiction*; 5. *The capacity to appreciate one’s duty to tell the truth in court*. Sebagian besar undang-undang yang berlaku di negara bagian dan putusan terdahulu, tidak mengidentifikasi pertanyaan secara spesifik (yaitu, kata-kata atau frasa tertentu) yang harus diberikan untuk menentukan kompetensi anak. Penerapan ini dikembalikan kepada diskresi hakim di pengadilan.

Ketentuan yang sudah cukup progresif juga telah diakomodasi oleh *Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime* yang disusun oleh the *Economic and Social Council-United Nations* melalui Resolusi yang dikeluarkan pada 22 Juli 2005. Secara ekstensif, Pasal 22 memberikan imunitas penuh kepada anak dari penuntutan pidana ketika diketahui telah memberikan kesaksian palsu, terlepas dari apakah pengadilan mengizinkan saksi anak untuk memberikan bukti atau kesaksian secara tersumpah atau tidak tersumpah:²⁴⁸

²⁴⁵ Amerika Serikat, *Federal Rules of Evidence*, Rules 601.

²⁴⁶ n.n. “The Child as Witness,” *Journal of the American Academy of Matrimonial*, Vol. 30 (2018), hlm. 568-569.

²⁴⁷ Jana Robinson, “The experience of the child witness: Legal and psychological issues,” *International journal of law and psychiatry*, (2015), hlm. 42-43.

²⁴⁸ United Nations, “Guidelines on justice in matters involving child victims and witnesses of crime,” <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/guidelines-on-justice-in-matters-involving-child-victims-and-witnesses-of-crime/>, diakses 18 Oktober 2021.

Article 22 (Oath)

- 1) *At the discretion of the presiding magistrate or judge, a child witness shall not be required to swear an oath, for instance, if the child is unable to understand the consequences of taking an oath. In such cases, the presiding magistrate or judge may offer the child the opportunity to promise to tell the truth. In either event, the court shall nevertheless hear the child's testimony.*
- 2) *A child witness shall not be prosecuted for giving false testimony.*

Bertolak dari peraturan yang diberlakukan di Amerika Serikat maupun ketentuan internasional lainnya, pengambilan sumpah dalam konteks konvensional seharusnya tidak mendiskreditkan kredibilitas anak sebagai saksi. Isu terkait keabsahan suatu alat bukti berdasarkan sumpah harus dipisahkan dengan kompetensi seseorang dalam memberikan keterangan sebagai saksi. Hakim yang akan menentukan apakah keterangan saksi anak memiliki nilai pembuktian yang penuh atau tidak. Ketika kualifikasi seorang saksi anak diragukan, pengadilan dapat melakukan asesmen tertentu sebagai jaminan dari valuasi nilai pembuktian.

Keterlibatan saksi anak akan menjadi sangat krusial dalam kasus kekerasan seksual, mengingat tipologi dari kasus yang seringkali terjadi dalam ruangan tertutup dan minim akan alat bukti. Dalam suatu perkara kekerasan seksual, hakim seringkali dihadapkan oleh alat bukti yang terbatas. Dengan tolak ukur dan sistem yang disusun dengan matang, keterangan dari anak akan sangat mendukung dalam proses pembuktian. Dengan demikian, sistematika ini kiranya dapat diakomodir di dalam penyusunan RUU PKS dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) kedepan.

9. Mekanisme Perekaman Elektronik yang dilakukan Sebelum Persidangan (*Pre-Recorded Evidence*) bagi Korban Dewasa

Undang-Undang Sistem Peradilan anak (UU SPPA) telah memberikan kemudahan bagi anak sebagai saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi atau korban anak yang tidak dapat hadir karena alasan apapun, diperkenankan untuk memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut.²⁴⁹

Pada perkembangan draf RUU PKS tertanggal 30 September 2020, perekaman elektronik telah diakomodir pada dua pasal, yakni:

Pasal 70:

- (1) Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban atau saksi, dapat menggunakan sarana elektronik.
- (2) Sarana elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perekaman elektronik pada saat pemeriksaan dari hasil wawancara kepada korban.
- (3) Perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan persetujuan korban dan/atau pendamping.

²⁴⁹ Indonesia, *Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 58 ayat (3).

Pasal 118

- (1) Setiap aparat penegak hukum yang tanpa hak menyebarkan isi rekaman elektronik, Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang merupakan barang bukti dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan jabatan.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan identitas dan/atau tempat tinggal sementara/rumah aman, korban, keluarga korban, dan saksi diketahui oleh publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan jabatan.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan korban, keluarga korban, atau saksi mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan jabatan.

Akan tetapi, draf yang telah disusun belum mengatur prasyarat untuk dilakukannya suatu perekaman elektronik, termasuk sistematika yang harus diberlakukan pada tahap awal hingga pasca perekaman, khususnya terhadap perekaman elektronik yang dilakukan sebelum persidangan. Ketentuan ini kemudian diatur secara komprehensif melalui Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana.

Pedoman tersebut memberikan akses terhadap pemeriksaan saksi anak dan/atau korban melalui komunikasi audio visual melalui perekaman elektronik sejak tahap penyidikan, dengan alasan yang relevan. Seperti, alasan kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau alasan lainnya yang sah berdasarkan perintah hakim.²⁵⁰

Di lain sisi, Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan “UU No. 31 Tahun 2014”) juga belum mengakomodir perekaman elektronik pada tahap pra persidangan. Jika merujuk pada pengaturan KUHAP, saksi yang tidak dapat hadir dalam persidangan sebenarnya dapat disumpah dan diambil keterangannya pada penyidikan. Persyaratan khusus ini berlaku ketika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir di dalam pemeriksaan di pengadilan.²⁵¹ Dengan kata lain, belum terdapat satu ketentuan pun yang memberikan akses secara khusus bagi korban dewasa terhadap fasilitas perekaman elektronik.

Proses hukum yang cukup rumit dan (bahkan) menahun seringkali membuat korban dan/atau saksi enggan untuk melaporkan kasus yang mereka alami. Pada praktiknya, korban seringkali merasa terintimidasi oleh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh jaksa atau pengacara terdakwa, terkhususnya kehadiran terdakwa dalam ruang persidangan.²⁵² Padahal, tekanan atau rasa stres yang dialami oleh manusia akan mempengaruhi tingkat akurasi ingatan seseorang.²⁵³ Metode perekaman secara terpisah akan mengurangi risiko trauma berulang, dan intimidasi yang dapat dialami oleh korban jika harus hadir secara fisik di ruang sidang.

²⁵⁰ Indonesia, Kejaksaan, *Pedoman Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*, sub bab B, hlm. 16-17.

²⁵¹ Indonesia, *KUHAP*, Pasal 116 ayat (1).

²⁵² Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Protection of victims of sexual violence: Lessons learned*. (Switzerland: United Nations, 2019), hlm. 5-11.

²⁵³ Kenneth A. Deffenbacher, Brian H. Bornstein, Steven D. Penrod, dan E. Kiernan McGorty, “A Meta-Analytic review of the Effects of High Stress on Eyewitness Memory,” *Law and Human Behavior*, 28(6), (2004), hlm. 687-706.

Keterangan yang diberikan juga sebaiknya disampaikan sedini mungkin, mengingat penurunan akurasi dan jumlah informasi yang diingat oleh manusia seiring dengan berjalannya waktu,²⁵⁴ terutama memori tentang detail peristiwa yang dialami.²⁵⁵ Penelitian juga menemukan bahwa orang dewasa dalam kondisi rentan dan anak-anak yang masih sangat muda akan lebih sulit untuk mengingat kejadian di masa lampau.²⁵⁶ Apalagi dengan adanya rentang waktu antara waktu kejadian, waktu pelaporan, dan waktu pelaksanaan sidang yang cukup lama.

Dalam cakupan yang lebih luas, akses terhadap *pre-recorded evidence* bagi korban dewasa sebenarnya sudah diatur di beberapa negara, seperti di Inggris. Melalui *Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999* (YJCEA), pengadilan dapat menerapkan ‘tindakan khusus’ atau ‘*special measures*’ terhadap saksi dalam kategori ‘rentan’ (*vulnerable witness*) atau ‘terintimidasi’ (*intimidated witness*). Ketentuan khusus yang dimaksud berlaku bagi saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun saksi yang dihadirkan oleh terdakwa, yang mana akan dikembalikan lagi kepada diskresi pengadilan. Oleh sebab itu, Jaksa harus memberikan pertimbangan awal saat mengajukan permohonan ‘tindakan khusus’ ke pengadilan, dengan mempertimbangkan setiap pendapat atau pandangan yang diungkapkan oleh korban.²⁵⁷

Berdasarkan *section 17 YJCEA*, seseorang akan diklasifikasikan sebagai *intimidated witness* apabila kualitas bukti yang diberikan oleh saksi, kemungkinan besar akan berkurang karena rasa takut atau adanya hambatan yang dialami saksi jika harus hadir di persidangan.²⁵⁸ *Complainant* (pengadu) atau korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual (*sexual offences*), dan saksi dalam kasus pelanggaran tertentu yang melibatkan senjata api dan benda tajam, secara otomatis akan masuk dalam kategori ini kecuali mereka memilih untuk *opt out*. Termasuk, bagi korban dari kejahatan paling serius (*the most serious crime*). Sebagai contoh, orang yang berduka karena kehilangan kerabat atau orang terdekatnya (*bereaved*) akibat tindakan kriminal, korban kekerasan dalam rumah tangga, *hate crime*, terorisme, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana perdagangan orang, percobaan pembunuhan, penculikan, dan penahanan yang salah, pembakaran dengan maksud atau niat untuk membahayakan hidup orang lain atau dengan tujuan untuk melukai ataupun menyebabkan luka fisik yang parah.²⁵⁹

Serupa dengan UU SPPA di Indonesia, *Youth Criminal Justice Act* (YCJA) mulanya hanya ditujukan bagi anak dalam usia tertentu yang akan berproses dalam persidangan pidana. Namun, pada perkembangannya, YCJA lalu mengamandemen batasan umur dengan mengabsorpsi *Art 22* dari *section 101 of the Coroners and Justice Act 2009* terkait ketentuan khusus bagi korban dewasa dalam persidangan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaksanakan pada *Crown Court*.²⁶⁰

Melalui pembaharuan tersebut, bukti pernyataan atau kesaksian yang direkam secara visual (Pasal 27 YJCEA) secara otomatis dapat dianggap sebagai bukti utama (*evidence in chief*) yang *admissible*, kecuali pengadilan menilai bahwa langkah ini bertentangan dengan prinsip *interest of justice* atau tidak

²⁵⁴ Hermann Ebbinghaus, *Memory: A Contribution to Experimental Psychology* 1993, (New York: US Teachers College Press, 1993).

²⁵⁵ Ian Begg dan Wayne A. Wickelgren, “Retention functions for syntactic and lexical vs semantic information in sentence recognition memory,” *Memory & Cognition* 2 (1974), hlm. 353-359.

²⁵⁶ Sarah O’Neill dan Rachel Zajac, “The role of repeated interviewing in children’s responses to cross-examination-style questioning,” *British Journal of Psychology*, 104 (1), (2013), hlm. 14-38.

²⁵⁷ Inggris, *The Code of Practice for Victims of Crime (Victim’s Code) 2005*, paragraph 2.20, Part B.

²⁵⁸ Inggris, *Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999*, Section 17.

²⁵⁹ Ministry of Justice, “Code of Practice for Victims of Crime in England and Wales,” (London: Ministry of Justice, 2020), hlm. 11.

²⁶⁰ Inggris, *Coroner and Justice Act 2009*, section 101.

akan memaksimalkan kualitas bukti dari pengadu atau korban. Berikutnya, kesaksian yang telah direkam sebagaimana diatur dalam *section 27* akan diuji keabsahannya melalui pemeriksaan silang atau pemeriksaan ulang saksi yang (kembali) direkam sebelum persidangan berlangsung.²⁶¹ Pemeriksaan ini akan dihadiri oleh hakim dan kuasa hukum, tanpa kehadiran terdakwa secara fisik. Hanya hakim dan kuasa hukum yang dapat berkomunikasi langsung dengan saksi, sementara terdakwa hanya dapat melihat dan mendengar pemeriksaan tersebut secara terpisah.²⁶² Sebenarnya, terdakwa tetap dapat berkomunikasi dan memberi tanggapan terhadap proses pemeriksaan tetapi dilakukan melalui kuasa hukum yang mewakilinya.²⁶³ Nantinya, kedua bukti rekaman tersebut akan diputar di persidangan sehingga saksi tidak perlu hadir secara langsung.

Dalam melaksanakan bukti perekaman berdasarkan *section 27* dan *section 28* YJCEA, pihak kepolisian yang diwakili oleh *The National Police Chiefs' Council* (NPCC) dan pihak kejaksaan (*Crown Prosecution Service*) harus tunduk pada protokol nasional yang mengatur secara khusus tahap pemeriksaan silang atas bukti keterangan saksi yang telah direkam sebelumnya,²⁶⁴ serta *Criminal Practice Direction*. Melalui protokol ini, polisi wajib memberikan penjelasan pada saksi dan pendampingnya terkait tindakan khusus yang dapat diterima, berikut dengan dampak yang mungkin akan terjadi.²⁶⁵ Apabila saksi menolak untuk direkam saat memberikan keterangan karena trauma yang mendalam atau alasan pribadi lainnya, polisi harus menjelaskan kepada korban bahwa tahap selanjutnya (pemeriksaan silang) tidak akan dapat diproses tanpa bukti wawancara sebagaimana diatur dalam *section 27*.

Dapat dikatakan, peraturan yang mengatur saksi dalam kualitas tertentu di Inggris telah menuntut adanya kepekaan dan/atau sensitivitas gender. Bahkan, aparat penegak hukum juga harus memberikan perhatian lebih terhadap keamanan dari saksi yang memiliki orientasi seksual minoritas (LGBTQ+).²⁶⁶ Aparat harus paham akan tanggapan negatif dari keluarga dan masyarakat luas, jika identitas saksi dibebaskan kepada publik tanpa persetujuan (*outing*). Untuk itu, *special measures* dan penerapan pembatasan pelaporan dapat diberlakukan terhadap saksi dengan identitas tertentu.²⁶⁷

Section 46 YJCEA (7):

The matters relating to a witness in relation to which the restrictions imposed by a reporting direction apply (if their inclusion in any publication is likely to have the result mentioned in subsection (6)) include in particular— (a) the witness's name; b) the witness's address; (c) the identity of any educational establishment attended by the witness; (d) the identity of any place of work, and (e) any still or moving picture of the witness.

Sebagai tambahan, *section 46* memang memungkinkan pengadilan untuk memerintahkan pembatasan secara restriktif terhadap segala publikasi yang berkaitan dengan saksi dewasa selama masa hidupnya, jika informasi tersebut akan mengungkap identitas pribadi saksi dalam proses pidana.

²⁶¹ Inggris, *Youth Justice and Criminal Evidence Act*, Commencement No. 16.

²⁶² *Ibid.*, Section 28 (2).

²⁶³ *Ibid.*

²⁶⁴ National Police Chief Council, "A National Protocol between the Police and Crown Prosecution Service in the Investigation and Prosecution of Offences in Relation to which the Cross Examination of a Witness will be PreRecorded," <https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/s28-NPCC-CPS-Protocol-2019.pdf>, diakses 25 Oktober 2021.

²⁶⁵ *Ibid.*

²⁶⁶ The Crown Prosecution Service, "Special Measures-Legal Guidance," <https://www.iicsa.org.uk/key-documents/26767/view/CPS004922.pdf>, diakses 25 Oktober 2021.

²⁶⁷ Inggris, *The Youth Justice and Criminal Evidence Act*, Section 46.

Pelanggaran terhadap klausa ini akan dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenakan ancaman denda sebanyak-banyaknya £10,000 atau setara dengan level 5 pada skala standar.²⁶⁸

Salah satu preseden baik pada tahap pemeriksaan silang yang dilakukan terhadap bukti perekaman adalah pada *R v. PMH* [2018]. Terdapat beberapa poin krusial yang seringkali dijadikan acuan oleh jaksa dalam melaksanakan pemeriksaan silang (*section 28 YJCEA*):²⁶⁹

1. Berdasarkan *ground rules hearing*,²⁷⁰ hakim harus berdiskusi dengan para kuasa hukum mengenai bagaimana dan kapan batasan pertanyaan dapat disampaikan pada juri. Proses identifikasi harus dilaksanakan pada tahap awal.
2. Jika hal ini tidak dilakukan atau terdapat perubahan kesepakatan, hakim harus mendiskusikan hal tersebut dengan para kuasa hukum, sebelum proses perekaman pemeriksaan silang.
3. Hakim dapat mengarahkan standar yang akan dipergunakan oleh juri dalam menilai ‘tindakan khusus’ berdasarkan batasan-batasan yang telah disusun oleh dalam proses pemeriksaan silang dan menjelaskan justifikasi atasnya, sebelum dilakukan pemeriksaan.
4. Hakim harus mempertimbangkan apakah perlu berdiskusi lebih lanjut dengan para kuasa hukum sebelum melakukan finalisasi terkait batasan yang didiskusikan pada poin satu. Termasuk, dampak pembatasan terhadap pokok perkara. Dengan begitu, para kuasa hukum dapat mengetahui substansi apa saja yang dapat mereka sampaikan kepada juri.
5. Pada tahap kesimpulan, hakim harus mengingatkan juri tentang batasan-batasan yang diberlakukan dan poin yang dapat diidentifikasi, apabila menyinggung pokok perkara.
6. Jika terdapat petunjuk tertulis yang diberikan kepada juri perihal batasan tertentu dalam pemeriksaan silang, hakim harus mengajukannya berdasarkan standar-standar yang berlaku pada tindakan khusus.

Contoh penerapan lainnya adalah melalui *R v. YGM* [2018],²⁷¹ di mana hakim setuju untuk memberikan arahan kepada juri bahwa penasihat hukum tidak diperkenankan untuk menerapkan cara dan standar yang sama pada proses pemeriksaan silang terhadap satu saksi dengan saksi yang lainnya. Hakim tidak mengizinkan penasihat hukum untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai arahan yang diberikan dalam pernyataan akhir yang disampaikan penasihat hukum terkait.

10. Penguatan Peran Penuntut Umum Melalui Mekanisme Pertemuan Pendahuluan (*Pretrial Meeting*)

Dalam banyak kasus, proses di pengadilan akan memaksa seorang korban dan/atau saksi untuk berfokus pada peristiwa traumatis yang mempengaruhi mereka secara pribadi maupun berdampak pada anggota keluarga ataupun kerabat terdekat. Penuntut umum harus menyadari potensi terjadinya re-viktimisasi ketika korban tidak memahami proses hukum yang mungkin akan ditempuhnya.

²⁶⁸ *Ibid.*, Section 49.

²⁶⁹ The Crown Prosecution Service, “Special Measures-Legal Guidance.”

²⁷⁰ Ground Rules Hearings (GRH) are taking place more often in the youth court. A Ground Rules Hearing is an additional hearing that is built in between the Case Management Hearing (when trial issues are explored and a trial date is fixed) and the trial itself. It exists to ensure that a vulnerable person, who may have communication difficulties or a learning disability, receives a fair hearing and gets the best outcome for them at the trial stage. Ground Rules Hearings usually take place for defendants, although witnesses and victims may also benefit from one. Selengkapnya dapat dilihat pada “Defence Forum Rules Form (Section 28)” <https://www.gov.uk/government/publications/form-ground-rules-hearing-form-defence-ground-rules-hearing-form-section-28#history>.

²⁷¹ England and Wales Court of Appeal (Criminal Division), “Regina v YGM,” [2018] EWCA Crim 2458,” Case No. 2017/01866/C1 & 2017/02010/C1.

Untuk membangun kepercayaan korban dan/atau saksi dalam kasus kekerasan seksual serta memastikan tidak ada bukti penting yang terlewat, jaksa harus bertemu dengan pihak korban atau kuasa hukum yang mewakilinya pada tahap sedini mungkin melalui pertemuan pendahuluan. Dalam proses ini, jaksa harus memperlakukan korban dan/atau saksi dengan sopan, bermartabat, dan memiliki sensitivitas terhadap trauma yang dialami oleh korban dan/atau saksi.²⁷²

Pertemuan pendahuluan akan mempersiapkan korban dan/atau saksi dalam menempuh proses beracara. Korban dan/atau saksi diharapkan akan lebih familiar dengan jaksa yang menangani kasusnya, berikut dengan proses hukum yang harus ditempuh, risiko yang mungkin terjadi, dan langkah-langkah yang harus diambil demi menghadirkan bukti holistik sebelum persidangan berlangsung. Maka dari itu, asistensi dan bantuan yang diberikan oleh jaksa dalam tahap ini sangat krusial.

Sayangnya, konsep pertemuan pendahuluan sampai saat ini baru diatur dalam Bab V terkait Penuntutan Pedoman 1/2021. Dalam pertemuan pendahuluan, Penuntut Umum akan menyampaikan informasi mengenai pemeriksaan langsung jarak jauh melalui audio visual yang dapat dilakukan dengan perintah Hakim bagi perempuan korban dan/atau perempuan saksi yang tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau alasan lainnya yang sah.²⁷³

Pelaksanaan pertemuan pendahuluan seyogyanya juga didukung dengan kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Berdasarkan *Pre Trial Witness Interviews Guidance* di Inggris dan Wales, untuk dapat melakukan *pre-trial witness interview* (PTWI), jaksa harus menyelesaikan rangkaian pelatihan khusus yang diadakan oleh *Crown Prosecution Service*.²⁷⁴ Namun dalam keadaan tertentu, jaksa yang belum mengikuti pelatihan tetap diizinkan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari *Chief Crown Prosecutors* (CCP), *Deputy Chief Crown Prosecutor* (DCCP), *Head of Casework Divisions* (HoD).

Dalam mempersiapkan korban dan/atau saksi pada proses persidangan, terdapat beberapa poin yang dapat diberlakukan dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan:²⁷⁵

- a) Memberikan informasi atau rujukan ke layanan pendukung atau sistem *referral* yang dapat diakses oleh korban. Misalnya, lembaga pendampingan yang tersedia di domisili saksi/dan atau korban.
- b) Sebelum melakukan pemeriksaan korban secara langsung, jaksa dapat menyusun jadwal dan tim tersendiri guna melakukan diskusi dengan psikolog dengan harapan psikolog terkait akan lebih memahami natur dari kasus yang ditangani. Sebisa mungkin, psikolog tetap hadir selama korban melewati tahapan pemeriksaan untuk memberikan dukungan dan penguatan.
- c) Mempersiapkan korban dan/atau saksi untuk proses pemeriksaan dengan menjelaskan peran korban dalam proses hukum. Poin ini menjadi krusial, sebab tidak semua korban paham dengan sistem hukum yang berlaku. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari atau meminimalisir efek traumatis yang dapat ditimbulkan ketika korban berhadapan dengan jaksa atau aparat

²⁷² The Crown Prosecution Service “Speaking to Witnesses at Court,” <https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/speaking-to-witnesses-at-court-guidance-feb-2018.pdf>, diakses 24 Oktober 2021.

²⁷³ Indonesia, Kejaksaan, *Pedoman tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*, hlm. 16-17.

²⁷⁴ The Crown Prosecution Service “Pre-Trial Witness Interviews - Guidance for Prosecutors”, <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/pre-trial-witness-interviews-guidance-prosecutors>, diakses 26 Oktober 2021.

²⁷⁵ Eileen Skinnider, *Handbook on effective prosecution responses to violence against women and girls – Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2014), hlm. 50-51.

- penegak hukum lainnya. Oleh karenanya, penting untuk menjelaskan dengan komprehensif tujuan dari wawancara, dan tidak pernah menyalahkan atau menghakimi korban.
- d) Menjelaskan proses peradilan pidana dan memberitahukan korban bahwa terdapat rentang waktu yang cukup lama sebelum persidangan dilaksanakan. Korban harus mengerti bahwa kesaksian atau pernyataan yang ia berikan akan dipergunakan dalam proses persidangan dan terdakwa dapat memperoleh salinan dari pernyataannya.
 - e) Menjelaskan bagaimana peran dari seorang kuasa hukum guna mempersiapkan korban dan kemungkinan yang terjadi pada saat pemeriksaan silang, termasuk rasa tidak nyaman yang mungkin timbul akibat dari pembelaan yang diajukan oleh terdakwa. Korban juga berhak memperoleh penjelasan bahwa bahwa keterangan terkait rincian peristiwa kejahatan yang disampaikan dapat membantu jaksa dalam mempersiapkan persidangan.
 - f) Ketika melakukan pemeriksaan pendahuluan, korban harus berada pada lingkungan yang netral di mana korban dapat merasa aman dan nyaman. Lokasi wawancara pun tidak boleh diadakan pada ruang pemeriksaan di kantor polisi atau di tempat yang dapat diakses oleh pelaku dengan mudah.

Merujuk pada *Pre Trial Witness Interviews Guidance* di Inggris dan Wales, sebelum pemeriksaan berlangsung, jaksa akan menghubungi korban melalui pihak kepolisian, disertai dengan penyampaian surat yang sebelumnya telah dibuat oleh jaksa terkait kepada saksi. Apabila, saksi berusia di bawah 13 tahun, surat Informasi yang harus dimuat adalah: tujuan, tempat, durasi pemeriksaan; pihak yang akan hadir; hal-hal yang menyangkut akomodasi dan biayanya, dan kontak yang dapat dihubungi. Penjelasan terkait tujuan dari pemeriksaan akan dilampirkan secara khusus.

Seyogianya, petugas yang menangani kasus terkait akan menyampaikan langsung surat dan lampirannya kepada saksi. Namun, dalam beberapa kasus, akan lebih praktis jika surat tersebut disampaikan melalui jaksa yang bertugas atau *witness care unit* (WCU).²⁷⁶ Ketika ingin melakukan kontak langsung dengan korban, jaksa terkait harus berkoordinasi dengan WCU. Pengecualian biasanya juga diterapkan kepada saksi yang berusia di bawah 13 tahun. Khusus untuk saksi pada usia tersebut, surat harus ditujukan kepada orang tua atau wali dengan terlebih dahulu berdiskusi dengan SIO (*senior investigating officer*) atau OIC (*officer in charge*). Kedua pihak tersebut wajib untuk memberitahukan jaksa tentang kebutuhan khusus atau disabilitas yang dapat mempengaruhi proses pemeriksaan. Jika SIO atau OIC tidak menyampaikan informasi ini, jaksa tetap harus memastikan terpenuhinya kebutuhan khusus korban sebelum pemeriksaan berlangsung.

Selama pemeriksaan berlangsung, saksi dapat didampingi oleh seorang pendamping. Kendati demikian, jaksa yang akan memutuskan apakah pendamping tersebut diperkenankan untuk hadir, termasuk memilih pihak yang dirasa lebih tepat dalam melakukan pendampingan. Pendamping tersebut tidak boleh bertindak sebagai saksi pada kasus yang sama dan seorang terduga pelaku atau calon tersangka. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saksi harus terlebih dahulu mengajukan nama pendamping yang akan hadir dalam pemeriksaan pendahuluan.

²⁷⁶ The Dorset Police Witness Care Unit (WCU) memberikan dukungan dan pendampingan bagi para korban dan saksi selama proses peradilan pidana, dalam kasus-kasus di mana terdakwa tidak mengaku bersalah (*pleads not guilty*) dan dalam kasus yang akan disidangkan pada *Magistrates* atau *Crown Court*. Unit ini juga terhubung dengan lembaga peradilan lainnya, berbagai departemen, dan organisasi non-profit (contoh: penyedia layanan pendampingan untuk saksi maupun korban). WCU bertindak sebagai titik sentral atau unit terpusat bagi semua korban dan saksi yang terlibat dalam suatu kasus. Unit ini yang juga akan menginformasikan korban terkait *bail conditions*, penahanan, tanggal persidangan, dakwaan, dan konsultasi tentang langkah yang dapat ditempuh.

Apabila saksi menolak untuk hadir, aparat penegak hukum tidak dapat memaksa saksi untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pada kondisi seperti ini atau jika saksi memberikan tanda-tanda ketidakhadiran, jaksa dapat meminta polisi untuk memastikan kondisi saksi dan alasan ketidakhadirannya. Dengan demikian, jaksa atau pihak yang berwenang dapat membantu saksi apabila ditemukan faktor atau alasan tertentu yang menghambat kehadiran saksi. Misalnya, faktor ekonomi dan biaya perjalanan yang cukup mahal.

Secara garis besar, masih terdapat kekosongan perihal pertemuan pendahuluan dalam hukum acara. Pedoman 1/2021 hanya terbatas pada peraturan yang mengikat Kejaksaan Agung. Pedoman ini harus dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh badan legislatif sebab peraturan terkait tidak akan menambah norma baru atau ketentuan materiil yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara, karena sudah merupakan ranah peraturan perundang-undangan yang disusun oleh badan legislatif. Maka dari itu, RUU PKS diharapkan dapat mengakomodasi konsep dan tata cara yang sebelumnya telah diatur di dalam Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, maupun ketentuan-ketentuan lainnya.

11. Sita Restitusi & Penitipan Restitusi

Sebagai salah satu poin penting perihal pemulihan bagi korban, mekanisme pemenuhan restitusi, pembahasan mekanisme restitusi bagi korban kekerasan seksual menjadi penting. Berdasarkan UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims and Crime and Abuse of Power, pelaku ataupun pihak ketiga yang bertanggung jawab harus memberikan restitusi yang adil kepada korban, keluarga atau tanggungannya. Secara spesifik, pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan berbasis gender dimuat dalam General Recommendation no. 35 on Gender Based Violence of CEDAW Committee, di mana dalam rekomendasi tersebut yang memberikan amanat bagi negara pihak pada CEDAW bahwa negara pihak perlu memberikan pemulihan efektif seperti restitusi, kompensasi, bantuan hukum, layanan sosial sehingga kesehatan bagi perempuan korban dan penyintas KBG, termasuk rekomendasi atas adanya sistem yang jelas atas informasi dan pelaksanaan dari pemulihan korban.

Restitusi yang dimaksud mencakup pengembalian harta benda atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan pemulihan hak-hak. Konsep serupa sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 91-101 KUHAP. Namun, dalam pelaksanaannya, korban kerap terlambat ataupun tidak melapor kepada penuntut umum perihal pengajuan gugatan ganti kerugian. Akibatnya, isi tuntutan dan pembacaan dari jaksa di dalam persidangan tidak mencakup aspek ganti kerugian. Selain itu, konsep ganti rugi dalam KUHAP diatur dengan mekanisme perdata sehingga prosesnya lebih rumit, juga menempatkan lebih berat, yakni korban pada posisi Penggugat.

Pasca KUHAP, restitusi diwujudkan pada UU TPPO dan UU Diskriminasi Ras Etnis yang pelaksanaannya berpijak pada UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 serta peraturan turunannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. Kedua PP tersebut, sebagai kebaruan dari memberikan pergeseran paradigma terhadap landasan pikir dan konsep pemulihan korban yang diperkenalkan oleh KUHAP.

Terhadap perwujudan restitusi, terdapat dua hal penting yang perlu menjadi diskusi lebih lanjut. Pertama, mekanisme sita restitusi yang berlaku jika Pelaku tidak dapat atau tidak kunjung membayar

restitusi meski batas waktu pembayaran telah terlewati. Namun, opsi ini hanya berlaku bagi perkara tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana pasal 50 ayat (3) UU TPPO. Peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat jenis kekerasan seksual dan dipidana dengan restitusi lainnya belum merujuk pada upaya tersebut, bahkan untuk UU terbaru seperti UU Perlindungan Anak. Dalam berbagai peraturan teknis pun, mekanisme sita restitusi tidak disinggung lebih banyak dan detail. Padahal, ada beberapa masalah yang dapat disinggung, antara lain perlunya perhitungan atau taksiran awal terhadap aset dan harta kekayaan Pelaku yang akan disita sehingga restitusi dapat secara mungkin dieksekusi. Hal ini mencegah klaim sepihak dari Pelaku atas ketidakmampuannya untuk membayar, sehingga jalan keluar yang tersisa hanya pilihan subsider atas restitusi. Hadirnya sita restitusi dapat menjadi upaya bagi negara untuk memaksimalkan eksekusi restitusi terutama pada itikad dan motivasi Pelaku dalam turut memulihkan situasi korban. Situasi kekosongan terhadap sita restitusi inilah yang juga mempersulit kajian terhadap sita restitusi, karena minimnya contoh praktik riil terhadap sita restitusi akibat kurangnya peraturan rujukan. Kesulitan penerapan restitusi dan sita tersebut akhirnya akan bergantung pada pandangan aparat penegak hukum dalam perkara tersebut.

Eksklusivitas dan kekosongan mekanisme sita restitusi inilah yang kemudian telah sedikit diakomodasi RUU PKS, di mana mekanisme sita restitusi juga dapat diterapkan dengan lebih luas, menasar pada tindak pidana yang diakui oleh RUU PKS, yakni melalui pasal 18 ayat (7) dan (8). Dalam rumusannya, RUU PKS telah menyebutkan bahwa berlaku sita restitusi terhadap harta kekayaan Pelaku yang akan dilelang oleh Penuntut Umum jika Terdakwa tidak kunjung membayar restitusinya. Terhadap terdakwa yang tidak mampu membayar, maka terdapat opsi subsider kurungan.

Poin penting kedua terhadap restitusi adalah adanya mekanisme penitipan, sebagaimana dimuat pada pasal 48 UU TPPO. Dalam UU tersebut, mekanisme penitipan uang restitusi dipersamakan dengan konsinyasi pada hukum acara perdata. Sayangnya, hal ini juga belum diakomodasi baik dalam peraturan pelaksana terhadap restitusi yang telah ada maupun dalam RUU TPKS. Namun, dalam beberapa rumusan peraturan perundangan terbaru seperti Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (draft 2021), penitipan uang restitusi ini telah masuk ke dalam pembahasan serta mengalami dinamikanya tersendiri, yakni perubahan mekanisme dari konsinyasi menjadi penitipan yang senada dengan penitipan jaminan penangguhan.

Oleh karena itu, kedua poin dapat menjadi pokok permasalahan yang dapat diakomodasi pada pembahasan RUU PKS selanjutnya, termasuk jika nantinya diturunkan pada peraturan teknis, demi mencapai praktik-praktik baik atas efektifnya mekanisme ganti rugi bagi Korban sebagai pemulihan.

D. Pada Aspek Pelindungan Saksi dan Korban

1. Hak atas Pemenuhan Prinsip Pelindungan Korban

a. Hak atas kerahasiaan identitas

Hak atas kerahasiaan identitas ini telah diatur di berbagai aturan perundang-undangan yaitu, untuk anak ini telah diatur di dalam Pasal 3 huruf i UU SPPA yang mana setiap anak berhak untuk dirahasiakan identitasnya selama proses peradilan. Identitas yang dilindungi terdiri dari pemberitaan adalah nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi

hal tersebut telah diatur di dalam Pasal Pasal 19 UU SPPA, Selain itu, UU SPPA juga mengatur sanksi bagi pihak yang menyebarkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UU Perlindungan Anak Pasal 72 ayat (5), hak kerahasiaan identitas juga diatur dan dijelaskan bahwa kerahasiaan identitas ini diberikan untuk menghindari labelisasi.

Jaminan atas hak dan identitas untuk saksi dan korban juga diatur di dalam Pasal 10 huruf c UU PKDRT yang mana korban mendapatkan jaminan untuk dilindungi identitasnya selain itu juga, pada Pasal 5 (1) huruf i UU LPSK menjamin perlindungan saksi dan korban atas identitasnya, dan Pasal 44 (1) UU TPPO bagi saksi dan korban memiliki hak untuk dirahasiakan identitasnya. Akan tetapi, dari sekian banyak UU yang mengatur tentang hak atas kerahasiaan identitas, hanya UU SPPA yang menjabarkan identitas apa saja yang penting untuk dilindungi. Namun ketentuan yang dijelaskan dalam pasal tersebut ini secara spesifik hanya mengatur hak kerahasiaan identitas bagi Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, bukan untuk kasus kekerasan yang dialami korban dewasa.

Selain UU yang ada sekarang, telah ada pula Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Data pribadi yang dimaksud adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Kategori data yang termasuk ke dalam data perseorangan, dapat merujuk pada definisi data perseorangan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang meliputi nomor NIK, nomor KK, nama lengkap, jenis kelamin, alamat lengkap, dan sebagainya. Meskipun Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 mengatur perlindungan data pribadi secara spesifik dalam sistem elektronik, pengaturan data apa saja yang termasuk data perseorangan dalam UU Adminduk dapat menjadi rujukan bagi hak kerahasiaan identitas. Perlu adanya penyeragaman istilah dan definisi yang digunakan dalam setiap peraturan terkait hak kerahasiaan identitas sehingga tidak menimbulkan ruang interpretasi mengenai identitas korban yang perlu dirahasiakan.

Pedoman Kejaksaan No. 1 tahun 2021 juga mengakomodasi sedikit perlindungan identitas bagi korban dalam BAB IV Prapenuntutan sub-bab C, yaitu dengan dirumuskan tentang adanya petunjuk terhadap Penyidik dari Penuntut Umum dalam hal pemisahan dokumen yang berisi gambar, ilustrasi, foto atau informasi lainnya yang menunjukkan seksualitas korban dari berkas perkara. Dalam Bab V sub bab C juga dirumuskan pada tahap penuntutan, Penuntut Umum wajib untuk memberitahukan pada tersangka atau penasihat hukumnya untuk menyimpan salinan BAP untuk dirinya sendiri.

Kemudian, selain dalam UU SPPA, meski dalam peraturan perundang-undangan yang ada telah disebutkan bahwa saksi dan korban berhak atas kerahasiaan identitas, tidak ada sanksi bila hak tersebut dilanggar maupun mekanisme yang menjamin hak tersebut terpenuhi.

Dalam naskah RUU PKS versi Jaringan Masyarakat Sipil (2020), hak atas kerahasiaan identitas diberikan bagi korban kekerasan seksual, keluarga korban, beserta saksi. Namun dalam penjelasan Pasal 23, 31, maupun 33 tidak terdapat keterangan mengenai apa saja yang termasuk ke dalam identitas korban. Selain itu, meskipun terdapat pasal-pasal yang mengatur kewajiban pendamping dan APH untuk menjaga kerahasiaan identitas korban, tidak terdapat aturan mengenai sanksi bila terjadi pelanggaran atas hak ini. Dalam proses pembahasan RUU PKS, penting untuk memasukkan

kembali pengaturan hak akan kerahasiaan identitas yang dilengkapi dengan definisi dan juga mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan hak ini dipenuhi.

b. Bebas dari pertanyaan menjerat

Korban berhak untuk tidak mendapatkan pertanyaan menjerat yang dapat mengakibatkan korban merasa terintimidasi dari pertanyaan dan pernyataan dari aparat penegak hukum selama proses hukum berlangsung. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU LPSK yang mana korban bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan /telah diberikan oleh saksi dan korban, Selain itu, ketentuan tentang hak terbebas dari pertanyaan menjerat juga sebenarnya diatur di dalam RKUHAP. Dalam RKUHAP, pertanyaan menjerat diartikan sebagai hakim menyebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa ataupun kepada saksi. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan hakim, penuntut umum, atau Penasihat Hukum tidak boleh melakukan tekanan dengan cara apapun, misalnya dengan mengancam yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan keterangan hal yang berbeda dari hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.²⁷⁷

Secara teknis ketentuan tentang hak terbebas dari pertanyaan menjerat di level Mahkamah Agung, Hakim tidak boleh menunjukan, dan mengeluarkan pernyataan yang dapat mendiskriminasi korban perempuan berhadapan dengan hukum. Ketentuan tersebut sudah diatur di dalam Pasal 5 huruf a Perma No 3 Tahun 2017,

Ketentuan ini diatur dalam RUU PKS versi JMS tahun 2020 yaitu pasal 22 huruf (k) dan pasal 43 a yang melarang penyidik, penuntut umum dan Hakim untuk mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan yang menjerat terhadap saksi dan korban. RUU PKS mengatur agar APH tidak mengeluarkan pernyataan atau menunjukkan sikap yang merendahkan atau menyalahkan korban. APH juga tidak boleh menggunakan latar belakang seksualitas korban sebagai alat untuk mengabaikan atau menghentikan kasus korban.

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan

Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan telah diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c UU LPSK dan Pasal 117 ayat (1) KUHP. Berdasarkan UU LPSK yaitu, bahwa saksi dan korban berhak untuk mendapatkan hak perlindungan untuk tidak mendapat tekanan pada saat memberikan keterangan selama proses hukum berlangsung. Sedangkan untuk Pasal 117 ayat (1) KUHP mengatur bahwa pada saat proses penyidikan keterangan yang diberikan oleh tersangka atau saksi maka penyidik tidak diperbolehkan untuk memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada tersangka atau saksi. Dengan adanya ketentuan ini, aparat penegak hukum tidak diperbolehkan untuk memberikan tekanan atau ancaman selama proses hukum berlangsung. Namun di lapangan, pelanggaran atas hak ini masih terjadi. Pada salah satu studi yang dilakukan di Polresta Surakarta,

²⁷⁷ Supriyadi W. Eddyono, *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RKUHAP*, (Jakarta: ICJR, 2014), hlm. 6.

menunjukkan bahwa beberapa saksi dalam kasus yang berbeda mendapatkan tekanan untuk memberikan jawaban yang diarahkan agar sesuai dengan BAP penyidik dalam tahap pemeriksaan.²⁷⁸

Sama seperti hak sebelumnya, RUU PKS tidak mengatur secara eksplisit mengenai hak ini namun dalam RUU PKS, APH dituntut untuk bertindak dengan mempertimbangkan kondisi korban dalam setiap proses peradilan.

UN Basic Principles: (b) Allowing the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of the proceedings where their personal interests are affected, without prejudice to the accused and consistent with the relevant national criminal justice system;

d. Hak tidak dituntut atas keterangan yang diberikan

Sejauh ini, hak ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU LPSK yang menyebutkan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Dalam implementasinya, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mana korban, saksi hingga ahli dilaporkan dan/atau dituntut atas keterangan yang mereka berikan. Dalam beberapa kasus yang didampingi oleh LPSK misalnya, terdapat orang-orang yang meminta perlindungan dari LPSK karena dilaporkan balik oleh tersangka atas laporan tindak pidana atau keterangan mereka. Padahal berdasarkan Pasal 165 KUHP, melaporkan tindak pidana merupakan kewajiban warga negara.²⁷⁹

Dalam RUU PKS versi JMS 2020, terdapat dalam pasal 21 ayat (2) untuk Korban, pasal 31 ayat 1 huruf d untuk Keluarga, pasal 33 ayat (1) untuk Saksi dan pasal 34 huruf e untuk Ahli. Adanya perluasan bagi perlindungan keluarga dari UU LPSK adalah kebaruan RUU TPKS yang sekiranya perlu dipertahankan.

2. Hak atas Bantuan Hukum

Definisi bantuan hukum dalam Pasal 1 UU Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Lebih lanjut dalam pasal 4, bantuan hukum yang dimaksud meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Hak atas bantuan hukum sudah diatur di berbagai peraturan. Pasal 3 huruf c UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA menjamin anak yang berhadapan hukum (termasuk korban) untuk mendapatkan bantuan hukum. Pasal 10 huruf a UU PKDRT juga memberikan jaminan untuk korban khusus KDRT mendapatkan bantuan hukum namun hanya sampai tahap pemeriksaan. Sementara itu Pasal 35 UU TPPO menyebutkan bahwa bantuan hukum dapat diberikan oleh advokat dan/atau pendamping lainnya bagi Korban dan Saksi dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Sementara itu, UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Korban dan Saksi berhak mendapatkan nasihat hukum.

²⁷⁸ Purnomo, "Implementasi Hak Saksi."

²⁷⁹ Nanda Perdana Putra, "LPSK: Saksi atau Pelapor Tak Boleh Beri Keterangan Palsu," <https://www.liputan6.com/news/read/2842149/lpsk-saksi-atau-pelapor-tak-boleh-beri-keterangan-palsu>, diakses 15 Oktober 2021.

Bantuan hukum dapat diberikan melalui advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya seperti paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.²⁸⁰ APH juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan hak atas bantuan hukum tersebut dalam setiap tahap proses peradilan pidana (misal, dalam proses pemeriksaan penyidik wajib memerintahkan agar Anak didampingi oleh pemberi bantuan hukum atau dalam proses persidangan, hakim wajib memerintahkan agar anak didampingi oleh Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya). Selain adanya aturan Undang-Undang Secara teknis layanan bantuan hukum sudah diatur didalam Permenkumham No 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Belakangan ini pemerintah sudah mengeluarkan Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19. Dalam protokol tersebut terdapat panduan bagi penyedia layanan termasuk panduan bagi pemberi bantuan hukum. Namun, protokol tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Korban masih mendapati hambatan-hambatan dalam mengakses layanan dan bantuan hukum karena penyedia layanan atau pendamping juga semakin terbatas ruang geraknya karena menghadapi pandemi.

Meskipun tidak spesifik terkait kasus kekerasan seksual, dalam kasus-kasus Anak, LBH Jakarta sebagai pemberi bantuan hukum pernah memuat tulisan tentang kondisi bantuan hukum bagi Anak di tahun 2016. Berdasarkan kasus-kasus yang didampingi oleh LBH Jakarta, banyak anak yang tidak diberikan bantuan hukum sejak awal pemeriksaan, penangkapan hingga penahanan. Terdapat kasus-kasus yang mana anak dipaksa untuk menandatangani pernyataan bahwa mereka tidak bersedia didampingi oleh pendamping hukum dan mengalami kekerasan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.²⁸¹

3. Hak atas Pendampingan

Hak untuk mendapatkan pendampingan dalam proses peradilan telah diatur dalam beberapa aturan.

Pasal 16 ayat (1) UU Pornografi yang memuat bahwa pemerintah serta pihak lainnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan serta pemulihan dari sosial, fisik dan mental bagi anak yang terpapar atau pelaku pornografi. Pengaturan yang sama juga ada pada Pasal 5 (1) UU LPSK yang menyebutkan saksi dan korban berhak mendapatkan pendampingan, dan terkhusus seperti kasus kekerasan seksual saksi dan korban mendapatkan pendampingan hingga tahap psikososial yang telah diatur di Pasal 6 (1) huruf b. Sementara itu Pasal 10 huruf a dan d UU PKDRT memberikan jaminan untuk mendapatkan pendamping dari keluarga serta APH untuk korban KDRT terbatas hanya selama proses hukum berlangsung. Untuk korban TPPO, Pasal 35 UU TPPO memberikan jaminan pada korban untuk mendapat pendamping selama proses hukum berlangsung.

Untuk Anak, Pasal 59A huruf d UU PA yang menyebutkan bahwa anak mendapatkan hak perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Pendampingan untuk anak juga diatur dalam UU SPPA Pasal 3 huruf j yang mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak

²⁸⁰ Setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Tahun 2018, hanya advokat yang dapat melakukan pendampingan litigasi dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan. Paralegal dan pendamping lainnya dapat melakukan pendampingan hukum non-litigasi.

²⁸¹ LBH Jakarta, "Hari Anak Nasional: Bantuan Hukum bagi Anak Masih Terabaikan," <https://bantuanhukum.or.id/bantuan-hukum-bagi-anak-masih-terabaikan/>, diakses 15 Oktober 2021.

atas pendampingan tidak terbatas hanya pada proses peradilan. Akan tetapi, pendampingan dilakukan hingga tahap psikososial dan pemulihan, dan

Hak atas pendampingan ini hampir serupa dengan hak bantuan hukum, rata-rata seluruh UU yang mengatur tentang hak pendampingan mengatur agar korban dapat memperoleh pendampingan dalam seluruh tahap proses peradilan. Pendamping yang dimaksud dapat berupa pekerja sosial serta pendamping lain misalnya psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, dan anggota keluarga (orang tua atau wali dalam kasus anak). Dalam UU SPPA, pendampingan tidak terbatas hanya pada proses peradilan. Akan tetapi, juga dalam bentuk pendampingan psikososial dan pemulihan. Selain UU SPPA di dalam UU LPSK juga memberikan hak untuk mendapatkan pendampingan psikososial untuk korban Korban tindak pidana kekerasan seksual.

Pada praktiknya di lapangan berdasarkan keterangan dari UPTD PPA Sulawesi Selatan ada perbedaan dalam pendampingan korban kekerasan yang dialami perempuan dengan anak perempuan. Pada prosesnya pendamping untuk kasus kekerasan seksual yang dialami anak relatif lebih banyak dibandingkan pendamping perempuan dewasa. Selain itu, walaupun sudah ada undang-undang yang menjamin hak pendampingan hingga proses pendampingan psikososial dan pemulihan. Pada praktiknya untuk korban dapat mengaksesnya tidak ditanggung pemerintah, sehingga korban yang menanggung biaya sendiri. Hal tersebut dijelaskan oleh UPTD PPA Sulawesi Selatan.

4. Hak Korban dalam Proses Peradilan (Hak Prosedural)

Seperti yang tercantum di dalam UN Basic Principles, penguatan hak korban secara umum di dalam proses peradilan bertujuan untuk memastikan agar korban tindak pidana diperlakukan dengan simpati (*compassion*) dan dengan hormat (*respect*).²⁸² Korban dapat mengakses peradilan sebagai salah satu upaya mendapatkan haknya sebagai akibat dari kerugian atau dampak buruk yang ia alami dari kejahatan/tindak pidana.²⁸³ Atas dasar itu, maka sistem peradilan yang tersedia perlu memastikan ketersediaan sarana, sistem dan kapasitas yang memadai agar korban dapat menjalani proses peradilan dengan adil, murah, dan mudah diakses. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin beberapa hak korban di dalam proses peradilan sebagai berikut.

a. Pemeriksaan di ruang khusus

UU PKDRT mengakomodasi hak korban untuk mendapatkan ruang pelayanan khusus di kepolisian (Pasal 13 huruf a). Peraturan turunannya mengatur hal yang sama, yaitu di dalam PP 44/2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 2 PP ini, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial bertanggung jawab atas pemulihan korban. Salah satu bagian dari upaya pemulihan korban tersebut adalah memastikan tersedianya fasilitas ruang pelayanan khusus di setiap kantor kepolisian. Menteri, dalam hal ini adalah Menteri KPPPA, dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan fasilitas ini tersedia.

UU TPPO juga mengakomodasi pengaturan ini (Pasal 45 ayat (1)), yang kemudian dielaborasi lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO. PP mengatur agar saksi dan/atau korban

²⁸² United Nations, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, Art. 4.

²⁸³ *Ibid.*

TPPO diperiksa di ruang pelayanan khusus yang tersedia di kantor kepolisian. Khusus bagi Anak, UU SPPA mengatur apabila ruang layanan khusus di kepolisian belum tersedia, Anak dapat dititipkan di LPKS terlebih dulu.

Tersedianya berbagai pengaturan di atas menunjukkan sudah adanya preseden aturan yang mengakomodasi kebutuhan ruangan khusus untuk korban. Dari peraturan yang sudah ada, ketersediaan ruangan pelayanan atau pemeriksaan khusus hanya terbatas di kantor kepolisian untuk korban KDRT, korban TPPO, dan juga Anak Korban. RUU PKS masih perlu mempertegas kebutuhan bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan hak yang sama, seperti yang tercantum di dalam draft RUU versi JMS.

Pasal 18 RUU PKS versi JMS memperluas ruang lingkup siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyediakan ruang pelayanan khusus, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Ini berarti ketersediaan ruang khusus juga tidak hanya terbatas di kantor kepolisian dan tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi kepolisian saja. RUU versi JMS juga memperluas pihak-pihak yang berhak atas ruang pelayanan khusus selain korban (keluarga korban, saksi dan ahli), serta memastikan terakomodasinya kebutuhan khusus dan karakteristik kerentanan korban (Pasal 18, Pasal 22 ayat (1) huruf l, Pasal 23 ayat (1) huruf i, dan Pasal 44 RUU PKS versi JMS).

b. Hak atas informasi perkara

Petugas penegak hukum perlu memastikan korban terinformasi mengenai bagaimana korban akan terlibat dalam proses peradilan, waktu dan juga perkembangan kasus yang bersangkutan.²⁸⁴

UU SPPA mengakomodasi hak Anak Korban dan Anak Saksi untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara yang mencakup informasi mengenai perkembangan perkara di setiap tahapan peradilan, informasi hak atas kompensasi dan restitusi, tata cara kerja sistem peradilan, serta mekanisme penyelesaian perkara secara informal sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 90 ayat (1) UU SPPA; Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 15 Perpres 75/2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi). UU ini hanya terbatas berlaku terhadap Anak Korban dan Anak Saksi dan tidak secara tegas memberikan tanggung jawab bagi instansi penegak hukum untuk menyediakan informasi perkara untuk korban. Peraturan turunannya dalam bentuk Perpres 75/2020 hanya secara tegas mencantumkan LPSK sebagai pihak yang bertugas memfasilitasi kemudahan mendapatkan informasi (Pasal 14 Perpres 75/2020). Sementara itu, LPSK sendiri memiliki keterjangkauan yang terbatas karena hanya berada di tingkat Pusat. Hak korban atas informasi perkara juga tercantum dalam UU PTPPO dan hanya terbatas pada korban PTPPO. Sama halnya dengan UU SPPA, pengaturan di dalam UU PTPPO tidak secara tegas memberikan kewajiban bagi pihak-pihak terkait untuk memenuhi hak korban atas informasi.

Keterbatasan juga terjadi apabila mengacu pada UU PSK. UU PSK tahun 2006 dan perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2014 mengakomodasi hak korban, saksi, dan ahli atas informasi perkembangan perkara, informasi mengenai putusan pengadilan, dan informasi apabila terpidana dibebaskan. Namun hak ini hanya berlaku pada kasus-kasus yang mendapatkan keputusan LPSK (Pasal 5 UU PSK 2014) dengan keterbatasan keterjangkauan yang mereka miliki.

²⁸⁴ *Ibid.*, Art. 6 (a).

UU PKDRT mengakomodasi hak atas informasi dalam bentuk: (1) pemberian keterangan oleh kepolisian tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan, identitas petugas yang menangani, kewajiban kepolisian untuk melindungi korban; (2) pemberian informasi oleh pekerja sosial mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan; (3) pemberian informasi oleh relawan pendamping untuk mendapatkan pendamping; (4) penjelasan hak dan kewajiban korban oleh pembimbing rohani; dan (5) pemberian informasi mengenai hak korban dan proses peradilan oleh advokat (Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22 ayat (1) huruf b, Pasal 23 huruf a, Pasal 24, dan Pasal 25 huruf a UU PKDRT). Aturan ini hanya berlaku bagi korban PKDRT.

Di tahap pemeriksaan pengadilan, hak atas informasi perkara juga terakomodasi di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SKNI/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Berdasarkan peraturan tersebut, pencari keadilan berhak memperoleh informasi terkait hak-haknya, agenda sidang, dan hasil putusan/penetapan.

Tersedianya berbagai pengaturan di atas menunjukkan sudah adanya preseden aturan yang mengakomodasi hak korban atas informasi perkara. Namun, ruang lingkupnya masih terbatas, yaitu untuk: anak korban dan anak saksi (UU SPPA), korban KDRT (UU PKDRT), korban TPPO (UU PTPPO), korban dari kasus yang sudah mendapatkan Keputusan LPSK (UU PSK), dan korban di dalam ruang lingkup Pengadilan (Keputusan Ketua MA 2007).

RUU PKS versi JMS kemudian mengakomodasi hak atas informasi, tidak hanya untuk korban kekerasan seksual, tetapi juga untuk keluarga korban (Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) RUU PKS versi JMS). Kewajiban untuk menyediakan informasi mengenai perkembangan perkara, menyediakan berkas-berkas perkara yang relevan, serta memberikan informasi mengenai hak-hak korban menjadi tanggung jawab penyidik, penuntut umum, dan pengadilan (Pasal 44, Pasal 68, Pasal 71, Pasal 74, dan Pasal 84 ayat (1) RUU PKS versi JMS). Namun RUU PKS versi JMS belum mengakomodasi kewajiban bagi pendamping atau pihak-pihak selain petugas penegak hukum untuk menyediakan informasi. Sementara itu, RUU PKS versi Baleg tidak mengakomodasi hak ini sama sekali.

c. Pemeriksaan korban tanpa hadirnya terdakwa atau pemeriksaan di luar sidang

UU SPPA mengatur dengan rinci di dalamnya mengenai bagaimana hak pemeriksaan di luar sidang dapat dijalankan. Mekanisme yang dapat dijalankan terdiri dari rekaman elektronik dan media audiovisual. Anak, Anak Korban dan Anak Saksi dapat memberikan keterangan melalui rekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pendamping hukum lainnya. Sedangkan mekanisme audiovisual dapat dilakukan dengan pendampingan orang tua/wali atau pendamping lainnya (Pasal 58 UU SPPA).

UU PTPPO mengakomodasi hak korban dan saksi untuk memberikan keterangan secara jarak jauh melalui perangkat audio visual atau di persidangan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 34 dan 37 UU PTPPO). Apabila korban/saksinya adalah Anak, secara otomatis pemeriksaan terhadap Anak dilakukan tanpa kehadiran terdakwa dan dapat dilakukan dengan perekaman (Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 UU PTPPO).

Kedua UU di atas hanya dapat mengakomodasi hak korban/saksi Anak dan korban/saksi kasus PTPPO. Sementara itu, pemenuhan hak korban secara umum untuk diperiksa secara jarak jauh pada tahap pemeriksaan pengadilan sudah terakomodasi di dalam UU PSK selama mendapatkan persetujuan oleh hakim (Pasal 9 UU PSK). Pengaturan yang serupa juga terakomodasi di dalam RUU PKS versi JMS dan versi Baleg (Pasal 82 RUU PKS versi JMS, Pasal 26 dan Pasal 28 RUU PKS versi Baleg). Tantangan yang muncul pada umumnya akan berkaitan dengan ketersediaan perangkat elektronik dan sumber daya untuk menyediakan layanan pemeriksaan jarak jauh untuk korban/saksi.

d. Hak atas penerjemah

Hak ini sudah terakomodasi di dalam UU PSK, meski terdapat potensi pembatasan karena pemenuhan hak ini harus mengacu pada Keputusan Ketua LPSK (Pasal 5 UU PSK 2014). KUHAP juga telah mengakomodasi hak ini melalui pengaturan tentang ketersediaan penerjemah dan juru bahasa isyarat (Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 178 ayat (1) KUHAP). UU Penyandang Disabilitas mempertegas kewajiban memenuhi hak atas juru bahasa isyarat atau penerjemah bagi penyandang disabilitas (Pasal 19 dan Pasal 31 UU Penyandang Disabilitas). Pengaturan yang serupa juga sudah terakomodasi di dalam RUU PKS versi JMS (Pasal 44, Pasal 52, Pasal 22), namun lain halnya dengan RUU PKS versi Baleg yang tidak mengaturnya sama sekali.

e. Penggantian biaya transportasi

UU PSK 2014 mengakomodasi hak korban untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Namun hak atas penggantian biaya transportasi ini hanya diberikan kepada Korban tindak pidana dalam kasus tertentu berdasarkan keputusan LPSK, dan kekerasan seksual yang bisa mendapatkan penggantian biaya transportasi hanya terbatas untuk anak (Pasal 5 dan Penjelasan, UU PSK 2014). RUU PKS versi JMS sudah mengakomodasi hak ini (Pasal 22), namun lain halnya dengan RUU PKS versi Baleg yang tidak mengaturnya sama sekali.

5. Hak atas Layanan Dasar dan Penguatan Ekonomi

a. Hak atas layanan kesehatan

Hak atas pelayanan kesehatan memastikan korban mendapatkan layanan penyembuhan dan pencegahan dampak yang muncul karena tidak kriminal yang dialaminya. Pengaturan tentang hak ini tersebar di berbagai Undang-Undang dan peraturan turunannya.

Terkait dengan hak atas layanan kesehatan untuk korban kekerasan seksual, UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebut bahwa korban berhak mendapatkan bantuan medis berupa pemulihan kesehatan fisik korban dan psikososial dan penggantian biaya perawatan medis dalam bentuk restitusi.

Selain memuat hak kesehatan untuk anak pelaku, UU SPPA juga mengatur hak atas kesehatan untuk korban. Pasal 91 ayat (2) UU SPPA yang mengatur tentang hak pengobatan darurat menyebutkan bahwa polisi bisa langsung merujuk Anak Korban yang memerlukan tindakan pertolongan segera ke rumah sakit tanpa harus menunggu laporan sosial dari pekerja sosial. UU SPPA juga memuat hak atas rehabilitasi medis bagi Anak Korban, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 90 Ayat 1.

Ketentuan mengenai hak atas kesehatan juga dimuat dalam Pasal 10 huruf b UU PKDRT yang menyebutkan korban bisa mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Lebih lanjut, Pasal 40 UU PKDRT juga membebankan kepada tenaga kesehatan untuk memeriksa korban yang sesuai, dan jika korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan rehabilitasi kesehatan korban.

UU Kesehatan juga mengatur tentang hak atas layanan kesehatan, namun terbatas hanya untuk korban pemerkosaan yang membutuhkan layanan darurat aborsi. Ini diatur dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b. Terkait dengan pembiayaan, UU Kesehatan dalam pasal 125 menyebutkan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD.

Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental juga menjadi salah satu aspek yang penting dari korban untuk dipulihkan. Hak untuk mendapatkan layanan ini diatur di berbagai peraturan, Misalnya hak rehabilitasi psikis diatur di dalam Pasal 59A huruf a UU Perlindungan Anak, Pasal 6 ayat (1) UU LPSK, Pasal 147 UU Kesehatan, dan Pasal 51 ayat (1) UU Penghapusan Diskriminasi.

b. Hak atas layanan sosial

Layanan sosial yang bisa didapatkan oleh korban terdiri dari rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikososial, bimbingan rohani, bantuan sosial dan pemulangan/integrasi.

Hak rehabilitasi sosial diatur di dalam Pasal 16 UU Pornografi, khusus rehabilitasi sosial bagi anak yang menjadi korban pornografi. Hak rehabilitasi sosial juga diatur dalam Pasal 59A huruf a dan Pasal 90 ayat (1) huruf a UU SPPA, Pasal 6 ayat(1) UU LPSK, dan Pasal 51 ayat (1) UU TPPO. Sementara hak rehabilitasi psikososial diatur di dalam Pasal 69A huruf c UU Perlindungan Anak, Pasal 6 ayat (1) huruf b UU LPSK, serta Pasal 51 ayat (1) UU TPPO.

Hak bantuan sosial sejauh ini diatur di dalam Pasal 59A ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak. Kemudian, hak pelayanan bimbingan rohani diatur di dalam Pasal 10 huruf e UU PKDRT dan terakhir, hak pemulangan atau reintegrasi diatur di dalam Pasal 91 ayat (3) UU SPPA yang dijabarkan dalam bagian penjelasan, serta Pasal 51 ayat (1) UU TPPO.

Selain diatur dalam UU, terdapat juga Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta PermenPPA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kedua aturan ini mengatur tentang mekanisme pemberian layanan fisik maupun psikis bagi korban KDRT dan perempuan serta anak korban kekerasan. PP Nomor 4 Tahun 2006 mengamanatkan agar tersedia pedoman pemulihan korban KDRT yang sensitif gender serta mendorong pendirian Pusat Pelayanan Terpadu di daerah. Hampir serupa, di dalam PermenPPA Nomor 1 Tahun 2010 diatur pula agar dibentuk Unit Pelayanan Terpadu di daerah termasuk di dalamnya amanat untuk membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban.²⁸⁵

²⁸⁵ Utami, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban."

c. Hak atas layanan ekonomi

Hak korban yang merupakan bagian dari layanan ekonomi adalah restitusi dan kompensasi. Hak restitusi saat ini diatur di dalam beberapa UU seperti di Pasal 71D ayat (1) UU Perlindungan Anak, Pasal 7A-7B UU LPSK, Pasal 18 UU Penghapusan Diskriminasi, dan Pasal 48-50 UU TPPO. Sementara itu hak kompensasi diatur di dalam Pasal 13 UU Penghapusan Diskriminasi.

Pengajuan restitusi dan kompensasi dapat menggunakan ketentuan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana; maupun KUHAP (pengaturan tentang penggabungan gugatan ganti kerugian).

Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2020, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Restitusi dapat dimohonkan ke pengadilan, sebelum maupun sesudah pelaku diputus bersalah, melalui LPSK.

Sedangkan kompensasi, berdasarkan PP tersebut, merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam PP ini, hanya korban pelanggaran HAM berat yang dapat mengajukan permohonan kompensasi. Permohonan kompensasi ini juga diajukan melalui LPSK oleh korban, keluarga korban, atau kuasa hukum korban.

RUU PKS versi JMS memuat rumusan restitusi dalam pasal 53 sub-bab Ganti Rugi dan Restitusi. Dalam rumusannya, RUU tersebut memuat perluasan ruang lingkup restitusi dari yang selama ini mengakomodasi pemulihan material saja. Tersebut dalam RUU, tambahan dua klausul pemulihan dalam restitusi non materil, yaitu permintaan maaf dan pemulihan nama baik korban dan keluarga korban.

6. Layanan Pelindungan dan Keselamatan Korban

Perlindungan atau keselamatan korban dijamin melalui pengaturan jaminan keselamatan fisik, psikis, dan sosial korban. Hak atas perlindungan atau hak jaminan keselamatan korban diatur dalam beberapa aturan.

Dalam Pasal 90 UU SPPA disebutkan bahwa ABH (termasuk anak saksi dan korban) memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan rehabilitasi medis, dan sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, selain itu juga mendapatkan jaminan atas keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial. Sementara itu dalam Pasal 69 huruf d UU Perlindungan Anak memuat upaya untuk perlindungan anak korban kejahatan seksual melalui, dengan memberikan akses edukasi kespro, pendampingan rehabilitasi, serta psikososial, dan diberikan pendampingan selama proses hukum berlangsung. Sementara itu dalam UU TPPO Pasal 47 tidak ada definisi yang spesifik tentang jaminan keselamatan ini namun dalam UU TPPO, disebutkan bahwa bentuk layanan perlindungan yang diberikan bagi korban adalah perlindungan oleh kepolisian ketika korban atau keluarga korban terancam nyawa dan/atau hartanya dari sebelum hingga sesudah proses peradilan.

Terkait dengan korban kekerasan dalam rumah tangga, UU PKDRT Pasal 10 huruf b dan d menyebutkan bahwa korban KDRT memiliki hak keselamatan kesehatan sesuai dengan kebutuhan korban dan korban mendapatkan pendampingan pada setiap tingkat proses pemeriksaan.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, baik hak prosedural maupun layanan tersebar di berbagai peraturan perundangan yang banyak diantaranya bersifat sektoral. Misalkan ketentuan mengenai hak edukasi kesehatan reproduksi yang diatur hanya pada UU PA dan UU Kesehatan. Padahal seharusnya korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, korban TPPO, dan lainnya juga berhak atas edukasi kesehatan reproduksi. Akses mendapatkan hak kesehatan reproduksi merupakan hak yang perlu dipenuhi sebagai awal perlindungan atas kesehatan reproduksinya. Akan tetapi, ketidak sinkronisasi antara undang-undang, sehingga terdapat Kekosongan hukum yang hendak diisi oleh RUU PKS agar hak perlindungan dan keselamatan korban dari kekerasan seksual di semua ranah dapat terjamin.

BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari hasil pemetaan sebagaimana telah diuraikan, kesimpulan yang dapat diambil terkait pengaturan kekerasan seksual saat ini adalah sebagai berikut:

1. KUHP masih menganut pelanggaran terhadap kesusilaan sebagai perasaan malu seseorang yang berhubungan dengan seksualitas yang sesuai dengan pandangan masyarakat. Hal ini amat bergantung pada pendapat umum (masyarakat) pada waktu dan tempat tertentu, dengan demikian KUHP hanya melindungi kepatutan kehidupan seksual sesuai dengan pandangan masyarakat setempat.
 - Pengaturan seperti ini kerap menjustifikasi kehidupan seksual yang dianggap “sesuai” dengan pendapat umum, misalnya istri tidak boleh menolak suami dalam hal berhubungan seksual sehingga dalam KUHP pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape* tidak ada pengaturannya.
2. UU Perlindungan Anak dan perubahannya (UU 35/2014 dan Perpu 1/2016) sama sekali tidak mencabut ketentuan dalam KUHP, sehingga pada penerapannya masih ditemukan aparat penegak hukum yang menggunakan ketentuan dalam KUHP.
 - KUHP mengatur batasan usia anak dengan rumusan “belum 15 tahun”, “belum patut dikawin”, “belum dewasa” dan “belum dewasa dan baik tingkah lakunya”. Padahal dengan tidak dicabutnya ketentuan ini dalam KUHP, UU Perlindungan Anak tidak menyelesaikan permasalahan disharmoni ketentuan batasan usia anak khususnya dalam hal kekerasan seksual.
3. UU PKDRT memiliki permasalahan dalam hal ruang lingkup cakupannya, karena pengaturannya menegaskan perlindungan terhadap korban KDRT dari pernikahan yang tidak tercatat, misalnya perkawinan siri walaupun telah menetap bertahun-tahun hidup bersama.
 - UU PKDRT menganut konsep perlindungan yang sangat didasarkan pada hubungan perkawinan atau kondisi tinggal bersama, akan tetapi hubungan darah semata tidak dapat menjamin perlindungan sebagaimana diatur dalam UU PKDRT khususnya bila korban dan pelaku tinggal di tempat yang berbeda. Hal ini menyebabkan tidak terjaminnya kedudukan anak, misalnya dalam hal anak yang kedua orang tuanya bercerai lalu tinggal bersama ibunya, apabila ayahnya melakukan kekerasan seksual terhadapnya maka perbuatan tersebut hanya bisa dilaporkan dengan ketentuan UU Perlindungan Anak atau KUHP.
4. UU PTPPO dalam mengkriminalisasi perdagangan orang tidak menjelaskan lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana dalam UU PTPPO, misalnya definisi pengangkutan, penampungan, pemindahan, penerimaan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan.
 - Protokol Palermo menyebutkan bahwa tujuan eksploitasi merupakan unsur kunci dalam kejahatan perdagangan manusia, dengan menekankan pada niat untuk mengeksploitasi yang harus dibuktikan untuk menunjukkan kejahatan perdagangan orang. Akan tetapi, kewajiban ini tidak dimuat dalam UU TPPO.
5. UU Pornografi mengedepankan perlindungan terhadap moral publik. Di sisi lain, tersebarnya konten pornografi berpotensi menjerat banyak pihak yang terlibat di dalam konten pornografinya, terutama

pihak yang menjadi model atau objek dalam media bermuatan pornografi yang tersebar apalagi hal ini marak terjadi dalam kekerasan berbasis gender siber (KGBS). UU Pornografi tidak mengatur mengenai ada atau tidaknya persetujuan dari pihak-pihak terkait dalam terjadinya penyebaran pornografi tersebut.

- Ketimpangan pengaturan antara model dalam media pornografi dan pembuat konten pornografi menjadikan posisi model dalam konten pornografi—yang banyak di antaranya adalah perempuan—menjadi sangat rentan untuk dikriminalisasi apabila suatu saat konten tersebut tersebar, kendati konten tersebut dimaksudkan untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri.
 - Dalam pelaksanaannya, bagaimana cara aparat penegak hukum memaknai dan mengimplementasikan pengecualian bagi seorang model dalam media pornografi kerap mengkriminalisasi korban. Hal ini disebabkan aparat penegak hukum tidak memahami muatan UU Pornografi yang tidak dapat memidana model dalam media pornografi dalam situasi dipaksa dengan ancaman, diancam, di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain.
6. UU ITE dan perubahannya dapat menjerat korespondensi privat/ pribadi yang mana transmisi konten tersebut dilakukan tanpa adanya pertentangan dengan kehendak orang tersebut. Rumusan UU ITE pada unsur “mentransmisikan” dan “membuat dapat diakses” bertentangan dengan konteks di muka umum, terbuka dan bertentangan dengan kehendak orang lain.
- Secara spesifik, Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak memuat dengan jelas dan ketat bahwa yang dapat dijerat adalah konteks kepada publik ataupun dilakukan tanpa kehendak yang diberikan konten, alhasil, orientasi kriminalisasi Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan penerapannya hanya pada konten kesusilaan, bukan pada bagaimana konten tersebut terdistribusikan/tertransmisikan, sehingga pada praktiknya menjerat korban yang sama sekali tidak menghendaki terlibat dalam pembuatan/transmisi/ distribusi konten melanggar kesusilaan. Hal ini yang juga menimbulkan iklim ketakutan bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), korban diancam konten intimnya disebar ke publik, dan takut melapor, karena takut akan terjerat kriminalisasi Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
7. UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis belum menyinggung tentang hak atas rasa aman, hak hidup, serta hak atas integritas tubuh, khususnya hak – hak kesehatan seksual dan reproduksi yang diampu oleh korban, khususnya perempuan.
- Penyusunan unsur pemidanaan kekerasan seksual yang berada dalam satu Pasal yang sama bersama dengan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, pencurian, juga menunjukkan bahwa sudut pandang penyusun masih menempatkan kekerasan seksual pada standar yang sama dengan dengan hak atas kemerdekaan, dan mengesampingkan posibilitas adanya interseksionalitas dalam perkara kekerasan seksual berbasis diskriminasi ras dan etnis.
 - UU ini juga belum mendukung perlindungan kelompok ragam gender dan minoritas seksual serta kelompok minoritas berbasis agama.
8. KUHAP masih sangat berorientasi pada jaminan hak-hak yang dimiliki oleh Tersangka dan Terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana. Kendati demikian, fokus KUHAP yang sangat berat pada Tersangka dan Terdakwa menimbulkan minimnya hak-hak maupun akomodasi kebutuhan dari Saksi atau Korban.
- Mekanisme gugatan ganti kerugian dalam KUHAP sejatinya sama dengan mekanisme gugatan ganti kerugian secara perdata pada umumnya. Hanya saja, gugatan ganti kerugian tersebut digabungkan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Kekurangan dalam mekanisme ini

- adalah inisiatif dalam mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian harus berasal dari korban sendiri, sedangkan tidak semua korban tindak pidana merupakan orang yang mengerti akan mekanisme hukum pidana.
- Apabila kesaksian dari anak atau orang dengan disabilitas sebagai korban tidak dapat dihitung sebagai alat bukti dengan alasan tidak disumpah, bahkan jika keterangannya konsisten dengan keterangan saksi lainnya, tentunya akan membuat pembuktian tindak pidana menjadi lebih sulit dan pelaku sangat mungkin untuk dibebaskan dari tuntutan pidana.
 - KUHAP memiliki pengaturan mengenai penilaian cara hidup dan kesusilaan saksi yang kerap menjadi ruang reviktimisasi korban karena sangat memungkinkan korban disalahkan atau mengalami *victim blaming* akibat tindak pidana yang terjadi kepadanya.
9. Dalam aspek hukum acara, UU Pengadilan HAM mengakomodasi tiga jenis variasi pemulihan yakni kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang diatur lebih lanjut pada PP.
 - Akan tetapi tidak ada hal spesifik yang membedakannya dengan KUHAP kecuali dalam hal tenggat waktu penangkapan-penahanan-proses persidangan dan adanya kekhususan yurisdiksi yaitu melalui Pengadilan HAM yang dibagi 4 wilayah hukum, wewenang penyidikan dan penuntutan langsung melalui Jaksa Agung, pemberian wewenang bagi KOMNAS HAM, serta adanya aparat penegak hukum yang bersifat ad-hoc.
 10. Dalam aspek hukum acara, UU PKDRT mengakui hak-hak korban dalam perspektif hukum acara, penegasan peran kepolisian dalam kasus-kasus KDRT, memperkenalkan perintah perlindungan dan perlindungan sementara bagi korban KDRT dan menegaskan pembuktian dengan keterangan satu saksi korban dapat dilakukan.
 - Permasalahan aspek hukum acara dapat ditemukan dari ketiadaan pengaturan lebih lanjut soal perintah perlindungan dan perlindungan sementara, hal ini menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam hal korban memintakan perlindungan dari pelaku kekerasan. Selain itu, UU PKDRT belum mengatur mengenai restitusi sebagai bagian dari pemulihan korban serta permasalahan interpretasi UU PKDRT oleh aparat penegak hukum, seringkali korban tidak bisa melanjutkan proses hukum karena dianggap tidak memiliki atau kekurangan bukti.
 11. Dalam aspek hukum acara, Perkap 10/2007 mengatur lingkup tugas Unit PPA yaitu dalam tindak pidana terhadap perempuan dan anak, misalnya perdagangan orang, kekerasan secara umum maupun dalam rumah tangga hingga kekerasan seksual.
 12. Dalam aspek hukum acara, Perkap 3/2008 mengatur Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
 13. Dalam aspek hukum acara, UU Bantuan Hukum membatasi cakupan bantuan hukum hanya kepada masyarakat miskin. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan jaminan bantuan hukum kepada lapisan kelompok masyarakat lainnya. Sebagaimana diketahui, perempuan dan anak juga merupakan bagian dari kelompok rentan. Banyak perempuan dan anak yang tidak mampu membiayai dirinya sendiri dan bergantung kepada laki-laki atau orang tua sebagai kepala keluarga untuk menafkahi diri mereka.
 14. Dalam aspek hukum acara, UU SPPA memuat unsur keadilan restoratif, diversifikasi bagi tindak pidana di bawah 7 tahun, aparat penegak hukum dengan titel khusus, mengakomodasi proses beracara dengan pendekatan multidisiplin dan menjamin akses keadilan anak.
 15. Dalam aspek hukum acara, Perma 3/2017 memuat konsep pendamping korban, pemeriksaan audio visual jarak jauh dan pemulihan sebagai hak-hak korban.

16. Dalam aspek hukum acara, Perma 3/2020 mengatur bahwa persidangan secara elektronik dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk kondisi yang ditetapkan oleh Hakim. Hal ini dapat membantu korban yang merasa keselamatan dirinya terancam atau merasa trauma ketika harus ada dalam ruangan yang sama dengan terdakwa.
17. Dalam aspek hukum acara, PP 70/2020 memuat teknis pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku kekerasan seksual dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual.
18. Dalam aspek hukum acara, Pedoman Kejaksaan 1/2021 antara lain mengatur mekanisme pemeriksaan dengan komunikasi audio visual, larangan kriminalisasi korban serta mekanisme restitusi dan kompensasi.
19. Terkait perlindungan korban, sudah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah, namun tantangan masih meliputi:
 - Ketidadaan dan ketidakjelasan pengaturan atau regulasi yang menyebabkan korban tidak mendapatkan hak-haknya.
 - keterbatasan sarana dan layanan, selain itu layanan tidak merata dan hanya tersedia di kota-kota besar.
 - tantangan penganggaran, yang tidak hanya terbatas tapi jika tersedia belum tentu bisa digunakan
 - Ketersediaan SDM yang terbatas dan tidak merata, berpusat di kota-kota besar saja.

B. Rekomendasi

Rekomendasi dari tim peneliti terhadap RUU PKS sebagai pengaturan yang secara komprehensif mengatur tentang kekerasan seksual di Indonesia, baik dari segi hukum pidana, hukum acara, maupun perlindungan Saksi dan Korban, adalah:

1. RUU PKS harus menghindari duplikasi pasal, sekalipun ketentuan tindak pidana yang ada saat ini masih memuat catatan, RUU PKS tidak selesai dengan hanya memuat rumusan perbuatan pidana yang baru, perbuatan-perbuatan sejenis yang sudah dipidana dengan instrumen hukum yang ada saat ini harus dijelaskan penyikapannya dalam RUU PKS, penyikapan ini dapat berupa menghapus ketentuan yang ada, memuat pemberatannya di RUU PKS dan juga merumuskan RUU PKS untuk menjangkau pengaturan tindak pidana kekerasan seksual yang ada dalam berbagai UU yang ada
2. RUU PKS dalam mengantisipasi terjadinya duplikasi pasal dengan peraturan perundang-undangan yang telah terbit sebelumnya serta untuk mengantisipasi bentuk-bentuk baru dari kekerasan seksual dapat menggunakan ketentuan hukum pidana yang blangko (*Blankett Strafgesetze/Blanco Strafbepalingen*).
3. Perumusan RUU PKS harus memperhatikan dinamika rancangan legislasi yang mengandung muatan kekerasan seksual, antara lain revisi UU ITE dan RKUHP yang sejauh ini sudah dapat ditemui draf rancangan legislasi tersebut untuk menghindari duplikasi pengaturan.
4. Dengan membentuk peraturan pelaksana sebagai wujud pendelegasian peraturan dapat juga mencakup membentuk pengaturan yang sebelumnya belum ada, misalnya kelak dapat diatur peraturan pelaksana mengenai sita restitusi dalam perkara kekerasan seksual, pemeriksaan elektronik yang mencakup korban dewasa, dan lain sebagainya.

5. Implementasi perintah perlindungan dan perlindungan sementara membutuhkan pengaturan yang lebih rinci dalam perlindungan yang diberikan oleh kepolisian dan pihak-pihak yang bekerja sama untuk memberikan perlindungan terhadap korban.
6. Rekomendasi untuk memperluas konsep korban seksual dalam RUU PKS untuk mencakup terduga korban kekerasan seksual, hal ini agar mereka yang melaporkan tindak pidana kekerasan seksual dapat segera mendapatkan hak-hak sebagai korban.
7. Pengaturan mengenai pembuktian dalam RUU PKS diharapkan dapat memperhatikan perlindungan terhadap korban dari reviktimisasi, yakni dengan membuat beberapa pengecualian dalam pembuktian. Salah satunya adalah pengecualian terhadap riwayat seksualitas korban, yang mencakup riwayat hubungan seksual, orientasi seksual, maupun preferensi seksual korban
8. Salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual adalah bukti hasil pemeriksaan forensik. Akan tetapi, pemeriksaan forensik non-DNA juga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, misalnya rambut pelaku yang tertinggal di tempat kejadian perkara dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, hasil pemeriksaan toksikologi, alat bukti digital forensik—misalnya hasil percakapan korban dengan pelaku melalui chat, maupun alat bukti jejak seperti sidik jari atau jejak sepatu yang ditinggalkan oleh pelaku.
9. RUU PKS hendaknya merujuk kepada Permenkes 77/2015 untuk menilai kemampuan bertanggung jawab (kecakapan) dari orang dengan disabilitas, khususnya disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Patut dipertimbangkan keterangan orang dengan disabilitas tersebut dengan mekanisme asesmen dan penyesuaian yang tepat dari sistem peradilan karena kerentanan mereka sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
10. RUU PKS dapat mengadopsi metode perekaman secara terpisah dalam tahap pemeriksaan korban kekerasan seksual untuk mengurangi risiko trauma berulang dan intimidasi yang dapat dialami oleh korban jika harus hadir secara fisik di ruang sidang.
11. RUU PKS dapat memperkuat konsep pertemuan pendahuluan yang diperkenalkan dalam Pedoman 1/2021, dengan ini jaksa bertemu korban atau kuasa hukum yang mewakilinya pada tahap sedini mungkin untuk membangun kepercayaan korban dan/atau saksi dalam kasus kekerasan seksual serta memastikan tidak ada bukti penting yang terlewat.
12. Studi literatur dan FGD menunjukkan belum semua kantor kepolisian memiliki RPK, walaupun tersedia belum semua RPK memenuhi standar sehingga korban perempuan dan anak pemeriksaannya dilakukan seadanya. Hal ini disebabkan oleh anggaran dan ketersediaan lahan yang terbatas, sehingga perlu pengalokasian anggaran dan pembangunan. cara alternatif lain yang bisa ditempuh oleh kepolisian adalah dengan mengalih fungsi gedung atau fasilitas yang tersedia untuk dibuat menjadi RPK yang lebih layak.
13. Terkait dengan keberadaan UPTD PPA, RUU PKS perlu memastikan bahwa fungsi, kewenangan, dan peran yang dibebankan pada UPTD PPA sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang tersedia. Perhatian ini tidak hanya di tingkat pusat tapi yang paling penting ada di level daerah karena pemerintah daerah yang nantinya akan mendukung tugas UPTD PPA. Selain itu juga perlu memastikan tidak ada tumpang-tindih kewenangan antar dinas sosial yang memiliki tupoksi yang hampir mirip. Untuk itu perlu ada pembagian tupoksi yang jelas antara UPTD PPA dengan balai-balai yang dikelola oleh Kemensos atau dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota.
14. RUU PKS perlu mendorong peran pemerintah daerah untuk bisa menyediakan layanan perlindungan bagi korban. Saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah

memperkuat sumber daya pemerintah daerah dengan mengeluarkan peraturan menteri terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang salah satu penggunaannya untuk perlindungan dan pemulihan korban, termasuk korban kekerasan seksual. Namun saat dukungan penganggaran ini masih sulit dimaksimalkan karena adanya syarat administrasi dan sistem penganggaran yang cukup bisa merespons kebutuhan korban. Untuk itu RUU PKS perlu menjadi landasan hukum yang bisa memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk terlibat secara aktif melalui penganggaran untuk perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Article 19. *Investigating Online Harassment and Abuse of Women Journalists*. London: Article 19, 2020.
- Aziz, Zarizana Abdul. *Online Violence Against Women in Asia: A Multicountry Study*. New York: UN Women, 2020.
- Bappenas, PUSKAPA, dan UNICEF. *Kesempatan Kedua dalam Hidup: Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Tangerang, Surabaya, Palembang, dan Kendari)*. Depok: PUSKAPA, 2020.
- Brewer, Neil dan Amy Bradfield Douglass. *Psychological Science and the Law*. New York: The Guilford Press, 2019.
- Budiman, Adhigama A., et. al. *Studi tentang Penerapan UU ITE di Indonesia: Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber*.
- Dunn, Suzie. *Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview*. Ottawa: Centre for International Governance Innovation, 2020.
- Ebbinghaus, Hermann. *Memory: A Contribution to Experimental Psychology 1993*. New York: US Teachers College Press, 1993.
- ECPAT. *Report on Laws and Legal Procedures Concerning the Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia*. Bangkok: ECPAT, 2004.
- Eddyono, Supriyadi W. *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RKUHAP*. Jakarta: ICJR, 2014.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Husak, Douglas. *Overcriminalization – The Limits of the Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan. *Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.
- Lamintang, P. A. F.. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Ketaatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lomba, Niombo, et. al. *Combating Gender-Based Violence: Cyber Violence*. Brussels: European Union, 2021.
- Lyon, Thomas D. "Assessing The Competency of Child Witnesses: Best Practice Informed by Psychology and Law." Dalam *Children's Testimony: A Handbook of Psychological Research and Forensic Practice*. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2011.
- Melton, Gary B., et al. *Child Abuse and Neglect. Psychological Evaluations for the Courts: A Handbook for Mental Health Professionals and Lawyers*. New York: The Guilford Press, 1997.

- Ministry of Justice. *Code of Practice for Victims of Crime in England and Wales*. London: Ministry of Justice, 2020.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). *Protection of Victims of Sexual Violence: Lessons Learned*. Switzerland: United Nations, 2019.
- Rahmawati, Maidina dan Supriyadi Widodo Eddyono. *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta: ICJR, 2017.
- Ramadhan, Choky Risda, et. al. *Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: MaPPI FHUI dan LBH APIK, 2018.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. *Risalah dan Naskah Akademis UU ITE 08*. Jakarta: Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI, 2008.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati. *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Darkah Media, 2012.
- Shute, Stephen dan Andrew Simester. *Criminal Law Theory*. Oxford: Oxford Scholarship Online, 2002.
- Simester, A. P. dan Andreas von Hirsch. *Crimes, Harms and Wrongs*. Oxford: Hart Publishing, 2011.
- Skinnider, Eileen. *Handbook on effective prosecution responses to violence against women and girls – Criminal Justice Handbook Series*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2014.
- Soesilo, R.. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2013.
- UN Women. *Cyber Violence Against Women and Girls: A Worldwide Wake-Up Call*. New York: UN Women, 2015.
- Wicaksana, Dio Ashar, et. al. *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender: Respon dan Sikap Masyarakat Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan*. Jakarta: INFID, 2020.
- Wood, J. M., et al. "Child Sexual Abuse Investigations: Lessons Learned from the McMartin and Other Daycare Cases." Dalam *Children as Victims, Witnesses, and Offenders: Psychological Science and the Law*, diedit oleh Bette L. Bottoms, Cynthia J. Najdowski dan Gail S. Goodman. New York: Guilford Press, 2009.

Jurnal

- Begg, Ian dan Wayne A. Wickelgren. "Retention functions for syntactic and lexical vs semantic information in sentence recognition memory." *Memory & Cognition* 2 (1974).
- Cauley, Ryan. "Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment? Balls are in Your Court, Iowa Legislature Summer." *The Journal of Gender Race and Justice*: 2014.
- Deffenbacher, Kenneth A., et. al. "A Meta-Analytic review of the Effects of High Stress on Eyewitness Memory." *Law and Human Behavior*, 28(6), (2004).
- Harduf, Asaf. "How Crimes Should Be Created: A Practical Theory of Criminalization." *Thomson Reuters E Criminal Law Bulletin E*, 2013, Vol. 49 No. 1.

- Hikmawati, Chandra Linsa. "Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta." *Jurnal Politik*, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Hummer, Peter, Wimmer Heinz, dan Gertraud Antes. "On the Origins of Denial Negation." *Journal of Child Language*, 20 (1993).
- Kusumowardhani, Reni. "Perspektif Psikoviktimologi dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual." *Egalita*, 2015: 2(10).
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Hak Untuk Melakukan Upaya Hukum Oleh Korban Kejahatan dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 1 (2013).
- Lyon, T. D., et al. "Reducing Maltreated Children's Reluctance to Answer Hypothetical Oath-Taking Competency Questions." *Law and Human Behavior* 25 (2001).
- Lyon, T. D. dan K. J. Saywitz. "Young Maltreated Children's Competence to Take the Oath." *Developmental Science* 3 (1999).
- Lyon, T. D., N. Carrick, dan J. A. Quas. "Young Children's Competency to Take the Oath: Effects of Task, Maltreatment, and Age." *Law and Human Behavior* 34 (2010).
- n. n. "The Child as Witness," *Journal of the American Academy of Matrimonial*, Vol. 30 (2018).
- O'Neill, Sarah dan Rachel Zajac. "The role of repeated interviewing in children's responses to cross-examination-style questioning." *British Journal of Psychology*, 104 (1), (2013).
- Robinson, Jana. "The experience of the child witness: Legal and psychological issues." *International Journal of Law and Psychiatry*, (2015).
- Sukardi dan E. Prajwalita Widiati. "Pendelegasian Pengaturan oleh Undang-Undang kepada Peraturan yang Lebih Rendah dan Akibat Hukumnya." *Yuridika* 27 (Mei-Agustus 2012).
- Taroni, F., et al. "Sexual Crimes: The Importance of Forensic Investigation." *Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 1995 (15).
- Waltke, Heather, et al. "Sexual Assault Cases, Exploring the Importance of Non-DNA Forensic Evidence." *National Institute of Justice*, April 2018 (279).

Peraturan Perundang-undangan

Algeria. *Code de Procédure Pénale* 1966.

Amerika Serikat. *Child Victims' and Child Witnesses' Rights*, U.S. Code § 3509.

_____. *Federal Rules of Evidence*.

California. *Evidence Code*.

Haiti, *Code d'Instruction Criminelle*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

_____. *Undang-Undang Bantuan Hukum*, UU No. 16 Tahun 2011. LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248.

- _____. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008. LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.
- _____. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- _____. *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063.
- _____. *Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU No. 26 Tahun 2000. LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026.
- _____. *Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*, UU No. 40 Tahun 2008. LN No. 170 Tahun 2008, TLN No. 4919.
- _____. *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.
- _____. *Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007. LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.
- _____. *Undang-Undang Penyandang Disabilitas*, UU No. 8 Tahun 2016. LN No. 69 Tahun 2016, TLN No. 5871.
- _____. *Undang-Undang Perfilman*, UU No. 33 Tahun 2009. LN No. 45 Tahun 2009, TLN No. 5060.
- _____. *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 tahun 2002. LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.
- _____. *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 13 Tahun 2006. LN No. 104 No. 2011, TLN No. 5248.
- _____. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016. LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.
- _____. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014. LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.
- _____. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014. LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.
- _____. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 24 Tahun 2013. LN No. 232 Tahun 2013, TLN No. 5475.
- _____. *Undang-Undang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999. LN No. 166 Tahun 1999, TLN No. 3887.
- _____. *Undang-Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008. LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928.
- _____. *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012. LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, PP No. 43 Tahun 2017.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*, PP No. 7 Tahun 2018.

- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PP No. 4 Tahun 2006.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*, PP No. 35 Tahun 2020.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, PP No. 42 Tahun 2013.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak*, PP No. 70 Tahun 2020.
- _____. *Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan*, Perpres No. 82 Tahun 2018.
- _____. *Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi*, Perpres No. 75 Tahun 2020.
- Indonesia, Kejaksaan. *Pedoman tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*, Pedoman No. 1 Tahun 2021.
- Indonesia, Kepala Kepolisian. *Peraturan Kepala Kepolisian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perkapolri No. 10 Tahun 2007.
- _____. *Peraturan Kepala Kepolisian tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana*, Perkapolri No. 3 Tahun 2008.
- _____. *Surat Edaran Kepala Kepolisian tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif*, SE Kapolri No. SE/2/11/2021.
- Indonesia, Mahkamah Agung. *Keputusan Mahkamah Agung tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan*, SK KMA No. 144/KMA/SKNIII/2007.
- _____. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, PERMA No. 3 Tahun 2017.
- _____. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik*, PERMA No. 4 Tahun 2020.
- Indonesia, Menteri Kesehatan. *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis*, Permenkes No. 45 Tahun 2017.
- _____. *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum*, Permenkes No. 77 Tahun 2015.
- Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian. *Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, SKB No. 229 Tahun 2001, No. 154 Tahun 2001, dan No. KB/2/VI/2021.

Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*, Permenkominfo No. 20 Tahun 2016.

Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021*, PermenPPA No. 1 Tahun 2021.

_____. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, PermenPPA No. 1 Tahun 2010.

Inggris. *Coroner and Justice Act 2009*.

_____. *The Code of Practice for Victims of Crime (Victim's Code) 2005*.

_____. *Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999*.

Perancis. *Code de Procédure Pénale*.

Republik Kongo. *Portant Code de Procédure Pénale, Loi No. 1-63 du 13 Janvier 1963*.

Putusan Pengadilan

England and Wales Court of Appeal (Criminal Division). *Regina v. YGM*. [2018] EWCA Crim 2458.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 22 P/HUM/2018.

Pengadilan Negeri Garut. Putusan No. 289/Pid.B/2018/PN.Grt.

Pengadilan Negeri Kendal. Putusan No. 06/Pid.Sus/2012/PN.Kdl.

Dokumen Internasional

Council of Europe. *Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence*.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) – Human Rights Committee. *The Combined Third and Fourth Periodic Reports of Egypt Submitted to the Human Rights Committee*, CCPR/C/EGY/2001/3.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) – Committee on the Rights of the Child. *The Second Periodic Report of State Parties Due in 1999: Thailand*, CRC/C/83/Add.15.

_____. *The Second Periodic Report of State Parties Due in 2004: Oman*, CRC/C/OMN/2.

United Nations. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

Internet

- Alaidrus, Fadiyah Alaidrius, “Kejanggalan Pembebasan Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Cibinong,” <https://tirto.id/kejanggalan-pembebasan-pelaku-kejahatan-seksual-anak-di-cibinong-dmTd>. Diakses 5 Agustus 2021.
- Alfian Putra Abdi, “Fasilitas RPK untuk Anak dan Perempuan di Kantor Polisi Masih Minim,” <https://tirto.id/fasilitas-rpk-untuk-anak-dan-perempuan-di-kantor-polisi-masih-minim-dm32>. Diakses 5 Agustus 2021.
- Barberá, Marcel Gascón. “Romania Recognises Cyber Harassment as form of Domestic Violence.” <https://balkaninsight.com/2020/07/07/romania-recognises-cyber-harassment-as-form-of-domestic-violence/>. Diakses 10 Agustus 2021.
- Bruner, Jessie et. al. “Menuju Data Perdagangan Orang yang Baik: Sebuah Buku Kerja dan Panduan Lapangan untuk Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia.” <https://icjr.or.id/6933-2/>. Diakses 22 Oktober 2021.
- Budi, Taufik. “Jika Perangkat Ini Tidak Ditemukan Polisi, Gisel Bisa Lepas dari Kasus Video Syur.” <https://metro.sindonews.com/read/294274/170/jika-perangkat-ini-tidak-ditemukan-polisi-gisel-bisa-lepas-dari-kasus-video-syur-1610089305>. Diakses 10 Juni 2021.
- Cahyono, Arif Tri. “Implementasi Penggantian Biaya Transportasi Saksi Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi di Grobogan dan Surakarta).” http://eprints.ums.ac.id/21696/21/NASKAH_PUBLIKASI.pdf. Diakses 5 Agustus 2021.
- Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera. “Aleg PKS: Komisi VIII DPR RI Kebut Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak.” <http://www.pks.or.id/content/aleg-pks-komisi-viii-dpr-ri-kebut-revisi-undang-undang-perlindungan-anak>. Diakses 20 Oktober 2021.
- European Institute for Gender Equality. “Cyber Violence Against Women and Girls.” https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/cyber_violence_against_women_and_girls.pdf. Diakses 10 Agustus 2021.
- Haskell, Lori dan Melanie Randal. “The Impact of Trauma on Adult Sexual Assault Victims.” https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/trauma/trauma_eng.pdf. Diakses 14 Juni 2021.
- Her Majesty's Courts and Tribunals Service. “Defence Ground Rules Hearing Form (Section 28).” <https://www.gov.uk/government/publications/form-ground-rules-hearing-form-defence-ground-rules-hearing-form-section-28#history>. Diakses 10 Agustus 2021.
- Hidayat, Rofiq Hidayat “Alasan Pemerintah Tak Masukan Revisi UU ITE dalam Prolegnas 2021.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt604752693ad6d/alasan-pemerintah-tak-masukan-revisi-uu-ite-dalam-prolegnas-2021/>. Diakses 20 Juni 2021.
- Humas POLRI. “Kapolri Terbitkan Surat Edaran Penanganan Kasus UU ITE, Ini Isinya.” <https://humas.polri.go.id/2021/02/23/kapolri-terbitkan-surat-edaran-penanganan-kasus-uu-ite-ini-isinya/>. Diakses 19 Juni 2021.
- Institut National de Santé Publique Quebec (INSPQ), “Consequences of Child Sexual Abuse.” <https://www.inspq.qc.ca/en/sexual-assault/understanding-sexual-assault/consequences>. Diakses 17 Oktober 2021.

International Commission of Jurists, “Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia,” <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/06/Southeast-Asia-Bangkok-Guidance-Advocacy-2016-ENG.pdf>. Diakses 4 Juli 2021.

Judicial College of Victoria. “Disability Access Bench Book – Section 5.2: Identification of Disability During Hearing.” <https://www.judicialcollege.vic.edu.au/eManuals/DABB/59242.htm>.. Diakses 16 Oktober 2021.

_____. “Disability Access Bench Book – Section 5.4.: Communication by Judicial Officers.” <https://www.judicialcollege.vic.edu.au/eManuals/DABB/59244.htm>.. Diakses 16 Oktober 2021.

_____. “Disability Access Bench Book – Section 7: Considerations for People with Specific Disabilities.” <https://www.judicialcollege.vic.edu.au/eManuals/DABB/59310.htm>., 16 Oktober 2021.

_____. “Disability Access Bench Book – Section 7.8.: People with Intellectual Disability.” <https://www.judicialcollege.vic.edu.au/eManuals/DABB/59318.htm>.. Diakses 16 Oktober 2021.

_____. “Disability Access Bench Book – Section 7.11.: People with Mental Health Disability.” <https://www.judicialcollege.vic.edu.au/eManuals/DABB/59321.htm>.. Diakses 16 Oktober 2021.

Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. “KEMENPPPA Luncurkan Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja SNPHAR Tahun 2018.” <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-tahun-2018n>. Diakses 14 Juni 2021.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). “CATAHU 2013: Korban Berjuang, Publik Bertindak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2012.” <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1158.1614078097.pdf>. Diakses 28 Mei 2021.

_____. “CATAHU 2020: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan – Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019,” https://drive.google.com/file/d/1Zn_brQmp6BLN5wbHfCdbh-o-3EngmAjJ/view. Diakses 4 Juli 2021.

_____. “CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021),” <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>. Diakses 22 Oktober 2021.

_____. “CATAHU 2021 Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.” https://drive.google.com/file/d/1M6lMRSjq-JzQwiYkadJ6oK_G7CIoXNoF/view. Diakses 28 Mei 2021.

_____. “Naskah Akademik RUU PKS,” <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>. Diakses 14 Juni 2021.

- LBH Jakarta. "Hari Anak Nasional: Bantuan Hukum bagi Anak Masih Terabaikan." <https://bantuanhukum.or.id/bantuan-hukum-bagi-anak-masih-terabaikan/>. Diakses 15 Oktober 2021.
- LBH Keadilan. "Perintah Perlindungan dalam KDRT." <https://www.lbh-keadilan.org/2015/01/perintah-perlindungan-dalam-kdrt.html>. Diakses 6 Oktober 2021.
- Lestari, Sri. "Pemerintah Siapkan Sanksi Baru untuk Pelaku Pedofilia." http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140515_kebiri_kimia_pedofil. Diakses 20 Oktober 2021.
- Lumbanrau, Raja Eben. "Kekerasan online: korban revenge porn dimaki, dicekik, hingga konten intim disebar – 'Saya berkali-kali mencoba bunuh diri.'" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820>. Diakses 4 Juli 2021.
- Manthovani, Reda. "Menakar Status Tersangka Pembuat Video Syur dalam UU Pornografi." <https://m.hukumonline.com/berita/a/menakar-status-tersangka-pembuat-video-syur-dalam-uu-pornografi-1t6004f95fa46f1>. Diakses 14 Juni 2021.
- Merchant, Nilofer. "The Insidious Economic Impact of Sexual Harrassment." <https://hbr.org/2017/11/the-insidious-economic-impact-of-sexual-harassment>. Diakses 17 Juni 2021.
- Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. Information Technology Act 2008. <https://meity.gov.in/content/information-technology-act>. Diakses 5 Oktober 2021.
- Nasution, Ameidyo David. "Poin Usulan Revisi UU ITE, dari Konten Asusila hingga Ujaran Kebencian." <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/60c438229e70b/poin-usulan-revisi-uu-ite-dari-konten-asusila-hingga-ujaran-kebencian>. Diakses 20 Juni 2021.
- National Police Chief Council. "A National Protocol between the Police and Crown Prosecution Service in the Investigation and Prosecution of Offences in Relation to which the Cross Examination of a Witness will be PreRecorded." <https://www.cPasalgov.uk/sites/default/files/documents/publications/s28-NPCC-CPS-Protocol-2019.pdf>. Diakses 25 Oktober 2021.
- Nugraheny, Dian Erika Nugraheny. "Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan." <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/13/22375121/tragedi-mei-1998-dan-lahirnya-komnas-perempuan?page=all>. Diakses 19 Mei 2021.
- Parhani, Siti. "Jaminan Kesehatan Minim bagi Korban Kejahatan dan Kekerasan Seksual." <https://magdalene.co/story/jaminan-kesehatan-minim-bagi-korban-kejahatan-dan-kekerasan-seksual>. Diakses 5 Agustus 2021.
- Purnomo, Adi. "Implementasi Hak Saksi untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas dalam Praktik Penyidikan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan (Studi Kasus di Polresta dan Pengadilan Negeri Surakarta)." <http://eprints.ums.ac.id/61658/9/Naskah%20Publikasi.pdf>. Diakses 20 Juni 2021.
- Puspa, A. "Sepanjang 2021, Terjadi 3.122 Kasus Kekerasan Anak." <https://mediaindonesia.com/humaniora/409699/sepanjang-2021-terjadi3122-kasus-kekerasan-anak>. Diakses 15 Oktober 2021.

- Putra, Nanda Perdana. "LPSK: Saksi atau Pelapor Tak Boleh Beri Keterangan Palsu." <https://www.liputan6.com/news/read/2842149/lpsk-saksi-atau-pelapor-tak-boleh-beri-keterangan-palsu>. Diakses 15 Oktober 2021.
- Rahmawati, Maidina dan Supriyadi Widodo Eddyono. "RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual." <https://icjr.or.id/melihat-posisi-dpr-dan-pemerintah-atas-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual/>. Diakses 12 Juni 2021.
- Setiawan, Riyan. "KPAI: Ada 2.316 Aduan Kasus Anak 2021, 95 Korban Kejahatan Seksual." <https://tirto.id/kpai-ada-2316-aduan-kasus-anak-2021-95-korban-kejahatan-seksual-ghYq>. Diakses 14 Juni 2021.
- T., F. A.. "Ingat! Korban Kekerasan Seksual Juga Punya Hak Restitusi." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57504006f0138/ingat-korban-kekerasan-seksual-juga-punya-hak-restitusi>. Diakses 5 Agustus 2021.
- The Crown Prosecution Service. "Pre-Trial Witness Interviews - Guidance for Prosecutors." <https://www.cPasal.gov.uk/legal-guidance/pre-trial-witness-interviews-guidance-prosecutors>. Diakses 26 Oktober 2021.
- _____. "Speaking to Witnesses at Court." <https://www.cPasal.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/speaking-to-witnesses-at-court-guidance-feb-2018.pdf>. Diakses 24 Oktober 2021.
- _____. "Special Measures-Legal Guidance." <https://www.iicsa.org.uk/key-documents/26767/view/CPS004922.pdf>. Diakses 25 Oktober 2021.
- The Cube. "Romania Criminalises Cyber Harassment as A Form of Domestic Violence." <https://www.euronews.com/2020/07/09/romania-criminalises-cyber-harassment-as-a-form-of-domestic-violence>. Diakses 5 Agustus 2021.
- United Nations. "Handbook for Legislation on Violence against Women." <https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf>. Diakses 30 Mei 2021.
- _____. "Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime," <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/guidelines-on-justice-in-matters-involving-child-victims-and-witnesses-of-crime/>. Diakses 18 Oktober 2021.
- United Nations General Assembly. "Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective." https://digitallibrary.un.org/record/1641160/files/A_HRC_38_47-EN.pdf. Diakses 10 Agustus 2021.
- Utami, Penny Naluria. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu." <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/71/18>. Diakses 5 Agustus 2021.
- World Health Organization. "Key Facts: Violence Against Women." <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>. Diakses 14 Juni 2021.

- Yasin, Muhammad. "Anggaran Bantuan Hukum Belum Sesuai Kebutuhan Riil." <https://www.hukumonline.com/berita/a/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil-lt5fa4170d8bb0f>. Diakses 5 Agustus 2021.
- Yasnita, Lola. "Pelaksanaan Hak Mendapatkan Pendamping dan Penerjemah Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Penyandang Disabilitas Pada Tahap Penyidikan (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang)." <http://scholar.unand.ac.id/36578/>. Diakses 5 Agustus 2021.
- Yulawati, Priska Sari Pratiwi Yulawati. "Deretan Kisah Mengerikan Pemerkosaan Massal Mei 1998." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160519124757-20-131898/deretan-kisah-mengerikan-pemerkosaan-massal-mei-1998>. Diakses 19 Mei 2021.

Dokumen Lain

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2019.
- Gray, E. "Children as Witnesses in Child Sexual Abuse Cases Study," Final Report submitted to the National Center on Child Abuse and Neglect under Grant No. 90-CA-1273, by the National Council of Jewish Women, New York, 1990.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Jaringan Masyarakat Sipil. *Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. 2020.



PUSKAPA
CENTER ON CHILD PROTECTION & WELLBEING